

**DRAFT NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP)**



**Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

KATA PENGANTAR

Selain ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan perkembangan hukum internasional, tujuan lain yang ingin dicapai dengan pembaharuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan yang ada saat ini, maka proses pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan sistemik terhadap hal-hal bersifat mendasar sebagai upaya rekonstruksi/restrukturisasi terhadap keseluruhan sistem hukum pidana yang ada dalam KUHP yang saat ini berlaku maupun terhadap undang-undang di luar KUHP yang di dalamnya mencantumkan ketentuan pidana.

Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai pula dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NA RUU KUHP) merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah mengenai pengaturan substansi tertentu dalam RUU KUHP. Secara teknis, penyusunan ini untuk memenuhi persyaratan pembahasan rancangan suatu undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat yang telah masuk Program Legislasi Nasional 2015 - 2019. Mengingat banyaknya materi yang perlu dikumpulkan dan dikaji relevansinya dengan materi hukum pidana yang dimuat dalam RUU KUHP yang terus mengalami perkembangan, maka NA RUU KUHP yang telah disusun sebelumnya pada tahun 2009 dan 2010 perlu untuk diselaraskan sesuai dengan kaidah penyusunan naskah akademik yang terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan hal tersebut adalah menciptakan keselarasan substansi antarbab naskah akademik

maupun dengan substansi rancangan undang-undang yang telah ada.

Kami berharap naskah ini akan dapat bermanfaat dalam proses-proses pembentukan KUHP pada khususnya dan pengembangan hukum pidana pada umumnya. Oleh karena itu kritikan, masukan dan saran dari berbagai pihak masih tetap dibutuhkan untuk perbaikan ke depannya. Dengan telah selesainya Naskah Akademik ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Tim yang telah bekerja dengan keras menyusun dan menyelaraskan NA RUU KUHP ini.

Jakarta, Maret 2015
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M. Hum.

DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan 1 : Skema Sistem Pidanaaan	15
Bagan 2 : Kedudukan/Posisi Tujuan dan Pedoman Pidanaaan	19
Bagan 3 : Tujuan dan Pedoman Pidanaaan dalam Persyaratan Pidanaaan.....	21

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Neraca Keseimbangan Skema Pidanaaan	21

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Sikap dan Tanggapan Terhadap Pidana Mati dalam Undang-Undang.	57
Tabel 2 : Pembedaan Minimum Khusus.....	62
Tabel 3 : Pola Ancaman Maksimum Pidana Dolus dan Culpa dalam KUHP.....	67
Tabel 4 : Contoh Pidana Tunggal dan Alternatif di Negara Lain.....	71
Tabel 5 : Undang-Undang diluar KUHP yang memuat ketentuan pidana.....	131
Tabel 6 : Distribusi Pengenaan Pidana Denda.....	143
Tabel 7 : Distribusi Pengenaan Ancaman Sanksi Pidana Mati dan Penjara	145
Tabel 8 : Distribusi Pengancaman Sanksi Pidana Penjara Minimum Khusus	145
Tabel 9 : Kategori Denda	185

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Bagan, Gambar, Tabel	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Rekonstruksi, Reformulasi dan Konsolidasi	13
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana	13
b. Latar Belakang Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional	15
c. Konstruksi Sistem Hukum Pidana	16
2. Tiga Pilar Pembaruan Hukum Pidana Nasional ...	23
a. Pilar Pertama: Tindak Pidana.....	25
b. Pilar Kedua: Pertanggungjawaban Pidana	33
c. Pilar Ketiga: Pidana dan Pemidanaan.....	35
3. Perkembangan Pidana dan Pemidanaan	46
B. Asas Pemberlakuan Hukum Pidana	82
1. Menurut Waktu : Asas Legalitas	82
a. Asas Legalitas Sebagai Ruang Berlakunya Hukum Pidana	82
b. Kerangka Teoritis Hukum dan Asas Legalitas	84
c. Asas Legalitas Sebagai Dasar dan Politik Hukum Pidana	89
2. Menurut Tempat: Asas Teritorial, Nasional, Perlindungan, dan Universal	101
a. Asas Teritorial	101
b. Asas Nasional Aktif (Personal)	102
c. Asas Nasional Pasif (Perlindungan)	103
d. Asas Universal	105
e. Asas Keseimbangan (<i>daad-daderstrafrecht</i> dan korban)	106
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan	108
1. Kondisi dan Perkembangan Hukum Pidana Positif di Indonesia	108
2. Perkembangan Pembaharuan Pidana di Beberapa Negara	113

	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Konsep RUU KUHP	118
	1. Ide Dasar Sistem Pidana.....	118
	2. Perkembangan Formulasi Tindak Pidana	120
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	123
	A. Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang di Bidang Administrasi dan Hukum Keperdataan	125
	1. Perkembangan Hukum Pidana Melalui Undang-Undang Di Luar KUHP	125
	2. Perumusan Ancaman Sanksi Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP	127
	B. Pola Pemberatan Pidana dalam KUHP	146
	C. Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus	148
	D. Pidana Minimum Khusus dan Implikasinya dalam Praktik Penegakan Hukum	153
	E. Temuan dan Permasalahan Mengenai Perumusan Ancaman Sanksi Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP	158
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	162
	A. Landasan Filosofis	162
	B. Landasan Sosiologis	164
	C. Landasan Yuridis	165
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	167
	A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	167
	B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	169
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan	171
	1. Buku Kesatu : Ketentuan Umum	174
	1.1. Tindak Pidana	179
	1.2. Pertanggungjawaban Pidana	181
	1.3. Pidana dan Tindak Pidana	182
	1.4. Gugurnya Kewenangan Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana	200
	1.5. Pengertian Istilah.....	202
	1.6. Aturan Penutup	209
	2. Buku Kedua : Tindak Pidana	210
	2.1. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara	211

2.2. Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden	216
2.3. Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat.....	218
2.4. Tindak Pidana Terhadap Kewajiban dan Hak Kenegaraan	219
2.5. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum	219
2.6. Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan	222
2.7. Tindak Pidana Terhadap Agama Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah	224
2.8. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang dan Lingkungan Hidup	226
2.9. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia yang Berat	230
2.10. Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara	232
2.11. Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	234
2.12. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	234
2.13. Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Segel, Cap Negara dan Merek	235
2.14. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	236
2.15. Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	237
2.16. Tindak Pidana Kesusilaan	237
2.17. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika	240
2.18. Tindak Pidana Menelantarkan Orang ...	241
2.19. Tindak Pidana Penghinaan	242
2.20. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia	243
2.21. Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang	243
2.22. Penyelundupan Manusia.....	245
2.23. Tindak Pidana Terhadap Nyawa	246
2.24. Tindak Pidana Penganiayaan	247
2.25. Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	249
2.26. Tindak Pidana Pencurian	249
2.27. Tindak Pidana Pemerasan dan	249

Pengancaman	250
2.28. Tindak Pidana Penggelapan	250
2.29. Tindak Pidana Perbuatan Curang	250
2.30. Tindak Pidana Terhadap kepercayaan dalam Menjalankan Usaha	250
2.31. Tindak Pidana Penghancuran atau Perusakan Barang	251
2.32. Tindak Pidana Jabatan dan Tindak Pidana Korupsi	251
2.33. Tindak Pidana Pelayaran	254
2.34. Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana terhadap Sarana Serta Prasarana Penerbangan	255
2.35. Tindak Pidana Pencucian Uang, Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	257
2.36. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat	257
2.37. Tindak Pidana Umum Lain	258
3. Ketentuan Peralihan	259
4. Ketentuan Penutup	262
 BAB VI PENUTUP	 263
A. Simpulan	263
B. Saran	269
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara, baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan alasan-alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional, selaras dengan tujuan nasionalnya sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*), sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini dikarenakan negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan sistem dan bahasanya sendiri sebagai sistem dan bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.¹

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²

¹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung : Alumni, 1985), hlm. 1.

² Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung : Angkasa, 1980) hlm. 84 – 86.

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc (partial)* tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.³

Pembaharuan buku I tentang ketentuan umum yang memuat asas-asas hukum pidana sangat strategis karena berbeda dengan *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie* s. 1915 No. 732. Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan

³ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni Bandung, 2013.

pembangunan nasional.⁴ Di samping keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat multi dimensional.⁵

Tujuan nasional (*national goals*) merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyebutkan:⁶

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (“rehabilitatie”) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.”

Demikian pula, dalam salah satu laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dinyatakan:⁷ “Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku”.

Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*„acornestone*) dari hukum pidana⁸ dan pembaruan hukum pidana. Selain itu terdapat pula tujuan ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan

⁴ Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”. Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 43.

⁵ Muladi, Hukum, Globalisasi dan HAM, Ceramah di PDIH Undip, 7 November 2014.

⁶ Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976, hal 4.

⁷ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980, hlm., 6-7.

⁸ Dalam Barda Nawawi Arief, Op.cit hlm. 45.

kejahatan internasional (*international crimes*).⁹

Sementara itu terkait dengan pembaharuan hukum pidana pasca kemerdekaan, sejatinya sudah dimulai dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1946 yang diumumkan tanggal 26 Februari 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dalam Pasal 5 menegaskan *Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku*”.

Bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*), maka tujuan penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi:¹⁰

1. perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan

⁹ Kittichaisaree, *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2001, hlm. 3. “International crime is such act universally recognized as criminal, which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state that would have control over it under ordinary circumstances).

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm, 45-46.

korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban “*abuse of power*”, yang harus memperoleh perlindungan berupa “*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*”.¹¹

Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Berbagai Rancangan Undang-Undang baru atau revisi yang di dalamnya mengatur aspek pemidanaan telah dilakukan. Hanya saja problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih belum digantinya hukum pidana induk (kodifikasi) yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku I yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen dan barometer hukum pidana nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan.

Kebijakan yang ditempuh adalah melakukan kebijakan legislasi hukum pidana yang terkesan cenderung di luar kendali asas-asas hukum pidana Buku I KUHP, melalui undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hukum pidana dan undang-undang di bidang hukum administrasi (*administrative penal law*) atau cabang hukum lain yang memuat ketentuan pidana. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP tersebut semakin banyak dan ada kecenderungan untuk meninggalkan kaedah atau prinsip-prinsip hukum pidana yang dimuat dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana (Buku I KUHP). Kencenderungan ini mengarah pada upaya kriminalisasi norma.

Perkembangan pengaturan aspek kriminalisasi baru ini diakibatkan oleh: (1) adanya tuntutan masyarakat terhadap kepentingan hukum baru yang harus dilindungi hukum pidana, (2) kebutuhan bidang hukum lain (hukum perdata dan hukum administrasi/hukum tata usaha negara) yang membutuhkan sanksi hukum pidana untuk memperkuat norma-norma dan nilai-nilainya, (3) adaptasi terhadap kemerdekaan dan proses demokratisasi, dan

¹¹ Van Dijk, Jan J.M. , *Introducing Victimology, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology, Amsterdam, 1997*).

harmonisasi terhadap perkembangan internasional dalam bentuk konvensi baik yang sudah atau belum diratifikasi. Sebaliknya ada pula yang berupa dekriminalisasi atau depenalisasi.

Undang-undang yang memuat ketentuan hukum pidana baik berupa penghapusan norma hukum pidana, mengubah norma hukum pidana, maupun menambah norma hukum pidana baru dalam KUHP, serta undang-undang yang mengatur norma hukum pidana di luar KUHP baik yang mengatur kaedah hukum yang menyimpang dari aturan umum KUHP maupun yang tidak, dalam perkembangannya dapat didiskripsikan sebagai berikut:

- a. UU yang memuat ketentuan yang mencabut/menyatakan tidak berlaku bagi beberapa perumusan delik di dalam KUHP:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: mencabut/menghapus Pasal 130, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 138, Pasal 139, (1), Pasal 153 bis, Pasal 153 ter, Pasal 161 bis, Pasal 171, dan Pasal 230 KUHP;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi: menghapus Pasal 241 sub 1 dan Pasal 527 KUHP;
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: menyatakan penghapusan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 429, Pasal 423, dan Pasal 435 KUHP (yang berkaitan dengan korupsi).
- b. UU yang memuat ketentuan yang mengubah perumusan delik/norma hukum pidana dalam KUHP:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: mengubah beberapa istilah/unsur delik berbahasa Belanda yang ada di dalam KUHP (*WvS*);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: mengubah ancaman pidana dalam Pasal 188, Pasal 359, Pasal 260 KUHP (delik-delik *culpa*);
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: mengubah kata-kata "*vijf an twintig gulden*"

- menjadi "dua puluh lima rupiah", dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP (semuanya kejahatan ringan);
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945: melipatgandakan lima belas kali setiap jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP dan dibaca dalam mata uang rupiah;
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian: mengubah ancaman pidana untuk delik perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP serta mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
- c. UU yang memuat ketentuan yang menambah/memasukkan delik baru ke dalam KUHP, antara lain:
- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi: menambahkan pasal baru yaitu Pasal 512 a (larangan praktek dokter tanpa surat izin);
 - 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum: memasukkan delik "penodaan terhadap bendera kebangsaan" ke dalam Pasal 154 a;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama: menambahkan/memasukkan delik "penodaan agama" ke dalam Pasal 156a;
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/prasarana Penerbangan: menambahkan delik penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan ke dalam Bab XXIX A (Pasal 479 a s/d Pasal 479r);

- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara: menambah Pasal 107a s/d Pasal 107f (kejahatan terhadap keamanan negara) sebagai konsekuensi dihapuskannya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Undang-Undang No.11/PNPS /Tahun 1963).
- d. UU yang memuat ketentuan yang membuat perumusan norma hukum pidana sendiri di luar KUHP.
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Berdasarkan pencermatan terhadap perkembangan hukum pidana tersebut, menunjukkan bahwa KUHP atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU. Nomor 1 Tahun 1946 Jo. UU. Nomor 73 Tahun 1958 baik pada bagian Ketentuan Umum ("*general rules*" / *algemene deel*) yang dimuat dalam Buku I KUHP maupun bagian rumusan Kejahatan (*misdriften*) yang dimuat dalam Buku II KUHP, dan rumusan Pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III KUHP, tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan legislasi dalam bidang hukum pidana.

Dalam konteks inilah seakan-akan terjadi dualisme „sistem hukum pidana “, yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP, dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Keadaan yang sama juga terjadi dalam lapangan hukum acara pidana, yaitu perkembangan hukum acara pidana dalam undang-undang di luar KUHP telah menyimpang dari norma hukum acara pidana sesuai standar menurut KUHP. Perkembangan hukum pidana tersebut secara perlahan-lahan telah menimbulkan problem yang serius dalam penegakan hukum pidana yaitu: (1) adanya pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana; (2) terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP; (3) perumusan ancaman sanksi pidana

sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematis; dan (4) terlalu banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana termasuk terlalu sering mengubah norma hukum pidana dalam KUHP.

Kondisi ini dapat tidak terjadi apabila pembuat undang-undang mentaati asas-asas hukum pengendali kodifikasi dalam ketentuan umum Buku I KUHP. Ketentuan Buku I seyogyanya berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

Keadaan hukum pidana tersebut telah menggugah kesadaran masyarakat Indonesia akan arti pentingnya pembaruan hukum pidana secara komprehensif, yang di dalamnya mengandung misi “konsolidasi” untuk mentaati asas-asas yang tersurat dan tersirat dalam buku I KUHP guna membangun sistem hukum pidana nasional Indonesia yang solid, di samping misi dekolonialisasi, harmonisasi, demokratisasi dan aktualisasi.

Usaha untuk mewujudkan keinginan tersebut telah dimulai sejak Tahun 1963 dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dalam suatu kitab hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kebijakan pembentukan KUHP Nasional Indonesia tersebut dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (*privilege, control and responsibility*).¹²

¹² ICISS, *The Responsibility to Protect*, 2001, hlm. 7.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik RUU KUHP ini mencakup 4 (empat) hal, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan KUHP di Indonesia bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Apa yang menjadi urgensi perlunya dilakukan pengajuan RUU KUHP Nasional Indonesia?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU KUHP?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan RUU KUHP?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan KUHP dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut?
2. Merumuskan alasan yang melatarbelakangi perlunya pembentukan RUU KUHP sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat?
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU KUHP
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam RUU KUHP.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU KUHP.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum.

Dengan berbasis pada metode penelitian hukum maka penyusunan naskah akademik RUU KUHP ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan/*library ressearch* yang menelaah (terutama) data sekunder berupa: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, undang-undang yang memuat hukum pidana atau ketentuan pidana baik dalam KUHP maupun undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, seminar dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar ilmu hukum, serta yurisprudensi dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian materiil norma hukum pidana.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, salah satunya dilakukan studi komparatif terhadap data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan kodifikasi hukum pidana di negara-negara lain.

Data sekunder tersebut di atas dilengkapi dengan data primer yang melibatkan narasumber yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana baik melalui wawancara atau melalui diskusi terbatas dan mendalam untuk menggali pemikiran mengenai hukum pidana positif dan hukum pidana di masa datang serta problem hukum pidana Indonesia. Bahan hukum yang telah diinventarisasi kemudian disusun secara sistematis untuk dapat melihat asas-asas hukum baik *in-abstracto* maupun *in-concreto* (*jurisprudensi*), dibantu dengan analisis sejarah hukum dan perbandingan hukum. Tahap-tahap sistematis yang sudah dilalui adalah tahap "*enunciative*" (*share values* secara intelektual), tahap "*declarative*" berupa generalisasi, tahap "*prescriptive*" pemantapan asas, norma dan standar, tahap "*enforcement*" kajian terhadap hukum *in-concreto*, dan tahap "*crimnalization*" berupa perumusan tiga permasalahan pokok hukum pidana yang memadai.

Berbagai pertemuan ilmiah (lokakarya, seminar, sosialisasi, grup diskusi terbatas, dan lain-lain) dan studi banding ke negara lain telah dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi dari tahun 1981 – 2000 dalam rangka menggali dan mengefektifkan keinginan masyarakat, baik masyarakat di Indonesia maupun internasional, yang hasilnya perlu atau harus dituangkan dalam RUU KUHP. Berbagai pakar hukum pidana dan sosiolog hukum, termasuk tokoh-tokoh agama dan tokoh adat dilibatkan dalam pertemuan ilmiah tersebut.

Untuk menganalisis data sekunder digunakan metode analisis kualitatif dan analisis materi muatan, sedangkan metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Rekonstruksi, Reformulasi dan Konsolidasi

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana

Restrukturisasi mengandung arti penataan kembali. Dalam, kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan makna rekonstruksi yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*).

Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu:

- a. Pembaharuan substansi hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana:
- b. Pembaharuan struktur hukum pidana, yang meliputi antara lain pembaharuan, atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana):dan
- c. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Pengertian sistem hukum pidana dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai :

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana);
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga dijatuhi sanksi (hukum) pidana.


Dengan pengertian demikian, maka sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Material, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasikan/ditegakkan secara kongkret hanya dengan salah satu sub-sistem. Pengertian sistem hukum pidana/pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem hukum pidana/pemidanaan fungsional atau sistem hukum pidana dalam arti luas.

b. Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan: atau
- Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutor rules*) yang ada di dalam KUHP atau UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum yang terdiri dari aturan umum (*generalis rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Bagan 1.
Skema Sistem Pidanaaan



b. Latar Belakang Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional

Pada awalnya KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, KUHP dipandang:

- a. tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru.
- b. Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat.
- c. Kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat (nasional/internasional).
- d. Tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal yang dicabut.

Oleh karena itu, bermunculan UU baru di luar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Namun UU baru di luar KUHP itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (WvS). Jika dilihat dalam kerangka sistem, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial (KUHP) masih tetap bertahan dengan “selimut dan wajah Indonesia”.

Walaupun UU khusus itu membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP, namun dalam perkembangannya, UU khusus itu tumbuh seperti tumbuhan/bangunan (kecil) liar yang tidak bersistem (tidak

berpola), tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti/mencabik-cabik sistem /bangunan induk.¹³ Kondisi ini merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi perlunya menata ulang (rekonstruksi) keseluruhan bangunan sistem hukum pidana nasional dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang integral.

c. Konstruksi Sistem Hukum Pidana

1. Sistem Aturan Umum Pidana

Telah dikemukakan di atas bahwa 3 masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan, masing-masing merupakan sub-sistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan.

Sebagaimana dimaklumi, aturan pidana dalam KUHP (*WvS*) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk percobaan, pemufakatan jahat, penyertaan, perbarengan (*concurus*), dan pengulangan (*recidive*). Hanya saja di dalam KUHP, pemufakatan jahat dan *recidive* tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, tetapi di dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III).

Kedepan perlu dipikirkan bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana atau tahapan dilakukannya tindak pidana itu, dimasukkan dalam Ketentuan Umum Buku I. Bahkan dalam perkembangan RUU KUHP terakhir ditambah dengan ketentuan tentang persiapan (*preparation*) yang selama ini tidak diatur dalam KUHP dan juga belum ada dalam Rancangan sebelumnya.¹⁴

Aturan umum pemufakatan jahat dan persiapan dalam bentuk I, agak berbeda dengan percobaan. Perbedaannya adalah:

- a) penentuan dapat dipidananya percobaan dan lamanya pidana ditetapkan secara umum dalam Buku I, kecuali ditentukan lain oleh UU; pidana pokoknya (maksimum/minimum) dikurangi sepertiga.

¹³ Lihat "Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia", Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke VII di UBAYA 2005.

¹⁴ Beberapa KUHP Asing yang juga mengatur "persiapan" di dalam aturan umumnya antara lain : Armenia, (Psl. 35), Belanda (Psl 46), Belarus (Psl. 15), Bulgaria (Psl. 17), China (Psl. 22), Korea (psl. 28), Macedonia (psl. 18), Polandia (Psl. 14-15), Yugoslavia (Psl. 18), Di Indonesia, terlihat di dalam UU Terorisme (Psl. 9, 11, 12 Perpu No 1/2002 jo. UU No. 15/2003)

b) penentuan dapat dipidananya pemufakatan jahat dan persiapan ditentukan secara khusus dalam UU (dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan). Aturan umum hanya menentukan pengertian/batasan kapan dikatakan ada pemufakatan jahat atau persiapan dan lamanya pidana pokok (yaitu dikurangi dua pertiga).¹⁵

Khusus mengenai bentuk/tahapan tindak pidana yang berupa percobaan, ketentuan yang diatur tidak hanya mengenai unsur-unsur (kapan) dipidananya suatu percobaan, tetapi diatur juga tentang batasan perbuatan pelaksanaan, masalah percobaan tidak mampu, masalah pengunduran diri secara sukarela (*rückkrit*) dan tindakan penyesalan (*tätiger reue*). Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut:

- a) untuk percobaan tidak mampu (alat/objeknya) tetap dipidana, tetapi maksimum pidananya dikurangi setengah;
- b) untuk percobaan tidak selesai karena *rückkrit* (pengunduran diri secara sukarela), tidak dipidana;
- c) untuk percobaan tidak selesai karena *tätiger reue* :
 - tidak dipidana, apabila pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya;
 - tetap dipidana, apabila telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri.

Pengulangan (*recidive*) perlu juga diatur secara umum, sebagai alasan pemberatan pidana yang umum. Jadi berbeda dengan KUHP saat ini, yang mengaturnya sebagai alasan pemberatan pidana yang khusus untuk delik-delik tertentu (diatur dalam Buku II dan III). Dikatakan ada pengulangan, apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :

- a) menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
- b) pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
- c) kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluwarsa.

¹⁵ "Persiapan" diatur dalam Psl .13/2004 yang menjadi Psl. 1/2005, dan "pemufakatan jahat" diatur dalam Psl. 1/2004 yang kemudian menjadi Psl. 13/2005.

Pemberatan pidana diatur dengan maksimumnya diperberat sepertiga. Namun demikian, untuk ketentuan pemberatan pidana karena pengulangan tidak boleh diberlakukan terhadap anak.


2. Tujuan dan Pedoman Pidana

Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, ke depan perlu dirumuskan tentang Tujuan dan Pedoman Pidana, dengan dasar pemikiran:

- a) sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*), dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
- b) tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pidana (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana;
- c) perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana;
- d) dilihat secara fungsional/operasional, sistem pidana merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan/posisi tujuan dan pedoman pidana dalam sistem pidana substantif (atau sistem hukum pidana substantif), dapat dilihat bagan berikut:

Bagan 2.
Kedudukan/Posisi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan



Dari bagan di atas terlihat bahwa tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan pidana (*straf/punishment/poena*)¹⁶, sebenarnya hanya merupakan komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya juga merupakan sistem pemidanaan.¹⁷

Dilihat dari sistem pemidanaan, ketiga pokok masalah itu bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri, namun berada pada bangunan sistem yang lebih besar. Bangunan sistem hukum pidana yang lebih besar inilah yang biasanya disebut bagian umum (*general part*) atau aturan/ketentuan umum (*general rules*). Di dalam aturan umum inilah dimasukkan bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta sebagai pengertian/batasan juridis secara umum yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana). Secara doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana yang bersifat umum inilah yang biasanya disebut ajaran-ajaran

¹⁶ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) sedangkan H.L. Packer (1968:17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence, guilt, dan punishment*).

¹⁷ Lihat pengertian sistem pemidanaan dalam Barda Nawawi Arif, Pembaharuan Hukum pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT Citra Aditya Bakti, 2005, Bab X, yang berasal dari Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, Dephumham, di Hotel Sahid Jakarta, 23-24 Maret 2005.

umum (*algemene leerstukken* atau *algemene lehren*), seperti masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana, dan lain sebagainya.

Di dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak semua bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum itu dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I. Materi yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Buku I KUHP, antara lain ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian/hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum (termasuk asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum/*no liability without unlawfulness*, asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara material atau dikenal dengan asas *afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid-AVAW*), masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (termasuk asas tiada pidana tanpa kesalahan; asas *culpabilitas, no liability without blameworthiness; afwezigheids van alle schuld-AVAS*; pertanggung jawaban akibat/*erfolgshaftung*; kesesatan/*error*; pertanggung jawaban korporasi).

Walaupun ajaran umum atau konstruksi konsepsional yang umum itu tidak ada di dalam KUHP, tetapi semua itu ada di dalam pelajaran/ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada mahasiswa hukum. Namun, karena tidak tercantum secara tegas/eksplisit di dalam KUHP, sering konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan, bahkan kemungkinan diharamkan dalam praktik atau putusan pengadilan.¹⁸ Demikian pula halnya dengan masalah tujuan dan pedoman pemidanaan yang kemungkinan dilupakan, diabaikan, atau “diharamkan” hanya karena tidak ada perumusannya secara eksplisit di dalam KUHP. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi tujuan pemidanaan sangat sentral dan fundamental. Tujuan pemidanaan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pemidanaan.


¹⁸ Salah satu putusan pengadilan yang tidak mengharamkan digunakannya tujuan pemidanaan sebagai dasar putusan, adalah putusan hakim Bismar Siregar, SH dalam kasus Ny. Elda (Ellya Dato), Putusan PN Jakarta utara-Timur No. 46/PID/78/UT/WANITA, 17 Juni 1978; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 25 Juli 2006 mengenai penjelasan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi, terkesan mengharamkan sifat melawan hukum materiil (sumber hukum tidak tertulis).

Setiap sistem mempunyai tujuan. Demikian dengan sistem hukum (termasuk sistem hukum pidana), sehingga tepatlah apabila dikatakan apabila sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*).¹⁹ Agar tercipta keterjalinan sistem, maka tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit di dalam RUU KUHP. Di samping itu, perumusan yang eksplisit itu dimaksudkan agar tidak dilupakan, dan terutama untuk menegaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan.

Dengan adanya penegasan tersebut, maka posisi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam persyaratan pemidanaan dapat dicermati dengan formula sebagai berikut:

Bagan 3.

Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Persyaratan Pemidanaan



Skema pemidanaan di atas dapat digambarkan dalam bentuk neraca keseimbangan, sebagai berikut :

Gambar 1.

Neraca Keseimbangan Skema Pemidanaan



¹⁹ Anthony Allot, *The Limits of Law*, Butterworth & Co. Ltd, London, 1980, hlm.28

Skema pemidanaan di atas akan berbeda dengan syarat pemidanaan yang hanya bertolak atau berfokus pada tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana (TP), kesalahan/pertanggungjawaban pidana (K/PJP), dan pidana. Dengan hanya melihat tiga masalah pokok itu, maka formula syarat pemidanaan yang sering dikemukakan secara konvensional adalah :

$$\text{PIDANA} = \text{TP} + \text{K (PJP)}$$

Dalam formula/model/pola konvensional di atas, tidak terlihat variabel “tujuan”, karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga terkesan “tujuan” berada di luar sistem. Dengan model demikian, seolah-olah dasar membenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada TP (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat subyektif). Jadi seolah-olah pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Hal ini terkesan sebagai “model kepastian” yang kaku. Dirasakan janggal (menurut model ini), apabila kedua syarat itu terbukti tetapi sipelaku “dimaafkan” dan tidak dipidana. Dengan demikian, ide “pemaafan/pengampunan hakim” (*rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena*) seolah olah tidak mempunyai tempat atau setidaknya sulit diterima.

Dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pemidanaan, dasar membenaran atau justifikasi adanya pidana tidak hanya pada tindak pidana (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat subyektif), tetapi juga pada tujuan/pedoman pemidanaan. Dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. Dengan kata lain, diberikan tempat untuk ide “pemaafan/pengampunan hakim”. Dapat dikatakan bahwa model ini bukanlah model yang kaku/absolut, tetapi merupakan model keseimbangan yang fleksibel. Latar belakang fleksibilitas/elastisitas pemidanaan inipun terlihat di Belanda sewaktu dimasukkannya ketentuan *Rechterlijk pardon* ke dalam pasal 9a WvS Belanda. Menurut penjelasan *Prof. Nico Keijzer* dan *Prof. Schaffmeister*, sebelum adanya pasal pemaafan hakim, apabila dalam keadaan khusus hakim di Belanda berpendapat

bahwa sesungguhnya tidak harus dijatuhkan pidana, **tetapi** hakim terpaksa harus menjatuhkan pidana, walaupun sangat ringan.²⁰ Dari penjelasan demikian terlihat bahwa Pasal 9a WvS Belanda (*rechterlijk pardon*) pada hakikatnya merupakan “pedoman pemidanaan” yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan, bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*Veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).

Akhirnya perlu dikemukakan, bahwa istilah pedoman pemidanaan merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat terkait erat dengan tujuan dan aturan pemidanaan. Bahkan keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana.

2. Tiga Pilar Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Berpijak pada asumsi bahwa: (a) sistem hukum Indonesia menganut prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan (b) hukum pidana. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengatur penggunaan hak-hak konstitusional secara tertib dan tidak menabrak hak-hak pihak lain yang sama-sama dijamin oleh konstitusi. Fungsi hukum pidana dan sanksi pidana adalah mendorong dan menjamin ditaatinya norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum pidana, sesuai dengan asas *in cauda venenum* (di ekor ada racun).

Usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) atau korban (*victim*).

²⁰ Pasal 9a WvS Belanda: “*The judge may determine in the judgment that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter*”.

Asas-asas dan sistem hukum pidana nasional ke depan disusun berdasarkan ide keseimbangan yang mencakup: keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/sikap batin) (ide „*daad-dader strafrecht*“); keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.²¹

Sehubungan dengan hal-hal di atas, kedudukan Ketentuan Umum (Buku I) sangat strategis, karena memuat asas-asas hukum (*legal principles*) yang berlaku baik ke dalam maupun ke luar KUHP yang menampung pelbagai aspirasi di atas, sekaligus merupakan nilai-nilai perekat (*adhesive*) dan pemersatu (*integrasi*) sistem hukum pidana nasional yang tersebar dan berjauhan baik di dalam maupun di luar KUHP, termasuk yang tercantum dalam hukum administratif dan peraturan daerah. Dari asas-asas ini terpancar (*dispersed*) pengaturan suatu lapangan hukum pidana yang konsisten dan solid.

Politik hukum pidana (*criminal law politics*) yang mendasari penyusunan pembaharuan hukum pidana adalah politik hukum pidana dalam arti kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (*criminalization*) atau dekriminalisasi (*decriminalization*) terhadap suatu perbuatan.²² Di sini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, dan menyeleksi di antara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa mendatang. Dengan ini,

²¹ Muladi, Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.

²² Secara akademis, menurut Prof. Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : (i) kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “*overcriminalization*” yang masuk kategori “*the misuse of criminal sanction*”; (ii) kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*; (iii) kriminalisasi harus mengandung unsur korban, baik secara actual maupun potensial; (iv) kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (*cost benefit principle*); (v) kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*); (vi) kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*”; (vii) kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali; (viii) kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakan tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik.²³

Pembahasan tentang Politik Hukum pidana (*criminal law politics*) pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Dalam hal ini terkait dengan proses pengambilan keputusan (*decision making proses*) atau pemilihan melalui seleksi di antara pelbagai alternatif yang ada, mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambil keputusan dan pilihan tersebut, disusun pelbagai kebijakan (*policies*) yang berorientasi pada berbagai permasalahan pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan pelbagai alternatif sanksi yang baik yang merupakan pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*)).²⁴

Sebagaimana uraian di atas, bahwa RUU KUHP telah menfokuskan kepada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Masing-masing merupakan sub-sistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan. Berikut ini diuraikan alasan-alasan dari ketiga sub-sistem tersebut.

a. Pilar Pertama: Tindak Pidana

Dasar patut dipidananya suatu perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUHP (*WvS*), perlunya dimasukkannya ketentuan ini dalam RUU KUHP, bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis/asas legalitas). Namun berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan dalam KUHP yang sekarang berlaku, di samping itu rumusannya juga sudah diperluas secara materiel dengan perlu menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup" di dalam masyarakat. Dengan demikian di samping sumber hukum tertulis (undang-undang)

²³ Lihat Otto Kirchheimer, *Political Justice : The Use of Legal Procedure for Political Ends*, Princeton University Press, 1961.

sebagai kriteria/patokan formal yang utama, juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar penetapan patut dipidananya suatu perbuatan.

Adapun alasan diakuinya hukum tidak tertulis tersebut antara lain didasarkan pada:²⁵

- a. Pasal 5 (3) sub b Undang-Undang Nomor.1 Drt. Tahun 1951 yang intinya mengatur suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diakui oleh pihak yang terhukum, bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.
- b. Resolusi bidang hukum pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963. Butir keempat menyatakan bahwa “yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini atau dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa”. Sedangkan resolusi butir kedelapan menyatakan: “Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinkan dalam KUHP”.
- c. UU Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU 35 Tahun 1999 dan dengan UU No. 4 tahun 2004, dan yang terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009).

²⁵ Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, BPHN, 1994-1995, hal. 12

- Pasal 14 (1): Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- Pasal 23 (1): Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis.
- Pasal 27 (1): Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup.

d. Seminar Hukum Nasional IV tahun 1979

Dalam laporan sub B. II mengenai “Sistem Hukum Nasional”, dinyatakan antara lain:

1. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia
2. “..... Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional”.

Dengan mengungkap hal-hal di atas terlihat, bahwa perluasan asas legalitas dari perumusan formal (seperti yang terdapat dalam KUHP warisan zaman kolonial (*WvS*)) ke perumusan materil, di dasarkan pada kebijakan legislatif (perundang-undangan) nasional yang keluar setelah kemerdekaan; dan kesepakatan dalam seminar-seminar nasional

Dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional yang ada selama ini seperti dikemukakan di atas (yaitu adanya Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan UU No.4/2004 yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), dapatlah dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiel sebenarnya bukanlah hal/ide baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan/ide perumusan asas legalitas secara materiel pernah pula dirumuskan sebagai “kebijakan konstitusional” di dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1950 yang berbunyi: *Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan HUKUM yang sudah ada*

dan berlaku terhadapnya.²⁶ Dalam pasal tersebut digunakan istilah aturan hukum (*recht*) yang tentu lebih luas pengertiannya dari sekedar aturan “undang-undang” (*wet*), karena pengertian “hukum” (*recht*) dapat berbentuk “hukum tertulis” maupun “hukum tidak tertulis”.

Pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas), adalah “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Jadi, pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai paradigma moral religius, kemanusiaan (*humanis*), kebangsaan, demokrasi (kerakyatan/hilmah kebijaksanaan), dan keadilan sosial. Patut dicatat, bahwa rambu-rambu yang berbunyi “sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”, mengacu/bersumber dari istilah “*the general principle of law recognized by the community of nations*” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*).

Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiel itu maka perlu dikongkritkan:

- a. tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum materiel di atas, patut dicatat sebagai suatu hal yang baru, karena ketentuan umum seperti itu tidak ada dalam KUHP (*WvS*). Di berbagai KUHP

²⁶ Ibid hal. 13

Asing (antara lain di Armenia, Belarus, Brunei, Bulgaria, China, Jerman, Latvia, Macedonia, Perancis, Romania, Swedia, dan Yugoslavia), pengertian dan hakikat tindak pidana ini pun dirumuskan dalam "aturan umum". Bahkan ada yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana secara rinci, misalnya dalam KUHP Australia.

Dengan adanya rumusan asas perbuatan dan perbuatannya/pelakunya, yaitu asas yang mendasarkan kepada apa yang dilakukan dan siapa yang melakukannya, maka tindak pidana dan pertanggungjawaban memperoleh pengaturan yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu, maka timbullah hal pertanggungjawaban pidana. Masalahnya, apakah pelaku dapat dicela dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut? Apabila dapat, maka berarti ia dapat dipidana, dalam hal dapat dibuktikan kesalahannya, baik dalam arti sengaja atau tidak karena kealpaannya.

Seseorang dikatakan bersalah apabila ia dapat dicela dipandang dari sudut kemasyarakatan, sebab ia dianggap semestinya dapat berbuat lain jika ia memang tidak ingin berbuat demikian, sedang yang dimaksud dengan kesalahan ialah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan itu dalam hubungannya dengan perbuatannya, dan hubungan itu sedemikian hingga ia dapat dicela atas perbuatan tersebut.

Apabila ia dapat dicela atas perbuatannya, maka ia dapat dipidana. Dengan demikian terlihat bahwa asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Selain bahwa tidak dipidananya pelaku tindak pidana karena tidak adanya kesalahan padanya, maka juga terdapat alasan-alasan lain sebagai alasan untuk tidak dipidananya seseorang meskipun ia

melakukan tindak pidana.

Alasan-alasan tersebut berupa alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgrond*), ialah alasan yang dihubungkan dengan kesalahan seseorang, sedang perbuatannya tetap merupakan tindak pidana. Adapun alasan-alasan pemaaf ialah:²⁷

- a. tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena penyakit/gangguan jiwa.
- b. tidak mengetahui adanya keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.
- c. daya paksa
- d. pembelaan terpaksa melampaui batas.
- e. perintah jabatan yang tidak sah, yang dikira sah oleh pelaku berdasarkan itikat baik.

Selain adanya alasan pemaaf sebagai dasar hukum ditiadakannya pidana, adalah adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan adanya alasan pembenar maka perbuatan tersebut pada kenyataannya merupakan tindak pidana, dan alasan-alasan tersebut adalah:

- a. adanya peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan perintah jabatan yang sah.
- c. keadaan darurat.
- d. pembelaan terpaksa.

Di samping itu, perlu juga diatur mengenai asas memberlakukannya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing berdasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana. Asas ini sesuai dengan perkembangan dunia modern, yaitu diadakannya perjanjian antar negara yang memungkinkan negara-negara anggota/peserta untuk mengadili warga negara masing-masing dalam hal tertentu. Untuk memberikan akomodasi bagi kemungkinan tersebut, maka pengaturan asas tersebut perlu diadakan dalam KUHP kita yang akan datang.

Akhirnya dianut pula dalam asas berlakunya hukum pidana Indonesia ini adanya pembatasan-pembatasan oleh hukum

²⁷ Budiarti, Ibid, hal. 12

internasional yang diakui. Hal ini sebagai konsekuensi keberadaan dan kedudukan Republik Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia (internasional).

Selanjutnya berkaitan dengan pengertian dan sifat hakiki, serta kualifikasi dan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

a. Pengertian dan Sifat Hakiki Tindak Pidana

Pengertian dan sifat tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara materiel. Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Dengan menegaskan bahwa setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, maka sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus selalu dianggap bersifat melawan hukum. Jadi rumusan ukuran obyek untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal/obyektif itu masih harus diuji secara materiel pada diri si pelaku, apakah ada alasan pembenar atau tidak, dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat.

Dengan ketentuan demikian, terlihat disini adanya asas keseimbangan antara patokan formal (kepastian hukum) dan patokan materiel (nilai keadilan). Namun demikian, menyadari bahwa dalam kejadian-kejadian konkrit kedua nilai itu (kepastian hukum dan keadilan) mungkin saling mendesak, maka dalam perumusan pasal nanti harus ditegaskan, bahwa hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan daripada nilai kepastian hukum.

b. Kualifikasi dan Klasifikasi Tindak Pidana

Ke depan tidak lagi dibedakan kualifikasi tindak pidana berupa “kejahatan dan pelanggaran”, Kebijakan ini didasarkan pada resolusi Seminar Hukum Nasional 1 tahun 1963 dan hasil Lokakarya Buku II KUHP tahun 1985.

Di dalam resolusi butir VI bidang hukum pidana diserukan agar di dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dalam dua macam delik, kejahatan dan

pelanggaran. Resolusi ini dipertahankan pada Lokakarya Buku II tahun 1985 dengan mengemukakan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tidak dapat lagi dipertahankan kriteria pembedaan kualitatif antara “*rechtsdelict*” dan “*wetsdelict*” yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;
2. Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu “pelanggaran” pada dasarnya diperiksa oleh *landgerecht* (pengadilan kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan “kejahatan” diperiksa oleh *landraad* (pengadilan negeri) atau *raad van justitie* (pengadilan tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini.
3. Pandangan mutakhir mengenai “*afkoop*” (perdamaian), (seperti pada Pasal KUHP/WvS) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk “pelanggaran” saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.

Walaupun rancangan tindak pidana tidak lagi mengenai pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu “kualifikasi delik”, namun di dalam pola kerjanya, masih mengadakan pengklasifikasian bobot delik sebagai berikut:

- 1) Delik yang dipandang “**sangat ringan**” yaitu hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori 1 atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.
- 2) Delik yang dipandang “**berat**”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s/d 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancamannya minimal khusus.
- 3) Delik yang dipandang “**sangat berat/sangat serius**”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh)

tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Patut dicatat, bahwa dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan dari pola di atas, antara lain khusus untuk delik yang selama ini dikenal dengan “**kejahatan ringan**”, polanya adalah diancam dengan maksimum 6 (enam) bulan penjara dengan alternatif denda kategori II.

Di samping tetap ada penggolongan kriminalisasi delik berdasarkan klasifikasi bobot seperti dikemukakan di atas, juga dalam hal-hal tertentu tetap mempertahankan karakteristik akibat hukum dari delik yang digolongkan sangat ringan. Misalnya dalam rancangan dinyatakan: “Percobaan atau pembentukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori I, tidak dipidana”

b. **Pilar Kedua: Pertanggungjawaban Pidana**

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, bahwa asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit oleh UU. Secara eksplisit asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang di dalam KUHP tidak ada. Dengan adanya asas ini, maka seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang. Seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (*dolus*) atau karena alpa (*culpa*) dengan segala jenisnya. Jadi rumusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sedang pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak

pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, namun tetap diorientasikan pada asas kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut: Adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*asas culpabilitas/asas geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (*principle of legality*) yang merupakan asas kemasyarakatan.

Kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon atau judicial pardon*). Adanya asas *judicial pardon* dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran :

1. menghindari kekakuan/absolutisme pembedaan;
2. menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. pengimplementasian/pengintegrasian tujuan pembedaan ke dalam syarat pembedaan (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan hakim harus mempertimbangkan tujuan pembedaan);
6. jadi syarat atau justifikasi pembedaan tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas culpabilitas), tetapi juga pada tujuan pembedaan.

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (*rechterlijk pardon*) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas *culpa in causa* (atau asas *actio libera in causa*) yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana

walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Jadi kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak mempidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap mempidana sekalipun ada alasan penghapus pidana.

Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana ini di samping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*) atas dasar teori identifikasi, mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk *crime for corporation* yang menguntungkan korporasi maupun dalam bentuk *corporate criminal*, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan. dalam hal ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama pengurus (*by-punishment provision*) apabila pengurus korporasi (manusia alamiah) yang memiliki *key positions* dalam struktur kepengurusan korporasi memiliki wewenang untuk mewakili, mengambil keputusan dan mengontrol korporasi, melakukan tindak pidana untuk keuntungan korporasi yang bertindak baik secara individual atau atas nama korporasi). Jadi ada *power decision* dan *decision accepted by corporation as policy of the corporation*. Dalam hal ini *mens rea* dari manusia alamiah pengurus diidentifikasi sebagai *mens rea* korporasi.²⁸ Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

c. **Pilar Ketiga: Pidana dan Pemidanaan**

Berkaitan dengan pidana dan pemidanaan ini, perlu dirumuskan terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan (*the aims of punishment*). Dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban

²⁸ Council Of Europe Criminal Law Convention on Corruption , 1999.

kejahatan dan “perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat dan hakikat pidanaaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu syarat pidanaaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan/asas culpabilitas” (yang merupakan “asas kemanusiaan”). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pidanaaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti telah dikemukakan di atas.

Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat tersebut, maka wajar apabila nantinya masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun pidana mati dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pidanaaan dan tujuan diadakan/ digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal ” dan “kebijakan social”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. **Dalam hal ini**, pidana mati hanya merupakan perkecualian. Pemikiran demikian dapat diidentikkan dengan sarana amputasi atau operasi di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir.

Patut pula dikemukakan, bahwa walaupun dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan

pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan *abolitionis* tentang pidana mati dan kelompok *retensionis* yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk *ambivalensi* tentang pidana mati di tingkat internasional²⁹.

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, diperlukan jenis sanksi berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

Selanjutnya, bahwa pembedaan harus juga berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana), maka ide individualisasi pidana juga melatarbelakangi aturan umum pembedaan. Ide atau pokok pemikiran individualisasi pidana ini akan masuk dalam aturan umum sebagai berikut:

1. menegaskan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
2. Dalam ketentuan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah “*error*” (kesalahan), daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak di bawah 12 tahun.
3. dalam pedoman pembedaan, hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan

²⁹ Data tahun 2013 menunjukkan bahwa 100 (seratus) negara (51%) telah menghapuskan pidana mati; 7 (tujuh) negara (4%) mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu (misalnya pada masa perang); 48 (empat puluh delapan) negara (25%) mengizinkan pidana mati untuk tindak pidana biasa, namun tidak diterapkan pada 10 tahun terakhir dan dipercaya akan melakukan moratorium; dan 40 (empat puluh) negara (20%) mengatur dan melaksanakan pidana mati, termasuk Indonesia.

pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban maupun keluarga korban, pemaafan dari korban dan/ atau keluarganya, dan /atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

4. dalam pedoman pemberian maaf/pengampunan, hakim, mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.
5. dalam ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana, dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain³⁰ apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan tindak pidana; apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul; apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat; apakah si pelaku adalah wanita hamil; apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab; apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaannya; apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya; apakah merupakan pengulangan tindak pidana.

Sisi lain dari ide individualisasi pidana juga perlu adanya ketentuan mengenai modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap yang didasarkan pertimbangan karena adanya perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri. Jadi pengertian individualisasi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi/diubah /d disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai hal tersebut di atas, paling tidak menyatakan³¹ putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Perubahan atau penyesuaian tersebut dilakukan atas permohonan terpidana, orang tua, wali atau penasehat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum

³⁰ Lihat Laporan Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, *Ibid.* hlm. 21

³¹ *Ibid.*, hlm. 22.

atau Hakim Pengawas, dan tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana. Perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Apabila permohonan perubahan atau penyesuaian yang diajukan tersebut ditolak oleh pengadilan maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan. Hanya saja apabila terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.

Aspek lain dari individualisasi pidana ialah adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana. Jadi diperlukan adanya fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan, walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang. Bertolak dari pemikiran demikian, maka ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sanksi yang tersedia berupa pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, serta tindakan. Dalam penerapannya, hakim dapat menjatuhkan berbagai alternatif sanksi sebagai berikut menjatuhkan pidana pokok saja; menjatuhkan pidana tambahan saja; menjatuhkan tindakan saja; menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan; menjatuhkan pidana pokok dan tindakan; atau menjatuhkan pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan”.

Walaupun pada prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum (diancamkan dalam rumusan delik ybs dalam buku II), namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi lainnya (pidana pokok/pidana tambahan/tindakan) yang tidak tercantum, sepanjang dimungkinkan/diperbolehkan menurut aturan umum Buku I. Misalnya: Pidana yang tercantum/diancamkan adalah pidana penjara, tetapi menurut Buku I hakim dapat menjatuhkan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam kerangka tujuan pemidanaan yang sama sebagai berikut: pidana tutupan atau pidana pengawasan; pidana denda (apabila pidana penjara diancamkan secara tunggal); atau pidana kerja sosial (apabila hakim bermaksud menjatuhkan

pidana penjara tidak lebih dari 12 bulan).

- b. Walaupun sanksi pidana diancamkan secara tunggal, tetapi di dalam penerapannya hakim dapat memilih alternatif pidana lainnya. Demikian juga, walaupun sanksi pidana diancamkan secara alternatif tetapi dalam penerapannya hakim dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif.

Seperti telah dikemukakan di atas, walaupun sanksi yang dijatuhkan sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap, tetapi dalam pelaksanaannya masih selalu dapat dilakukan perubahan/peninjauan/penyesuaian kembali.

Khusus mengenai sistematik penggolongan tindak pidana yang tidak banyak berbeda dengan *WvS* akan menimbulkan persoalan karena konsepsi yang mendasari berbeda. Persoalannya adalah apakah penggolongan tersebut merupakan atau untuk menunjukkan tingkatan/gradasi dari kepentingan hukum yang dilanggar. Jadi berfungsi “mengepresikan nilai” atau “mengepresikan kualitas nilai”. Selanjutnya harus pula dijelaskan apakah penggolongan kualitas tindak pidana yang bersangkutan yang akan berakibat pula pada jumlah maksimum pidana (kualitas). Untuk itu perlu adanya penjelasan bedanya dengan KUHP (*WvS*).

Sehubungan dengan hal di atas, maka bilamana titik berat diarahkan pada nilai-nilai aliran modern, maka sebenarnya konsep relativitas kejahatan perlu dikaji lebih lanjut. Kalau hal ini dapat diterima, maka relativitas kejahatan ini merupakan landasan kuat untuk lebih menyerderhanakan kualitas tindak pidana dengan sistem standardisasi.³²

Pada akhirnya sepanjang menyangkut cara yang apodiktis dalam menetapkan tindak pidana atas dasar asumsi-asumsi yang dianggap benar dapat dipahami terutama sehubungan dengan fungsi undang-undang yang bersifat instrumental.

Hanya saja perlu dikaji lebih lanjut, sampai seberapa jauh hal ini akan berpengaruh terhadap penggolongan tindak pidana yang untuk sebagian besar berfungsi untuk mengepresikan nilai-nilai atau kualitas nilai. Persoalannya akan menjadi semakin kompleks bilamana kita kaitkan dengan keharusan agar hukum pidana yang akan kita bangun nantinya tidak hanya bersifat defensif saja,

³² John Kaplan, *Simplified Grading*, 1975, hlm 444 dstnya

tetapi harus pula bersifat antisipatif (*legislative forward planning*).³³

Berkaitan dengan pemidanaan ini, terdapat pandangan utilitarian dan pendekatan integratif. Sepanjang menyangkut tujuan pemidanaan dinyatakan, maka tujuan pemidanaan adalah:³⁴

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat:
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat:
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat: dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam hubungan ini istilah pemidanaan harus ditafsirkan dalam arti luas termasuk di dalamnya tindakan. Pembahasan tentang hakekat tentang tujuan pemidanaan dan makna pidana sangat penting untuk memberikan pembenaran terhadap diterapkannya jenis-jenis pidana dan tindakan (*strrafsoort*) dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Hal ini akan lebih dihayati apabila diperhatikan pendapat *H.L. Packer* yang menyatakan, bahwa: "*Punishment is a necessary but lamentable form of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance.*"³⁵

Selanjutnya dinyatakan oleh *H.L. Packer*, bahwa pemahaman terhadap *ambiguity* tentang pidana dan pemidanaan akan mengharuskan kita untuk (1) tidak menjadikan lembaga pidana sebagai alat yang bersifat tiranis dan destruktif, (2) selalu mengadakan penelitian yang seksama terhadap lembaga pidana

³³ Iyer, VR, Krishna, Social Mission of Law, Bombay: Orient Longman, 1976, hlm.83

³⁴ Lihat Makalah Muladi, tentang Jenis-jenis Pidana Pokok Dalam KUHP, Makalah disampaikan pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman di Jakarta, tanggal 5-7 Februari 1986. Hlm. 3-4..

³⁵ H.L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 62.

dan proses peradilan pidana, khususnya penelitian dan penilaian terhadap kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan sebagai sarana pencegahan kejahatan, dan (3) selalu mempertimbangkan secara teliti ukuran-ukuran guna menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan.³⁶

Sehubungan dengan perumusan tujuan pidana dalam konsep rancangan KUHP, Sudarto menyatakan bahwa dalam tujuan *pertama* tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat *general prevention*, sedang dalam tujuan *kedua* dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*). Tujuan *ketiga* sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai *adat reactie* untuk mengembalikan keseimbangan kosmos karena kejahatan dianggap telah menggoncangkan keseimbangan (*evenwichtverstoring*), sedangkan tujuan yang *keempat* bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.³⁷

Evaluasi terhadap perangkat tujuan pidana di atas akan menghasilkan generalisasi, bahwa yang kita anut adalah teori Utilitarian karena jelas, bahwa pidana bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Di samping itu tujuan pidana adalah menitik beratkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial (*social welfare*).³⁸ Untuk lebih memberikan makna yang bersifat manusiawi, bahwa karakteristik utilitarian tersebut harus pula menekankan orientasi pidana baik pada perbuatan maupun pada si pelaku serta penggunaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam guna menunjang efektivitasnya.³⁹ Dengan demikian Teori Pembalasan yang bersifat retributif atas dasar "*moral guilt*" yang berorientasi ke belakang tidak memperoleh tempat lagi dalam KUHP yang akan datang.

Untuk lebih memperjelas makna Teori Utilitarian dapat diikuti penjelasan *Ruupert Cross*⁴⁰ yang menyatakan apapun rumusan

³⁶ Ibid , hlm. 70

³⁷ Periksa Sudarto, Pidana dan Tindakan, BPHN, 1982 hlm. 4.

³⁸ K.O. Christiansen, Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy, dalam : Unafei RMS No. 7 Japan, 1974, hlm. 71

³⁹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm.8

⁴⁰ Periksa Rupert Cross, The English Sentencing System, Butter worths, London, 1975, hlm. 121 dst.

pandangan utilitarian tersebut di atas akan selalu bertumpu pada tiga landasan, yaitu : *“prevention, deterrence and reform”*.

“Prevention” mengandung arti menjadikan pelaku tindak pidana menjadi tidak mampu (*incapacitate*) untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut. Ketidakmampuan tersebut dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dan pada masa lalu yang dianggap paling efektif adalah pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Sekalipun hal ini dibenarkan, namun harus diterapkan untuk kejahatan, kejahatan yang sangat berat.

Selanjutnya mengenai *“deterrence”*, yang dibedakan antara *“individual deterrence”*, *general deterrence and long term deterrence”*, maka dasar pemikiran yang menjadi pangkal tolak adalah pengalaman dipidana, ancaman dan contoh pemidanaan akan dapat menekan kejahatan. Dinamakan *“individual deterrence”* apabila pemikiran yang menjadi titik tolak adalah bahwa pelaku tindak pidana harus mengalami masa-masa yang menyenangkan melalui penjatuhan pidana agar supaya tidak mengulangi tindak pidananya. Selanjutnya disebut *“general deterrence”* apabila rasa takut akibat pemidanaan seseorang sebagai contoh diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan. Kemudian mengenai *“long term deterrence”* Cross menjalankan sebagai berikut. Biasanya teori *“deterrence”* mempertimbangkan bahwa dampak pemidanaan tersebut segera diharapkan akan berfungsi terhadap pembuat tindak pidana. Jangkauan ini oleh Cross dianggap tidak cukup, sehingga teori ini harus mempertimbangkan pula aspek *“denunciatory”* dan *“educative”* atas dasar usaha untuk mempertimbangkan patokan-patokan perilaku manusia.

Selanjutnya mengenai landasan ke-3 yakni *“reform”* oleh Cross dibedakan antara *“the idea that reform can come through the punishment itself”* yang oleh Cross dianggap sudah ketinggalan zaman dan *“the idea of reform as a concomitant of punishment”* yang oleh Cross dianggap modern.

Apabila keempat tujuan pemidanaan di atas dinilai lebih lanjut, maka di samping nilai-nilai universal di atas yang sudah tercakup di dalamnya, nampak pula aspek-aspek lain yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, khususnya sepanjang menyangkut tujuan ketiga (penyelesaian

konflik) dan tujuan keempat (pembebasan rasa bersalah). Penjelasannya adalah sebagai berikut, berbeda dari masa lalu yang menganggap ppidanaan sebagai persoalan yang sederhana baik mengenai jenis pidana yang sangat terbatas dan tujuan ppidanaan yang mempunyai cakrawala yang sempit (*tariff system punishment*), maka dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha-usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.

Untuk itu diperlukan tinjauan multi dimensional terhadap dampak tindak pidana baik yang bersifat individual (*individual damagas*) maupun yang bersifat sosial (*social damages*), sehingga perumusan tujuan ppidanaan harus dapat mencakup pula usaha-usaha untuk menanggulangi dampak tindak pidana di atas. Hal ini seringkali bersifat ekstra yudisial dan hanya dapat ditemui di dalam relitas manusia dan masyarakat dan guna memahaminya seringkali pula bantuan dari filosofis dan teologi sangat dibutuhkan.⁴¹

Para ahli hukum adat Indonesia menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai hubungan di antara manusia, kekuatan-kekuatan gaib, tanah, barang-barang dan lain-lainnya lagi yang berada di dunia ini, yang menurut alam pikiran masyarakat tersebut dianggap normal dan merupakan syarat mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis yang disebut keseimbangan (*evenwicht*), oleh karena baik umat manusia maupun masyarakat itu masing-masing adalah pusat gabungan hubungan.⁴² Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan (*evenwichtsver storing*) dan dalam hal ini ppidanaan berupa reaksi adat (*adatreaktie*) bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan.

Dari segi ideologis dapat dikemukakan, bahwa berdasarkan Pancasila maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Pancasila yang bulat dan utuh

⁴¹ Peter G. Hoefnagels, *The Pither Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hlm. 47

⁴² Muladi, *op. cit.*, hlm. 55

memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.⁴³ Atas dasar kerangka sosiologis dan ideologis di atas, kerangka pemikiran integratif tentang tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut dalam penjatuhan sanksi pidana tidak lain adalah kohesi dalam kelompok (*saamhoriheid in de greep*).⁴⁴ Namun demikian tidak sedikit pula yang beranggapan agar supaya tujuan pemidanaan tidak menyampingkan kenyataan yang ada dalam masyarakat, berupa pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*) di dalam penjatuhan pidana, khususnya dalam tindak pidana berat yang meresahkan masyarakat.⁴⁵

Van Bemmelen dalam hal ini menyatakan, bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, maka menghindarkan atau mencegah orang main hakim sendiri tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yakni memenuhi keinginan akan pembalasan. Hanya saja penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang seminimal mungkin dan pidana harus memberikan sumbangan pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, sekalipun dengan alasan prevensi umum. Dalam Rancangan KUHP tahun 1972, tuntutan pembalasan yang berorientasi ke belakang ini ditampung dalam tujuan pemidanaan ketiga yang perumusannya adalah “untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana”. Teori pemidanaan tersebut kemudian disempurnakan dengan menjadi sebagai berikut, yaitu: pencegahan tindak pidana; pemasyarakatan terpidana; penyelesaian konflik yang ditimbulkan

⁴³ Ibid, hlm. 60

⁴⁴ Ch. J. Enschede, *Beginselen van Strafrecht*, Kluwer-Deventer, Holland, 1981, hal. 4

⁴⁵ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*, H.D. Tjeenk Willink Aephen aan den Rijn, Holland, 1979, hal. 5-6

oleh tindak pidana; dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

3. Perkembangan Pidana dan Pemidanaan

a. Jenis-Jenis Pidana Pokok

Berkaitan dengan jenis-jenis pidana pokok yang harus ada dalam pengaturan KUHP ke depan sebagai berikut:

a.1. Pidana penjara

Pidana perampasan kemerdekaan berasal dari pandangan hidup individualistis dan melalui *Wethoek van Strafrecht* sejak 1 Januari 1918 pidana ini berlaku di Indonesia. Baik secara universal maupun secara pembaharuan, baik praktis teoritis untuk mengurangi daya lakunya. Namun merupakan suatu kenyataan, bahwa di satu pihak pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada sekalipun namanya berbeda-beda dan di lain pihak tanpa mengurangi penghargaan atas pembaharu-pembaharu pidana perampasan kemerdekaan, pada pidana tersebut akan selalu melekat kerugian-kerugian yang kadang-kadang sulit untuk diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

Ditinjau dari segi filosofis, terdapat hal-hal yang saling bertentangan antara lain :⁴⁶

- 1) tujuan penjara sebagai sarana penjamin pengamanan terpidana; dan
- 2) memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.

Hal ini akan mengakibatkan *dehumanisasi* pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat. Dalam hal ini *Bottomley*⁴⁷ menyatakan sebagai berikut: “*an explicit recognition that the main conflict in prisons is between security/control and rehabilitation has been surprisingly slow to emerge and disentangle itself from the view that the main problem is the conflicting claims of rehabilitation versus deterrence and/or punishment*”.

Namun demikian, keberadaan pidana perampasan kemerdekaan sulit dihindari karena untuk menggantikan sarana

⁴⁶ Lihat Makalah Muladi, Op Cit Hlm. 13-10.

⁴⁷ Muladi, op. cit. hlm. 141

primitis ini dengan yang lebih baik belum dapat dilakukan.⁴⁸ Sehubungan dengan ini pula *Moeller* menyatakan, bahwa :*“We have taken the position through that prisons as we know them in our culture have failed in rehabilitation and, in fact, have been the instruments in hardening many of their victims in antisocial attitudes. But we are not prepared to abolish the all at this time, though we are convinced that the law will eventually be in that direction”*.

Sehubungan dengan kenyataan-kenyataan di atas, perlu kiranya dihayati prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh baik di dalam pengaturan maupun di dalam pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan yang antara lain adalah: menetapkan preferensi pada alternatif pidana perampasan kemerdekaan (*alternatives to imprisonment*) seperti denda dan pidana bersyarat (pidana pengawasan), jangan menggunakan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, sejauh mungkin diusahakan untuk menerapkan *The Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners* (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (*the institutionalization of corrections*).

a.2. **Pidana Tutupan**

Pidana tutupan tidak dikenal oleh *Wv*s tahun 1915. Undang-Undang RI 1946 Nomor 20 Berita RI tahun II Nomor 24 (1 dan 15 Nopember 1946) menambahkan Pasal 10 KUHP Tahun 1946, yaitu pidana tutupan. Pasal 2 Ayat (1) UU tersebut menyatakan, bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Hukuman tutupan ini tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya (ayat

⁴⁸ Sudarto, *Pemidanaa, Pidana dan Tindakan*, op. cit, hlm. 15

2). Tempat untuk menjalankan hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan Undang-Undang RI 1946 Nomor 20 diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 (Peraturan pemerintah tentang Rumah Tutupan). Dalam peraturan ini kelihatan, bahwa yang lebih baik daripada penjara biasa, sebab terpidana tutupan bukan terpidana biasa karena perbuatan yang dilakukan didorong oleh motif yang patut dihormati.

Perlakuan yang istimewa misalnya nampak dari Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1948, yang menentukan, bahwa makanan orang hukuman tutupan harus lebih baik daripada makanan orang hukuman penjara. Selanjutnya dalam ayat (5) dinyatakan bahwa buat orang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang itu. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) dinyatakan, bahwa orang-orang hukuman tutupan diperkenankan memakai pakaian sendiri dan pada ayat (3) disebutkan bahwa pada orang-orang hukuman tutupan yang tidak mempunyai pakaian sendiri dan juga tidak mempunyai uang cukup untuk membelinya, diberi pakaian seperlunya menurut aturan yang diterapkan oleh Menteri Pertahanan. Pakaian harus lebih baik dari pada pakaian guna orang hukuman penjara. Kemudian pada Pasal 37 ayat (2) dinyatakan, bahwa jika mungkin berhubung dengan keadaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan keamanan, maka orang-orang hukuman tutupan boleh memakai alat tidurnya sendiri. Menurut Sudarto⁴⁹ pidana ini terkait pada pidana penjara. Jadi tidak ada tindak pidana yang diancam secara khusus dengan pidana tutupan. Pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam perkembangannya, *privileged treatment* yang biasa disebut sebagai *custodia honesta* ini dikenal di dalam Sistem Hukum Kontinental Eropa dan di Inggris (*english division system*) dan asalnya adalah dari perlakuan khusus yang diberikan kepada terpidana politik. Posisi istimewa dari terpidana politik dalam sejarah pemidanaan dianggap merupakan suatu keharusan. Di sisi lain seringkali sebaliknya kita lihat terdapat kecenderungan yang kuat untuk memperlakukan mereka lebih keras daripada

⁴⁹ Ibid, hlm. 16

narapidana biasa. Penguasa tidak akan mentolerir gangguan terhadap keamanannya, sekalipun motif yang mendasari pelaku didasarkan atas idealisme yang terpuji.

Perkembangan terjadi setelah Revolusi Perancis, yang mengubah pandangan terhadap terpidana politik atas dasar asas-asas hukum internasional, yang menyatakan, bahwa "*political crime are on principle not regarded as dishonourble*".⁵⁰ Usulan agar supaya asas ini mendasari perlakuan istimewa terhadap terpidana politik, termasuk di dalamnya pengaturan di negara-negara yang menjadi korban tindak pidana politik tersebut (*state against*) tidak direalisasikan sampai waktu yang lama. Namun akhirnya nampak, bahwa hal tersebut memperoleh tanggapan, dimana KUHP Jerman Tahun 1871 mengatur bahwa bilamana hakim harus memilih – di dalam kasus-kasus politik – antara pidana kerja paksa (*penal servitude*) dan *custodia honesta* (*festungshaft*), maka yang pertama hanya diijinkan bilamana dapat dibuktikan, bahwa tindak pidana yang dilakukan didasarkan atas motif yang keji. Hal yang sama bisa ditemui di dalam KUHP Norwegia Tahun 1902 yang mengatur, bahwa pidana perampasan kemerdekaan (tidak terbatas hanya pada tindak pidana politik) dapat digantikan dengan pidana *custodia honesta*, bilamana keadaan-keadaan khusus yang berkaitan dengan tindak pidana menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan atas dasar motif yang jahat (*wicked motives*).

Setelah perang Jerman, muncul gerakan-gerakan dan pemikiran untuk memperluas pemikiran yang terdapat dalam KUHP Jerman 1871 di atas, di luar ruang lingkup tindak pidana politik yakni dengan menegaskan, bahwa pidana yang seharusnya diterapkan hendaknya *custodia honesta* dan bukan pidana kerja paksa atau pidana penjara, apabila Pengadilan memandang pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatannya atas dasar keyakinan bahwa hal tersebut merupakan tugas moral, agama atau politik. Hal ini nampak pula di dalam "*Principles regulating the execution of penalties involving loss of liberty*" tanggal 7 Juni 1923 yang menyatakan bahwa terpidana sejak permulaan menjalankan pidananya dapat mengklaim untuk memperoleh perlakuan-perlakuan istimewa bilamana Pengadilan yang telah memidananya

⁵⁰ Herman Mannheim, *The Dilemma of Penal Reform*, Unwin Brothers Ltd. London, 1939, hlm. 123

secara eksplisit menyatakan bahwa perbuatannya dilakukan atas dasar motif-motif di atas.

Pemerintahan Nazi Jerman melalui *Act of 26,5,1933* telah membatasi berlakunya ketentuan di dalam KUHP Jerman tahun 1871 di atas, yakni dengan membatasi pada sejumlah kecil tindak-tindak pidana politik dan menyatakan, bahwa pidana *costudia honesta* dapat diterapkan hanya apabila perbuatan tersebut tidak ditujukan *against the weal of the people*.

Perlu dipertimbangkan di sini adalah sampai seberapa jauh ukuran-ukuran “maksud yang patut dihormati” yang akan dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana tutupan. Apakah terbatas pada tindak pidana politik ataukah mencakup pula alasan-alasan lain misalnya alasan moral, agama dan tindak-tindak pidana lain asal tidak dilakukan atas dasar motif yang keji.

a.3. **Pidana Pengawasan.**

Berbicara tentang pidana pengawasan ini mau tidak mau masalahnya tidak akan terlepas dari pengaturan pidana bersyarat, di dalam WvS 1915, sebab nampaknya pidana pengawasan ini merupakan peningkatan dari pidana bersyarat. Pertumbuhan lembaga pidana bersyarat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan lembaga-lembaga semacam yang mendahuluinya di Amerika Serikat dan negara-negara bagian yang lain, di Inggris serta di Eropas Barat, yakni di Perancis dan Belgia. Peraturan hukum yang pertama tentang *probation* terjadi di Massachusetts pada tahun 1878, yang memungkinkan dilakukannya penundaan dijatuhkannya pidana dengan menempatkan si pelaku tindak pidana di dalam *probation*. Secara bertahap hal ini diterima oleh negara-negara bagian yang lain. Selanjutnya perkembangan ini juga diikuti oleh Inggris.

Di Eropa daratan, setelah melalui perbedaan-perbedaan pandangan yang cukup tajam di antara para sarjana, telah diterima bentuk penundaan pidana bersyarat yang disebut “*soursis simple*” yakni di Perancis pada tahun 1891 dan di Belgia pada tahun 1888. Lembaga ini lebih merupakan penundaan pelaksanaan pidana daripada penundaan penjatuhan pidana, seperti sistem *probation*. Perbedaan yang lain adalah, bahwa lembaga penundaan pidana bersyarat ini sama sekali tidak mensyaratkan adanya pengawasan atau bantuan kepada

terpidana, sebagaimana sistem *probation*.⁵¹ Pada sistem probation sebagaimana yang dianut Amerika dan Inggris, pada fase pertama pelaku tindak pidana hanya dinyatakan bersalah dan ditetapkan suatu masa percobaan. Bilamana ternyata dalam masa percobaan yang bersangkutan tidak berhasil memperbaiki kelakuannya, maka pada fase kedua ia dipidana. Untuk memperbaiki kelakuannya di masyarakat, selama masa percobaan ia dibantu dan diawasi oleh *probation officers*. Sedangkan pada penundaan pelaksanaan pidana (*suspended sentence*) yang berlaku di Perancis dan Belgia, pada fase pertama pelaku tindak pidana dipidana, tetapi pelaksanaan pidananya ditunda dan untuk itu ditentukan suatu masa percobaan. Pada sistem yang berlaku di Perancis dan Belgia ini, selama masa percobaan si terpidana tidak dibantu oleh petugas-petugas pembina. Dalam hal ini Cross menyatakan sebagai berikut : “..... a suspended sentence also differs from a probation order in the absence of supervision. The theory underlying this penal measure is that there are cases in which it is “good for the of fendurs to know the precise neture of the sword of Damocless which hangs over his head”.⁵²

Negeri Belanda sendiri tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ini. Berdasarkan S. 1915 - 247 lembaga “*voorwaaardelijke veroordeling*” dimasukkan ke dalam *Strafwetboek*. Sistem yang digunakan di sini pada hakekatnya merupakan semacam kombinasi antara sistem Inggris-Amerika dan sistem Perancis-Belgia.⁵³ Pengaruh sistem Perancis – Belgia tampak dari bentuknya sebagai pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan pengaruh sistem Amerika – Inggris terlihat dalam pengaturan, bahwa dalam masa percobaan terpidana dapat dibantu oleh pejabat pemerintah dalam usahanya menjadi orang baik. Lembaga pidana bersyarat ini baru dimasukkan ke dalam WvS 1915 pada tahun 1926 (S. 1926 - 251 jo. S. 1926 – 487). Keterlambatan ini disebabkan karena belum berkembangnya lembaga reklasering di Indonesia.

Dalam konsep ke depan pengaturan semacam pidana bersyarat ini dimunculkan dalam bentuk suatu pidana pokok yang

⁵¹ K. Poklewski – Koziell, Alternatives to Imprisonment in the New Polish Penal Code dalam : Edward M. Wisw and GOW. Mueller, Studies in Comparative Criminal Law, Charles C. Thomas Publ USA., 1874, hlm. 92-93.

⁵² Rupert Cross, op. cit, hlm. 52

⁵³ Muladi, op. cit, hlm. 66.

dinamakan pidana pengawasan, yang dapat dijatuhkan dalam hal hakim mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau kurang. Demikian pula halnya dengan pidana pengawasan, dijatuhkan kepada terpidana yang dengan mengingat keadaan dan perbuatannya, untuk pembinaannya cukup diawasi.

Bilamana pengaturan pidana pengawasan tersebut dibandingkan dengan pidana bersyarat dalam *WvS*, maka terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

1. pidana pengawasan dijatuhkan hakim dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana pemasyarakatan paling lama tujuh tahun atau kurang. Dalam *WvS* maka syarat penjatuhan pidana bersyarat adalah dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun atau sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda atau dalam hal menyangkut pidana denda dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.
2. pidana pengawasan dijatuhkan paling lama tiga tahun, sedangkan masa percobaan dalam pidana bersyarat ditentukan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal-pasal 492, 504, 506 dan 536 KUHP dan pelanggaran lainnya dua tahun.
3. di dalam pidana pengawasan, pengawasan dilakukan oleh pejabat pembina yang dapat minta bantuan dari Pemerintah Daerah, lembaga sosial atau orang lain, sedangkan pada pidana bersyarat dibedakan antara pengawasan umum yang dilakukan oleh jaksa dan pengawasan khusus yang dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampungan atau pejabat tertentu.
4. pidana pengawasan merupakan pidana pokok yang mandiri (*independent punishment*), sedangkan pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana (*modality of punishment*).

Sebenarnya yang penting dalam hal ini adalah *pertama* konsistensi sistem mana yang akan digunakan, yakni sistem Amerika-Inggris atau sistem Perancis-Belgia atau sistem kombinasi antara keduanya. Selanjutnya yang *kedua* adalah

perlunya suatu standar pelaksanaan pidana pengawasan dalam bentuk sistem informasi yang dapat membantu pengadilan di dalam penjatuhan pidana pengawasan, semacam yang menyangkut *probation* sebagaimana ditentukan dalam “*The American Institute’s Model Penal Code*” pada Article 7.10 yang berjudul “*Criteria for Withholding Sentence of Imprisonment for Placing Defendant on Probation*”.

Sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, pidana pengawasan ini dengan segala aspeknya sesuai dengan perkembangan universal. Hal ini nampak pada rekomendasi yang diusulkan oleh *Sub Committee II The Sixth United Nations Congress in the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (180) di Caracas), yang antara lain menyatakan sebagai berikut : “*in resolution on alternatives to imprisonment, the Congress recommended that Member States examine their legislation with a view tyowards removing legal abstacles to utilizing alternatives to imprisonment in appropriates cases in countries where such obstacles exist on encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and activities aimed at the rehabilitation of offenders.*”

“*The institutionalization of correction*” semacam pidana pengawasan ini akan selalu mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- 1) memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dianggap sebagai hal yang utama dari pada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat.
- 2) memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia.
- 3) mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.
- 4) memungkinkan terpidana untuk bekerja yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat.
- 5) secara finansiil pembinaan di luar lembaga lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.
- 6) Para petugas pembina dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan di sini pengaturan tentang “*probation*” di Amerika Serikat, yang dapat dikenakan pada semua tindak pidana, kecuali yang menyangkut tindak pidana berat :⁵⁴ crime of violence, crime against morals, crime involving The Use of deadly weapons, mercenary crime, crime against the government, dan crime carrying a certain penalty.

a.4. **Pidana Denda**

Berbeda dari sistem-sistem sosial yang lain, sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menampakkan dirinya sebagai sistem yang menghasilkan *unwelfare* secara luas. Produk tersebut antara lain berupa pidana perampasan kemerdekaan, dan stigmatisasi. Untuk itu harus dicari usaha-usaha lain dalam bentuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghasilkan *less unwelfare*. Dalam konteks ini pidana denda menempati posisi yang sangat penting. *Hulsman*⁵⁵ dalam hal ini menyatakan, bahwa dewasa ini pidana denda merupakan pidana yang paling penting. Pasal 24 dan Pasal 14a KUHP Belanda menunjang pendapat ini. Pasal 24 memungkinkan pengadilan untuk menerapkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang dapat dipidana tidak lebih dari 6 tahun penjara, bahkan sekalipun bilamana ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pidana denda dapat dijatuhkan. Selanjutnya dalam pasal 14a dinyatakan, bahwa terhadap tindak-tindak pidana yang ancaman pidananya lebih daripada 6 tahun, denda masih mungkin diterapkan bilamana dikombinasikan dengan pidana bersyarat, baik seluruhnya maupun sebagian.

Hal di atas sesuai dengan pendapat Sudarto⁵⁶ yang menyatakan, bahwa di Eropa Barat pidana ini bahkan menjadi lebih penting daripada pidana pencabutan kemerdekaan, dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya, khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya. Selanjutnya beliau menyatakan, bahwa keuntungan dari pidana denda ini adalah bahwa ia tidak mendatangkan stigma bagi terdakwa.

⁵⁴ Lihat Barnes and Teeters, *New Horizons in Criminology* Prentice, Hall of India Private LTD, New Delhi, 1966.hlm. 560

⁵⁵ *Hulsman*, op.cit, hlm. 289.

⁵⁶ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, op.cip, hlm 18

Mengingat kedudukannya yang semakin penting sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, maka banyak timbul reaksi terhadap pengaturan pidana perampasan kemerdekaan pengganti denda, dalam hak terpidana denda tidak membayar dendanya. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini pernyataan *The Constitutional Court* di Italia dalam rangka revisi terhadap KUHP Italia. Dalam hal ini dinyatakan, bahwa penggantian pidana perampasan kemerdekaan terhadap yang tidak memenuhi pembayaran denda merupakan tindakan diskriminasi terhadap orang yang tidak mampu.⁵⁷ *Prof. Manuel Lopez Rey* dari Bolivia di dalam Kongres PBB keempat tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana (1970) menyatakan, bahwa “*transformation of the nonpayment of fines into imprisonment*” merupakan “*a significant source of criminal injustice throughout the world.*”⁵⁸

Dari segi filosofis, pengutamaan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan merupakan hasil pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana, yang antara lain mendasarkan diri pada doktrin “*let the punishment fit the criminal*”. Pencerminan bahwa dalam pengaturan dan penerapan pidana denda tidak hanya memperhatikan hakekat dari tindak pidana yang dilakukan, nampak pula dalam *Article 7.02 American Law Institute’s Model Penal Code* yang mengatur “*criteria for imposing fines (dhi.protection of the public)* dengan penjatuhan pidana denda didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan *the nature and circumstance of the crime* dan *the history and character of the defendant.*”⁵⁹

Di samping asas dari *Model Penal Code* di atas dapat digali asas-asas penerapan pidana denda yang antara lain:

- 1) terdakwa memperoleh sejumlah uang dari kejahatan yang dilakukan;
- 2) pidana denda dapat menunjang usaha pencegahan kejahatan dan perbaikan terpidana;
- 3) terdakwa akan mampu membayar denda perbaikan terpidana tersebut tidak menghambat terdakwa dalam rangka membayar ganti rugi perbaikan kepada korban tindak pidananya.

⁵⁷ Jescheck, op, cit, hlm. 487.

⁵⁸ United Nations, Departement of Economic and Social Affairs, Fourt UNO Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, New York, 1976, hlm..40

⁵⁹ Rupert Cross, op. cit, hlm. 25

Selanjutnya dari laporan Akhir (1972) yang dibuat oleh *The Property Penalties Commission* di Negara Belanda dapat digali asas-asas sebagai berikut:

- 1) denda tidak boleh lebih berat daripada yang diperlukan untuk mendukung tujuan-tujuan sanksi tersebut. Hal ini antara lain dijadikan dasar untuk menolak berlakunya “*day-fine system*” yang berasal dari negara-negara Skandinavia;
- 2) dimungkinkannya sistem cicilan untuk membayar denda;
- 3) kemungkinan untuk memperoleh jumlah denda tersebut dari rekening bank terpidana;
- 4) apabila terpaksa dipilih pidana perampasan kemerdekaan pengadilan harus menjelaskan alasan-alasan khusus mengapa tidak dijatuhkan “*non-custodial sentence*”.⁶⁰

b. **Pidana Mati : Alasan dan kriteria**

Upaya menempatkan pidana mati (*capital punishment*) terlepas dari paket pidana pokok sangat tepat, karena merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum “*retentionist*”. Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan hati-hati sebelum menjatuhkan pidana mati. Perdebatan tentang pidana mati tetap menjadi “*live issue*” di mana-mana dan biasanya selalu berkisar pada alasan-alasan atas dasar ukuran-ukuran: perlindungan masyarakat dan sistem penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat dikriminatif dan kejam pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat retributif, otonomi masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.

Dalam hal ini sangat menarik untuk disoroti apa yang terjadi di dalam *The Sixth United Nations Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders*, 1980 di Caracas. Berbagai delegasi melaporkan apa yang terjadi di negerinya baik dari perspektif yuridis maupun praktis. Ada yang menghapuskan pidana mati tetapi tidak sedikit pula yang ingin mempertahankan pidana mati. Banyak pula negara yang menyatakan akan mempertahankan pidana mati untuk sementara dengan catatan akan menghapuskan pada akhirnya. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 74 negara diperoleh data bahwa sekalipun sebagian besar tetap mempertahankan pidana mati, tetapi

⁶⁰ Hulsman, op, cit. hlm. 324-325.

berbagai macam alat hukum diatur untuk lebih memanusiawikan pidana mati, alat hukum tersebut mencakup penundaan pidana mati perubahan atau penyampaian pidana mati, misalnya atas dasar kondisi mental dan fisik terpidana. Hampir semua negara mempertahankan pidana mati memiliki persyaratan-persyaratan yuridis, yang mengatur hak-hak dari terpidana untuk minta peninjauan kembali, ampun, perubahan pidana dan penangguhan pidana mati. Hal ini kemudian memperoleh penguatan yakni dengan keluarnya Resolusi Sidang Umum PBB No. 35/172.⁶¹

Pengaturan pidana mati dilakukan dengan alasan demi pengayoman masyarakat. Pada tahun 1981/1982 pernah dilakukakan penelitian oleh Kejaksaan Agung R.I. bekerjasama dengan Fakultas Hukum Undip mengenai sikap dan tanggapan terhadap pidana mati.

Tabel 1
Sikap dan Tanggapan Terhadap Pidana Mati dalam Undang-Undang

Jawaban	PH	WM	AP	Napi	Total	
					N	%
Setuju	27	88	10	-	125	81,70
Tidak setuju	2	20	-	3	25	16,34
Lain-lain	1	2	-	-	3	1,96
Jumlah	30	110	10	3	153	100%

Catt: PH: Penegak Hukum; WM:Warga Masyarakat; AP: Aparatur Pemerintah

Di samping pengaturan tentang tujuan pemidanaan (*the aims of punishment*) tersebut, diatur pula hal yang strategis dalam pemidanaan yaitu pengaturan tentang pedoman pemidanaan (*the guidelines of sentencing*). Hal ini penting untuk menghindari disparitas pidana (*disparity of sentencing*), yaitu penjatuhan pidana yang berbeda-beda untuk tindak pidana yang sama, atau yang ancaman pidananya kurang lebih sama tanpa pertimbangan yang bisa difahami, semata-mata atas dasar diskresi hakim.⁶² Dengan pedoman pemidanaan tersebut tidak dimaksudkan adanya penjatuhan pidana yang seragam (*parity of sentencing*) tetapi penjatuhan pidana yang rasional (*rational sentencing*).

⁶¹ United Nations, Newsletter, No. 5, op, cit. hlm. 19

⁶² Blumstein, Alfred, ET.AL, Research On Sentencing: The Searh For Reform, Volume II , 1983

2. Ancaman Pidana Maksimum Khusus dan Minimum Khusus

Selanjutnya dalam menentukan jumlah atau lamanya ancaman pidana akan tetap dianut sistem maksimum atau sistem *indefinite sentence* selama ini. Dengan demikian, di samping adanya minimum umum akan tetap dipertahankan adanya maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Hal ini agak berbeda dengan sistem yang selama ini ialah dimungkinkan adanya minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. Mengenai masalah maksimum khusus dan minimum khusus untuk pidana penjara dan pidana denda diuraikan sebagai berikut:

a. Masalah Maksimum Khusus

Penentuan rambu-rambu dalam masalah maksimum khusus dalam pembaharuan KUHP akan diatur dalam Buku I, bahwa maksimum pidana penjara yang dapat diancamkan untuk delik-delik di dalam Buku II ialah penjara seumur hidup atau pidana dalam waktu tertentu paling lama 15 tahun. Batas maksimum 15 tahun ini dapat dilampaui sampai maksimum 20 tahun, tetapi hanya sebagai pemberatan untuk delik-delik tertentu. Artinya tidak dimungkinkan suatu delik semata-mata diancam dengan maksimum 20 tahun, kecuali sebagai alternatif dari delik yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, atau sebagai pemberatan untuk delik pokok yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun.⁶³

Dari rambu-rambu tersebut terlihat suatu prinsip bahwa batas maksimum khusus tertinggi untuk pidana penjara dalam waktu tertentu ialah 15 tahun, tetapi tidak menentukan secara pasti batas maksimum khusus yang paling rendah untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Namun, ada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Terdapat kesepakatan untuk menetapkan maksimum khusus yang paling rendah adalah 1 (satu) tahun. Untuk delik-delik yang bobotnya dinilai kurang dari satu tahun penjara, hanya akan diancam dengan pidana denda.

Masalah berikutnya ialah menentukan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana yang berkisar antara 1 (satu) tahun

⁶³ Makalah Prof. Barda Nawawi, tentang Sistem Pidana dalam Rancangan KUHP Baru (Tinjauan Khusus dalam rangka penyusunan Buku II Rancangan), Semarang, Januari 1988. hlm. 2-3.

sampai maksimum 15 tahun atau seumur hidup/20 tahun. Untuk menentukan maksimum khusus tiap tindak pidana jelas merupakan masalah yang cukup sulit, terlebih menurut Lokakarya terakhir (1986) harus terlebih dahulu melakukan review dan rekonstruksi terhadap keseluruhan sistem maksimum khusus yang ada dalam perundang-undangan pidana selama ini.

Terlebih lagi apabila penentuan maksimum khusus dikaitkan pula dengan aspek materiil atau aspek simbolik, yaitu untuk menunjukkan tingkat keseriusan (bobot/kualitas) suatu tindak pidana. Ini berarti, penentuan maksimum pidana memberikan batas atau ukuran objektif mengenai kualitas perbuatan yang “tidak disukai” atau yang dipandang “merugikan atau membahayakan” masyarakat. Disamping itu penentuan maksimum pidana mengandung pula aspek moral, antara lain untuk memberikan batas obyektif kapan sipelaku dapat ditahan, kapan terjadi daluwarsa penuntutan dan daluwarsa pelaksanaan pidana. Di lain pihak, dapat diartikan bahwa penentuan maksimum pidana bermaksud mengalokasikan batas-batas kekuasaan bagi aparat penegak hukum.

Di dalam konsep Pembaharuan KUHP Buku I perlu adanya rambu-rambu mengenai batas atau ukuran obyektif untuk menentukan berat ringannya suatu tindak pidana, baik dilihat dari aspek materiil maupun aspek formal. Petunjuk bahwa ancaman pidana penjara 7 tahun ke atas merupakan batas obyektif untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana berat. Namun daluwarsa penuntutan, terlihat ukuran 3 tahun ke atas sebagai batasan tindak pidana berat.

Mengenai hal ini, berdasarkan hasil Lokakarya 1986 dan rapat-rapat tim pengkajian, diambil patokan 7 tahun ke atas sebagai batas objektif untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana berat (dalam rapat kerja tim digunakan istilah “sangat serius”). Tindak pidana yang dipandang sangat serius ini tidak akan dialternatifkan dengan pidana denda. Walaupun demikian tidak berarti sama sekali tidak dapat dikenakan pidana denda.

Sebagai patokan sementara yang digunakan oleh Tim pengkajian sebagai pedoman penggolongan tindak pidana, adalah sebagai berikut :

- 1) apabila suatu tindak pidana yang menurut penilaian dianggap tidak perlu diancam dengan pidana penjara atau bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara, digolongkan sebagai tindak pidana “sangat ringan”. Golongan ini hanya diancam dengan pidana denda menurut kategori ke-1 (maksimum Rp.150.000,-) sampai kategori ke-2 (maksimum Rp. 500.000,).
- 2) apabila suatu tindak pidana yang semula atau selama ini diancam dengan pidana penjara atau kurungan kurang dari 1 tahun, tetap dinilai patut untuk diancam dengan pidana penjara, maka akan diancam dengan maksimum pidana penjara paling rendah yaitu 1 tahun.
- 3) semua tindak pidana yang menurut penilaian patut diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun sampai dengan 7 tahun, selalu akan dialternatifkan dengan pidana denda, dengan penggolongan sebagai berikut :
 - untuk golongan “ringan” (maksimum penjara 1 sampai 2 tahun), diancam dengan maksimum denda kategori ke-3 (maksimum Rp.3.000.000,-);
 - untuk golongan “sedang” (maksimum penjara 4 sampai dengan 7 tahun) diancam dengan maksimum denda kategori ke-4 (maksimum Rp.7.500.000)
- 4) semua tindak pidana yang tergolong “sangat serius” (di atas 7 tahun penjara) tidak dialternatifkan dengan pidana denda, kecuali apabila dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan maksimum denda menurut kategori ke-5 (maksimum Rp.30.000.000,-) untuk delik yang diancam pidana penjara 7 tahun ke atas sampai dengan 15 tahun, dan menurut kategori ke-6 (maksimum Rp.300.000.000,-) untuk yang diancam pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup.

Patokan kerja sementara di atas masih dirasakan kurang memuaskan, karena sebenarnya hanya digunakan untuk mempermudah delik mana yang diancam dengan pidana denda dan termasuk kategori denda yang mana. Jadi belum memberikan pedoman atau kriteria materiel untuk menetapkan suatu tindak pidana termasuk golongan “sangat ringan”, “ringan”, “sedang”, “berat” atau “sangat serius”. Berdasarkan patokan kerja di atas, penggolongan tindak pidana baru didasarkan pada jenis dan jumlah pidana yang diancamkan. Kriteria jumlah atau lamanya ancaman pidana inipun baru didasarkan pada kriteria maksimum

khusus, yang mungkin masih dapat dipermasalahkan apabila digunakan kriteria “minimum khusus” yang memang dimungkinkan (dalam Undang-Undang di tuangkan).

b. Masalah Minimum Khusus

Ketentuan minimum khusus untuk delik-delik tertentu dimasukkan atas adanya salah satu kesimpulan Lokakarya bulan Februari 1986 yang memuat, bahwa minimum umum satu hari perlu diimbangi dengan minimum khusus terutama untuk delik-delik yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat pada umumnya dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Dengan dimungkinkannya minimum khusus ini, timbul beberapa masalah antara lain; 1) bagaimana mengkonstruksikan sistem minimum khusus untuk delik-delik; 2) berapa jumlah atau lamanya ancaman minimum khusus itu atau pola ancaman minimum bagaimana yang akan dikonstruksikan dan untuk delik-delik apa yang perlu diancam dengan minimum khusus itu?

Mengenai sistem minimum khusus ini, pertama-tama perlu ditegaskan bahwa hanya dimungkinkan minimum khusus untuk pidana penjara, jadi tidak dimungkinkan untuk pidana denda. Berapa lamanya minimum khusus (untuk pidana penjara), dapat lebih dari 1 (satu) hari. Jadi tidak memberikan batasan, berapa lamanya minimum khusus yang paling rendah atau paling tinggi. Terdapat berbagai pola sistem minimum yang dapat dipilih. Dalam hal ini hanya ingin dikemukakan beberapa pokok pemikiran sebagai salah satu alternatif, sebagai berikut:⁶⁴

- 1) bertolak dari hasil Lokakarya bulan Februari 1986, dapat digunakan sebagai suatu prinsip bahwa hanya delik-delik yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgequalifizierte delikte*) yang sepatutnya diberi ancaman minimum. Sebagai ukuran kuantitatif dapat digunakan patokan, bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun sajalah yang dapat diberi ancaman minimum khusus karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat serius”. Patokan ini dalam hal-hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” (penjara 4 sampai 7 tahun).

⁶⁴ Lihat makalah Prof. Barda Nawawi, Ibid hlm. 7-10.

- 2) lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat, hakikat dan kausalitas/bobot delik yang bersangkutan. Sebagai pedoman dapat digunakan patokan-patokan sebagai berikut:
- minimum khusus paling rendah 3 bulan dan paling tinggi 7 tahun;
 - minimum khusus dibedakan menurut maksimum khusus delik yang bersangkutan misal dengan menggunakan kategori sebagai berikut :

Tabel 2.
Pembedaan Minimum Khusus

Golongan Delik	Ancaman maksimum	Ancaman Minimum
Berat	4 s/d 7 tahun	antara 3 bl - 1 th
sangat serius	Mati/seumur hidup/ 20 tahun	antara 6 th -7 th

- dalam menetapkan minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas, antara lain : menimbulkan bahaya/keresahan umum, bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati), dan faktor si pelaku misalnya telah berulang kali melakukan tindak pidana (residivis).
- 3) seperti halnya dengan maksimum khusus, pada prinsipnya ancaman minimum khusus inipun dalam hal-hal tertentu harus dikurangi atau diperingan, misalnya :
- karena hal-hal yang memperingan pidana, terutama untuk anak di bawah umur ;
 - karena ada kesesatan atau kealpaan, dan sebagainya.

Berapa pengurangannya tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dengan demikian perlu ada pedoman umum untuk menetapkan ancaman minimum khusus ini dan beberapa penyesuaian sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas.

Sebagai bahan perbandingan yang lebih konkrit, telah dilakukan studi perbandingan yang lebih khusus di negara-negara yang menganut “sistem minimum khusus” ini, antara lain KUHP Korea, Jepang, Filipina, Thailand, Polandia, Austria, Norwegia, Yugoslavia, Perancis, Turki, Argentina. Studi banding ini

diperlukan karena sistem minimum khusus ini merupakan sistem yang sama sekali baru dan tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan pidana selama ini di Indonesia. Yang perlu dikaji lebih mendalam ialah, seberapa jauh pengaruh atau akibatnya terhadap keseluruhan sistem pidana dan perundang-undangan pidana selama ini.

Berikut ini dikemukakan hasil pengamatan sementara dari beberapa KUHP negara lain yang menganut sistem minimum khusus:

- 1) ada negara yang tidak membatasi minimum khusus untuk pidana perampasan kemerdekaan, tetapi juga untuk pidana denda.
- 2) lamanya minimum khusus untuk pidana perampasan kemerdekaan sangat bervariasi. Misalnya:
 - Di Yugoslavia menggunakan pola minimal 3 bulan atau 6 bulan untuk *imprisonment* dan minimum 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun untuk *severe imprisonment* (dengan catatan, *imprisonment* berkisar antara minimum umum 3 hari dan maksimum umur 3 tahun. Sedangkan “*severe imprisonment*” berkisar antara minimum umur 1 tahun dan maksimum umur 15 tahun).
 - Di Norwegia menggunakan minimum khusus yang berkisar antara 2 bulan sampai 8 tahun untuk pidana penjara yang lamanya berkisar antara 2 bulan sampai 8 tahun untuk pidana penjara yang lamanya berkisar antara minimum umumnya 21 hari dan maksimum umumnya 15 tahun.
 - Di Polandia menggunakan minimum khusus antara 6 bulan sampai 10 tahun untuk pidana “*deprivation of liberty*” yang minimum umumnya 3 bulan dan maksimum umumnya 15 tahun. Di Korea menggunakan minimum khusus antara 1 tahun sampai 10 tahun untuk “*imprisonment at forced labor*” , tetapi ada juga untuk “*imprisonment at forced labor*” yang minimumnya 1 bulan dan maksimum umumnya 15 tahun.
 - Di Jepang menggunakan minimum khusus antara 3 bulan sampai 7 tahun untuk “*imprisonment at forced labor*” (ada juga untuk “*imprisonment at forced labor*” yang minimum dan maksimum umumnya sama dengan Korea).

- 3) jenis delik apa yang diberikan ancaman minimum khusus dan berapa lamanya minimum khusus untuk delik yang bersangkutan juga sangat bervariasi.
- 4) ada negara yang dalam aturan umumnya memberikan kemungkinan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus (misalnya Pasal 42 KUHP Yugoslavia, Pasal 55-57 KUHP Norwegia, Pasal 57 KUHP Polandia).
- 5) pencantuman minimum khusus dalam perumusan delik juga bermacam-macam, ada yang hanya mencantumkannya bersama-sama dengan maksimum khususnya.
- 6) adanya minimum khusus dapat berpengaruh pada sistem perumusan pidana lainnya, misal pada masalah residivis pengurangan dan pemberatan pidana, masalah daluarsa dan sebagainya

Selanjutnya berkaitan dengan memperberat dan memperingankan pidana antara lain adalah seorang dewasa melakukan tindak pidana bersama anak di bawah umur 18 tahun, tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara yang sangat kejam, tindak pidana dilakukan pada waktu perekonomian negara dalam kesulitan dan waktu negara dalam bahaya. Perkembangan lain yang bisa dicatat ialah pengaturan pengurangan yang bersifat umum.

Pengaturan tentang "*mitigating and aggravating circumstances*" ini sebenarnya merupakan pengaruh Aliran Neo Klasik (*Neo-Classical School*) sebagai reaksi terhadap Aliran Klasik yang mendasarkan pada doktrin "*equal justice*". Penerimaan hal-hal yang meringankan misalnya merupakan hasil dari perjuangan untuk mengadakan modifikasi terhadap "*doctrine of free will*" yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, umur dan lain-lain.

Hal ini semua mengakibatkan perubahan terhadap doktrin pertanggung-jawaban pidana, karena hal-hal di atas dapat berpengaruh terhadap "*knowledge and intent of man at the time of the crime*".⁶⁵ Sehubungan dengan hal di atas, dapat dikatakan bahwa pemikiran yang mendasari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebenarnya bersifat retributif, atas dasar doktrin

⁶⁵ Abadinsky, op, cit, hlm. 8.

kebebasan kehendak sekalipun sudah dimodifikasikan⁶⁶ karena pengaruh Aliran Modern yang menghendaki agar supaya pidana harus cocok dengan si pelaku. Dalam perkembangannya kemudian karakteristik-karakteristik yang berkaitan dengan perbuatan pidana juga dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan.

3. Peringanan dan Pemberatan Pidana

Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini diuraikan mengenai hal-hal yang memperingankan dan memperberat pidana sebagai berikut:

a. Peringanan Pidana (*Mitigating Circumstances*)

Pada prinsipnya, kemungkinan pengurangan terhadap ancaman minimum khusus itu harus diberikan. Terlebih pula minimum khusus seperti diusulkan di atas relatif cukup tinggi, yaitu berkisar antara 3 bulan sampai 7 tahun. Sekedar perbandingan misalnya, di Norwegia ada yang dirumuskan dalam pasal mengenai percobaan (*chapter 4*) dan ada yang dimasukkan dalam bab mengenai alasan-alasan memperingan dan memperberat pidana (*chapter 5*). Dalam salah satu pasal percobaan (yaitu Pasal 51 KUHP Norwegia) dirumuskan : „*The attempt is subject to milder punishment than the completed felony; the punishment may be reduced to less than the minimum provided for such an offence or to a milder type of punishment*”.

Dalam salah satu pasal dari *chapter 5*, yaitu Pasal 55 KUHP Norwegia dirumuskan kemungkinan pengurangan pidana di bawah minimum untuk pelaku tindak pidana di bawah usia 16 tahun. Demikian pula dimungkinkan peringanan pidana minimum (khusus) dalam hal :⁶⁷

- 1) perbuatan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau harta seseorang tetapi batas-batas kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan hal itu dilampaui.
- 2) perbuatan dilakukan dalam keadaan marah yang beralasan, dibawah paksaan atau bahaya yang mendesak atau dilakukan selama ada kekurangan-sadaran yang disebabkan oleh kemabukan yang disengaja.

⁶⁶ Nigel Welker, *Sentencing in a Rational Society*, Pelican Book, Penguin Books, Middlesex, England, 1972, hlm. 203-294.

⁶⁷ Makalah Prof. Barda Nawawi . op.cit hlm. 13-15

- 3) Sipelaku sesat akan sifat melawan hukumnya perbuatan atau ada *error iuris*.
- 4) dalam hal penyertaan, apabila kerja sama itu pada dasarnya disebabkan oleh ketergantungan pada orang lain yang bersalah atau peranannya kurang berarti dibandingkan orang (peserta) lainnya.

Masalah lain adalah yang berhubungan dengan pengurangan pidana untuk delik-delik *culpa*. Selama ini memang kealpaan tidak semata-mata dipandang sebagai hal yang meringankan, karena ada delik *culpa* yang berdiri sendiri dan ada pula yang dipandang atau diancam sama berat dengan apabila dilakukan dengan sengaja. Namun demikian, di dalam perundang-undangan pidana selama ini ada juga beberapa delik *culpa* yang memang merupakan pasangan dari delik *dolus* dan diancam dengan pidana yang berbeda dan jauh lebih ringan. Berdasarkan pengkajian tim terhadap perbandingan ancaman pidana untuk delik *dolus* dan delik *culpa* yang berpasangan, khususnya yang terdapat dalam KUHP sebelum perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada keseragaman atau kesebandingan maksimum pidana untuk delik *culpa*, baik dilihat dari perbuatannya maupun dilihat dari akibatnya. Misalnya untuk delik-delik *dolus* yang diancam dengan maksimum 4 tahun penjara (lihat Pasal 231, Pasal 408, Pasal 426, Pasal 427, dan Pasal 477 KUHP), delik *culpanya* ada yang diancam 1 bulan kurungan (Pasal 231 ayat (4) dan Pasal 409), ada yang 2 bulan kurungan (Pasal 426 ayat (2) dan Pasal 477 ayat (2) dan ada yang diancam pidana kurungan 3 bulan (Pasal 427 ayat (2)). Ancaman maksimum 3 bulan kurungan untuk delik *culpa* itu ternyata juga diancam dalam Pasal 1 334 yang delik *dolusnya* (Pasal 333) diancam dengan pidana penjara 8 tahun. Dilihat dari sudut akibatnya (misal timbul bahaya bagi umum), memang terlihat ada keseragaman maksimum pidana untuk delik *culpa* yaitu 4 bulan 2 minggu penjara atau 3 bulan kurungan, tetapi tidak sebanding dengan delik *dolusnya* yang diancam dengan pidana penjara yang berbeda-beda yaitu ada yang diancam maksimum 9 bulan (Pasal 191 bis), ada yang 9 tahun (Pasal 192) dan ada yang 12 tahun (Pasal 196 dan Pasal 200).

Di samping itu, terlihat suatu pola umum menurut sistem KUHP sebagai berikut :

1. untuk perbuatan dengan *culpa* : diancam dengan pidana kurungan (maksimum 1 sampai 3 bulan) atau denda;
2. untuk yang menimbulkan akibat, terlihat pola sebagai berikut :

Tabel 3
Pola Ancaman Maksimum Pidana Dolus dan Culpa dalam KUHP

Akibat	Ancaman Maksimum Pidana			
	Delik Dolus (Penjara)	Penjara	Delik Culpa Kurungan	Denda
Bahaya umum	7 – 12 th	4 bl,mg	3 bl	ada
Bahaya bagi nyawa/ kesehatan	15 th	9 bl	6 bl	ada
Mati	SH/20 th	1 th. 4 bl	1 tah	tidak ada

Dalam hubungannya dengan penyusunan konsep pembaharuan KUHP, perlu adanya suatu patokan dalam menentukan maksimum pidana penjara untuk delik-delik culpa berdasarkan prinsip keseragaman.

Dalam rapat-rapat Tim diajukan dua patokan :

- 1) Patokan relatif yaitu :
 - untuk perbuatan dengan culpa, maksimumnya 1/6 dari maksimum delik dolus;
 - untuk yang menimbulkan akibat, maksimumnya ¼ dari maksimum delik dolus
- 2) Patokan absolut:
 - untuk perbuatan dengan culpa, maksimumnya 1 tahun
 - untuk yang menimbulkan akibat bagi bahaya umum, maksimumnya 2 tahun; yang menimbulkan akibat bagi nyawa/kesehatan, maksimumnya 3 tahun; dan yang menimbulkan akibat mati, maksimumnya 5 tahun.
 - untuk delik yang diancam pidana mati/penjara seumur hidup, maksimumnya 5 tahun

b. Pemberatan Pidana (*Aggravating Circumstances*)

Dalam aturan umum disebutkan alasan-alasan pemberatan pidana. Di antaranya ada hal-hal yang selama ini, dalam sistem KUHP, merupakan alasan-alasan yang bersifat khusus dan oleh

karenanya tercantum di dalam perumusan delik-delik tertentu. Misalnya alasan-alasan yang bersifat khusus dan oleh karenanya tercantum di dalam perumusan delik-delik tertentu. Misalnya alasan berupa adanya unsur keberatan dan kekuatan bersama dan alasan pemberatan umum, maka tidak perlu lagi disebutkan secara khusus di dalam Buku II, kecuali dipandang perlunya adanya penyimpangan terhadap pemberatan pidana yaitu maksimum pidananya ditambah sepertiga.

Selanjutnya bagaimana apabila seorang anak berusia di antara 12-18 tahun melakukan pengulangan tindak pidana? Terhadap hal ini konsep rumusan pertimbangan peringanan pidana, adalah maksimum pidananya dikurangi sepertiga karena ada hal yang meringankan, yaitu faktor usia. Tetapi menurut pertimbangan pemberatan, maksimumnya diperberat sepertiga karena ada hal yang memperberat, yaitu faktor pengulangan. Demikian pula misalnya seorang dokter yang membantu melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan profesinya (misalnya *abortus provocatus*). Di sini juga ada faktor yang meringankan, yaitu membantu dan sekaligus faktor yang memberatkan yang berbarengan. Apakah dalam hal demikian, “pengurangan sepertiga” harus diartikan “pengurangan sepertiga dari maksimum delik pokok yang telah lebih dahulu diperberat atau ditambah sepertiga” ?

Mengenai hal ini harus ada jalan keluarnya. Sekedar perbandingan, misalnya di dalam KUHP Thailand ada pasal khusus yang mengatur masalah ini, yaitu Pasal 54 yang antara lain berbunyi:⁶⁸

“In calculating the increase or reduction of the punishment to be inflicted, the Court shall determine the punishment to be inflicted upon the accused first and then the punishment shall be increased or reduced. If there are both increase and reduction of the punishment to be inflicted, the punishment shall be increased first and then reduced from the result of the addition. If the proportion of the increase is equal to or more than that of the reduction, the Court may, if it thinks it, not increase or not reduce the punishment”.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan, bahwa jika ada pemberatan dan pengurangan pidana bersama-sama, maka pidana diperberat lebih dahulu dan baru kemudian dikurangi dari

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, Ibid

hasil pemberatan/penambahan baru. Seberapa jauh jalan keluar demikian dapat diterima, masih diperlukan pengkajian yang lebih mendalam khususnya untuk contoh kasus pertama yang dikemukakan di atas (yaitu anak di bawah umur 18 tahun yang melakukan pengulangan), sebaiknya ditegaskan bahwa pemberatan pidana karena pengurangan tidak berlaku untuk anak di bawah 18 tahun. Perlu disusun ketentuan mengenai persyaratan dapat dipidananya “pengulangan”.

Telah disinggung di muka, bahwa perumusan ancaman pidana yang akan digunakan ialah sistem perumusan alternatif. Berdasarkan rambu-rambu yang terdapat dari hasil Lokakarya Februari 1986, pola perumusan pidana yang akan digunakan sebagai berikut :

1. jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan delik terutama hanya pidana penjara dan pidana denda. Pidana mati hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup. Untuk delik-delik tertentu, pidana tambahan yang dapat berdiri sendiri secara murni atau bersifat imperatif akan dicantumkan secara tegas.
2. jumlah atau lamanya pidana yang akan dicantumkan, terutama jumlah maksimum khusus hanya dicantumkan untuk delik-delik tertentu.
3. maksimum khusus pidana penjara yang akan dicantumkan ialah :
 - maksimum paling rendah 1 (satu) tahun dan paling tinggi 15 tahun atau seumur hidup;
 - maksimum 20 tahun tidak digunakan sebagai ancaman maksimum untuk delik pokok yang berdiri sendiri, kecuali digunakan sebagai pemberatan untuk delik pokok yang bersangkutan;
 - dalam hal-hal tertentu, maksimum 20 tahun dapat diancamkan untuk delik pokok yang berdiri sendiri tetapi selalu dirumuskan sebagai alternative dari pidana penjara seumur hidup.
4. maksimum khusus pidana denda yang diancamkan adalah maksimum kategori denda.
5. ancaman pidana penjara dan denda akan dirumuskan secara tunggal dan secara alternatif, denda ketentuan :

- untuk tindak pidana yang bobotnya dinilai kurang dari 1 (satu) tahun penjara, hanya akan diancam dengan pidana denda secara tunggal;
 - untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 s/d 7 tahun, akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda;
 - untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun, diancam secara tunggal.
6. ancaman pidana maksimum untuk delik culpa, delik-delik penyiaran dan delik-delik permufakatan jahat, sejauh mungkin akan digunakan pola maksimum yang seragam.

4. Pidana Tunggal dan Alternatif

Untuk menerapkan ancaman pidana yang dirumuskan secara tunggal dan alternatif, maka sesuai dengan kesimpulan Lokakarya 1986 telah disusun pedoman menerapkan perumusan tunggal, dan pedoman menerapkan perumusan tunggal, serta pedoman menerapkan perumusan alternatif. Mengenai pedoman-pedoman tersebut beserta latar belakang pemikirannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pedoman penerapan pidana penjara tunggal:
 - a) sistem perumusan tunggal merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik yang ingin mengobjektifkan hukum pidana dan oleh karena itu sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana. Kelemahan utama dari sistem ini adalah sifatnya yang sangat kaku, karena tidak memberi kelonggaran kepada hakim untuk memilih dan menentukan jenis pidana. Dengan hanya menetapkan pidana penjara sebagai satu-satunya pilihan, hakim dihadapkan pada suatu sistem yang sangat mekanis. Ia seolah-olah dihadapkan pada suatu sistem yang mau tidak mau secara otomatis harus memilih pidana penjara.
 - b) melihat ide dasar yang melatarbelakangi sistem perumusan tunggal di atas, maka hal itu jelas tidak sesuai dengan ide dasar yang melatarbelakangi ditetapkannya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, dianutnya sistem perumusan tunggal yang sangat kaku dan absolut akan dirasakan

adanya kontradiksi ide, karena konsepsi pemasyarakatan bertolak dari ide rehabilitasi, resosialisasi dan individualisasi pidana.

- c) untuk mengimbangi dan menghindari sifat kaku dan absolut dari sistem perumusan tunggal, dipandang perlu diberikan suatu pedoman yang dapat dilihat sebagai “klep pengaman” (*veiligheidsklep*). Berdasarkan studi banding terhadap beberapa KUHP negara lain yang juga merumuskan semacam pedoman untuk menghadapi perumusan pidana penjara secara tunggal, antara lain KUHP Polandia, Thailand dan Norwegia, maka hal-hal yang perlu dirumuskan dalam “pedoman” itu ialah:
- kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara (yang dirumuskan secara tunggal);
 - keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat menerapkan atau menggunakan kewenangannya itu; dan
 - jenis-jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana penjara tersebut.

Untuk jelasnya, contoh-contoh dari ketiga KUHP tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4
Contoh Pidana Tunggal dan Alternatif di Negara Lain

KUHP	Keadaan-Keadaan/ Syarat-Syarat Untuk Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara	Bentuk Alternatif
Polandia (Psl 54 jo 55)	<ol style="list-style-type: none"> 1) tindak pidana yang bersangkutan, hanya diancam dengan pidana penjara. 2) minimal ancaman pidana penjara untuk tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 3 bulan; 3) pidana penjara yang akan dijatuhkan hakim, tidak lebih dari 6 bulan; 4) pidana penjara yang akan dijatuhkan, dipandang tidak akan menunjang tercapainya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembatasan kemerdekaan (<i>limitation of liberty</i>); 2. denda (fine) 3. pidana tambahan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - pencabutan kekuasaan orang tua/wali; - larangan menduduki jabatan-jabatan tertentu; - larangan mengendarai kendaraan motor; - perampasan barang-barang tertentu

KUHP	Keadaan-Keadaan/ Syarat-Syarat Untuk Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara	Bentuk Alternatif
	tujuan; 5) si pelanggar belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana sengaja.	
Thailand (Psl 23)	1) terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; 2) pidana penjara yang akan dijatuhkan, tidak lebih dari 3 bulan; 3) terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara, atau apabila pernah tetapi untuk tindak pidana culpa atau ringan.	
Norwegia (Psl 24)	1) terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam pidana penjara 2) tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu tidak berasal dari jiwa/akhlak yang rusak.	Pidana “jail” yang dipersamakan dengan pidana penjara

d) Rumusan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, ialah:

1. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara (secara tunggal);
2. pengadilan berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan:
 - tujuan pemidanaan
 - pedoman pemidanaan
 - pedoman penjatuhan pidana penjara
3. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 16 tahun.

Mengenai butir 3 perlu diberikan catatan, bahwa batasan 16 tahun masih dihubungkan dengan pasal 45 KUHP (*WvS*). Syarat pada butir 3 itu dimaksudkan untuk membatasi kewenangan hakim (mengenakan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara tunggal) terhadap orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukannya setelah berumur 16 tahun. Jadi apabila

seorang anak di bawah 16 tahun pernah dijatuhi pidana penjara, kemudian melakukan lagi tindak pidana yang diancam pidana penjara secara tunggal, maka hakim tetap berwenang untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepadanya.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda walaupun tindak pidana yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal. Jadi sistem perumusan tunggal seolah-olah dapat menjadi sistem alternatif. Sistem tunggal itu dapat menjadi sistem kumulatif untuk delik tertentu, yaitu untuk tindak pidana korupsi.

Dimungkinkannya penjatuhan pidana secara kumulatif (penjara dan denda) untuk tindak pidana korupsi ini, dimaksudkan untuk menampung sistem kumulatif-alternatif (dan/atau) menurut UU Korupsi selama ini yang tidak lagi dianut dalam KUHP. Hanya mungkin perlu dicatat, bahwa istilah tindak pidana korupsi perlu lebih ditegaskan lagi dengan menyebutkan secara tegas delik-delik mana yang di dalam Buku II dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

- e) dengan adanya rumusan, maka beberapa kemungkinan yang dapat diambil oleh pengadilan dalam menghadapi suatu perumusan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal, ialah:
 - (1) menjatuhkan pidana penjara saja.
 - (2) menjatuhkan pidana tutupan
 - (3) menjatuhkan pidana denda saja, atau
 - (4) menjatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif (untuk delik-delik tertentu/korupsi)
- 2) Pedoman Penerapan Pidana Denda Tunggal
Latar belakang pemikiran diadakannya pedoman penerapan pidana denda tunggal, ialah:
 - a) dalam rancangan Buku II delik-delik yang hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal adalah delik-delik yang pada umumnya dipandang “sangat ringan”;
 - b) karena tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda di pandang sangat ringan, maka dipandang perlu memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan

pidana tambahan atau tindakan-tindakan tertentu saja, khususnya yang juga bernilai uang seperti denda.

Sehingga dalam perumusan konsepnya dapat diarahkan seperti dalam rumusan sebagai berikut, *“Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan”*

Namun untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya pidana denda bagi orang-orang tertentu (misal yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang diancam dengan denda saja atau yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda), maka dipandang perlu pula memberi kemungkinan kepada hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan ditambah pidana denda.

Dengan adanya hal tersebut diatas, maka beberapa kemungkinan yang dapat diambil oleh pengadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal, ialah:

- a) menjatuhkan pidana tambahan saja, atau
- b) menjatuhkan pidana tertentu saja, atau
- c) untuk residivis dapat menjatuhkan:
 - pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun, atau
 - pidana pengawasan dan pidana denda.

3) Pedoman Penerapan Pidana Alternatif

Perumusan alternatif antara lain mengandung arti, bahwa hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang ditawarkan/dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan (pidana penjara atau pidana denda).

Walaupun ada sanksi yang dapat dipilih, namun adalah wajar apabila undang-undang mengingatkan hakim (dalam bentuk pedoman) agar dalam melakukan pilihan tersebut:

- selalu berorientasi pada “tujuan pemidanaan”, dan
- lebih mengutamakan/mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Selanjutnya perlu ditekankan tentang dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana penjara atau pidana denda, pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hakim

berpendapat bahwa hal itu telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan, hal tersebut mengandung unsur imperatif, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti, jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Walaupun sistem alternatif pada dasarnya bersifat memilih salah satu, namun dalam mengembangkan pemikiran kedua-duanya dapat dipilih. Dasar pemikirannya adalah, bahwa apabila misalnya pidana penjara 6 tahun ditawarkan secara alternatif dengan pidana denda Rp 6 juta, maka dapat diartikan “bobot” kedua jenis pidana itu dipandang sama. Artinya, pidana 6 tahun penjara seolah-olah identik dengan denda Rp 6 juta. Bertolak dari pemikiran demikian, maka bobot maksimum pidana 6 tahun penjara atau Rp 6 juta itu dipandang senilai dengan jumlah (kumulasi) dari separuh maksimum pidana penjara (3 tahun) dan separuh maksimum pidana denda (Rp 3 juta). Jadi dalam perumusan alternatif sebenarnya terkandung juga ancaman pidana secara kumulatif sebesar $\frac{1}{2}$ (maksimum penjara + maksimum denda).

Apabila garis pemikiran di atas dilanjutkan, maka konsep pidana sebesar $\frac{1}{2}$ maksimum penjara dapat diganti dengan pidana pengawasan (yang maksimumnya 3 tahun) dan $\frac{1}{2}$ maksimum denda Rp 3 juta) bersama-sama. Dapat dijatuhkannya pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda itu didasarkan pada pokok pemikiran, bahwa dengan pidana pengawasan saja seolah-olah ada kesan terdakwa tidak dipidana. Di samping itu, didasarkan pada pokok pemikiran yang sedang berkembang saat ini untuk memberi kemungkinan penggabungan jenis sanksi yang bersifat pidana (*straf/pubishment*) dengan jenis sanksi yang lebih bersifat tindakan (*maatregel/treatment*). Pidana pengawasan yang disebutkan di atas merupakan jenis sanksi non-custodial yang lebih bersifat tindakan.

Dari uraian di atas, terlihat beberapa kemungkinan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang diancam pidana secara alternatif (penjara atau denda), yaitu:

- a) menjatuhkan pidana penjara saja (yang dapat diganti dengan pidana pengawasan), atau
- b) menjatuhkan pidana denda saja, atau
- c) menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda (dengan batas: separuh dari jumlah maksimum masing-masing), atau
- d) pidana pengawasan (maksimum 3 tahun) dan denda (separuh dari maksimum).

5. Alasan Penghapus Pidana (APP)

a) Alasan Pembena

Jenis-jenis alasan pembena masih mengacu pada KUHP lama, dimana alasan pembena dirumuskan sebagai berikut :

1. orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.
2. setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan, tidak dipidana.
3. setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena keadaan darurat, tidak dipidana.
4. setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana karena melaksanakan UU; melaksanakan perintah jabatan yang sah; keadaan darurat; atau pembelaan terpaksa.

Walaupun demikian, alasan pembena lainnya (yang tidak diletakkan di bawah judul alasan pembena, tetapi tersimpul/tersirat dalam pasal lain), adalah tidak adanya sifat melawan hukum secara materiel (asas AVAW – *Afwezigheid Van Alle Materiele Wederrechtelijkheid*).

b) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf terdiri dari kesalahan mengenai fakta dan kesalahan mengenai hukumnya (*error facti & error iuris*); daya paksa (relaktif); pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*); dengan iktikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Terdapat alasan pemaaf lainnya (yang tidak diletakkan di bawah judul alasan Pemaaf, tetapi tersimpul/tersirat dalam pasal lain), yaitu tidak adanya kesalahan

(asas *geen straf zonder schuld*); tidak mampu bertanggung jawab; dan anak dibawah umur 12 tahun.

Ke depan perlu dipikirkan agar ketiga alasan pemaaf lainnya yang tidak dimasukkan secara eksplisit ke dalam sub-judul “alasan pemaaf” itu, kemudian di masukkan dalam sub-judul “alasan pemaaf”.

Perubahan lain dalam pidanaanaan adalah sbb:

- a. Reformulasi pedoman pidanaanaan dengan menambahkan faktor permaafan dari korban/keluarganya;
- b. Pidana mati ditegaskan sebagai pidana yang bersifat khusus;
- c. Istilah pidana nominal untuk anak, diubah menjadi pidana verbal;
- d. ada penegasan prinsip, bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- e. dimasukkannya/ditegaskannya ide “*diversi*” (*diver-sion*) di dalam *Rule 17.4 Beijing Rules* yang mengandung prinsip bahwa demi kepentingan anak (dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pidanaanaan), hakim setiap saat dapat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan.
- f. dalam hal pidana denda untuk anak, ditambahkan ayat yang menegaskan bahwa minimum khusus pidana denda tidak berlaku terhadap anak.
- g. Pidana tambahan dapat dijatuhkan sebagai pidana yang berdiri sendiri atau bersama-sama dengan pidana pokok, dan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lainnya.
- h. diadakan pedoman/aturan pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi;

6. **Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan**

Adapun bentuk Umum *contempt of court*⁶⁹:

- a. memfitnah pengadilan. Hal ini meliputi setiap perbuatan yang dilakukan atau tulisan yang dipublikasikan yang diperhitungkan dapat menghina atau merendahkan martabat pengadilan. Demikian pula setiap perbuatan yang dilakukan atau tulisan yang dipublikasikan yang diperhitungkan dapat merintangi atau mencampuri proses peradilan yang berjalan atau proses peradilan yang sah;

⁶⁹ Smith & Hogen , hlm. 717-731

- b. melakukan intimidasi terhadap anggota juri atau saksi. Hal ini dapat mencakup intimidasi, menakut-nakuti atau melakukan kekerasan terhadap seorang anggota juri atau saksi berkenaan dengan proses peradilan yang bersangkutan dengan mereka, baik yang masih berjalan maupun yang sudah selesai;
- c. Pengungkapan informasi yang diperlukan pengadilan. Hal ini dapat terjadi misalnya saja apabila seorang pengacara salah satu pihak dalam perkara perdata memperoleh turunan-turunan dokumen pihak lain, tetapi menggunakan dokumen – dokumen tersebut untuk tujuan-tujuan lain yang tersembunyi secara tidak layak dalam kaitannya dengan perkara tersebut di atas dan melakukan publikasi terhadap informasi yang oleh pengadilan dinyatakan sebagai rahasia. Hal ini dapat dikatakan sebagai *contempt of court* apabila dilakukan dengan sengaja atau dilakukan secara sembrono;
- d. Melanggar kerahasiaan pertimbangan-pertimbangan juri. Perbuatannya dalam hal ini dapat berupa mendapatkan, mengungkapkan atau mencoba memperoleh setiap pernyataan yang dibuat, pendapat-pendapat yang dikemukakan, argumentasi –argumentasi yang dilancarkan atau suara-suara yang diberikan oleh para anggota juri dalam proses pertimbangan suatu perkara;
- e. penggunaan alat-alat perekam di dalam pengadilan atau membawanya untuk digunakan di pengadilan tanpa izin atau mempublikasikannya kepada sekelompok anggota masyarakat;
- f. merintangi pejabat pengadilan. Kualifikasi perbuatannya dalam hal ini bisa berupa serangan atau menakut-nakuti seorang juru sita, polisi atau pengacara yang pada suatu saat sedang melaksanakan tugasnya di pengadilan, baik dalam perjalanan ke tempat tugasnya, pada saat menjalankan tugasnya maupun pada saat kembali dari tugasnya di pengadilan

Melihat KUHP negara-negara lain mayoritas berisi perumusan delik yang dapat digolongkan sebagai *contempt of court* tersebar di dalam bab-bab, kurang lebih sama dengan KUHP (*WvS*). Hanya sedikit yang mencantumkan delik terhadap penyelenggaraan peradilan di dalam bab tersendiri.

KUHP yang termasuk golongan pertama antara lain: Belanda (tentu saja sama dengan KUHP), Republik Korea, Jepang, Austria,

Argentina, Perancis, Filipina, Turki, Republik Federasi Jerman, Norwegia dan Columbia. Sedangkan yang termasuk golongan kedua, ialah Thailand, (Title-III: Delik-delik yang berhubungan dengan peradilan, yang terdiri atas dua bab; yaitu.

- a. Delik-delik terhadap pejabat peradilan;
- b. Kejahatan dalam bidang peradilan., Polandia, (Bab 33), Republik Demokrasi Jerman, Malaysia, Brunai, Singapura.

Untuk menelaah secara jelas dan membandingkannya dengan perumusan delik yang sudah ada dalam KUHP (*WvS*), dapat digolongkan sebagai *contempt of court* atau delik terhadap penyelenggaraan peradilan antara lain Pasal 210 mengenai menyuap hakim; Pasal 216 mengenai dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat menurut undang-undang; Pasal 221 mengenai menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan; Pasal 222 mengenai menghalangi pemeriksaan mayat; Pasal 223 mengenai melepaskan/memberi pertolongan meloloskan diri orang yang ditahan oleh penguasa umum/hakim; Pasal 224 mengenai tidak memenuhi panggilan hakim sebagai saksi. Sementara yang tidak dimasukkan sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan tetapi KUHP asing memandang sebagai demikian, antara lain ialah Pasal 217 mengenai menimbulkan kegaduhan di sidang pengadilan. Sebaliknya penyuapan kepada hakim Pasal 210 pada KUHP asing tidak dimasukkan sebagai *contempt of court*, karena hakim yang menerima suap sebagai „pasangan“.

Biasanya delik penyuapan hakim ini tetap berada pada bab delik jabatan. Yang dimasukkan sebagai delik *contempt of court* ialah “ hakim yang sengaja menguntungkan salah satu pihak yang berperkara (KUHP Republik Demokrasi Jerman). Sangat jelas bahwa sebenarnya cukup banyak perumusan delik di dalam KUHP yang dapat digolongkan sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan.

Jika dibandingkan dengan KUHP Polandia yang mempunyai bab tersendiri mengenai pelanggaran peradilan, yaitu Bab 33, *Offenses Against the Administration of Justice* (Pasal 247-259). Melihat perumusan KUHP Polandia, maka dapat dikatakan bahwa sama sekali tidak lengkap dalam arti seperti dikemukakan di atas. Yang dimasukkan sebagai delik mengenai penyelenggaraan peradilan, ialah:

- a. sumpah palsu atau saksi yang memberikan kesaksian tidak benar (Pasal 247);
- b. laporan palsu (Pasal 248);
- c. Penciptaan bukti palsu;
- d. Menyembunyikan bukti tentang ketidak salahnya tersangka (Pasal 250);
- e. Memberikan informasi kepada pejabat yang berwenang mengenai suatu delik yang ia ketahui bahwa delik itu tidak ada;
- f. merintangi peradilan dengan jalan membantu terdakwa melepaskan tanggung jawab pidana, misalnya, mengganti tersangka atau pelaku menjalani pidana (Pasal 252).
- g. Melakukan kekerasan atau ancaman terhadap saksi (Pasal 253);
- h. Tidak memberikan informasi tentang suatu delik misalnya, dimana pelaku berada (Pasal 254);
- i. Mengumumkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebelum sidang (Pasal 255);
- j. Melarikan diri dari perampasan kemerdekaan , tempat penyesuaian kembali social dll (Pasal 256);
- k. Membebaskan atau memudahkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri (Pasal 257);
- l. Dengan maksud mengganggu putusan pengadilan membuang , merusak, menyembunyikan dst, benda yang telah dirampas atau akan dirampas (Pasal 258);
- m. Tidak memenuhi putusan pengadilan tentang larangan menduduki suatu jabatan, melkukan aktivitas, menjalankan kendaraan bermotor (Pasal 259).

Beberapa tidak pidana tersebut tidak masuk tindak pidana penyuaan hakim, bahkan tidak ada ketentuan yang secara harfiah mengenai *contempt of court* atau menghina hakim, pengadilan atau mengganggu jalannya sidang pengadilan.

KUHP Jerman juga mempunyai bab tersendiri mengenai tindak pidana dalam penyelenggaraan peradilan, yang sangat mirip dengan KUHP Polandia tersebut, dengan suatu tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu Pasal 242, mengenai pemalsuan sertifikat, yang dapat meliputi pemalsuan putusan hakim, dan dokumen resmi lainnya, disamping adanya delik mengenai hakim

yang sengaja menuntungkan salah satu pihak yang berperkara. Jadi delik penyuaipan tetap ada di bab lain.

Perumusan yang ada di dalam KUHP Polandia dan Jerman Timur yang belum ada dalam di Indonesia antara lain:

- a. menyembunyikan bukti tentang ketidak salahnya tersangka;
- b. merintangi peradilan dengan jalan membantu terdakwa melepaskan diri dari tanggung jawab misalnya, mengganti tersangka menjalani pidana;
- c. mengumumkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebelum sidang dimulai;
- d. memalsu ketetapan atau putusan hakim;
- e. hakim yang sengaja menguntungkan salah satu pihak yang berperkara.

Di KUHP Malaysia, Brunai, dan Singapura, [hal tersebut](#) tercantum dalam Bab XI *Of False Evidence and Offenses Against Public Justice*: a.l: Pasal 191 mengenai memberi keterangan palsu; Pasal 192 mengenai mengarang bukti palsu; Pasal 194 mengenai mengarang bukti palsu untuk delik yang diancam pidana mati; Pasal 195 mengenai mengarang bukti palsu untuk delik yang diancam pidana penjara; Pasal 196 mengenai menggantungan bukti yang diketahui palsu; Pasal 197 mengenai membuat/menandatangani bukti palsu; Pasal 198 mengenai membuat surat keterangan yang diketahui palsu; Pasal 199 mengenai keterangan palsu yang dapat dipakai sebagai bukti; Pasal 200, menggunakan sebagai bukti yang benar suatu bukti yang diketahui palsu; Pasal 201, menghilangkan bukti; dst sampai dengan pasal 229.

Nyatalah bahwa semua perumusan delik yang ada di atas, terdapat pula di KUHP Indonesia, secara tersebar, bahkan masih kurang lengkap mencakup semua delik pelanggaran peradilan. Jika diperhatikan KUHP lain yang memuat perumusan delik tentang penyelenggaraan peradilan tetapi tersebar, tidak terhimpun dalam bab tersendiri, maka dapat dipertimbangkan perumusan yang belum terdapat dalam KUHP Indonesia, yaitu:

- a. KUHP Turki, penasihat hukum yang mengadakan permufakatan dengan pihak lain;
- b. KUHP Turki, penasihat hukum yang menyuap saksi dsb;
- c. KUHP Turki, menampilkan diri mengganti orang lain menjalani pidana;

d. KUHP Perancis, mengumumkan pendapat mengenai perra yang belum ada putusan.

Kalau diperhatikan KUHP Thailand yang secara khusus mencantumkan di dalam Titel III Delik-delik yang berhubungan dengan peradilan, yang terbagi atas Bab I Delik-delik terhadap pejabat peradilan dan Bab 2 Kejahatan dalam bidang peradilan, maka akan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Delik-delik terhadap pejabat peradilan, terdapat beberapa pasal antara lain:
 - a. Pasal 167, menyuap pejabat di bidang peradilan, penuntut umum dstnya;
 - b. Pasal 168, tidak memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan oleh penuntut umum dstnya;
 - c. Pasal 189, menolak untuk menyerahkan harta benda, dokumen, mengangkat sumpah yang dituntut oleh penuntut umum dstnya;
 - d. Pasal 170, menolak perintah pengadilan supaya datang dan memberi keterangan , bukti dsbnya;

- Kejahatan dalam bidang peradilan

Dari seluruh perumusan KUHP Thailand tersebut hampir semua ada di dalam KUHP, yang perlu dipertimbangkan hanya yang tersebut pada butir 32 (Pasal 198) yaitu menghina hakim, pengadilan selama sidang berlangsung.

B. ASAS PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA

1. Menurut Waktu: Asas Legalitas

a. Asas Legalitas Sebagai Ruang Berlakunya Hukum Pidana

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang sangat penting dan sentral dalam hukum pidana. Asas legalitas ini berasal dari doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, tiada tindak pidana dan tiada pidana tanpa sebelumnya ditetapkan dalam suatu undang-undang. Paralel dengan doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berlaku pula ajaran *nullum crimen, nulla poena sine lege certa (lex certa)* yakni suatu peraturan perundang-undangan harus jelas dan larangan terhadap “unclear terms” Undang-Undang jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, dalam

hukum pidana berlaku pula larangan penafsiran secara extensif dan analogi.⁷⁰

Doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* ini kemudian menjadi asas fundamental hukum pidana dan merupakan aturan umum dalam KUHP, yaitu hukum materil yang mengatur dan mengancam dengan hukuman tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa "Suatu perbuatan tidak dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada". Ketentuan umum ini tetap menjadi asas dalam konsep [pembaharuan hukum pidana](#), tetapi dengan menerima perkembangan pemikiran bahwa asas itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan asalkan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pada saat yang sama, dalam perkembangannya hukum formil menganut asas serupa juga seperti misalnya dalam Pasal 3 KUHP ditentukan bahwa "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Dalam beberapa hal bahkan materi hukum acara pidana ada yang bersifat *constitutional rights* seperti "persamaan di depan hukum". Dengan demikian, asas legalitas berlaku baik dalam hukum materil maupun dalam hukum formil pada saat yang sama.

Asas legalitas sebelum menjadi bagian dari hukum materil dewasa ini mempunyai sejarah yang panjang. Sejarah asas legalitas ini barangkali dimulai dari hukum Romawi yang diketahui mempengaruhi hukum di Eropa Kontinental. Sejarah hukum pidana Indonesia sebagaimana semula adalah merupakan Code Napoleon Perancis dengan kolonisasi kemudian berlaku di Belanda dan terakhir ke Indonesia. Lahirnya doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* adalah sebagai bagian dari perjuangan masyarakat di Perancis untuk perlindungan HAM dari kemungkinan perlakuan sewenang-

⁷⁰ Muladi, Kumpulan tulisan tentang Rancangan Undang-Undang KUHP, Jakarta, Dekumham RI, 2004, hlm. 4

wenang oleh penguasa.⁷¹ Pada saat yang sama, di Italia Cesare Beccaria menulis⁷² bahwa *"If a judge is compelled to make, or makes of his own free will, even two syllogism, he opens the door to uncertainty"*. Kemudian dilanjutkan bahwa, *"Nothing is more dangerous than the common axiom that we should 'consult the spirit of the law'."*⁷³ Artinya di Italia juga diberlakukan asas legalitas yang sama pada saat yang sama.

b. **Kerangka Teoritis Hukum dan Asas Legalitas**

Asas legalitas mempunyai landasan teoritis, sebagaimana diuraikan oleh John Austin ketika menjawab pertanyaan apakah *legal* (hukum) itu secara singkat John Austin menyatakan dengan frasa *a command*.⁷⁴ Pengertian bahwa hukum adalah suatu perintah kemudian diuraikan Austin⁷⁵, *"the term law embraces the following objects: Laws set by God to His human creatures, and laws set by men to men"*. Hukum yang berasal dari Tuhan (*laws set by God*), *"frequently styled the law of nature, or natural law"*. Sementara, hukum yang dibuat manusia untuk manusia (*laws set by men to men*) dibagi dalam dua kelas yaitu (i) hukum yang dibuat oleh *political superior* dan (ii) hukum yang dibuat oleh *are not political superior*. Hukum dengan kelas pertama itu ialah hukum dimana *political superior, sovereign, and subject: by persons exercising supreme and subordinate government, in independent nations, or independent political societies*.⁷⁶ Dalam bahasa ahli hukum Romawi oleh *privilegia*.⁷⁷ Hukum dengan suatu *political superior* ini sering disebut dengan *positive law or law existing by position*. Dan setiap hukum atau peraturan itu adalah *a command*. Hukum yang dibuat oleh *"are not political superior"* dalam banyak

⁷¹ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. dalam dalam putusan MK No. 069/PUNDANG-UNDANG-II/2004 tentang Pengujian UNDANG-UNDANG No. 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap UNDANG-UNDANGD 1945, yang diterbitkan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 42

⁷² Cesare Beccaria, *Of Crimes and Punishments, Introduction* by Marvin Wolfgang, Foreword by Mario Cuomo, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York 1996:16

⁷³ Cesare Beccaria, *Of Crimes and Punishments, Introduction* by Marvin Wolfgang, Foreword by Mario Cuomo, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York 1996:17

⁷⁴ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Lecture I, Edited by Wilfrid E. Rumble, Cambridge University Press, Cambridge, 1955

⁷⁵ Ibid, hlm.18

⁷⁶ Ibid. hlm.19

⁷⁷ O.F Robinson, *The Sources of Roman Law, Problems and Methods for Ancient Historians*, Routledge, London and New York, 1997:32-5

hal adalah hukum yang berhubungan dengan hak subyektif seperti dalam administrasi pemerintahan dan atau hukum perdata.

Selanjutnya, Austin menguraikan bahwa *a command* itu harus dibedakan dari suatu keinginan semata⁷⁸. Karena substansi dari *a command* adalah keinginan berdasarkan adanya suatu kekuasaan dan yang diikuti suatu perintah berdasarkan kekuasaan itu. Suatu *command* akan berakibat adanya “*evil or pain*” bila tidak dihormati⁷⁹. Istilah perintah dan kewajiban adalah berkorelasi. Mengenai korelasi ini Austin mengatakan:⁸⁰ “*wherever a duty lies, a command has been signified; and whenever a command is signified, a duty is imposed... The evil which will probably be incurred in case a command be disobeyed or...in case a duty be broken, is frequently called a sanction, or an enforcement of obedience. Rewards are not sanctions. The greater the evil to be incurred in case the wish be disregarded, and the greater the chance of incurring it on that same event, the greater, no doubt, is the chance that the wish will not be disregarded. Command, duty and sanction are inseparably connected terms*”.

Pemikiran Austin ini kemudian dikembangkan oleh Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murni.⁸¹ Pendapat Hans Kelsen ini muncul ketika gagasan humanisasi kehidupan dan deklarasi umum hak asasi manusia (1948) telah ada.⁸² Pendapat Kelsen ini disebut dengan Teori Hukum Murni karena dalam menganalisis hukum Kelsen hanya mendasarkan pada pengetahuan tentang hukum itu bukan pada pembentukannya. Kelsen mengatakan bahwa teori hukum murni berusaha mencapai hasil-hasilnya melulu melalui analisis hukum positif.⁸³ Dikatakan bahwa Negara

⁷⁸ Op cit. hlm.21

⁷⁹ Ibid. hlm.22

⁸⁰ Ibid. hlm.22

⁸¹ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif, alih bahasa Drs. Somardi, Cetakan I, Rimdi Press, Jakarta:1995 Dalam teori hukum murni ini, Hans Kelsen mengakui bahwa teori hukum murni dikembangkan dengan cita-cita keadilan tertentu yaitu demokrasi dan liberalisme (hlm.3). Dan menurut Paul Scholten, op.cit 5, bahwa “kemurnian ini dicarinya terutama di sini, bahwa ajaran tentang hukum harus secara tajam dipisahkan di satu pihak dari ilmu sosiologis, di lain pihak dari tiap postulat etikal yang menyebabkan orang jatuh kembali ke dalam suatu “hukum kodrat” yang justru mau dihindarkan.

⁸² Dr. Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Penerbit Kanisius, 1995

⁸³ Ibid, hlm.v

tidak lain daripada personifikasi hukum nasional. Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata adalah suatu sistem aturan-aturan. Kemudian tentang hukum positif Kelsen mengatakan, “Seandainya ada suatu keadilan yang dapat diketahui secara obyektif, maka tidak akan ada hukum positif dan oleh karena itu tidak akan ada negara; karena tidak akan perlu untuk memaksa orang menjadi bahagia”. Ditekankan bahwa hanya tata hukum positiflah yang dapat menjadi obyek ilmu pengetahuan; hanya tata hukum inilah yang merupakan obyek dari teori hukum murni, yang merupakan ilmu hukum, bukan metafisika hukum. Menurut pengertian teori hukum murni, tata hukum positif adalah suatu teori yang benar-benar realistik dan empirik.⁸⁴

Dalam teori hukum murni, paksaan digunakan untuk mencegah pelanggaran hukum dalam masyarakat. Hukum dan paksaan tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa hukum adalah organisasi paksaan.⁸⁵ Perdamaian hukum adalah suatu kondisi monopoli paksaan, suatu monopoli paksaan oleh masyarakat.⁸⁶ Sekalipun sesungguhnya hukum adalah suatu tata yang melarang penggunaan paksaan pada umumnya, akan tetapi sebagai pengecualian, di bawah kondisi-kondisi tertentu dan untuk individu-individu tertentu, dibolehkan menggunakan paksaan sebagai suatu sanksi.⁸⁷ Peraturan hukum yang sah adalah norma. Lebih tepatnya, peraturan hukum adalah norma yang menerapkan sanksi.⁸⁸ Suatu perintah adalah mengikat bukan karena individu yang memerintah memiliki kekuasaan nyata yang lebih tinggi, melainkan karena dia “diberi wewenang” atau diberikan kekuasaan untuk melahirkan perintah-perintah yang bersifat mengikat.⁸⁹ Norma adalah suatu peraturan yang merujuk pada suatu kondisi bahwa seseorang harus bertindak menurut suatu

⁸⁴ Lebih jauh, Bernard Arief Sidharta menjelaskan mengenai hal ini dalam buku Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fondasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2000:85 mengatakan “Artinya, hanya pengetahuan empiris, dengan kata lain, hanya kenyataan yang dapat diobservasi panca indera yang dapat menjadi objek ilmu”

⁸⁵ *ibid*, hlm.19

⁸⁶ *ibid*, hlm.19

⁸⁷ *ibid*, hlm.20

⁸⁸ *ibid*, hlm 28

⁸⁹ *ibid*, hlm.29

cara tertentu, tanpa mengandung arti bahwa seseorang benar-benar “menginginkan” atau “menghendaki” orang itu bertindak menurut cara tersebut.⁹⁰ Sedangkan norma itu sendiri adalah pernyataan tentang ide bahwa sesuatu harus terjadi, terutama bahwa seseorang individu harus berbuat menurut suatu cara tertentu.⁹¹ Namun, tidak setiap perintah adalah suatu norma yang sah⁹² sehingga secara konseptual diakui eksistensi dari pengadilan administrasi negara.

Pertama-tama secara kategoris harus dibedakan hukum yang dirumuskan dalam proses legislasi oleh kekuasaan legislatif (dan eksekutif) dan hukum yang ditegakkan melalui kekuasaan yudikatif. Hukum sebagai produk dari bersama-sama legislatif dan eksekutif adalah undang-undang yang rumusannya merupakan pernyataan umum. Sementara kasus adalah bersifat spesifik sehingga antara undang-undang dan kasus selalu ada jarak (*a simetris*) sehingga memerlukan pencarian makna, tentu saja dari perspektif keadilan. Dalam tataran praksis, makna itu ditemukan melalui interpretasi dan konstruksi hukum yakni cara untuk mengetahui dan memastikan hukum dari suatu kasus. Bila dalam pemberian makna itu lebih banyak menggunakan diskresi dari pemahaman aparaturnya hukum (hakim) mengenai hukum maka dapat disebut hukum yang demikian sebagai *the invisible justice system*.⁹³ Dalam hal yang demikian, maka bukanlah paham kita tentang hukum yang keliru melainkan adalah karena adanya deviasi dari aparaturnya hukum khususnya dalam mencari makna untuk menutupi kesenjangan antara hukum dan kasus itu.

Dengan demikian pendapat Kelsen bahwa keadilan adalah legalitas berdasarkan hukum positif tetap dapat diterima. Alasannya adalah suatu peraturan umum (hukum) adalah “adil” jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya hukum itu harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.⁹⁴ Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan

⁹⁰ *ibid*, hlm.34

⁹¹ *ibid*, hlm.35

⁹² *ibid*, hlm.29

⁹³ Burton Atkins, Mark Porgrebin, *The Invisible Justice System, Discretion and The Law, Criminal Justice Studies*, Anderson Publishing Co., 1978

⁹⁴ Hans Kelsen, *ibid*, hlm.12

isi dari suatu tata hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan ini adalah keadilan “berdasarkan hukum”.⁹⁵ Pada saat yang sama, seperti sudah dikemukakan diatas dalam pengertian legalitas inilah konsep keadilan bisa masuk ke dalam ilmu hukum. Sebab semua tata hukum memiliki satu karakteristik umum yang tidak dimiliki oleh tata sosial lainnya. Karakteristik umum ini adalah satu-satunya kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan secara tegas fenomena hukum dari fenomena sosial lainnya seperti fenomena moral dan keagamaan.

Lebih lanjut, seperti dikatakan Kelsen, seandainya ada suatu keadilan yang dapat diketahui secara obyektif, maka tidak akan ada hukum positif. Pada saat yang sama tidak akan ada negara. Sebab tidak akan perlu memaksa orang untuk menjadi patuh. Bagaimanapun juga memang harus diakui bahwa ada suatu hukum alam yang mutlak baik, tetapi hal itu bersifat transendental. Oleh sebab itu, tidak dapat dipahami. Jadi, ada suatu keadilan tetapi tidak dapat didefinisikan secara jelas, karena sesuatu yang abstrak dan tidak bisa dijangkau. Akibatnya, keadilan dalam paham hukum alam itu adalah suatu cita-cita yang hampir mustahil dapat dicapai oleh pengetahuan manusia.⁹⁶ Oleh karena masyarakat terbagi ke dalam banyak etnis, keyakinan politik, agama, profesi, dan sebagainya, yang seringkali berbeda-beda satu sama lainnya, maka begitu banyak gagasan tentang keadilan sehingga menjadi tidak bisa membicarakan keadilan secara sederhana.⁹⁷ Kecenderungan untuk menyamakan hukum dan keadilan adalah kecenderungan untuk membenarkan suatu

⁹⁵ Hans Kelsen, *ibid* h.12 dan bandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI yang menentukan, (i) peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, (ii) peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, (iii) pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1), (iv) hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28), (v) segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili

⁹⁶ Hans Kelsen, *ibid*, h.10

⁹⁷ *ibid*, h.6

tata sosial tertentu. Menyamakan hukum dan politik adalah kecenderungan politik bukan kecenderungan ilmiah.⁹⁸

Sementara itu, masih dengan pertanyaan yang sama yaitu apakah hukum itu, Bernard Arief Sidharta dengan cara yang lain menguraikan bahwa "...hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan tertentu, ... kepatuhannya tidak diserahkan pada kemauan bebas yang bersangkutan".⁹⁹ Ada hukum yang mengaturnya. Hukum terbentuk dalam masyarakat yang teratur dan yang sudah terorganisasikan secara politik dalam bentuk negara, dapat terjadi dalam berbagai proses. *Pertama*, proses pembentukan hukum melalui proses politik menghasilkan "perundang-undangan". *Kedua*, proses pembentukan hukum melalui peradilan menghasilkan "yurisprudensi". *Ketiga*, pembentukan hukum melalui putusan birokrasi pemerintah menghasilkan "ketetapan". *Keempat*, pembentukan hukum dari perilaku hukum warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau "kebiasaan", dan terakhir, *kelima*, dari pengembangan ilmu hukum (doktrin).¹⁰⁰ Semua sumber hukum ini terbentuk dengan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dan politik hukum. Hukum itu sekaligus mengemban dua fungsi yaitu ekspresif dan instrumental. Ekspresif ketika mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan dan instrumental ketika antara lain menjadi sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dan stabilitas. Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan *cita hukum* ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan prosesnya.¹⁰¹ Cita hukum itu di Indonesia ialah Pancasila dimana ia adalah sebagai landasan kefilisafatan hukum sebagaimana dirumuskan dalam UUD 45.¹⁰²

c. **Asas Legalitas Sebagai Dasar dan Politik Hukum Pidana**

Sekalipun asas legalitas merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi,

⁹⁸ *ibid*, h.3

⁹⁹ Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fundasi kefilisafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia, penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2000:240

¹⁰⁰ *ibid*, h.189

¹⁰¹ *ibid*, h.181

¹⁰² *ibid*, h.181

akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan yang dinamakan seperti *criminal extra ordinary* sering digunakan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana secara sewenang-wenang, di antaranya dengan memanfaatkan implementasi asas retroaktif untuk memenuhi kebutuhan politis. Padahal, makna yang terkandung dalam asas legalitas yang universalitas sifatnya adalah bahwa: (1) tiada pidana tanpa peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, (2) larangan adanya analogi hukum, dan (3) larangan berlaku surut suatu undang-undang atau yang dikenal sebagai larangan berlakunya asas retroaktif.¹⁰³ Konkritnya, KUHAP sebagai hukum acara pidana tidak mampu menangkalnya. Dengan demikian hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP gagal untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan yang merupakan tugas utamanya. Secara historis, "bahwa asas legalitas pernah diterobos sebanyak beberapa kali dengan Putusan Dewan Keamanan PBB, yaitu pengadilan penjahat perang di International Military Tribunal (IMT) Nurenberg, IMT Tokyo serta International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) dan International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY), Sierra Leone dan Genocide Tribunal di kamboja, yang diberlakukan surut karena hukum kebiasaan internasional. Demikian juga apa yang terjadi pada pengadilan ham timor timur pasca jajak pendapat atas dasar Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000.¹⁰⁴

Pemberlakuan hukum pidana retroaktif, secara internasional diijinkan sepanjang berkaitan dengan pelanggaran ham berat untuk *locus* dan *tempus delicti* tertentu. di luar itu pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif (*prohibition of ex post facto legislation*) merupakan salah satu yang oleh ICCPR, 1966 disebut "*non derogable rights*".¹⁰⁵

Akan tetapi memang diakui bahwa dalam hukum materil khususnya dalam mencapai keadilan "Prinsip yang dinamakan legalitas tidak pernah berlaku absolut. Karena apapun yang berlaku absolut, justeru akan menimbulkan kesewenang-

¹⁰³ Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana" dalam Mardjono Reksodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Jakarta, Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI 2007: 235.

¹⁰⁴ Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, PT Alumni Bandung, 2011.

¹⁰⁵ Bassiouni, M. Cherrif, *The Protection Of Human Rights In The Administration Of Criminal Justice*, Transnational Publs., Inc, New York, 2004, hlm. 436

wenangan”.¹⁰⁶ Oleh karena itu, dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak dilarang menggunakan hukum yang tidak tertulis sebagai alasan dan dasar putusannya. Sebagai contoh, dasar-dasar pembenar (*rechtvaardiging gronden*) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang sudah diterima dalam praktek dewasa ini dikembangkan melalui hukum tidak tertulis oleh hakim di pengadilan.¹⁰⁷ Termasuk “tidak melawan hukum secara materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) disebut juga sebagai dasar pembenar di luar undang-undang.”¹⁰⁸

Pada saat yang sama bentuk penyelesaian kasus pidana di Indonesia dengan *transactie* menurut Oemar Seno Adji dapat diterima pula. Akan tetapi dengan dua persyaratan yaitu harus memenuhi “asas proporsionalitas” dan asas subsidiaritas. Asas ini menghendaki bahwa polisi tidak boleh mengadakan langkah-langkah lebih berat, bila langkah yang lebih ringan adalah cukup untuk mengatasi permasalahannya.¹⁰⁹ Asas ini dapat kita temukan dalam tindak pidana yang diatur hukum administrasi seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹⁰ Dengan alasan yang kurang lebih sama, bentuk penyelesaian suatu perkara pidana dengan bentuk *transactie* menurut Roeslan Saleh memang dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

Seperti diketahui, menurut sistem acara pidana suatu perkara pidana pada dasarnya tidak akan sampai kepada kejaksaan tanpa melewati kepolisian; dan hakim akan diikutsertakan dalam acara bilamana kejaksaan berpendapat bahwa perkara itu perlu diadili. Hulsman dalam hubungan ini menunjukkan

¹⁰⁶ Prof. Dr Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H., dalam putusan MK No. 069/PUNDANG-UNDANG-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diterbitkan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm 16

¹⁰⁷ Prof. Oemar Seno Adji, Kasasi Perkara Pidana, dalam Guru Pinandita Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Desember 1984, hlm.302

¹⁰⁸ Prof. Dr.jur. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T. Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm.177-8

¹⁰⁹ Prof. Oemar Seno Adji, “Kasasi Perkara Pidana”, dalam Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1984, hlm.292 -293.

¹¹⁰ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

kepada suatu asas yang disebut asas subsidiaritas¹¹¹, hal ini berarti bahwa badan kepidanaan yang satu akan meneruskan “perkara” kepada badan berikutnya hanya bilamana baik dari segi prevensi umum maupun dari segi prevensi khusus, ataupun karena pertimbangan-pertimbangan bahwa ketidaktenangan yang ditimbulkan oleh delik itu, adalah benar-benar perlu diteruskan supaya dapat diselesaikan dengan hukum pidana... maka polisi akan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan tanpa meneruskan perkara itu kepada kejaksaan¹¹².

Dalam hukum pidana juga dikenal cara-cara lain mencegah orang yang melanggar undang-undang sampai berhubungan dengan hakim pidana, antara lain adalah yang disebut dengan transaksi. Di beberapa negara hal ini hanya diizinkan dalam hal pelanggaran. Jika undang-undang memungkinkan pula memperluas hal ini sampai kepada kejahatan, maka campur tangan hukum pidana akan lebih didesak kebelakang¹¹³. Prinsip subsidiaritas yang telah disebutkan di atas dapat memberikan arah suatu pedoman, yaitu jangan jatuhkan pidana penjara atau kurungan jika dipandang cukup hanya dengan pidana denda. Jangan jatuhkan pidana penjara atau kurungan yang tidak bersyarat jika pidana bersyarat dipandang telah cukup. Jangan jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang lama jika pidana yang waktunya pendek telah dapat menyelesaikan persoalan itu¹¹⁴. Sekarang dengan dukungan ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya telah banyak penelitian dan tulisan dengan bahan-bahan yang bersifat empiris pula yang menarik kesimpulan-kesimpulan bahwa pidana itu tidak berfaedah, terutama pidana penjara, pidana tidak ekonomis dan banyak akibat-akibat yang bersifat stigmatis¹¹⁵.

Selain itu, sekalipun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah diterima oleh kejaksaan, namun tidak dengan sendirinya suatu perkara harus dilimpahkan ke pengadilan sesuai asas legalitas (teknis) dan oportunitas (kebijakan) yang dianut dalam

¹¹¹ Lihat LHC. Hulsman, *Straftoemeting*, dalam *Straf*, 1961, page. 109

¹¹² Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm.21-22.

¹¹³ *Ibid* hlm.22.

¹¹⁴ *Ibid* hlm. 23.

¹¹⁵ *Ibid* hal 33

penuntutan.¹¹⁶ Konkritnya secara teknis ada ketentuan bahwa penuntut umum berwenang “menghentikan penuntutan” perkara karena (i) “tidak terdapat cukup bukti”, (ii) “ternyata bukan tindak pidana”, (iii) “ditutup demi hukum”.¹¹⁷ Secara kebijakan Jaksa Agung mempunyai kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.¹¹⁸ Penetapan ini hanya dapat terjadi setelah perkara di tangan kejaksaan dan mekanisme ini hampir jarang terjadi dalam praktik. Mengapa demikian, kecuali atas dasar perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan karena “ditutup demi hukum” dan untuk kepentingan umum, alasannya adalah karena ketentuan ini untuk kejaksaan adalah sebagai ketentuan yang *contradictio in-terminus*. Sebab, dalam proses prapenuntutan pertanyaan tentang apakah suatu kasus merupakan tindak pidana dan apakah sudah cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan telah dijawab kejaksaan ketika jaksa peneliti mengeluarkan surat pemberitahuan pada penyidik bahwa perkara telah lengkap¹¹⁹ yang disertai dengan permintaan pada penyidik agar segera mengirimkan tersangka berikut barang bukti pada kejaksaan.¹²⁰ Sebab jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum adalah satu dan perbedaan itu hanya pembagian tugas sesuai tahapan proses semata-mata.¹²¹ Apabila Jaksa menyatakan dalam tahap ini bahwa (i) “tidak terdapat cukup bukti”, (ii) “ternyata bukan tindak pidana”, (iii) “ditutup demi hukum”¹²² maka akan muncul inkonsistensi kejaksaan dalam menangani perkara. Jadi ketentuan prapenuntutan sebagai jembatan antara penyidikan dan penuntutan sebagaimana konsep KUHAP berpotensi kontradiktif juga sehingga ketentuan itu dalam praktek bersifat nominal atau tidak bisa dilaksanakan.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang kedudukan hakim, maka bagaimana hakim itu memberikan keadilan bagi “rakyat pencari keadilan” diuraikan tugas dan kewajiban hakim sebagai berikut: (1) melakukan peradilan “Demi Keadilan

¹¹⁶ RM. Surachman, S.H.- Dr. Andi Hamzah, S.H., Jaksa Di Berbagai Negara, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1996:37-8

¹¹⁷ Pasal 141 KUHAP

¹¹⁸ Pasal 35 butir c Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Tentang Kejaksaan

¹¹⁹ Dalam praktek disebut P-21

¹²⁰ Disebut penyerahan perkara tahap kedua

¹²¹ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, disebutkan bahwa “...adalah satu dan tidak terpisahkan.”

¹²² Pasal 141 KUHAP

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;¹²³ (2) menegakkan hukum berdasarkan Pancasila sehingga putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;¹²⁴ (3) mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang;¹²⁵ (4) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih bahwa tidak ada atau hukumnya kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;¹²⁶ (5) putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan dari perundang-undangan juga sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili;¹²⁷ (6) wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;¹²⁸ (7) dalam memutuskan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;¹²⁹ (8) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum; (9) wajib menjaga kemandirian peradilan;¹³⁰ (10) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹³¹

Adanya klausula “keyakinan hakim” ini dalam menentukan kesalahan seseorang terdakwa ketika memeriksa perkara pidana ditegaskan lagi dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.¹³² Tetapi indikator bahwa misalnya adanya keyakinan itu harus *beyond reasonably doubt* seperti dalam sistem *common law* tidak ditemukan dalam perundang-undangan itu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim dalam pembuktian adalah dalam diskresi hakim yang bersifat subyektif. Kemudian, karena ketentuan KUHAP dalam memidana terdakwa harus “berdasarkan peraturan perundang-undangan”, artinya hukum yang tertulis. Tetapi tidak diatur dalam hal

¹²³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹²⁴ Ibid, Pasal 1

¹²⁵ Ibid, Pasal 5

¹²⁶ Ibid, Pasal 16

¹²⁷ Ibid, Pasal 25

¹²⁸ Ibid, Pasal 25

¹²⁹ Ibid, Pasal 28 ayat (2)

¹³⁰ Ibid, Pasal 33

¹³¹ Ibid, Pasal 5

¹³² Ibid, Pasal 6 ayat (2)

putusan hakim sebaliknya yakni membebaskan atau melepaskan atau menyatakan dakwaan batal atau tidak dapat diterima.

Dengan interpretasi *a contrario* maka bila sebaliknya yakni putusan hakim menyatakan tidak menerima dakwaan, dakwaan batal demi hukum atau membebaskan atau melepaskan terdakwa, peranan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat (*living law*) terbuka selama letak keadilannya bisa dijelaskan hakim. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang no 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim tidak dilarang menggunakan hukum yang tidak tertulis sebagai alasan dan dasar putusannya. Sebagai contoh, dasar-dasar pembenar (*rechtvaardiging gronden*) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana misalnya dikembangkan melalui hukum tidak tertulis oleh hakim di pengadilan.¹³³ Termasuk “tidak melawan hukum secara materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) disebut juga sebagai dasar pembenar di luar undang-undang.”¹³⁴

Kembali pada kekuasaan kehakiman secara teoritis menurut Aharon Barok¹³⁵ bahwa “*The judiciary is the guardian of the constitution and must, in interpreting its provisions, bear these considerations in mind.*” Kemudian, seorang hakim yang menginterpretasikan dan menerapkan substansi konstitusi dalam perkara yang diadili adalah “*a partner to the authors of the constitution.*” Oleh karena itu, dari semua teks ketentuan yang termuat dalam konstitusi adalah hakim yang mempertimbangkan maknanya. Konstitusi merumuskan suatu cita-cita yang akan diwujudkan, hakim tetap yang menentukan cita-cita ini dalam kerangka besar peranan dari suatu konstitusi dalam kehidupan modern. Hakim harus memastikan kesinambungan dari substansi konstitusi.¹³⁶ Sebagai tambahan, bahwa demokrasi tidak hanya sekedar *majority rule* tetapi juga *the rule of values*, termasuk di dalamnya perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu,

¹³³ Prof. Oemar Seno Adji, Kasasi Perkara Pidana, dalam GURU PINANDITA Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Desember 1984, hlm.302

¹³⁴ Prof. Dr.jur. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T. Yarsif Watampone, Jakarta, 2005:177-8

¹³⁵ Ibid hlm. 129.

¹³⁶ Ibid hlm. 135.

menurut Aharon Barak *“the judicialization of politics will continue. The non-justiciability of legal aspects of politics will decrease”*¹³⁷.

Sekalipun dalam kenyataannya kekuasaan kehakiman berwenang mereview konstitusionalitas tindakan pemerintah tapi tidaklah berarti bahwa tindakan administratif pemerintah memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai suatu syarat untuk dapat berlaku efektif. *Judicial review* adalah satu hal, sedangkan intervensi dari instansi lain adalah hal lain.¹³⁸ Pengadilan tidak dapat membuat tidak berlaku kebijakan pemerintah hanya karena tidak setuju dengan kebijakan itu. Dalam hubungan ini, Subekti menyatakan bahwa ”pengadilan yang menyingkirkan (*wegoetsen*) suatu ketentuan undang-undang harus merupakan suatu peristiwa luar biasa, tidak boleh merupakan suatu kejadian sehari-hari.”¹³⁹ Sebab, tugas pembuat undang-undang dan pengadilan tidak boleh bertukar. Peranan hakim dalam suatu sistem hukum yang menganut asas demokrasi adalah mempertahankan dan melindungi pemisahan kekuasaan (*the separation of powers*).¹⁴⁰ Aharon Barak menambahkan bahwa sekalipun demikian *the independence of the judicial* itu adalah bagian dari *the checks and balances* yang ditentukan oleh *the separation of powers*, karena kekuasaan kehakiman tidak absolut. Oleh karena itu, hakim tetap harus *“acts with in the framework of the limitations of substance and of procedure placed on judicial discretion.”*¹⁴¹ Bila tidak, akan menimbulkan masalah legitimasi pada fungsi pengadilan seperti pertanyaan, *“who guard the guardians”*.¹⁴²

Menurut *Jan Rammelinck* bahwa hakim pidana ketika memutus perkara di pengadilan tidak mungkin dapat menerapkan perundang-undangan pidana tanpa menggunakan penafsiran. Dengan penafsiran ini kemudian dapat melahirkan yurisprudensi yang akan menjadi sumber hukum. Dalam hal demikian

¹³⁷ Ibid hlm. 311 .

¹³⁸ Ibid hlm. 38 .

¹³⁹ Prof. Subekti, S.H., “Pembinaan Hukum Perdata Nasional oleh Yurisprudensi Indonesia”, dalam Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1984, hlm. 44

¹⁴⁰ Ibid hlm. 45.

¹⁴¹ Ibid hlm. 121.

¹⁴² Marc A Loth , *Court In Quest For Legitimacy, A Comparative Approach, a paper has been presented at the University of Brno (Czech Republic) on Octobre 2005*, hlm. 4.

pengadilan menjadi *quasi-legislative*, karena misalnya terkait dengan istilah kesengajaan, kesalahan, mengakibatkan, daya paksa (*overmacht*) atau hal melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*), perlu penafsiran. Oleh karena itu, hakim dalam hukum pidana juga harus diakui memainkan peran sebagai pencari dan penemu hukum. Dalam peradilan pidana pun luas lingkup substansi norma selalu dikembangkan dan sampai tingkat tertentu diubah melalui interpretasi/penafsiran.¹⁴³

Dalam hubungannya dengan penafsiran ini, Oemar Seno Adji memberikan contoh bahwa perbuatan melawan hukum bukanlah sekedar "*schending*" dari peraturan hukum khususnya undang-undang (*schending van de wet*) melainkan dapat diadakan perluasan dan ekstensi melalui hukum tidak tertulis seperti hukum adat pidana, suatu kebiasaan yang bertumbuh di luar perundang-undangan. Hal demikian sudah pernah digariskan dalam yurisprudensi dan juga ilmu hukum".¹⁴⁴ Dicontohkan Oemar Seno Adji bahwa *alasan pembenar* yakni "*Afwezigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*" (AvMW) yang berdampingan dengan asas lain "avas", kedua-duanya merupakan alasan penghapus pidana, tumbuh di luar perundang-undangan dan telah diakui sebagai asas hukum yang dilahirkan dari yurisprudensi, dari hukum yang sifatnya tidak tertulis ("*ongeschreven buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond*"). Proses menafsirkan hukum menurut Aharon Barak adalah "*changes "static law" into "dynamic law" by transforming a linguistic text into legal norm.*"¹⁴⁵ *All interpretive system must resolve the relationship between text and context, between the word (verba) of the text and its spirit (voluntas).*"¹⁴⁶ Sekalipun bila *semata-mata* berdasarkan *spirit of the law* bisa melanggar asas legalitas sebagaimana pernah

¹⁴³ Jan Rammelinck , Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Penerbit Gramedia 2003, hlm.45.

¹⁴⁴ Prof. Oemar Seno Adji, "Kasasi Perkara Pidana", dalam Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1984, hlm.291.

¹⁴⁵ Aharon Barak, *The Judge In a Democracy*, Princenton, Princenton University Press, 2006, hlm.122-123.

¹⁴⁶ Ibid hlm. 123.

diingatkan Cesare Beccaria bahwa *"Nothing is more dangerous than the common axiom that we should 'consult the spirit of the law'."*¹⁴⁷

Hakim memang harus mendasari teks undang-undang dan menjadikannya sebagai titik tolak dalam mengadili tetapi tidak sebagai *ending point*. Hakim yang baik membuka mata dan melihat sistem hukum dalam semua nuansanya, ketentuannya dan nilai-nilai dasarnya. Dalam kerangka konteks umumnya hakim yang baik memberi arti dari teks suatu undang-undang dalam putusannya. Hakim yang baik tidak akan membuat sesuatu putusan hanya dengan mengetahui dan mendasarkan pada *text* undang-undang saja. Hakim harus mengenali masyarakat, masalahnya, dan aspirasinya. Hakim yang baik tidak melihat secara kaku ketentuan pada apa yang diatur dalam konstitusi, undang-undang, perjanjian atau persetujuan yang harus diinterpretasikannya. Hakim melihat pada *text* undang-undang secara keseluruhannya.¹⁴⁸ Singkatnya, menurut Aharon Barak,

"a good judge is a judge who, within the bounds of the legitimate possibilities at his disposal, makes the law that, more than other law, he is authorized to make, best bridges the gap between law and society and best protects the constitution and its values".¹⁴⁹

Selain itu, Marc Lot juga menekankan bahwa hakim yang baik bukanlah seseorang yang ekstrim. Dunianya tidak dibagi ke dalam hitam dan putih. Hakim yang baik untuk menyeimbangkan antara yang ekstrim. Hakim yang baik tahu sekalipun perundang-undangan dimana-mana tetapi bukanlah segala-galanya.¹⁵⁰

Dalam Pasal 27 UU No.14 tahun 1970 ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut mantan ketua MA Purwoto S. Gandasubrata, "menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila dan *"according to the law of civilized nations"*..."¹⁵¹ Purwoto S.

¹⁴⁷ Cesare Beccaria, *Of Crimes and Punishments*, Introduction by Marvin Wolfgang, Foreword by Mario Cuomo, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York 1996, hlm.17

¹⁴⁸ Aharon Barak, *The Judge In a Democracy*, Princenton, Princenton University Press, 2006, hlm.308.

¹⁴⁹ Ibid hlm. 307.

¹⁵⁰ Ibid hlm. 309.

¹⁵¹ Purwoto S. Gandasubrata S.H., Tugas Hakim Indonesia - dalam Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Desember 1984, hlm.516

Gandasubrata¹⁵² melanjutkan bahwa “Bagi Mahkamah Agung khususnya yang dalam tingkat kasasi bertugas untuk menjamin berlakunya kesatuan, keseragaman dan kepastian hukum di negara kita dan bagi para Hakim pada umumnya yang dengan putusan-putusannya akan ikut menentukan isi dan arah perkembangan hukum kita”. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa yang diharapkan dari hakim adalah, “...MA berani membuat putusan-putusan yang berbobot politik, yaitu politik kenegarawanan (judicial statementship).”¹⁵³ Sebab menurut Anthony Hol dan Marc Loth bahwa hakim adalah sebagai *a guardian of the constitution*.¹⁵⁴ Oleh karena itu, seorang hakim, *who interprets the constitution is a partner to the authors of the constitution*.¹⁵⁵

Akan tetapi G.J.M Corstens mengingatkan bahwa karena adanya keterikatan kepada undang-undang maka interpretasi yang akan sering dipakai adalah metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi sejarah. Namun demikian, untuk menemukan keseimbangan prosedural di antara kepentingan tersangka dan penuntut umum maka metode-metode lain seperti metode kreatif dan fungsional dapat diterapkan juga.¹⁵⁶ G.J.M Corstens memberikan ilustrasi sebagai berikut. Ada syarat dalam ketentuan hukum acara yang harus diperhatikan oleh hakim ketika menyidangkan suatu perkara yang bersidang, dengan ancaman kebatalan. Karena dicantumkan dalam undang-undang maka hal itu dinamakan kebatalan formal. Namun, kebanyakan acara yang disyaratkan dalam undang-undang tidak dilengkapi dengan sanksi kebatalan itu. Mahkamah Agung di Belanda telah menisbikan kebatalan formal. Mahkamah Agung menyatakan bahwa kebatalan terhadap kelalaian acara tertentu sekalipun tanpa ada rumusan sanksi seperti yang sudah dicantumkan oleh

¹⁵² Purwoto S. Gandasubrata, SH, “Tugas Hakim Indonesia”, dalam Sumbangsih Untuk Prof Djokosoetono, SH, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1984, hlm.514-5

¹⁵³ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, 2003, hlm.228-9

¹⁵⁴ Anthony Hol, Marc Loth, *Reshaping Justice, Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands*, Maastricht, Shaker Publishing BV 2004, hlm. 75

¹⁵⁵ Aharon Barak, *The Judge In a Democracy*, Princenton, Princenton University Press, 2006, hlm. 29.

¹⁵⁶ Prof. Mr. G.J.M Cortens, *het Nerderlands strafprocesrecht*, tweede druk, Gouda Quint bv, Arnhem, 1995, hlm. 28

pembuat undang-undang. Hal ini dinamakan kebatalan substansial. Namun, apabila kelalaian acara yang demikian itu tidak ada kepentingan berarti yang dilanggar maka kebatalan tidak dinyatakan pengadilan. Artinya, dengan ilustrasi ini kebatalan dinisbikan Mahkamah Agung. Pranata ini tidak mempunyai dasar undang-undang tetapi dilembagakan dalam peradilan”¹⁵⁷

Dengan diterimanya yurisprudensi sebagai sumber hukum maka menurut Roeslan Saleh¹⁵⁸ telah didobrak pemisahan yang ketat antara tugas pembentuk undang-undang dan peradilan, suatu asas yang sudah sejak lama mendasari kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia. Bahkan lebih lanjut, diperlukan suatu kerjasama yang erat antara pembentuk undang-undang dan penegak hukum, agar perubahan kemasyarakatan dapat diatur dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Penerimaan yurisprudensi sebagai sumber hukum berarti keluar dari legisme yang ketat. Penerimaan ini dapat juga dalam bidang hukum pidana, terutama setelah diterimanya “alasan-alasan penghapus pidana” yang ada di luar undang-undang sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, maka norma-norma yang bersifat ekstra legal semakin banyak turut menentukan keadilan. Dan asas-asas yang bersifat *typis jurisprudensial* memainkan peranan penting dalam pelaksanaan undang-undang. Di sini kelihatan bahwa acara peradilan merupakan suatu fungsi yang esensial dalam mempositifkan hukum. Dengan perkembangan ini, maka diadakan suatu corak baru dalam peradilan pidana.¹⁵⁹ Seperti dikatakan Anthony Hol dan Marc Loth, hakim akan sekaligus sebagai *a guardian of the constitution*.¹⁶⁰ Sebab seorang hakim, *who interprets the constitution is a partner to the authors of the constitution*.¹⁶¹

Oleh karena itu, dalam Pengaturan KUHP ke depan sebaiknya menggunakan asas legalitas secara tidak absolut. ketentuan asas legalitas tidak akan mengurangi berlakunya hukum yang hidup

¹⁵⁷ Ibid, hlm. 45-6

¹⁵⁸ Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm.56.

¹⁵⁹ Ibid hlm. 56.

¹⁶⁰ Anthony Hol, Marc Loth, *Reshaping Justice, Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands*, Maastricht, Shaker Publishing BV 2004:, hlm.75

¹⁶¹ Aharon Barak, *The Judge In a Democracy*, Princenton, Princenton University Press, 2006, hlm. 29.

dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa asas hukum tidak tertulis dapat diterima.

Sehingga perlu diakui pula adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Adalah suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa “Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa standar, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Hukum Pidana.

2. Menurut Tempat: Asas Teritorial, Nasional, Perlindungan, Dan Universal.

a. Asas Teritorial

Dalam KUHP, asas teritorial ini, diatur dalam Pasal 2 yang diperluas juga dengan asas *extra-teritorial* dalam Pasal 3 (dalam “kendaraan air” atau “pesawat udara” Indonesia di luar wilayah Indonesia). Dalam pembaharuan KUHP sebaiknya kedua pasal itu dijadikan satu, dan asas *extra-teritorialnya* diperluas juga untuk orang yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia. Perluasan itu dimaksudkan untuk dapat menjaring tindak pidana mayantara (*cyber crime*). Sehingga pengaturan mengenai asas teritorial ini sebaiknya menjangkau :

1. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia
2. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia;
atau

3. tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Asas territorial ini merupakan asas yang mendapatkan prioritas pertama dalam penguasaannya, mengingat adanya kedaulatan masing-masing negara dalam wilayahnya. Di samping itu, apabila kita hubungkan dengan penegakan hukum dalam kaitannya dengan hukum acara pidana maka untuk kepentingan pengadilan, asas wilayah juga penting artinya, karena dalam wilayah dilakukannya tindak pidana itulah didapatkan alat-alat bukti/barang bukti dengan mudah, sehingga akan menjamin adanya *fair trial*. Ruang lingkup wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara tuntas, baik secara geografis berdasarkan wawasan nusantara maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang diakui¹⁶².

b. Asas Nasional Aktif (Personal)

Asas Nasional Aktif ini penting untuk dipertahankan, agar setiap warganegara Indonesia sebagai insan Pancasila selalu mematuhi hukum dimanapun ia berada, dengan batasan-batasan asas kejahatan rangkap (*double criminality*) untuk tindak pidana pada umumnya. Bagi tindak pidana yang berkaitan dengan atau terhadap keamanan negara Indonesia dikecualikan dari asas *double criminality*, karena tindak pidana-tindak pidana sejenis ini biasanya tidak merupakan tindak pidana di luar negeri, maka demi pengamanan kepentingan negara, terutama apabila dilakukan oleh warganegara Indonesia, maka perbuatan-perbuatannya wajib dipidana dimanapun dilakukannya.

Selain pembatasan bagi tindak pidana pada umumnya dengan asas kejahatan rangkap, juga diadakan pembatasan mengenai asas tidak menjatuhkan pidana mati terhadap orang asing yang setelah melakukan tindak pidana di luar wilayah Republik Indonesia menjadi warganegara Indonesia, bila hukum pidana dalam *locus delictie* tidak mengancamnya dengan pidana mati. Hal ini mengingat perbedaan pengancaman pidana di masing-masing negara, terutama pidana mati yang menjadi

¹⁶² Budiarti, Makalah tentang Asas-asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Pidana yang disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 18-20 Januari 1985. hlm. 7-8

permasalahan bagi negara yang menghapuskannya dan yang mempertahankannya¹⁶³.

Suatu asas baru perlu dianut dan diatur dalam pembaharuan KUHP, yaitu asas memberlakukannya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia dari negara asing berdasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana. Asas ini sesuai dengan perkembangan dunia modern, yaitu diadakannya perjanjian antar negara yang memungkinkan negara-negara anggota/peserta untuk mengadili warganegara masing-masing dalam hal tertentu. Untuk memberikan akomodasi bagi kemungkinan tersebut, maka pengaturan asas tersebut perlu diadakan dalam KUHP kita yang akan datang.

Akhirnya dianut pula dalam asas berlakunya hukum pidana Indonesia ini adanya pembatasan-pembatasan oleh hukum internasional yang diakui. Hal ini akibat keberadaannya dan kedudukan Republik Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia (internasional).

c. **Asas Nasional Pasif (Perlindungan)**

Dalam KUHP, pengaturan asas nasional pasif ini digabung dengan asas universal (lihat Pasal 4) dan “kepentingan nasional” yang akan dilindungi dan juga dirumuskan secara limitatif/enumeratif yang rigid, yaitu:

1. kejahatan tertentu terhadap keamanan negara dan martabat Presiden (Pasal 4 ke-1);
2. kejahatan mengenai mata uang, uang kertas, meterai, dan merek (Pasal 4 ke-2 KUHP); dan
3. pemalsuan surat/sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia atau tanggungan daerah/bagian daerah Indonesia (Pasal. 4 ke-3 KUHP).

Di samping itu, ada pula “kepentingan nasional” yang juga merupakan “kepentingan Internasional/universal”, yang diatur dalam Pasal 4 ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1976, berupa:

1. kejahatan yang berkaitan dengan pembajakan laut dalam (Pasal 438, 444-446);
2. penyerahan perahu dalam kekuasaan bajak laut (Pasal 447);

¹⁶³ Ibid, hlm. 9

3. pembajakan pesawat udara (Pasal. 479);
4. kejahatan yang mengancam penerbangan sipil (Pasal. 479i s/d Pasal 479o)

Di dalam pembaharuan KUHP ke depan sebaiknya, asas nasional pasif diatur dalam pasal tersendiri terpisah dari asas universal, dimana pengaturannya juga dapat mencakup bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam penerapan asas Nasional Pasif ke depan, ialah :

1. yang dipandang sebagai “kepentingan nasional” tidak hanya “kepentingan negara”. Tetapi juga “kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri” (yang menjadi sasaran/korban tindak pidana). Dalam KUHP yang sekarang berlaku, kepentingan hukum dari WNI di luar negeri, tidak dilihat sebagai “kepentingan Nasional” yang harus dilindungi oleh hukum nasional, tetapi seolah-olah hanya disarankan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku di negara asing itu. Dengan adanya Pasal 5 itu, berarti pula hukum pidana (sistem pemidanaan) nasional dapat juga berlaku bagi WNA yang melakukan tindak pidana terhadap WNI di luar teritorial Indonesia.
2. Kepentingan nasional yang akan dilindungi itu tidak dirumuskan secara “limitatif yang pasti (*definite/rigid*)”, yaitu tidak dengan menyebut pasal-pasal tertentu, tetapi dirumuskan secara “*limitatif* yang terbuka (*open*)”.
3. Kepentingan yang terancam oleh kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional/transnasional (seperti *cyber crime*, korupsi, dan *money laundering*) juga dipandang sebagai kepentingan nasional yang dilindungi.

Untuk itu pengaturan tentang pembaharuan KUHP yang terkait dengan asas nasional pasif paling tidak menjangkau ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Yang melakukan tindak pidana terhadap:
 - a. warga negara Indonesia; atau
 - b. kepentingan negara Indonesia,
- 2) terkait kepentingan negara Indonesia diarahkan pada hal hal yang berhubungan dengan :
 - a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
 - b. martabat Presiden, Wakil Presiden, atau Pejabat Indonesia di

- luar negeri;
- c. pemalsuan atau peniruan segel, cap negara, meterai, mata uang, atau kartu kredit;
 - d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
 - e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
 - f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
 - g. keselamatan atau keamanan peralatan komunikasi elektronik;
 - h. tindak pidana jabatan/korupsi; dan/atau
 - i. tindak pidana pencucian uang.

Pentingnya asas ini adalah untuk memberlakukan hukum pidana Indonesia terhadap siapapun (terutama orang asing) yang di luar wilayah Republik Indonesia melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum nasional Indonesia (baik kepentingan hukum nasional Republik Indonesia yang menyangkut keamanan negara maupun terhadap martabat Presiden/Wakil Presiden, Kepala Perwakilan Republik Indonesia). Ditambahkannya perlindungan terhadap Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah untuk melindungi kewibawaan dan martabat negara kita, karena pejabat-pejabat ini adalah mewakili Republik Indonesia.

Selain kepentingan hukum yang menyangkut keamanan, kewibawaan dan martabat negara, juga asas perlindungan ditujukan kepada kepentingan dalam hal surat hutang/sertifikat hutang yang ditanggung pemerintah Republik Indonesia, tahun surat-surat hutang sero, atau surat-surat bunga hutang, yang kesemuanya itu penting bagi kepentingan negara dalam bidang perekonomian

d. **Asas Universal**

Asas universal dalam KUHP yang saat ini berlaku, diatur bersama-sama dengan asas nasional pasif (Pasal 4) dan hanya ditujukan kepada kejahatan-kejahatan tertentu. Sementara kepentingan internasional /universal/global yang akan dilindungi, tidak dengan cara menyebut kejahatan-kejahatan internasional tertentu secara limitatif, tetapi dirumuskan secara umum/terbuka agar dapat menampung perkembangan dari kesepakatan internasional.

Asas ini dipertahankan, untuk melindungi kepentingan yang

dianggap sebagai kepentingan hukum universal Republik Indonesia sebagai negara anggota masyarakat universal, bekerjasama dengan negara-negara lain ingin pula menegakkan hukum dan ketertiban dunia, dengan menanggulangi serta memberantas tindakan-tindakan yang melanggar dan merusak ketertiban dunia, dengan memberlakukan hubungan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, dimanapun dilakukan¹⁶⁴.

Ini terbukti ikut sertanya negara Indonesia dalam beberapa konvensi-konvensi internasional. Dalam pengikutsertaan Republik Indonesia pada konvensi-konvensi tersebut selalu berdasar pada asas-asas bahwa kepentingan nasional yang harus didahulukan. Dalam hukum pidana internasional dikenal dengan istilah “*universal jurisdiction*” dan “*jus cogens*”. “*Universal jurisdiction*” diartikan sebagai suatu sistem dalam peradilan internasional yang memberikan kepada pengadilan nasional suatu negara yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan pelanggaran HAM berat tanpa mempertimbangkan dimana dan kapan kejahatan dilakukan serta nasionalitas korban dan pelaku. Sedangkan “*jus cogens*” adalah suatu doktrin dalam hukum internasional atas dasar Konvensi Wina 1986 berkaitan dengan hukum yang bersifat memaksa yang harus dilaksanakan oleh seluruh negara (*obligatio erga omnes*) seperti genosida, perdagangan budak, diskriminasi ras, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini berlaku prinsip suatu negara harus menuntut atau mengekstradisi tanpa ketentuan daluwarsa, imunitas pelaku atau karena atas perintah atasan dan berlaku yurisdiksi universal.¹⁶⁵

e. **Asas Keseimbangan (*daad-daderstrafrecht* dan korban)**

Pembaharuan KUHP di dalamnya mengandung sistem hukum pidana materiel beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya, disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan, yang antara lain mencakup :

- a. keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
- b. keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku

¹⁶⁴ Budiarti, Op.Cit, hlm. 8

¹⁶⁵ Muladi, Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional, Penerbit Alumni Bandung, 2011, hlm. 364.

- tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim of crime*);
- c. keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide “*Daad-dader Strafrecht*”;
 - d. keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
 - e. keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan, elastisitas, atau fleksibilitas”, dan “keadilan”; dan
 - f. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, internasional, atau universal;

Ide dasar “keseimbangan” itu diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah:

- a. pengaturan tindak pidana atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*);
- b. pengaturan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*); dan
- c. pengaturan stelsel pidana dan tindakan (*punishment and treatment system*).

Dalam masalah pengaturan tindak pidana, implementasi ide keseimbangan itu berorientasi pada masalah sumber hukum (asas atau landasan legalitas), yakni di samping sumber hukum atau landasan legalitas didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan undang-undang) yang menjadi landasan utama, juga didasarkan pada asas legalitas material dengan memberi tempat kepada “hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis” (*the living law*). Perluasan asas legalitas materiel ini didasarkan pada:

- a. aspirasi yang bersumber dari kebijakan legislatif nasional setelah kemerdekaan;
- b. aspirasi yang berasal dari interaksi dan kesepakatan ilmiah dalam pelbagai seminar atau pertemuan ilmiah lain yang bersifat nasional;
- c. aspirasi yang bersifat sosiologis; dan
- d. aspirasi universal atau internasional di lingkungan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab.

Dengan diakuinya “hukum yang hidup” sebagai sumber hukum (sumber legalitas) material, maka perlu memberikan pedoman, kriteria atau rambu-rambu mengenai sumber hukum material mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum

(sumber legalitas materiel). Oleh karena itu, pembaharuan KUHP juga harus merumuskan pedoman, kriteria, atau rambu-rambu yang berorientasi pada nilai-nilai nasional yakni Ideologi Pancasila, dan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa yang beradab (*“the general principles of law recognized by the community of civilized nations”*).

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, pembaharuan KUHP perlu menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

Menanggapi perkembangan yang signifikan akhir-akhir ini tentang tuntutan untuk di satu pihak menjatuhkan pidana yang berat terhadap berbagai kejahatan yang masuk kategori *“extraordinary crimes”* dan di lain pihak menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan menghindari keadilan retributif (*retributive justice*) terhadap tindak pidana anak dan tindak pidana lain yang tidak terlalu berat, maka dalam pembaharuan KUHP dan KUHPA perlu pengaturan untuk memasukkan materi ini. (*restorative justice is about healing rather than hurting, moral learning, community participation and community caring, respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology, and making amend. mostly works well in granting justice, closure, restoration of dignity, transcendence of shame, and healing for victim*).¹⁶⁶

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan

1. Kondisi dan Perkembangan Hukum Pidana Positif di Indonesia

Sebagaimana dimaklumi, hukum pidana positif di Indonesia saat ini terdiri dari KUHP (*WvS*) dan berbagai UU khusus di luar KUHP. Kondisi dan perkembangan KUHP warisan pemerintah

¹⁶⁶ Muladi, Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Anak, Ceramah di Program S2 Undip dan USM, 1 November 2013.

Hindia Belanda telah mengalami perubahan, baik "aturan umum"nya maupun "aturan khusus"nya.

Perkembangan aturan umum Buku I KUHP sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sampai saat ini, tidak mengalami perubahan yang mendasar. Dikatakan demikian, karena asas-asas/prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan pemidanaan yang ada dalam KUHP masih seperti *WvS* Hindia Belanda. Memang di dalam perkembangannya ada perubahan/penambahan/pencabutan beberapa pasal di dalam aturan umum Buku I, namun hal itu hanya perubahan parsial yang tidak mengubah keseluruhan sistem pemidanaan. Perubahan/perkembangan itu antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Pasal VIII) : Menghapus Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah "kapal Belanda" ("*Nederlandsche schepen*");
- b. Undang-Undang Nomor 20/1946 (Pasal 1) : Menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan;
- c. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1998 (Pasal II) : menambah pasal 52a (tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 : mengubah dan menambah perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP (diperluas ke pesawat udara) dan asas universal dalam Pasal 4 ke-4 KUHP (diperluas ke beberapa kejahatan penerbangan); serta menambah Pasal 95a (tentang pengertian :pesawat udara Indonesia"), Pasal 95b (tentang pengertian "dalam penerbangan"); dan Pasal 95c (tentang pengertian "dalam dinas").
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 67) : Menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 43B) : Menyatakan tidak berlaku lagi pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 43 KUHP.

Di samping perubahan terhadap ketentuan umum yang ada di dalam KUHP seperti dikemukakan di atas, ada juga perkembangan/perubahan sistem hukum pidana/ pemidanaan

dalam UU Khusus di luar KUHP yang berhubungan dengan: (a) Jenis Sanksi Pidana/tindakan; lamanya; dan perumusannya; (b) Aturan dan pelaksanaan pidana; (c) Subjek tindak pidana; dan (d) Kualifikasi tindak pidana; yang menyimpang dari KUHP dan dirumuskan secara tidak konsisten.

Dari identifikasi perkembangan UU khusus di atas terlihat, bahwa ada ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan ketentuan umum KUHP. Sebagaimana diketahui, aturan/sistem pemidanaan umum dalam KUHP mengandung ciri-ciri antara lain :

- a. berorientasi pada: orang sebagai pelaku/subjek tindak pidana, tidak berorientasi pada badan hukum/korporasi maupun korban;
- b. berorientasi pada sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus, tidak berorientasi pada sistem pidana minimal khusus.
- c. berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa "kejahatan" dan "pelanggaran",

Pembuatan ketentuan "yang menyimpang atau berbeda" ini tentunya tidak merupakan masalah, karena memang dimungkinkan dan diperbolehkan menurut sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, yaitu dengan adanya Pasal 103 KUHP. Namun perkembangan "aturan/ketentuan masalah khusus" itu ada yang menimbulkan permasalahan yuridis dilihat dari sudut sistem pemidanaan, antara lain :

- a. Banyak perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/ menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran",¹⁶⁷ sehingga secara yuridis dapat menimbulkan

¹⁶⁷ Yang tidak menyebutkan kualifikasi delik, antara lain: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perpajakan (UU lama No. 6 Tahun 83 menyebutkan kualifikasinya), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Dalam RO/Ord.Bea disebutkan), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 (cukai), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika) (Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ada kualifikasinya), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Larangan Monopoli dan Usaha Tidak Sehat), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (dalam UU lama No. 3 Tahun 1971 ada kualifikasinya), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 (Pers), Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Terorisme jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (dalam

masalah untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam UU khusus di luar KUHP itu.

- b. Banyak UU khusus yang mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, karena dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya merupakan salah satu sub-sistem dari sistem pemidanaan (lihat ragaan/skema sistem pemidanaan di atas). Artinya, pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada sub-sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan ancaman pidana maksimal khusus.
 - a. di dalam beberapa UU khusus di luar KUHP subjek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan "pertanggungjawaban pidana korporasi.
 - b. di dalam UU khusus yang memuat ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak ada satupun yang memuat ketentuan khusus tentang bagaimana apabila korporasi (bukan pengurus-nya) tidak membayar pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan umum mengenai pidana denda yang tidak dibayar atau aturan pidana pengganti denda di dalam KUHP (Pasal 30) hanya berlaku untuk "orang".
 - c. di dalam UU khusus, ada yang menetapkan bahwa pemufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidananya (a.l: Pasal 83 Undang-Undang Nomor Narkotika, Pasal 15 UU Korupsi 1999, Pasal 3 ayat (2) UU Pencucian Uang 2002, Pasal 15 UU Terorisme 2003 jo. Perpu 2002), bahkan ada yang janggal, yaitu diperberat sepertiga (Pasal 71 ayat (2) UU Psikotropika 1997). "Pemufakatan jahat" merupakan suatu istilah yuridis, sama halnya dengan istilah yuridis lainnya, seperti "percobaan", "pembantuan",

UU lama No. 24 Tahun 1997 disebutkan), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas).

”pengulangan” dsb. Namun sangat disayangkan di dalam UU khusus itu tidak ada ketentuan yang memberikan pengertian/batasan/syarat-syarat kapan dikatakan ada ”pemufakatan jahat” seperti halnya dalam KUHP (Pasal 88), padahal Pasal 88 ini tidak berlaku umum untuk UU khusus di luar KUHP.

Di samping undang-undang khusus membuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan umum KUHP, undang-undang khusus di luar KUHP itu juga membuat ketentuan yang berkaitan dengan perumusan delik khusus. Mengenai hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Ada yang mencabut/menyatakan tidak berlaku bagi beberapa perumusan delik di dalam KUHP, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946: mencabut/menghapus pasal-pasal 130, 132, 133, 135, 138, 139, (1), 153 bis, 153 ter, 161 bis, 171, 230 KUHP;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi: menghapus Pasal 241 sub 1 dan Pasal 527 KUHP;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: menyatakan tidak berlaku pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 429, 423, dan 435 KUHP (yang berkaitan dengan korupsi).
- d. Ada yang mengubah perumusan delik dalam KUHP antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946: mengubah beberapa istilah/unsur delik berbahasa Belanda yang ada di dalam KUHP (WvS);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960: mengubah ancaman pidana dalam pasal-pasal 188, 359, 260 KUHP (delik-delik culpa);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Prp. 1960: mengubah kata-kata ”*vijf an twintig gulden*” menjadi ”dua puluh lima rupiah”, dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384, dan 407 ayat (1) KUHP (semuanya kejahatan ringan);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Prp. 1960: melipatgandakan lima belas kali setiap jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP dan dibaca dalam mata uang rupiah;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 (Penertiban Perjudian) mengubah ancaman pidana untuk delik

- perjudian dalam Pasal 303 dan 542 KUHP serta mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis;
- e. Ada yang menambah/memasukkan delik baru ke dalam KUHP, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951: menambahkan pasal baru 512 a (larangan praktek dokter tanpa sura izin);
 2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958: memasukkan delik "penodaan terhadap bendera kebangsaan" ke dalam Pasal 154 a;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965: menambahkan/memasukkan delik "penodaan agama" ke dalam Pasal 156a;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976: menambahkan delik penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan ke dalam Bab XXIX A (Pasal 479 a s/d r);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999: menambah Pasal 107a s/d f (kejahatan terhadap keamanan negara).
 - f. Ada yang membuat perumusan delik di luar KUHP (diatur dalam UU di luar KUHP), yang jumlahnya cukup banyak, kurang lebih ada 110 undang-undang (lihat Daftar Undang-undang yang memuat ketentuan pidana, dimuat dalam lampiran Naskah Akademik ini).

2. Perkembangan Pembaharuan Pidana Di Beberapa Negara

Sebagai perbandingan berikut ini akan diuraikan perkembangan pembaharuan pidana di beberapa Negara, yakni di dalam Sistem Anglo Saxon "*The English Sentencing System*" dan di dalam Sistem Eropa Kontinental yang mencakup juga beberapa perkembangan di negara-negara Sosialis. Di dalam Sistem Pidana Inggris, dikenal empat kelompok jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim: (1) "*Non-Custodial Measures*" (mencakup *absolute discharge, conditional discharge, binding over, probation, fines, community service orders dan deferment of sentence*): (2) *Prison sentence* (mencakup *ordinary fixed-term sentences of immediate imprisonment, life sentences, extended sentences, suspended sentences, suspended sentences supervision orders*): (3) *Ancillary Orders* (mencakup: *restitution, compensation, criminal bankruptcy order*). Dalam hal-hal tertentu dapat pula mencakup, misalnya pencabutan SIM karena telah dilakukannya

pelbagai tindak pidana lalu lintas dan sebagainya: (4) *Additional Sentencing in the case of the mentally abnormal offenders* (mencakup : *probation with psychiatric treatment* dan *Hospital guardianship orders*) : (5) *Measures of offenders under twenty – one* (mencakup penggolongan: *children, young person* dan *young offenders*).

Sehubungan dengan tindak pidana yang dapat dipidana “*imprisonment*” tampak, bahwa banyak “*summary offences*” yang dalam keadaan tertentu pelakunya tidak dapat dipidana “*imprisonment*”. Alternatifnya adalah denda (*fine*). Bahkan sekalipun suatu tindak pidana dapat dipidana “*imprisonment*” hakim mempunyai wewenang untuk mengambil kebijaksanaan yang luas untuk memilih pidana atau tindakan yang dirasa tepat untuk pelaku tindak pidana tertentu, sebagaimana alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Sebagai perkecualian antara lain kasus “*treason*” (pengkhianatan) yang diancam pidana mati dan “*murder*” yang diancam pidana seumur hidup. Dalam kasus-kasus lain pemikiran yang harus didahulukan adalah menghindari pidana perampasan kemerdekaan, kecuali dalam tindak pidana berat yang membutuhkan jawaban negatif.¹⁶⁸

Pembaharuan hukum pidana di Eropa Kontinental sebenarnya dimulai sejak abad 18 atas dasar asas-asas politik dan filsafat: supremasi hukum, akal, kemerdekaan dan kemanusiaan. Melalui Cesare Beccaria diletakkan dasar-dasar kebijaksanaan kriminal modern melalui penentangannya terhadap pidana mati, pidana badan dan pidana potong anggota badan. Harus ada keseimbangan antara kejahatan dan pidana serta penegasan bahwa tujuan utama kebijakan kriminal adalah pencegahan. Menyusul kemudian gerakan kodifikasi yang diterapkan secara luas di pelbagai negara Eropa.

Ciri yang lain adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kondisi penjara yang banyak dipengaruhi oleh model-model Anglo Amerika. Selanjutnya melalui pertumbuhan yang pesat antropologi dan sosiologi pada abad 19 muncul Aliran Positif yang dipelopori oleh orang-orang Italia yakni Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garifalo. Dalam hal ini titik berat adalah perlindungan terhadap pelaku tindak. Puncak perkembangan Aliran Positif ini terjadi dengan dibentuknya International Union of Penal Law

¹⁶⁸ Ropert Cross, op.cit, hlm. 5-6

(1889) yang dipelopori oleh Von Liszt, Prins dan van Hamel, yang kemudian sejak 1924 dilanjutkan oleh International Association of Penal Law. Pembaharuan yang dituntut oleh organisasi-organisasi ini antara lain meliputi pengenalan probation, penghapusan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pidana perampasan kemerdekaan yang lama bagi penjahat-penjahat profesional, hukum pidana khusus untuk anak-anak muda dan alternatif pidana perampasan kemerdekaan.

Dalam sejarah Pembaharuan Pidana di Eropa Kontinental Gerakan Pelindungan masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup berarti, sebagai reaksi terhadap penghancuran material dan spiritual selama Perang Dunia II, Gerakan ini berusaha untuk mengkombinasikan pemikiran kemanusiaan dan efektivitas dalam kerangka hukum. *The International Society for Social Defence* didirikan pada tahun 1949 yang diketuai oleh Filippo Gramatica yang berpendirian ekstrim karena ingin menggantikan hukum pidana dengan cara-cara nonpenal untuk meresosialisasi pelaku-pelaku anti sosial dan untuk mengubah struktur negara dan masyarakat. Tokoh lain yakni Marc Ancel mempunyai pandangan yang lebih fleksibel dengan gerakannya yang disebutnya sebagai "Pelindungan masyarakat baru", yang banyak mempengaruhi perundang-undangan pelbagai negara Eropa. Setelah permulaan tahun enam puluhan hasil-hasil penelitian telah menggoncangkan pandangan, bahwa pelaku tindak pidana dapat diresosialisasikan melalui pembinaan yang cocok di dalam lembaga-lembaga. Muncul strategi-strategi baru pembinaan narapidana, dalam bentuk antara lain "*work release*", "*weekend imprisonment*", "*open institutions*". Alternatif terhadap pembatasan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) seperti "*community service*" mulai berkembang luas.

Republik Federal Jerman terus mengadakan pembaharuan terhadap KUHP-nya dan mencapai kulminasi pada tahun 1975, dalam bentuk revisi terhadap Bagian Umum KUHP-nya. Sepanjang menyangkut pidana preferensi diarahkan terhadap penerapan pidana denda. Sistem denda dalam bentuk "*lump-sum*" diganti dengan "*Scandinavian day-fine system*"¹⁶⁹ Dalam kasus-kasus pidana seumur hidup, dapat diberikan "*parole*" setelah dijalani

¹⁶⁹ The fine is calculated by multiplying a certain number of days reflecting the crime § gravity a sum based on the guilty person § available income.

limabelas tahun. Hukum Pidana Jerman tetap mempertahankan “*dual system*” dalam bentuk pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Demikian pula Australia, yang mengadakan revisi terhadap KUHPnya pada tahun 1975. “*Day-fine system*”, preferensi terhadap pidana denda daripada pidana perampasan kemerdekaan, tindakan-tindakan preventif dalam lembaga-lembaga terpisah bagi pelaku tindak pidana karena gangguan mental dan residivis yang berbahaya adalah merupakan karakteristiknya. Swiss tetap mempertahankan asas-asas yang ada di dalam KUHP 1937 dalam bentuk perpaduan antara pidana dan tindakan. Sanksi utama yang ada tinggal pidana penjara jangka pendek, yang biasanya juga ditangguhkan (*suspended*). Pembaharuan yang terjadi dewasa ini berusaha untuk mengurangi jumlah tindak pidana dan mempersiapkan bentuk-bentuk baru dari pidana perampasan kemerdekaan.

Di negeri Belanda, pada tahun 1881 diterapkan pembatasan-pembatasan terhadap pidana penjara, kurungan dan denda, pengaturan tindakan preventif bagi penderita sakit jiwa dan partisipasi yang luas dari organisasi-organisasi swasta dalam pembinaan narapidana dan bekas narapidana. Populasi penjara sangat kecil sebagai akibat penyelesaian perkara di luar pengadilan dan penerapan yang luas dari denda sebagai ganti pidana perampasan kemerdekaan. Pidana bersyarat juga diterapkan secara maksimal. Dalam hal ini Hulsman¹⁷⁰ menyatakan sebagai berikut : “*Official figures pertaining to the output of the Dutch criminal justice system demonstrate that the most striking difference between the criminal justice system in the Netherlands and that of other countries is its far less frequent use of deprivation of liberty*”.

Sementara itu *Code Penal* Perancis tahun 1810 beberapa kali telah mengalami revisi. Tahun 1832 mulai diperkenalkan keadaan-keadaan yang meringankan pembedaan (*mitigating circumstances*). *Parole* diatur pada tahun 1885 dan penangguhan pidana (*suspended sentence*) bagi pelaku pemula (*first offenders*) diatur pada tahun 1981. Perkembangan progresif lain yang perlu dicatat adalah perluasan dari “*suspended sentence*” pada tahun 1959 dan pengaturan tentang alternatif pidana perampasan

¹⁷⁰ L.H.C. Hulsman, op.cit, hlm. 373.

kemerdekaan pada tahun 1975, yang memungkinkan pengadilan untuk menunda pemidanaan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah. Sebaliknya dapat dicatat, bahwa pada tahun 1981 secara kontroversial diatur tentang pemberatan pidana terhadap kejahatan kekerasan. Kerangka pemikiran "*modern social defence*" melandasi kebijakan hukum pidana pada masa-masa yang akan datang.

Di Italy, setelah jatuh Fasisme secara parsial telah dilakukan berbagai pembaharuan terhadap KUHP 1880. Pembaharuan tersebut antara lain penghapusan pidana mati pada tahun 1944, penegasan tujuan pemidanaan yang bersifat reedukatif pada tahun 1918, parole pada tahun 1962 dan Peraturan Penjara yang baru pada tahun 1975 yang memberikan kekuasaan terhadap pekerja-pekerja sosial untuk mengawasi terpidana di bawah probation dan "*work release programs*".

Selanjutnya perlu dicatat di sini proses pembaharuan hukum pidana Spanyol yang menghapuskan pidana mati pada tahun 1978 dan adanya penegasan bahwa segala pembatasan terhadap kemerdekaan baik yang berupa pidana maupun tindakan pengamanan harus diusahakan untuk mengintegrasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat. Di Swedia, pembaharuan-pembaharuan hukum pidana yang menonjol adalah penghapusan pidana mati (1921), pengaturan "*day fine system*" (1931), penerimaan sistem probation (1939). Pada tahun 1980 Swedia mempertimbangkan kembali cita-cita rehabilitasi dan sebagai akibatnya lembaga-lembaga "*indeterminate imprisonment*" dihapuskan. Perlu dicatat, bahwa Swedia kembali ke sistem "*definite sentence*". Sekalipun demikian pidana perampasan kemerdekaan jarang diterapkan dan kalau toh diterapkan, jangka waktunya sependek mungkin. Tujuan dari pidana perampasan kemerdekaan adalah mempersiapkan terpidana untuk bebas melalui pendidikan, latihan-latihan keterampilan, bantuan mencari pekerjaan dan sebagainya.

Perkembangan di Norwegia. Bernard Getz "*1902 criminal code*" nampak mendapat pengaruh dari Internasional Union of Penal Law. Pidana perampasan kemerdekaan dengan sistem "*determinate duration*", pidana perampasan kemerdekaan seumur hidup, penerimaan "dan probation merupakan ciri-ciri yang terdapat di dalamnya. Pada *suspended sentence*" tahun 1970

diadakan pengaturan tentang kerja paksa bagi pecandu alkohol dan gelandangan. Pidana perampasan kemerdekaan dipertimbangkan sebagai “*exeptional measure*”, namun bukan atas dasar teori rehabilitasi melainkan atas dasar tujuan prevensi umum. Jadi lebih banyak dititikberatkan pada beban narapidana daripada terhadap keuntungannya.

Pembaharuan sanksi juga melanda negara-negara sosialis. Sebagai contoh adalah konsep sosialis reedukasi muncul di Jerman Timur dan Polandia pembatasan kemerdekaan dikenal sebagai pidana. Selanjutnya beberapa tindakan keamanan bagi anak-anak muda dan pelaku tindak pidana yang mengganggu jiwanya serta bagi pelaku tindak pidana yang berbahaya juga diatur. Demikian pula, Polandia mengenal pula “*probation*”, *parole*, *judicial determination of guilt without sentence*, *nolocontendere pleas and extra ordinary mitigation of punishment*”.

Di beberapa negara, usaha untuk menghindarkan akibat buruk pidana perampasan kemerdekaan juga sudah difikirkan pada proses penuntutan. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini apa yang dinamakan “*suspension of prosecution*” sebagaimana diatur di dalam Pasal 248 Japanese Criminal Procedure Law yang menyatakan:

*“If, after considering the character, age and situation of the offender, the grafitly of offence, the circumstances under which the offence was commited, and the conditions subseqount to the commission of the offence, prosecution is deemed unnecessary, prosecution need not be instituted”.*¹⁷¹

Dengan mempertimbangkan karakter, usia dan situasi pelaku, beratnya tindak pidana, keadaan di mana kejahatan tersebut dilakukan, dan kondisi setelah pelanggaran, dimungkinkan penuntutan dianggap tidak perlu dilakukan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Konsep RUU KUHP

1. Ide Dasar Sistem Pidanaan

Sistem pidanaan yang dituangkan di dalam RUU KUHP, dilatarbelakangi oleh berbagai prinsip-prinsip sebagai berikut.:

¹⁷¹ Hiroshi Ishikawa, *Characteristic Aspects of Japanese Criminal Justice System, A successful Example of Integrated Approach*, Jakarta, 1984, hlm. 11 – 12.

1. ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu
2. ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
3. ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/”*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
4. ide penggunaan “*doubel track system*” (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures);
5. ide mengefektifkan “*non custodial measures (alternatives to imprisonment)*”;
6. ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (“*elasticityflexibility of sentencing*”);
7. ide modifikasi perubahan/penyesuaian pidana (“*modification of sanction*”; *the alteration/annulment/revocation of sancion*”; “*redertemining of punishment*”);
8. ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
9. ide maafan hakim (“*rechterlijk paedon*”/”*judicial pardon*”);
10. ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Bertolak dari ide-ide dasar itu, maka di dalam pembaharuan KUHP ke depan ada ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, yaitu antara lain:

1. Penegasan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”;
2. Pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak (“*the age of criminal responssibility*”);
3. Pengaturan khusus tentang pemidanaan terhadap anak;
4. adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversifikasi);
5. adanya pidana mati bersyarat;
6. dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat;
7. adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup);

8. adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya;
9. dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan)
10. dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri;
11. dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal;
12. dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif;
13. dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*“rechterlijk pardon”*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun terhadap terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan;
14. adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/ memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika sipelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas *“culpa in causa”* atau asas *“actio libera in causa”*);
15. dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap;

2. Perkembangan Formulasi Tindak Pidana

Dengan semakin banyaknya UU dan RUU di luar KUHP yang dalam perkembangannya seperti “tumbuhan/bangunan liar” dan tidak berpola (tidak bersistem), bahkan “menggerogoti/mencabik-cabik” sistem/bangunan induk,¹⁷² maka RUU KUHP berkeinginan melakukan “rekodifikasi dan reunifikasi nasional” yang menyeluruh. Rekodifikasi dan reunifikasi dilakukan dengan mengacu pada :

1. perkembangan pengaturan tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang secara khusus mengatur tindak pidana yang bersifat “kejahatan” dan tindak pidana administrasi (lihat lampiran tentang Daftar Undang-undang

¹⁷² Lihat “Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia”, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke VII. Di UBAYA, 2005.

yang memuat ketentuan pidana dimuat pada lampiran Naskah Akademik ini).

2. bersifat adaptif terhadap perkembangan kejahatan internasional, dengan bersumber pada berbagai Konvensi yang sudah maupun yang belum diratifikasi, antara lain:
 - Tindak pidana Penyiksaan (atas dasar ratifikasi terhadap “*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*” (1984);
 - Kejahatan Perang (*War Crimes*) yang bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang “*The International Criminal Court*”;
 - Perluasan tindak pidana Korupsi (Suap terhadap Pejabat Asing) yang bersumber pada “*UN Convention Against Corruption*” 2003.
3. memperhatikan dasar pemikiran “*gender sensitive*”, untuk melindungi harkat dan martabat perempuan.

Dalam memilih delik-delik yang ada dalam undang-undang di luar KUHP, pembentukan kitab undang-undang hukum pidana kedepan mendasarkan kepada kriteria “tindak pidana yang bersifat umum” (*generic crimes, independent crimes*) yang acapkali disebut kejahatan dengan bertolak dari rambu-rambu sebagai berikut:

1. merupakan perbuatan jahat yang bersifat independen (a.I. tidak mengacu atau tergantung pada pelanggaran terlebih dahulu terhadap ketentuan hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan);
2. daya berlakunya relatif lestari, artinya tidak dikaitkan dengan berlakunya prosedur atau proses administrasi (*specific crimes, administrative dependent crimes*), dan
3. ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun pidana perampasan kemerdekaan (penjara/kurungan).

Bertolak dari rambu-rambu tersebut, perlu dimasukkan delik-delik tertentu antara lain :

1. terorisme;
2. genocide;
3. kejahatan terhadap kemanusiaan;
4. kejahatan perang (*war crimes*);
5. penyiksaan;

6. kejahatan computer (*computer crimes* di dalam Rancangan disebut TP Informatika & Telematika)
7. tindak pidana lingkungan
8. penyuaapan pejabat publik asing dan organisasi internasional;
9. tindak pidana narkoba dan psikitropika
10. tindak pidana pornografi
11. tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*);
12. dimasukkannya kembali pembunuhan berencana;
13. tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
14. tindak pidana terhadap cagar budaya;
15. tindak Pidana pencucian uang (*money laundering*);

Dengan masuknya tindak pidana tersebut yang sebagian diantaranya telah diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP diharapkan pada masa datang melalui kebijakan kodifikasi menyeluruh dapat menguatkan ide pembentukan sistem hukum pidana nasional Indonesia yang utuh sebagai parameter keadilan dalam bidang hukum pidana dan pemidanaan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan serta penegakan hukum yang standar (normal). Konsekuensi kebijakan kodifikasi menyeluruh tersebut, adalah mencegah diterbitkannya undang-undang yang memuat tindak pidana di luar KUHP dalam tatanan sistem hukum pidana Indonesia karena akan berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dan terpidana dan mendorong terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum pidana.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT*

Penyusunan konsep RUU KUHP pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaruan keseluruhan sistem hukum pidana yang terdapat dalam KUHP (lama) dan undang-undang di luar KUHP yang di dalamnya mencantumkan ketentuan pidana, termasuk undang-undang hukum pidana yang dikenal dengan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP.

Pembaruan hukum pidana berbeda dengan penyusunan UU pada umumnya yang dibentuk selama ini, karena hanya mengatur delik khusus/tertentu, yang sudah barang tentu pembentukannya masih terikat dengan sistem induknya, yakni KUHP (lama) dan pembentukannya tidak utuh serta merupakan sub-sistem dari hukum pidana itu sendiri. Pembaharuan ke depan bersifat menyeluruh, terpadu, integral, dan mencakup semua aspek atau bidang, bersistem, berpola, serta menyusun dan menata ulang rancang bangun sistem hukum pidana nasional yang terpadu.

Restrukturisasi mengandung arti penataan kembali yakni menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia. Restrukturisasi di dalamnya juga mempunyai makna rekonstruksi yakni membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaruan atau pembangunan sistem hukum pidana, yang di dalamnya meliputi antara lain penal *system reform/development*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri atas *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*, maka pembaruan sistem hukum pidana dapat meliputi:

- Pembaruan substansi hukum pidana yang meliputi pembaruan hukum pidana materiel (KUHP (lama) dan UU di luar KUHP).
- Pembaruan struktur hukum yang meliputi antara lain pembaruan atau penataan institusi/lembaga, sistem

*Bahan dalam bab ini diolah dari Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan), BPHN, Tahun 2008 dan 2012.

manajemen atau tata laksana dan mekanismenya serta sarana dan prasarananya untuk mendukung sistem penegakan hukum pidana;

- Pembaruan hukum pidana yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Pengertian sistem hukum pidana dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari sudut fungsional sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai:

- Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/konkretisasi hukum pidana;
- Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana.

Dengan pengertian demikian, sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana, baik materiel, formil, maupun sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub-sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan atau ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem hukum pidana atau pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem hukum pidana atau pemidanaan fungsional.

2. Dari sudut norma substantif sistem hukum pidana atau pemidanaan dapat diartikan:

- Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau
- Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dengan pengertian demikian, keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun UU di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana atau pemidanaan yang terdiri atas aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di

dalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan Buku III maupun di dalam UU khusus di luar KUHP.

A. Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang di Bidang Administrasi dan Hukum Keperdataan

Perkembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP telah membawa perubahan yang signifikan dalam pembangunan hukum pidana nasional Indonesia. Pada mulanya kebijakan tersebut dipergunakan dalam rangka untuk melengkapi atau menyempurnakan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP dengan cara menambah ketentuan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP, ternyata dalam perkembangannya perumusan hukum pidana dan pemidanaan telah membentuk rumusan norma hukum pidana dan pemidanaan sendiri yang tidak lagi mengacu kepada Buku I KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana.

Akibat dari perumusan hukum pidana dan pemidanaan yang tidak mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana Buku I KUHP, terjadi duplikasi atau triplikasi norma hukum pidana dan sistem perumusan ancaman pidana yang tidak sinkron dengan sistem perumusan ancaman pidana dalam KUHP, terutama mengenai adanya ancaman pidana minimum khusus pidana penjara atau denda, dan adanya ancaman maksimum khusus yang melebihi dari ancaman pidana dari sistem pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I. Bahkan ada kecenderungan bahwa adanya ancaman sanksi pidana tersebut seolah-olah menjadi keharusan dalam membentuk undang-undang, sehingga keadaan sekarang dinilai terlalu banyak ancaman sanksi pidana yang melebihi batas yang dapat ditoleransi (*overcriminalization*).

1. Perkembangan Hukum Pidana Melalui Undang-Undang Di Luar KUHP

Hukum pidana telah dikembang melalui dua cara, yaitu melalui amandemen KUHP dan melalui pembentukan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana melalui kebijakan amandemen KUHP relatif lebih sistematis daripada kebijakan perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana di luar KUHP. Hal ini dapat dimaklumi karena memasukkan rumusan

perbuatan pidana dan pengancaman sanksi pidana dilakukan dengan mempertimbangkan norma hukum pidana yang telah ada pada bagian atau paragraf yang relevan sehingga tersusun secara sistematis. Sedangkan perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang di luar KUHP cenderung bersifat independen dan cenderung memilih membuat rumusan sendiri perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidananya serta melepaskan ikatannya dengan ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I. Cara pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP tersebut mengacu kepada Pasal 103 KUHP yang memuat ketentuan: *“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”*.

Kalimat yang menyatakan “...kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” tersebut dimaknai bahwa boleh mengatur hukum pidana dalam undang-undang lain di luar KUHP dan boleh mengatur ketentuan yang menyimpang dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I KUHP.

Singkatnya, KUHP sendiri telah memberi peluang kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur hukum pidana di luar KUHP dan boleh menyimpangi dari ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP. Hal ini diperkuat dengan interpretasi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang intinya dimungkinkan adanya sanksi pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Meskipun secara jelas dalam lampiran undang-undang tersebut dinyatakan “Ketentuan Pidana (jika diperlukan)”, namun dalam interpretasi dalam praktik pembentukan undang-undang yang dibuktikan dengan produk hukum berupa undang-undang di bidang hukum administrasi, memiliki muatan materi larangan yang kemudian disertai dengan ancaman sanksi pidana.

Ancaman sanksi pidana acapkali dipahami sebagai bentuk dorongan atau pada level yang lebih tinggi paksaan agar hukum yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan sekaligus memberi bekal kepada aparat pelaksana dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif yang mengandung unsur

penal/pidana. Adanya ancaman sanksi pidana dipahami sebagai alat efektif agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka undang-undang yang tidak memuat ketentuan ancaman sanksi pidana acap kali dipandang belum lengkap atau 'percuma' (tidak akan bakal ditaati oleh masyarakat). Atas dasar pemahaman hukum yang demikian, hukum pidana yang dikembangkan dalam peraturan perundang-undang di luar KUHP semakin hari semakin banyak dan tidak terkendali.

2. Perumusan Ancaman Sanksi Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP

Untuk mengetahui perumusan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang di luar KUHP terlebih dahulu akan diuraikan mengenai perumusan ancaman sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP.

Perumusan ancaman pidana dalam KUHP relatif lebih sistematis, terstruktur, dan memiliki argumen hukum yang lebih mudah diterima oleh pemikiran kalangan ahli hukum pidana, meskipun ada bagian tertentu yang bobot ancamannya dinilai terlalu ringan jika dihubungkan dengan nilai hukum dan alam kehidupan hukum masyarakat Indonesia.

Distribusi perumusan sanksi pidana dalam KUHP dapat dideskripsikan sebagai berikut:¹⁷³

- a. Pengaturan sistem pengancaman pidana dalam KUHP diatur dalam pedoman umum pengancaman pidana dimuat dalam Buku I tentang Ketentuan Umum:
 - 1) Jenis pidana (dimuat dalam Pasal 10 KUHP);
 - 2) Cara pengancaman pidana;
 - 3) Penjatuhan pidana perbarengan;
 - 4) Pemberatan dan pemeringan pidana.
- b. Formulasi pengaturan pengancaman pidana dalam Buku II KUHP
 - 1) Pidana denda dipergunakan sebanyak 123 kali, dengan rincian :
 - a) Ancaman pidana denda saja sebanyak 1 kali dengan menggunakan rumusan 'pidana denda' saja yang

¹⁷³Tim BPHN, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)", Jakarta: BPHN, 2008, hlm. 14-16

ditujukan kepada pengurus perseroan yang turut andil dalam menerbitkan izin untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar.

- b) Ancaman pidana denda sebagai pidana alternatif pidana lain sebanyak 122 kali yang didahului dengan frase 'atau pidana denda'.
- 2) Pidana kurungan diterapkan sebanyak 37 kali dengan rincian:
 - a) Pidana kurungan dipergunakan sebagai ancaman pidana pokok sebanyak 9 kali yang rumusannya diawali dengan kata 'dengan pidana kurungan'.
 - b) Pidana kurungan sebagai pidana alternatif dari pidana lain dipergunakan sebanyak 28 kali yang dalam rumusannya diawali dengan kata 'atau pidana kurungan'.
 - 3) Pidana mati dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana sebanyak 10 kali dengan cara pengancaman:
 - a) Pidana mati sebagai pidana pokok terberat
 - b) Pidana mati selalu diancamkan sebagai pidana pemberatan ditujukan kepada delik yang dikualifisir.
 - c) Pidana mati selalu dialternatifkan sebagai pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun.
 - 4) Pidana Penjara dipergunakan sebagai ancaman pidana sebanyak 485 kali dengan rincian:
 - a) Kedudukan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok, sebagai alternatif atau sebagai pidana yang bersifat sementara atau sebagai pidana pengganti.
 - b) Pidana penjara dengan hitungan tahun sebagai ancaman pidana pokok dipergunakan sebanyak 274 kali.
 - c) Pidana penjara baik dengan hitungan tahun atau seumur hidup dipergunakan sebanyak 292 kali.
 - d) Pidana penjara diancamkan sebagai ancaman pidana alternatif dari ancaman pidana lain dipergunakan sebanyak 26 kali.

Perumusan sanksi pidana penjara dalam Buku II dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Pidana Penjara paling lama 1 bulan dipergunakan sebanyak 3 kali
- b) Pidana Penjara paling lama 1 tahun dipergunakan sebanyak 48 kali
- c) Pidana Penjara paling lama 1 tahun 6 bln dipergunakan sebanyak 6 kali
- d) Pidana Penjara paling lama 2 bulan dipergunakan sebanyak 36 kali
- e) Pidana Penjara paling lama 2 tahun dipergunakan sebanyak 37 kali
- f) Pidana Penjara paling lama 3 bulan dipergunakan sebanyak 9 kali
- g) Pidana Penjara paling lama 3 tahun dipergunakan sebanyak 5 kali
- h) Pidana Penjara paling lama 4 tahun dipergunakan sebanyak 47 kali
- i) Pidana Penjara paling lama 5 tahun dipergunakan sebanyak 30 kali
- j) Pidana Penjara paling lama 6 bulan dipergunakan sebanyak 5 kali
- k) Pidana Penjara paling lama 6 tahun dipergunakan sebanyak 17 kali
- l) Pidana Penjara paling lama 7 tahun dipergunakan sebanyak 41 kali
- m) Pidana Penjara paling lama 8 tahun dipergunakan sebanyak 14 kali
- n) Pidana Penjara paling lama 9 bulan dipergunakan sebanyak 36 kali
- o) Pidana Penjara paling lama 9 tahun dipergunakan sebanyak 19 kali
- p) Pidana Penjara paling lama 12 tahun dipergunakan sebanyak 28 kali
- q) Pidana Penjara paling lama 15 tahun dipergunakan sebanyak 28 kali
- r) Pidana Penjara paling lama 20 tahun dipergunakan sebanyak 7 kali
- s) Pidana Penjara seumur hidup dipergunakan sebanyak 23 kali

- c. Pengaturan pengancaman pidana dalam Buku III KUHP
- 1) Pidana denda dipergunakan sebanyak 84 kali dengan rincian:
 - a) Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan sebanyak 8 kali
 - b) Pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan dipergunakan sebanyak 35 kali.
 - c) Pidana denda sebagai pidana pokok dipergunakan sebanyak 39 kali.
 - 2) Pidana kurungan dipergunakan sebanyak 55 kali dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pidana kurungan paling lama 1 bulan dipergunakan sebanyak 7 kali
 - b) Pidana kurungan paling lama 1 tahun sebanyak dipergunakan sebanyak 1 kali
 - c) Pidana kurungan paling lama 10 hari dipergunakan sebanyak 2 kali
 - d) Pidana kurungan paling lama 12 hari sebanyak dipergunakan sebanyak 2 kali
 - e) Pidana kurungan paling lama 2 bulan dipergunakan sebanyak 7 kali
 - f) Pidana kurungan paling lama 2 minggu dipergunakan sebanyak 2 kali
 - g) Pidana kurungan paling lama 3 bulan dipergunakan sebanyak 9 kali
 - h) Pidana kurungan paling lama 3 hari dipergunakan sebanyak 5 kali
 - i) Pidana kurungan paling lama 3 minggu dipergunakan sebanyak 2 kali
 - j) Pidana kurungan paling lama 6 bulan dipergunakan sebanyak 1 kali
 - k) Pidana kurungan paling lama 6 hari dipergunakan sebanyak 10 kali
 - l) Pidana kurungan paling lama 6 minggu dipergunakan sebanyak 1 kali

Deskripsi perumusan ancaman pidana penjara dan pidana denda dihubungkan dengan pola perumusan perbuatan pidana dan pola pemberatan dan peringanan ancaman pidana tampak

tersusun secara sistematis, sehingga pola pemberatan dengan memasukkan unsur-unsur tertentu sebagai pemberat ancaman pidana dan unsur-unsur tertentu sebagai pemeringan ancaman pidana menunjukkan sistem yang logis dan mudah dipahami. Hal ini tentu akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan sistem perumusan ancaman pidana tersebut.

Rumusan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang hukum pidana atau undang-undang yang memuat ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang di luar KUHP baik dalam lapangan hukum administrasi maupun lapangan hukum keperdataan belum menunjukkan perumusan ancaman pidana yang sistematis, terstruktur dan logis, demikian juga dalam merumuskan ancaman sanksi pidana minimum khusus.

Berdasarkan inventarisasi terhadap 30 (tiga puluh) bidang hukum, diperoleh data sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) undang-undang yang memuat ketentuan pidana. **(Rumusan ketentuan pidana terlampir dalam naskah akademik ini).**

Tabel 5
Undang-Undang diluar KUHP
yang memuat ketentuan pidana

Bidang Hukum	Undang-Undang
1. Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53). Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27). Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21). Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Pasal 21).
2. Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang

Alam	<p>Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 40).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 78). 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 94, (Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96). 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Pasal 97, Pasal 98 ,Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 113, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119).
3.Agraria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Pasal 52). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117).
4.Hak Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75) . 2. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Pasal 17). 3. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Pasal 54) 4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 42) . 5. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134). 6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95). 7. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal Pasal 118).
5.Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Pasal 3). 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 67). 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pasal 63 dan Pasal 64). 4. Tentang Pengelolaan Zakat (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42).

6.Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 4/ PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3). 2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Pasal 11 dan Pasal 12). 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88).
7.Kelembagaan Negara dan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 36). 2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 Pasal 56, dan Pasal 57). 3. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 44). 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahasa , dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71).
8.Kepedudukan dan Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 40). 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38). 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99). 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pemukiman dan Perumahan (Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 163) . 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136).
9.Kepemudaan dan Olah Raga	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Pasal 89)
10.Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41).

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86). 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 67). 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Pasal 31). 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43). 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Pasal 93, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101).
11.Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut (Pasal 42). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara Pasal 33 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Pasal 14 dan Pasal 15). 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Pasal 31) . 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika (Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72) 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80). 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43). 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 , Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122 Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, dan Pasal 148). 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

	<p>Kesehatan (Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201)</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Pasal 62,dan Pasal 63).</p>
12.Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Pasal 28) . 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Pasal 26). 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Pasal 70). 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79). 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 54 dan Pasal 55).
13.Kuangan dan Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Barang Atau Barang (Pasal 8). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian (Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24). 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60). 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110) 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22). 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 51, dan Pasal 52). 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71). 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Pasal 6). 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (Pasal 19). 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal

	<p>26).</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 94, dan Pasal 95).</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 59, dan Pasal 60).</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16).</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88).</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57).</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41).</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54).</p>
14. Konstruksi Dan Bangunan	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Pasal 43).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 46 dan Pasal 47).</p>
15. Korupsi	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24).</p>
16. Media dan Telekomunikasi	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang</p>

	<p>Pers (Pasal 18).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59). 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52). 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83). 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47).
<p>17.Pajak, Bea dan Cukai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27). 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (Pasal 14). 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Pasal 41 A) 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111). 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43). 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58 A, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62).

	7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176)
18.Pangan dan Holtikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59). 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129)
19.Pariwisata dan Budaya	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,dan Pasal 115).
20.Pendidikan & Ristek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Pasal 30). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71). 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 177, dan Pasal 178). 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 93)
21.Perburuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (Pasal 10 dan Pasal 11). 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 29). 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Pasal 43) 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 189). 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(Pasal 122). 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang

	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia (Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104).
22. Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Pasal 42, Pasal 42A, dan Pasal 43). 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34). 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35). 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28). 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 48) 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63). 7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 35 dan Pasal 36. 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43). 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 40). 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Pasal 43). 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76)
23. Pertahanan dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33). 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih (Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41). 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6, dan Pasal 7). 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang

	<p>Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara (Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47).</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (Pasal 22 dan Pasal 23)</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan (Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75)</p>
24. Pertambangan dan Energi	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran (Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas (Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi (Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 165).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55).</p>
25. Pornografi	<p>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41)</p>
26. Transportasi dan Perhubungan	<p>1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, dan Pasal 213).</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294,</p>

	<p>Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 319, Pasal 320, Pasal 321, Pasal 322, Pasal 323, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 335, dan Pasal 336).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Pasal 401, Pasal 402, Pasal 403, Pasal 404, Pasal 405, Pasal 406, Pasal 407, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, Pasal 411, Pasal 412, Pasal 413, Pasal 414, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 423, Pasal 424, Pasal 425, Pasal 426, Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 430, Pasal 431, Pasal 432, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 435, Pasal 436, Pasal 437, Pasal 438, Pasal 439, Pasal 440, Pasal 441, dan Pasal 443).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasa 2881, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 316)</p>
27.Tata Ruang dan Perwilayahan	<p>1. Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia Pasal 11 dan Pasal 12 Undang- .</p> <p>2. Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Pasal 16 dan Pasal 18Undang- .</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 74,dan Pasal 75).</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang</p>

	<p>Wilayah Negara (Pasal 21).</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68).</p>
28.Politik	<p>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik(Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 230, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 238, Pasal 239, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 242, Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 259)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 319, Pasal 320, dan Pasal 321).</p>
29.Peternakan dan Perikanan	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93).</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal</p>

	94A, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, Pasal 100D, Pasal 1001, Pasal 102, dan Pasal 103).
30. Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62). 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 53). 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74).

Distribusi pengancaman saksi pidana dalam hukum pidana yang di muat dalam undang-undang di luar KUHP menunjukkan pola perumusan ancaman sanksi pidana pidana yang belum tersusun secara sistematis dan terstruktur. Hal yang tampak menonjol adalah perumusan ancaman pidana minimum khusus yang semula dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya disparitas penjatuhan pidana untuk perbuatan pidana yang termasuk kategori berat/sangat berat/luar biasa berat, dalam penerapannya diterapkan terhadap tindak pidana yang tergolong ringan dengan ancaman pidana penjara hitungan bulan.

Sedangkan berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap undang-undang di luar KUHP sampai dengan Tahun 2007, distribusi perumusan ancaman sanksi pidananya dapat didiskripsikan sebagai berikut¹⁷⁴:

Tabel 6
Distribusi Pengenaan Pidana Denda

Jumlah denda	Jumlah Pasal yang Menggunakan
Rp 100.000,-	15 pasal
Rp 200.000,-	6 pasal
Rp 600.000,-	21 pasal
Rp 1.000.000,-	44 pasal
Rp 1.500.000,-	1 pasal
Rp 2.000.000,-	8 pasal

¹⁷⁴Bahan Diskusi untuk Pokja BPHN, 2008 dan Tim Redaksi Tata Nusa, Kompilasi Pasal-pasal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP. Jakarta: PT Tatanusa, 2007.

Jumlah denda	Jumlah Pasal yang Menggunakan
Rp 3.000.000,-	2 pasal
Rp 4.000.000,-	1 pasal
Rp 5.000.000,-	6 pasal
Rp 6.000.000,-	21 pasal
Rp 9.000.000,-	1 pasal
Rp 10.000.000,-	34 pasal
Rp 12.000.000,-	1 pasal
Rp 15.000.000,-	3 pasal
Rp 20.000.000,-	7 pasal
Rp 25.000.000,-	9 pasal
Rp 30.000.000,-	6 pasal
Rp 36.000.000,-	1 pasal
Rp 40.000.000,-	1 pasal
Rp 45.000.000,-	3 pasal
Rp 50.000.000,-	20 pasal
Rp 60.000.000,-	7 pasal
Rp 72.000.000,-	1 pasal
Rp 75.000.000,-	1 pasal
Rp 80.000.000,-	5 pasal
Rp 100.000.000,-	43 pasal
Rp 120.000.000,-	1 pasal
Rp 125.000.000,-	1 pasal
Rp 150.000.000,-	24 pasal
Rp 200.000.000,-	33 pasal
Rp 225.000.000,-	14 pasal
Rp 300.000.000,-	20 pasal
Rp 350.000.000,-	4 pasal
Rp 400.000.000,-	5 pasal
Rp 450.000.000,-	1 pasal
Rp 500.000.000,-	45 pasal
Rp 600.000.000,-	4 pasal
Rp 750.000.000,-	10 pasal
Rp 800.000.000,-	6 pasal
Rp 1.000.000.000,-	48 pasal
Rp 1.200.000.000,-	2 pasal
Rp 1.500.000.000,-	10 pasal
Rp 2.000.000.000,-	26 pasal
Rp 2.500.000.000,-	1 pasal
Rp 3.000.000.000,-	13 pasal
Rp 4.000.000.000,-	6 pasal
Rp 5.000.000.000,-	26 pasal
Rp 6.500.000.000,-	1 pasal
Rp 7.000.000.000,-	2 pasal
Rp 8.000.000.000,-	1 pasal
Rp 10.000.000.000,-	8 pasal
Rp 15.000.000.000,-	9 pasal
Rp 20.000.000.000,-	5 pasal

Jumlah denda	Jumlah Pasal yang Menggunakan
Rp 25.000.000.000,-	2 pasal
Rp 40.000.000.000,-	1 pasal
Rp 50.000.000.000,-	1 pasal
Rp 100.000.000.000,-	3 pasal
Rp 200.000.000.000,-	3 pasal
Rp 1 Triliun	1 pasal

Sedangkan distribusi pengenaan ancaman sanksi pidana mati dan penjara yang termasuk kategori berat (10 tahun sampai dengan 25 tahun) sebagai berikut:

Tabel 7
Distribusi Pengenaan Ancaman
Sanksi Pidana Mati dan Penjara

Jenis	Jumlah Pasal yang Menggunakan
Pidana mati	16 Pasal
Pidana penjara semur hidup	21 Pasal
Pidana penjara 10 tahun	42 Pasal
Pidana penjara 12 tahun	10 Pasal
Pidana penjara 15 tahun	38 Pasal
Pidana penjara 18 tahun	3 Pasal
Pidana penjara 20 tahun	27 Pasal
Pidana penjara 25 tahun	2 Pasal

Tabel 8
Distribusi Pengancaman Sanksi Pidana
Penjara Minimum Khusus

Jenis Pidana	Jumlah Pasal yang Menggunakan
Pidana penjara minimum khusus 15 hari	12 pasal
Pidana penjara minimum khusus 1 bulan	16 pasal
Pidana penjara minimum khusus 2 bulan	21 pasal
Pidana penjara minimum khusus 3 bulan	15 pasal
Pidana penjara minimum khusus 4 bulan	9 pasal
Pidana penjara minimum khusus 6 bulan	7 pasal
Pidana penjara minimum khusus 1 tahun	21 pasal
Pidana penjara minimum khusus 2 tahun	20 pasal
Pidana penjara minimum khusus 3 tahun	19 pasal
Pidana penjara minimum khusus 4 tahun	10 pasal
Pidana penjara minimum khusus 5 tahun	11 pasal
Pidana penjara minimum khusus 7 tahun	1 pasal
Pidana penjara minimum khusus 10 tahun	4 pasal

B. Pola Pemberatan Pidana dalam KUHP

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori.

Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan "pola" yang seragam, yaitu pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursum idealis*, *concursum realis* maupun *voortgezette handeling*. Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut.

Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan kedalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan(*recidive*) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objekdelik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya.

Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana.

Di sini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat

berupa kelakuan atau akibat) dari *strafbaar* suatu tindak pidana. Contoh mengenai hal ini adalah dalam penganiayaan, yang jika dirinci pemberatannya akan tergambar sebagai berikut:

- a. Penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
- d. Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun;
- e. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
- f. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun;
- g. Melukai berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun;
- h. Melukai berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun;
- i. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun;
- j. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (lima) tahun.

Dari gambaran di atas, terlihat suatu pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (luka berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (prosentase) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak

pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

C. Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus

1. Pemberatan Umum

Umumnya dalam undang-undang Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP. Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah (dikurangi sepertiga), kecuali dalam tindak pidana makar, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna (*vooltoid*), yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme hal ini “diperberat” dengan mengancam pidana yang sama jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat (*dader*).

Dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana juga diancam pidana lebih berat dalam Hukum Pidana Khusus, yang diancam dengan pidana yang sama ketika perbuatan itu benar-benar diwujudkan. Berbeda halnya dengan umumnya permufakatan jahat dalam KUHP, misalnya, memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, sedangkan pemufakatan jahat terhadap hal itu hanya diancam dengan pidana penjara enam tahun.

2. Pemberatan Kualitas Pidana

Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua bagian.

Pertama, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip yang terdapat dalam KUHP. Dalam tindak pidana terorisme misalnya, diancam dengan pidana mati setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan

kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari tindak pidana dalam KUHP yang berupa pembunuhan (15 tahun), perampasan kemerdekaan (8 tahun), perusakan fasilitas umum (4 tahun). Demikian pula halnya dengan kejahatan penerbangan yang dalam KUHP yang diancam dengan pidana yang bervariasi paling ringan 6 (enam) tahun (menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau merusak sarana penerbangan) dan paling berat diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun (mencelakakan, menghancurkan atau merusak pesawat udara), sementara dalam tindak pidana terorisme mengenai perbuatan yang sama diancam dengan pidana mati. Pemberatan dengan pola “pukul rata”, ini terlihat sangat “jomplang” dalam Undang-Undang ITE, jika undang-undang ini dapat dipandang sebagai Undang-Undang Pidana Khusus. Tindak pidana melanggar kesusilaan (satu tahun enam bulan), penghinaan (sembilan bulan), dan pengancaman (empat tahun) yang dilakukan melalui teknologi informasi, diperberat pidananya selama 6 (enam) tahun. Bahkan, dalam rumusan delik yang sama justru terjadi peringan pidana terhadap perjudian (sepuluh tahun) dan pemerasan (sembilan tahun). Dalam hal ini “pola” pemberatan ancaman pidana dalam Hukum Pidana Khusus yang harus dicatat adalah beberapa perbuatan yang dalam KUHP diancam dengan pidana penjara, yang dilihat dari jumlahnya tidak merupakan maksimum umum yang dapat diancamkan terhadap pidana penjara, dalam Undang-Undang Pidana Khusus diperberat menjadi jenis pidana yang lebih berat dari jenis pidana sebelumnya (pidana mati). Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pola pemberatan pidana yang ditentukan dalam KUHP.

Kedua, pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya. Dalam tindak pidana korupsi pemberatan pidana dilakukan karena “keadaan tertentu”, yang dapat berupakekhususan waktudilakukannya suatu tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi, perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara yang semula diancam dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun diperberat menjadi jenis acaman

pidana yang lebih berat (pidana mati). Pola ini jarang ditemukan dalam UU Pidana Khusus.

3. **Pemberatan Kuantitas Pidana**

Pemberatan kuantitas pidana dalam undang-undang Pidana Khusus cukup banyak ditemukan apabila dibandingkan antara delik umumnya dalam KUHP dan delik khususnya. Tindak pidana pornografi yang dalam KUHP diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan tetapi diperberat dengan sangat drastis kuantitas pidana menjadi paling lama 12 (dua belas) tahun setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Pemberatan kuantitas pidana yang cukup drastis tergambar dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan diperberat dalam UU Pidana Khusus menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara.

Dengan demikian, tergambar bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan “pola” tertentu dalam melakukan pemberatan pidana. Pemberatan pidana cenderung dilakukan lebih dari pola pemberatan serupa yang dilakukan KUHP, yaitu ditambah maksimum khususnya 1/3 (sepertiga) lebih berat atau dengan menambah antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga tahun) dari delik generalisnya.

4. **Pemberatan dengan Perubahan Model Ancaman Pidana**

KUHP hanya mengenal model pengacaman pidana alternatif. Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengacaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengacaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung “dan” di antara dua jenis pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung “dan/atau” di antara dua jenis pidana yang diancamkan).

Dengan pengancaman kumulatif, maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Demikian pula dalam hal ancaman pidana yang menggunakan model alternatif-kumulatif, dijatuhkan oleh hakim menjadi kumulatif. Tanpa pedoman yang menentukan tidak diperkenankan penjatuhan dua pidana yang diancamkan secara alternatif-kumulatif secara maksimum, akan menyebabkan terjadi pemberatan pidana yang demikian itu.

Persoalannya, pada subjek tindak pidana korporasi, hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa denda, dan tidak dapat dijatuhkan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Mengingat konstruksi ini, akan timbul kesulitan penjatuhan pidana (hanya) terhadap korporasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan mengancamkan secara kumulatif pidana-pidana dengan jenis berbeda. Sekalipun salah satu ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana adalah denda, tetapi tetap saja dengan model pengancaman kumulatif hakim "harus" menjatuhkan keduanya. Akibatnya, pengancaman pidana terhadap korporasi menjadi "*non applicable*".

Pola pemberatan pidana dengan menggunakan model pengancaman Pidana kumulatif juga digunakan dalam UU Tindak Pidana Penghapusan Perdagangan Orang. Bandingkan antara perdagangan budak dalam KUHP yang diancam dengan pidana penjara sebagai satu-satunya pidana yang diancamkan (dua belas tahun) diperberat dalam undang-undang khusus menjadi maksimum 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sampai dengan Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dalam hal ini juga tidak tergambar apa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang sebagai pola pengancaman pidana dengan menggunakan model pengancaman pidana tunggal, pidana kumulatif atau pidana alternatif-kumulatif.

5. Pemberatan dengan Pengancaman Minimum Khusus

Beberapa Undang-Undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana

maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya. Hal ini untuk membatasi kemerdekaan hakim yang memang dirasakan terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umumnya.

Umumnya undang-undang menempatkan ancaman minimum khusus ini "di depan" ancaman maksimum khususnya. Dengan demikian, ditentukan: "...dipidana dengan pidana penjara paling singkat....dan paling lama...". Demikian pula halnya terhadap denda, ditentukan: "...dipidana dengan denda paling sedikit...dan paling banyak...". Namun demikian, tidak begitu halnya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ancaman minimum khususnya disebut lebih kemudian daripada ancaman maksimum khususnya, seperti tersebut dalam Pasal 36, yang menentukan: "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun".

Apabila diperhatikan, penyebutan demikian dipengaruhi oleh model pengancamannya yang alternatif. Ketika pidana diancam secara alternatif, maka ancaman pidana yang paling berat yang disebutkan lebih dahulu. Urut-urutan pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP menentukan berat-ringannya (Pasal 69 KUHP). Dengan demikian, pidana mati disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara seumur hidup disebutkan lebih dahulu daripada pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih lama disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih singkat.

Argumen ini juga menjadi gugur, jika diperhatikan ketentuan Pasal 37, 38, 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di sini ancaman pidana tunggal (hanya pidana penjara selama waktu tertentu), tetapi menggunakan model minimum khusus. Minimum khusus disebutkan kemudian daripada maksimum khususnya.

Sebenarnya, jika ancaman pidana selama waktu tertentu menggunakan rezim minimum khusus, maka tidak pada tempatnya apabila minimum khususnya disebut kemudian. Sekalipun menggunakan minimum khusus, tetap saja harus

disebut lebih dulu daripada maksimum khususnya. Penggunaan minimum khusus hanya menentukan rentang pidana yang dapat dijatuhkan hakim, sehingga tidak tunduk pada sistem penyebutan berdasarkan berat-ringannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 KUHP di atas. Baru merupakan kekeliruan apabila penyebutan pidana penjara selama waktu tertentu ini lebih dahulu daripada pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Demikian misalnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Terorisme, sekalipun pidana penjara selama waktu tertentu merupakan alternatif dari pidana penjara seumur hidup dan pidana mati, dan dalam hal ini digunakan minimum khusus, maka minimum khusus disebutkan lebih dulu. Dengan demikian dirumuskan: "...dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Berdasarkan hal ini, mestinya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menentukan: *"Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun"*. Dengan demikian, penyebutan minimum khusus yang lebih kemudian dalam Pasal 37, 38, 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, seharusnya juga tidak demikian.

D. Pidana Minimum Khusus dan Implikasinya dalam Praktik Penegakan Hukum

Pidana minimum khusus tidak banyak dikenal di dalam KUHP negara-negara lain. Pidana minimum khusus pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dalam putusan pemidanaan terhadap kasus pemerkosaan, karena selama itu pemerkosa dijatuhi pidana yang (dianggap masyarakat) terlalu ringan, padahal dampak bagi korban pemerkosaan adalah trauma selama sisa hidupnya. Pemerkosaan di Amerika Serikat digolongkan dalam kejahatan yang berat.

Hukum Pidana Indonesia menganut sistem pidana minimum khusus, terutama bagi tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP. Pengaturan pidana

minimum khusus dimaksudkan untuk menghindari disparitas pidana, khususnya untuk kasus-kasus tertentu yang perlu diancam dengan pidana yang berat. Beberapa contoh Perundang-undangan Pidana di luar KUHP yang memuat ancaman pidana minimum khusus adalah:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - a. Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 40 ancaman pidana minimum khusus: 10 tahun penjara;
 - b. Pasal 38 dan Pasal 39 ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara;
 - c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Pasal 2, Pasal 12 dan Pasal 12 B ancaman pidana minimum khusus: 4 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,-;
 - e. Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 ancaman pidana minimum khusus: 1 tahun penjara dan/atau denda Rp 50.000.000,-;
 - f. Pasal 6 dan Pasal 8 ancaman pidana minimum khusus: 3 tahun penjara dan denda Rp 150.000.000,-;
 - g. Pasal 7 ancaman pidana minimum khusus: 2 tahun penjara dan/atau denda Rp 100.000.000,-;
 - h. Pasal 10 ancaman pidana minimum khusus: 2 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,-;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 ancaman pidana minimum khusus: 3 tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,-;
 - b. Pasal 89 ayat (1) ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,-;
 - c. Pasal 89 ayat (2) ancaman pidana minimum khusus: 2 tahun penjara dan denda Rp 20.000.000,-;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
 - a. Pasal 6 ancaman pidana minimum khusus: 4 tahun penjara;
 - b. Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ancaman pidana minimum khusus: 3 tahun penjara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - a. Pasal 47 ancaman pidana minimum khusus: 4 tahun penjara atau denda Rp 12.000.000,-;
 - c. Pasal 48 ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara atau denda Rp 25.000.000,-;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - a. Pasal 37 ayat (1) ancaman pidana minimum khusus: 1 tahun penjara dan denda Rp 40.000.000,-;
 - b. Pasal 37 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 39 ancaman pidana minimum khusus: 2 tahun penjara dan denda Rp 80.000.000,-;
 - c. Pasal 37 ayat (3) ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara dan denda Rp 80.000.000,-;
 - d. Pasal 40 ancaman pidana minimum khusus: 1 tahun penjara dan denda Rp 30.000.000,-;
 - e. Pasal 41 ancaman pidana minimum khusus: 3 tahun penjara dan denda Rp. 80.000.000,-;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - a. Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 ayat (1) ancaman pidana minimum khusus: 4 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,-;
 - b. Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,- ditambah 1/3;
 - c. Pasal 113, Pasal 114 ayat (1), Pasal 116 ayat (1) ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,-;
 - d. Pasal Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2) ancaman pidana minimum khusus: 6 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- ditambah 1/3;
 - e. Pasal 117 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) ancaman pidana minimum khusus: 3 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000,-;
 - f. Pasal 117 ayat (2) ancaman pidana minimum khusus: 3 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000,- ditambah 1/3;

- g. Pasal 120 ayat (2) ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000,- ditambah 1/3.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- a. Pasal 2 s.d. Pasal 6 ancaman pidana minimum khusus: 3 tahun penjara dan denda Rp 120.000.000,-;
- b. Pasal 7 ayat (2) ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,-;
- c. Pasal 9 ancaman pidana minimum khusus: 1 tahun penjara dan denda Rp 40.000.000,-.

Perlu diperhatikan bahwa ancaman pidana minimum khusus tersebut seringkali diakumulasikan dalam 2 (dua) jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda. Terkait dengan ancaman pidana minimum khusus ini, permasalahan yang dihadapi dalam praktik pengadilan dalam perundang-undangan di luar KUHP, antara lain:

- Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu apabila kerugian negara relatif kecil. Perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,-, sedangkan perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 3 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,-. Apabila suatu perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 menimbulkan kerugian negara relatif kecil apakah harus dipidana dengan pidana minimal 4 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,-? Demikian pula dengan perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 3 dan menimbulkan kerugian negara relatif kecil apakah juga harus dipidana dengan pidana minimal 1 tahun dan/atau denda Rp 50.000.000,-? Apakah pidana yang demikian sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan?
- Penerapan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu apabila pelakunya juga anak, sekalipun dikaitkan dengan Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Pengadilan Anak. Perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,-. Apabila pelakunya anak apakah harus dipidana

dengan pidana minimum 3 tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,-? Undang-Undang perlindungan Anak dimaksudkan untuk melindungi anak, namun berkaitan dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 justru mengancam kepentingan anak, walaupun menurut ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 pidana penjara atau kurungan atau denda yang dapat dijatuhkan pada anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

- Penerapan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Narkotika apabila pelakunya anak, menggunakan narkotika (sabu/ekstasi) relatif sangat sedikit, coba-coba, untuk pertama kali, dst. Pasal 117 ayat (1) mengatur perbuatan: “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II”. Apabila pelakunya anak, jumlahnya relatif sedikit, baru coba-coba dan pertama kali dilakukan, apakah harus dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000,-?

Kumulasi dengan pidana denda yang sangat tinggi mengakibatkan pidana denda tidak efektif karena kurungan pengganti hanya (jika ada pemberatan) 8 bulan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP. Pasal 30 ayat (5) merupakan ketentuan mengenai pidana pengganti denda jika ada pemberatan denda disebabkan adanya perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya atau menggunakan bendera kebangsaan RI, maka kurungan pengganti paling lama menjadi 8 bulan. Ketentuan mengenai pidana pengganti denda (Pasal 3 dan Pasal 31 KUHP) termasuk ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP merupakan aturan umum yang berlaku terhadap Undang-Undang di luar KUHP apabila Undang-Undang di luar KUHP tersebut tidak mengatur ketentuan khusus mengenai pidana pengganti denda.

Sedangkan masalah yang dihadapi Hakim dalam penegakan hukum berkaitan dengan ancaman pidana khusus adalah:

- a. Bolehkah Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tersebut karena perasaan keadilan? Hal ini berkaitan dengan kebebasan hakim dalam mengadili dan menjatuhkan pidana atas suatu perkara;
- b. Apakah dengan demikian Hakim telah melampaui kewenangan Pembuat Undang-Undang?

c. Apakah Hakim tidak menjalankan kepastian hukum?

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, terdapat beberapa alternatif pemecahan, antara lain:

- a. Menghilangkan pidana minimum khusus;
- b. Untuk perkara yang berhubungan dengan anak: menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*;
- c. Untuk perkara lain: melakukan penafsiran luas.

Selain itu, terkait dengan beberapa masalah yang telah dijelaskan di atas, kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk mengatasinya antara lain dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA tersebut di antaranya mengatur mengenai penerapan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana berikut:

- 1) terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan rincian: metampethamine (shabu) 1 gr, MDMA (ekstasi) 2,4 gr, heroin 1,8 gr. Kokain 1,8 gr, ganja 5 gr, daun koka, 5 gr, meskalin 5gr, psilosybin 3 gr, LSD 2 gr, PCP 3 gr., dll;
- 3) surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik;
- 4) surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim;
- 5) tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

E. Temuan dan Permasalahan Mengenai Perumusan Ancaman Sanksi Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP

Berdasarkan hasil kajian melalui Pokja BPHN 2008 diperoleh temuan mengenai pengaturan hukum pidana dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang di luar KUHP sebagai berikut:

Terdapat duplikasi norma hukum pidana (bahkan ada yang triplikasi norma) dengan ancaman sanksi yang berbeda dengan

indikasi ancaman pidananya lebih berat dari ancaman pidana dalam KUHP. Sebagian di antaranya membuat rumusan yang semula sebagai kejahatan (*generic crimes*) berubah menjadi tindak pidana di bidang administrasi (*administrative crimes/dependent crimes*) meskipun ancamannya lebih berat dari ancaman pidana dalam KUHP. Permasalahannya aparat penegak hukum acap kali kebingungan dalam memilih menerapkan pasal yang mana yang paling tepat? Persoalan pilihan hukum tersebut dapat menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum pidana dan penjatuhan sanksi pidana. Semestinya norma dalam hukum pidana nasional suatu negara adalah satu, jika ada unsur perbuatan pidana sebagai tambahan (hal ihwal), berfungsi sebagai faktor yang memperberat atau memperingan ancaman sanksi pidana yang tidak perlu harus dirumuskan dalam undang-undang tersendiri.

Ancaman sanksi pidana yang lebih berat dari ancaman pidana yang dimuat dalam KUHP pada hal perbuatan pidananya relatif sama, jika ada perbedaan karena penambahan unsur-unsur baru, menunjukkan penambahan unsur sebagai faktor pemberat ancaman pidana, ternyata tidak seimbang karena pemberatan ancaman pidana terlalu berat atau berlebihan. Permasalahannya cara tersebut menyimpangi kriteria atau parameter perumusan ancaman pidana dan penjatuhan pidana. Pemberatan ancaman sanksi pidana bukan terletak pada ditempatkan mana undang-undang mengatur (KUHP atau dalam undang-undang di luar KUHP), melainkan terletak pada sifat perbuatannya.

Adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap perbuatan pidana yang sama dengan KUHP padahal KUHP tidak memuat ketentuan pidana minimum khusus, bahkan sebagian di antara ancaman pidana minimum khusus dikenakan terhadap tindak pidana yang relatif ringan dengan hitungan bulan. Permasalahannya adanya ancaman pidana minimum khusus ditujukan terhadap perbuatan pidana atau kejahatan yang luar biasa sehingga memerlukan batasan bawah (minimum) dalam penjatuhan pidana agar tercapai rasa keadilan dan sekaligus untuk mengurangi disparitas dalam penjatuhan pidana. Oleh sebab itu, delik biasa (umum) tidak perlu mencatumkan ancaman pidana minimum khusus.

Perumusan ancaman pidana minimum khusus harus ada kriteria atau syarat tertentu yang jelas dan tegas (pasti) agar tercapai tujuan dicantumkannya pidana minimum khusus tersebut dan sesuai dengan rasa keadilan. Ancaman pidana minimum khusus terlalu berat, yakni ada yang 5 tahun, 7 tahun, dan bahkan ada yang 10 tahun penjara. Permasalahannya ancaman pidana minimum khusus tersebut terlalu tinggi yang mempersempit ruang gerak hakim untuk menjatuhkan pidana yang adil kepada terdakwa. Hal tersebut membuat dilema bagi penuntut umum dan hakim serta bagi pencari keadilan, karena menegakkan hukum sebagaimana mestinya dengan ancaman minimum khusus terlalu berat dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penjatuhan pidana dan potensi melanggar hak dasar manusia.

Ancaman pidana minimum khusus diancamkan pada perbuatan pidana yang sangat berat atau luar biasa berat, semestinya tidak untuk perbuatan pidana yang relatif ringan. Perumusan ancaman pidana minimum khusus terhadap tindak pidana yang terlalu ringan adalah tidak tepat dan dapat mengurangi ruang gerak hakim untuk menjatuh pidana yang adil kepada terdakwa, mengingat tergolong ringan dan semesinya juga dapat menjatuh pidana yang ringan, jika ditemukan faktor yang memperingan ancaman pidana. Pemberatan ancaman pidana yang tidak sesuai dengan model pemberatan dalam KUHP yaitu ancaman pidana pokok ditambah sepertiga. Permasalahannya teknik pemberatan ancaman pidana yang tidak sesuai dengan model pemberatan dalam KUHP yaitu pidana pokok ditambah sepertiga, akan menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak perlu dan memperlemah praktik penegakan hukum pidana. Jika dihadapkan antara mengejar kepastian hukum atau keadilan hukum, acap kali aparat penegak hukum cenderung memilih untuk tidak mengajukannya ke pengadilan atau membiarkannya/tidak menuntut, karena diajukan ke pengadilan akan ditegaskan kepastian hukum, tetapi dapat menabrak rambu-rambu keadilan atau bertentangan dengan aspirasi keadilan masyarakat. Pemberatan dalam perumusan ancaman pidana dalam undang-undang di luar KUHP tidak konsisten dan tidak sistematis/terstruktur sementara unsur-unsur pemberatannya tidak

rasional atau tidak memiliki ukuran serta batasan yang tegas dan jelas.

Pidana mati lebih sering diancamkan dalam hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang di luar KUHP dan soal ancaman pidana mati tidak terstruktur dan tidak sistematis. Permasalahannya ancaman pidana mati ternyata banyak diancamkan dalam undang-undang di luar KUHP terdapat kurang lebih 16 ancaman pidana mati. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum, dan bahkan dalam sejarahnya ada yang dijatuhi pidana mati karena hukum pidana yang berlaku surut yang kemudian dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pemberlakuan yang inkonstitusional.

Menyamakan rumusan ancaman pidana terhadap perbuatan permufakatan jahat, persiapan dan percobaan dengan perbuatan pelaksanaan (selesai). Permasalahannya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dipidana, dan pidananya sama dengan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan/selesai dilakukan. Perluasan dan pemberatan yang demikian ini tidak lazim dalam hukum pidana dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Sebagai standar umum semestinya mengacu kepada pengancaman perbuatan pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana pokok dikurangi sepertiga.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah pertimbangan atau alasan perlunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru dibentuk dengan memperhatikan: (1) pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945, (2) memperhatikan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan negara terkait dengan perkembangan fakta empiris mengenai hukum pidana nasional, serta (3) memperhatikan aturan-aturan yang telah ada sehingga akan berdampak pada substansi atau materi yang akan diatur.

A. Landasan Filosofis

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP yang saat ini masih berlaku merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang perlu disesuaikan. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pembaharuan tersebut. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai

sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan („*acornestone*’) dari hukum pidana¹⁷⁵ dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).¹⁷⁶ Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan:¹⁷⁷

1. perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban “*abuse of power*”, yang harus memperoleh perlindungan

¹⁷⁵ Dalam Barda Nawawi Arief, Op.cit hlm. 45.

¹⁷⁶ Kittichaisaree, *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2001, hlm.

3. “International crime is such act universally recognized as criminal, which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state that would have control over it under ordinary circumstances).

¹⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 45-46.

berupa “*access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*”.¹⁷⁸

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diupayakan sejak 46 tahun yang lalu. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*) yang merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang pada perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut. Pembaharuan hukum bagi negara tersebut mutlak untuk dilakukan sehingga terwujud hukum pidana nasional.

Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan yang terjadi di dunia internasional serta adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan.

Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan

¹⁷⁸ Van Dijk, Jan J.M. , *Introducing Victimology, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology, Amsterdam, 1997*).

masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (*privilege, control and responsibility*).¹⁷⁹

C. Landasan Yuridis

KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (Stb. 1915: 732). Setelah Indonesia merdeka, keberlakuannya didasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸⁰ Sampai dengan tahun 1958, masih terjadi dualisme hukum pidana di Indonesia. Baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang “Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, terwujud kesatuan hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*”, yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada era kemerdekaan telah dilakukan banyak usaha untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan kedaulatan Indonesia dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik nasional maupun internasional. Beberapa pembaharuan dan/atau perubahan yang telah dilakukan terhadap KUHP antara lain dengan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945; Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer; Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Atau Penodaan Agama; Undang-Undang Nomor 7

¹⁷⁹ ICISS, *The Responsibility To Protect*, 2001, hlm. 7.

¹⁸⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila dicermati, pembaharuan dan/atau perubahan yang dilakukan masih bersifat sementara (*ad hoc*) dan bernuansa evolusioner. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembaharuan dan/atau perubahan yang bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik, perlu disusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembaruan hukum pidana dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Usaha pembaruan hukum pidana Indonesia telah diselenggarakan melalui pembaruan KUHP (Wetboek van Strafrecht) yang telah berumur hampir 100 tahun yaitu sejak diundangkannya oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915 dan mulai berlaku pada tahun 1918. Kegiatan pembaruan ini sudah berlangsung lama oleh beberapa panitia yang secara berganti-ganti dibentuk oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, yang dahulu Departemen Kehakiman, bersama-sama dengan perguruan tinggi atau para akademisi).

Pembaruan KUHP merupakan upaya pengkodifikasian dan sekaligus unifikasi hukum sebagai salah satu pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pembaruan KUHP ini merupakan hasil usaha menggali pemikiran dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945 oleh para ahli hukum pidana melalui berbagai pertemuan ilmiah untuk memperoleh asas-asas, prinsip-prinsip, pokok-pokok, dan rumusan-rumusan yang harus dituangkan dalam RUU KUHP. Hasil pertemuan ilmiah tersebut kemudian dirumuskan dan dikompilasi untuk dituangkan dalam suatu naskah akademis. Seiring dengan berjalannya waktu, materi naskah selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang selalu berkembang, dalam arti bahwa pembaruan KUHP harus dapat mencerminkan asas-asas utama hukum pidana Indonesia yang

memang diperlukan oleh masyarakat Indonesia dan sekaligus mengakomodasi perkembangan masyarakat modern, terutama perkembangan hukum internasional.

Pembaruan KUHP selain berupaya mendasarkan pada asas-asas utama hukum pidana Indonesia di atas, juga masih mempertahankan beberapa substansi yang ada dalam KUHP lama, dengan melakukan penyesuaian dan perbaikan rumusan serta memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi warga dan masyarakat Indonesia.

Dari uraian di atas, ada beberapa prinsip pembaruan KUHP, yakni: a. bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*basic social values*) perilaku hidup bermasyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila; b. bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan diperlukan jika cara lain belum dapat diharapkan keefektifannya; c. bahwa dalam menggunakan hukum pidana sebagaimana disebut dalam huruf a dan b, harus diusahakan seminimal mungkin mengganggu hak-hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlindungan yang perlu diberikan terhadap kepentingan kolektif dalam masyarakat demokratis yang modern.

Penyusunan tersebut akan menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial yang telah digunakan sejak lama, demokratisasi hukum pidana dengan memperhatikan hak asasi manusia, konsolidasi hukum pidana untuk menata perkembangan perundang-undangan hukum pidana telah mengalami pertumbuhan di dalam maupun di luar KUHP, dan adaptasi serta harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Mengingat kemajuan di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi harus juga mencakup korporasi¹⁸¹. Hal ini karena korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*).

Mendasarkan hal tersebut, korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*). Walaupun di samping itu, masih dimungkinkan pula adanya pertanggungjawaban pidana yang dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana (*straf*), namun dapat pula berupa tindakan tata tertib (*maatregel*). Dalam hal ini kesalahan korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi), yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai orang yang menyuruhlakukan, sebagai orang yang turutserta melakukan, sebagai penganjur maupun sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan bawahannya di dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut.

Dilihat dari keseluruhan sistem pidana, ruang lingkup berlakunya hukum pidana juga merupakan bagian integral dari sistem pidana, karena keseluruhan aturan (umum dan khusus) untuk dapat dipidanya seseorang terkait erat dengan asas-asas ruang berlakunya hukum pidana. Adapun asas-asas ruang berlakunya hukum pidana dibedakan menjadi menurut waktu dan menurut tempat. Asas menurut waktu adalah asas

¹⁸¹Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum.

legalitas. Sedangkan asas menurut tempat adalah asas territorial, asas nasional aktif (personal), asas nasional pasif (asas perlindungan), dan asas universal.

Dengan demikian pada dasarnya, asas-asas ruang berlakunya hukum pidana tidak jauh berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, walaupun perlu dipikirkan mengenai:

- a. disamping mengatur ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan menurut tempat, kedepannya perlu juga diatur tentang “waktu terjadinya tindak pidana” (*“tempus delicti”/time of the act/time of commission of an offence/time of perpetration of a crime*) dan “tempat terjadinya tindak pidana” (*“locus delicti”/place of the act/place of commission of an offence/place of perpetration of a crime*); kedua hal ini tidak diatur dalam KUHP yang sekarang berlaku.
- b. mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas legalitas), selain tetap dipertahankan asas legalitas formal seperti dalam KUHP saat ini, perlu juga diperluas ke asas legalitas material;
- c. mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat (asas territorial, personal, nasional pasif, dan universal), perlu memperhatikan:
 - “kepentingan nasional” tidak hanya dipandang sebagai “kepentingan negara”. Tetapi juga “kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri” (yang menjadi sasaran/korban tindak pidana). Dalam KUHP yang sekarang berlaku, kepentingan hukum dari WNI di luar negeri, tidak dilihat sebagai kepentingan nasional yang harus dilindungi oleh hukum nasional, tetapi seolah-olah hanya disarankan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku di negara asing itu. Sehingga untuk perlindungan WNI perlu adanya upaya untuk memberlakukan hukum pidana (sistem pemidanaan) nasional bagi WNA yang melakukan tindak pidana terhadap WNI di luar teritorial Indonesia.¹⁸²
 - kepentingan nasional yang akan dilindungi itu tidak dirumuskan secara “limitatif yang pasti (*definite/rigid*)”,

¹⁸² Asas perlindungan terhadap warga Negara diluar negeri atau asas berlakunya hukum pidana nasional terhadap orang asing diluar negeri, diatur juga di beberapa KUHP Asing (a.1. Bulgaria, China, Latvia, Perancis, Romania).

yaitu tidak dengan menyebut pasal-pasal tertentu, tetapi dirumuskan secara “limitatif yang terbuka (*open*)”.

- kepentingan yang terancam oleh kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional/ transnasional (seperti *cyber crime*, korupsi, dan *money laundering*) juga dipandang sebagai kepentingan nasional yang dilindungi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Dalam kaitannya dengan kodifikasi hukum pidana, ketentuan umum hukum pidana merupakan pondasi sistem hukum pidana nasional Indonesia di masa datang. Sedangkan rumusan norma hukum pidana dan ancaman pidana menjadi perwujudan bagaimana asas-asas hukum pidana diterapkan dalam rumusan norma hukum pidana.

Kebijakan kodifikasi dapat mencegah diterbitkannya norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum hukum pidana. KUHP akan menjadi sumber utama dan satu-satunya sumber norma hukum pidana nasional Indonesia yang memuat ketentuan umum hukum pidana (asas-asas hukum pidana) dan memuat perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana) yang termasuk kategori kejahatan/*independent crimes/generis crime*.

Kebijakan kodifikasi hukum pidana dapat memberikan jaminan jangka panjang terhadap perlindungan terhadap hak dasar manusia dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia yang relatif konstan dan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan sistem hukum pidana nasional yang normal (standar), mencegah adanya eksepsionalitas dalam perumusan norma hukum pidana, pengancaman sanksi pidana dan penegakan hukum pidana (hukum acara pidana) yang berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak dasar manusia.

Dalam melakukan kodifikasi hukum pidana, perlu ~~telah~~ mengubah model perumusan norma hukum pidana dalam KUHP (*WvS*) yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran, disederhanakan menjadi 2 (dua) buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak

Pidana. Dengan demikian tidak lagi membedakan kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran, pembedaannya cukup ditandai dengan ancaman sanksi pidananya. Adapun Buku Ketiga KUHP lama yang mengatur tentang Tindak Pidana Pelanggaran dihapus dan materinya secara selektif ditampung ke dalam Buku Kedua dengan kualifikasi Tindak Pidana. Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan, karena dalam perkembangannya tidak sedikit beberapa *rechtsdelict* dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan *wetsdelict* dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya. Kenyataan juga membuktikan bahwa persoalan berat ringannya kualitas dan dampak tindak pidana kejahatan dan pelanggaran juga relatif, sehingga kriteria kualitatif semacam ini dalam kenyataannya tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

Penyederhanaan tersebut tetap menempatkan Buku I sebagai induk hukum pidana nasional Indonesia sehingga menjadi dasar penyusunan norma hukum pidana nasional Indonesia¹⁸³didasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria perbedaan kualitatif antara "*rechtsdelict*" dan *wetdelict*" yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;
2. penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu "pelanggaran" pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan "kejahatan" diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini.
3. pandangan mutakhir mengenai "*afkoop*" (seperti pada Pasal KUHP/WvS) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak

¹⁸³Penyederhanaan sistematika ini didasarkan pada resolusi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 dan hasil Lokakarya Buku II KUHP tahun 1985. Di dalam resolusi tersebut diserukan agar di dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dalam dua macam delik (kejahatan dan pelanggaran). Resolusi ini dipertahankan pada Lokakarya Buku II tahun 1985.

hanya berlaku terbatas untuk “pelanggaran” saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.

Walaupun tidak lagi dikenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu kualifikasi delik, namun di dalam pola kerjanya masih diadakan pengklasifikasian bobot delik sebagai berikut:

1. delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.
2. delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancaman minimal khusus.
3. delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Patut dicatat, bahwa dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan dari pola di atas, antara lain untuk delik yang selama ini dikenal dengan “kejahatan ringan”, polanya adalah diancam dengan maksimum 6 (enam) bulan penjara dengan alternatif denda kategori II. Di samping tetap ada penggolongan kriminalisasi delik berdasarkan klasifikasi bobot seperti dikemukakan di atas, juga dalam hal-hal tertentu tetap mempertahankan karakteristik akibat hukum dari delik yang digolongkan sangat ringan. Misalnya “percobaan atau

pembentukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori I, tidak dipidana”.

Apabila merujuk sejarah, adanya pembagian kejahatan dan pelanggaran di dasarkan teori hukum pada waktu itu harus memberikan dasar bagi pemisahan “*wetsdelicten*” dan “*rechtsdelicten*” dan akibat hukum yang berbeda karena adanya dua pembagian tersebut. Pernyataan delik-delik demikian dalam buku tersendiri akan dapat berdampingan dengan stelsel KUHP dari negara-negara lain, baik dalam negara-negara sosialis, negara-negara Amerika latin, negara-negara Eropa Barat (Denmark, Finlandia, dll), negara-negara Asia (Pilipina, Jepang, dll), yang juga mengenal dua bagian dalam KUHP, yaitu bagian umum dan bagian khusus. Tidak banyak negara mengenal dua pembagian delik atau tiga pembagian delik, seperti dimiliki oleh Prancis dan Jerman. Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dipahami, bahwa penghapusan penggolongan delik menjadi kejahatan dan pelanggaran diterima sebagai wajar.

1. **Buku Kesatu: Ketentuan Umum**

Pembaharuan hukum pidana didasarkan pada asas-asas hukum pidana yang cocok atau sesuai dengan bangunan sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pola pemikiran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). KUHP Warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran aliran klasik (*classical school*) yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (*daad-strafrecht*).

Terkait hal tersebut, saat ini berkembang pemikiran aliran neo-klasik (*neo-classical school*) yang menjaga keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subyektif (orang/batiniah/sikap batin). Aliran ini memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana (*daad-dader strafrecht*). Selain pemikiran aliran neo-klasik, pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi pembaharuan hukum pidana adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (*victimology*). Ilmu ini

menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana (*daad-dader strafrecht*) dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (*victimology*) mempengaruhi perumusan 3 (tiga) permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan sanksi (pidana dan tindakan) yang dapat dijatuhkan beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya.

Karakter *daad-dader strafrecht* yang lebih manusiawi tersebut diwujudkan dengan adanya pelbagai pengaturan yang berusaha menjaga keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan unsur/faktor subyektif (manusia/batiniah/ sikap batin). Hal ini antara lain tercermin dari pelbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati bersyarat, dan pengaturan batas minimum umum pertanggungjawaban pidana, pidana serta tindakan bagi anak.

Selain itu, perlu dipikirkan mengenai pengakuan adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat. Tujuannya untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana. Hal ini mengandung arti, bahwa standar, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tetap merupakan salah satu asas utama dalam hukum pidana. Namun demikian dalam hal-hal tertentu sebagai perkecualian dimungkinkan penerapan asas “*strict liability*” dan asas “*vicarious liability*”. Dalam hal yang pertama, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, sedangkan yang kedua tanggungjawab pidana seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.

Terkait dengan pemidanaan, perlu dicermati bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum; memasyarakatkan pelaku tindak pidana dengan mengadakan pembinaan; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada pelaku tindak pidana. Untuk mewujudkan hal tersebut, jenis pidana yang perlu diatur berupa pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan.

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupannya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Adapun jenis pidana pokok terdiri atas pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial.

Urutan jenis pidana pokok tersebut di atas menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*). Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana (*strafsoort*) yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan jenis

pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (*double-track system*), sebab di samping jenis-jenis pidana tersebut di atas, terdapat pula jenis-jenis tindakan (*maatregelen*). Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental. Di samping itu dalam hal tertentu tindakan dapat pula diterapkan kepada terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan menumbuhkan tata tertib sosial.

Rambu-rambu pemidanaan baru yang berkaitan dengan berat ringannya pidana berupa ancaman pidana minimum khusus yang sebenarnya sebelumnya juga sudah dikenal dalam perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan sistem pemidanaan baru ini dilakukan berdasarkan pertimbangan :

- a. untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
- b. untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;

c. apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

Terkait dengan ancaman pidana denda, perlu dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Hal ini dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori ini adalah bahwa pidana denda termasuk jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan nilai mata uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana, melainkan cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam Buku Kesatu.

Khusus terhadap anak, perlu diatur juga mengenai jenis pidana, berat ringannya pidana dan cara pelaksanaan pemidanaan. Hal ini karena baik dipandang dari perkembangan fisik maupun psikis anak berbeda dari orang dewasa. Selain itu, pengaturan secara khusus terhadap anak berkaitan dengan kenyataan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dalam kerangka pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut

dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

1.1. **Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Dasar untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan bertolak dari asas legalitas formal, namun demikian juga memberi tempat kepada hukum yang hidup/hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum, rambu-rambunya yaitu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (nilai-nilai nasional dan internasional). Sesuai dengan nilai-nilai nasional yaitu Pancasila, artinya sesuai dengan nilai paradigma moral religius, nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial. Sedangkan nilai-nilai internasional adalah mengacu/bersumber dari istilah "the general principle of law recognized by the community of nations" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*).

Berkaitan dengan "pengkualifikasian delik", pembobotan delik adalah:

- a. delik yang dipandang "sangat ringan" yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori 1 atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.

- b. delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s/d 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda ketegori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancaman minimal khusus.
- c. delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Patut dicatat, dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan dari pola di atas, antara lain khusus untuk delik yang selama ini dikenal dengan “kejahatan ringan”, polanya adalah diancam dengan maksimum 6 (enam) bulan penjara dengan alternatif denda kategori II. Di samping tetap ada penggolongan kriminalisasi delik berdasarkan klasifikasi bobot seperti dikemukakan di atas, juga dalam hal-hal tertentu tetap mempertahankan karakteristik akibat hukum dari delik yang digolongkan sangat ringan. Misalnya dengan menyatakan “percobaan atau pembentukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori I, tidak dipidana”

Adapun hal-hal yang perlu dikembangkan dalam ketentuan umum tentang bentuk-bentuk tindak pidana adalah:

- a. untuk percobaan tidak mampu tetap pidana, tetapi maksimum pidananya dikurangi setengah;
- b. untuk percobaan tidak selesai karena *ruckrit* (pengunduran diri secara sukarela), tidak di pidana;
- c. untuk percobaan tidak selesai karena *tatiger reue*:
 - tidak di pidana apabila pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya;
 - tetap di pidana, apabila telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri.

1.2. Pertanggungjawaban Pidana

Berkaitan dengan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) pada prinsipnya berasal dari “pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan” (*liability based on fault*). Hal tersebut karena alasan pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan, terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik *culpa* hanya bersifat perkecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi hal tersebut tidak menganut doktrin “menanggung akibat” (*erfolgshaftung*) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan.

Dalam hal ada “kesalahan” (*error*), baik kesalahan mengenai fakta (*error facti*) maupun kesalahan mengenai hukumnya (*error iuris*) pada prinsipnya si pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu tidak dipidana. Namun demikian, apabila kesesatannya itu (keyakinannya yang keliru itu) patut dicelakan/dipersalahkan kepadanya, namun si pembuat tetap dapat dipidana.

Pedoman mengenai “*rechterlijk pardon*”, sebagai bagian dari “pedoman pemidanaan”. Walaupun pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan kesalahannya, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun.

Selanjutnya mengenai pedoman mengenai alasan penghapus pidana, pada prinsipnya seseorang dapat tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana. Hal ini memberikan kewenangan/kemungkinan kepada hakim untuk tidak memberlakukan alasan penghapus pidana tertentu berdasarkan asas “*culpa in causa*”, yaitu apabila

terdakwa sendiri patut dicela/dipersalahkan menyebabkan terjadinya keadaan atau situasi darurat yang sebenarnya dapat menjadi dasar adanya alasan penghapusan pidana tersebut.

1.3. **Pemidanaan dan Pidana**

a. **Jenis dan Pengertian Pidana**

1) Pidana pokok terdiri atas:

a. Pidana Penjara:

Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Apabila dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.¹⁸⁴

Apabila terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik, maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
2. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
4. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
5. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
6. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
7. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;

¹⁸⁴Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

8. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
9. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
10. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
11. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
12. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
13. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
14. terjadi karena kealpaan.

b. Pidana Tutupan:

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena keadaan pribadi dan perbuatannya, dapat dijatuhi pidana tutupan.

Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku, apabila cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

c. Pidana Pengawasan:

Bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan. Dalam hal ini pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Proses pengawasan dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.¹⁸⁵ Apabila selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, instansi yang melakukan pengawasan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak

¹⁸⁵Dalam hal ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani. Akan tetapi apabila selama dalam pengawasan tersebut terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, dapat diusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. Berdasarkan hasil pengawasan, hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Apabila terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Akan tetapi apabila terpidana tersebut dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Adapun syarat-syarat penjatuhan pidana pengawasan:

1. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;
2. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau
3. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

d. Pidana Denda:

Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. Penilaian kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya dengan tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu. Pelaksanaan Pidana Denda dilakukan dengan cara:

1. pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
2. apabila pidana denda tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari

kekayaan atau pendapatan terpidana.

Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:

Tabel
Katagori Denda

Katagori	Denda
kategori I	Rp 10.000.000,00
kategori II	Rp 50.000.000,00
kategori III	Rp 150.000.000,00
kategori IV	Rp 500.000.000,00
kategori V	Rp 2000.000.000,00
kategori VI	Rp 15.000.000.000,00

Jumlah ancaman denda di atas perlu diantisipasi terkait dengan nilai fluktuasi rupiah atau apabilasuatu saat terjadi perubahan nilai uang. Apabila hal tersebut terjadi, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :

1. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V.
2. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
3. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi adalah pidana denda Kategori IV.

Apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak memungkinkan, maka pidana pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana pidana denda tersebut tidak melebihi

pidana denda Kategori I.

Adapun lamanya pidana pengganti adalah:

1. untuk pidana kerja sosial pengganti tidak boleh dikomersialkan dan dijatuhkan paling lama:
 - a. 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
 - b. 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
2. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
3. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana.

Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau kurang, disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti; 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Apabila setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Sedangkan apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dilakukan, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Khusus untuk korporasi, apabila ternyata pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dilakukan, maka dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

e. Pidana Kerja Sosial.

Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja

sosial. Penjatuhan pidana kerja sosial, wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
2. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
3. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
4. riwayat sosial terdakwa;
5. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
6. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
7. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Dalam pelaksanaannya, pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan dan dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama:

1. 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan
2. 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. Apabila terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:

1. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
2. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
3. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Urutan pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial tersebut menentukan berat ringannya pidana. Adapun faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi :

1. percobaan melakukan tindak pidana;

2. pembantuan terjadinya tindak pidana;
3. penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana ;
4. tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
5. pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
6. tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
7. tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; atau
8. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Peringatan pidana adalah pengurangan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu. Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringatan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Sedangkan faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi :

1. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
2. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
3. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
4. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
5. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
6. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam;

7. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
8. pengulangan tindak pidana; atau
9. faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pemberatan pidana adalah penambahan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Jika dalam suatu perkara terdapat faktor-faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama-sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

2) Pidana Mati

Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan tidak dilaksanakan di muka umum dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.

Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Pidana mati baru dapat. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

1. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
2. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
3. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
4. ada alasan yang meringankan.

Apabila terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia. Akan tetapi apabila terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Sedangkan apabila permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh)

tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

3) Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, dapat juga dijatuhi pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti kerugian; dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana, kecuali untuk pencabutan hak korporasi dan pemenuhan kewajiban adat.

Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak terpidana dapat dilakukan terhadap:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
5. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
6. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
7. hak menjalankan profesi tertentu.

Terhadap subyek hukum korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

Pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya

dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena :

1. melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepada terpidana karena jabatannya.

Terhadap kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak untuk selamanya;
2. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
3. dalam hal pidana denda, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi, maka hakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut.

Terhadap pidana tambahan berupa perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu. Adapun barang yang dapat dirampas adalah :

1. barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;

2. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
3. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
4. barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; dan/atau
5. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana.

Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim. Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan, maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagai menetapkan harga lawannya. Apabila ternyata terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan, maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Terhadap pidana tambahan berupa perintah hakim supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Jika biaya pengumuman tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Terhadap pidana tambahan berupa kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya yang tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka akan berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Terhadap pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan. Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak dipenuhi atau

tidak dijalani oleh terpidana.

b. **Tindakan**

Dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, hakim wajib diperhatikan ketentuan faktor yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau kurang mampu bertanggungjawab, dapat dikenakan tindakan berupa:

1. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.

Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.

2. Penyerahan kepada pemerintah; atau

Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat.

3. Penyerahan kepada seseorang..

Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang, dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana dewasa. Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat

Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan bagaimana tindakan harus dijalankan

Sedangkan tindakan-tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah:

1. pencabutan surat izin mengemudi;

Tindakan pencabutan surat izin mengemudi dikenakan setelah mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan; keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah. Apabila surat izin mengemudi tersebut dikeluarkan oleh negara lain, maka pencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan larangan menggunakan

surat izin tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
Tindakan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat berupa uang, barang, atau keuntungan lain. Jika hasil keuntungan tidak berupa uang, maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim.
3. perbaikan akibat tindak pidana;
Perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut.
4. latihan kerja;
Dalam mengenakan tindakan berupa latihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana; kemampuan pembuat tindak pidana; dan jenis latihan kerja dengan memperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal pembuat tindak pidana.
5. rehabilitasi; dan/atau
Rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.
6. perawatan di lembaga.
Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan.

c. Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Anak yang melakukan tindak pidana, tetapi belum mencapai umur 12 (dua belas) maka terhadap dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pidana dan tindakan bagi anak hanya diberlakukan bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas Kemasyarakatan. Penundaan atau penghentian pemeriksaan tersebut didasarkan pada syarat :

1. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
2. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Berbeda dengan orang dewasa, ketentuan mengenai pemberatan pidana, tidak diberlakukan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pidana bagi anak tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, beberapa prinsip yang perlu dituangkan adalah sebagai berikut:

1. anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.
2. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan petugas kemasyarakatan. Penundaan atau penghentian pemeriksaan di atas disertai dengan syarat:
 - 1) anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
 - 2) anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.
3. Setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi. Diversi tersebut dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi di atas wajib memperhatikan:
 - 1) kepentingan korban;
 - 2) kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - 3) penghindaran stigma negatif;

- 4) penghindaran pembalasan;
 - 5) keharmonisan masyarakat; dan
 - 6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - 1) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - 2) tindak pidana ringan;
 - 3) tindak pidana tanpa korban; atau
 - 4) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
 5. Sesuai dengan asas-asas yang ada, ketentuan mengenai pemberatan pidana untuk orang dewasa tidak berlaku terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.
 6. Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
 7. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan.
 8. Pidana pokok bagi anak tersebut terdiri atas:
 - 1) pidana peringatan;
 - 2) pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
 - 3) pelatihan kerja;
 - 4) pembinaan dalam lembaga; dan
 - 5) penjara.
 9. Pidana tambahan bagi anak tersebut terdiri atas:
 - 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) pemenuhan kewajiban adat.

10. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
11. Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.
12. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan berupa pembinaan di luar lembaga. Tempat pelaksanaan pembinaan di luar lembaga tersebut ditetapkan dalam putusan Hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak. Tempat pembinaan di luar lembaga tersebut merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau panti tertentu yang ditunjuk dalam putusan hakim.
13. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
14. Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusus maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
15. Dalam hal putusan hakim berupa pelayanan masyarakat, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkannya dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak.
16. Selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/walinya, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak.
17. Dalam hal putusan hakim berupa mengikuti pembinaan berupa pidana pengawasan, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkan anak dalam lembaga

pengawasan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

18. Pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan bagi anak diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah bekerja sama dengan swasta. Pelatihan kerja dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar anak. Pidana pelatihan kerja tersebut dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pelatihan kerja dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari sesuai dengan putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
19. Anak yang dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga wajib ditempatkan dalam tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan hakim. Tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan merupakan tempat atau lembaga yang memiliki tempat tinggal bagi Anak. Dalam hal tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan tersebut belum memiliki sarana pendidikan, Balai Pemasaryaktan dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga keagamaan; atau
 - c. lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Anak.
20. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
21. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan dalam lembaga dan anak tersebut berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
22. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
23. Pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan

kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan penjara yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

24. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dapat dijatuhkan oleh hakim dengan memperhatikan hukum adat yang hidup dalam masyarakat tempat anak berdomisili. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memang merupakan tindak pidana menurut hukum adat setempat. Kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat diganti dengan pidana pelatihan kerja atau pidana ganti kerugian, jika kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh anak.

Dalam pemidanaan bagi anak, dianut juga sistem dua jalur (*double-track system*), yakni jenis-jenis tindakan (*maatregelen*). Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental atau perbuatan lain yang dianggap tidak perlu dilakukan pemidanaan. Tindakan bagi anak dilakukan atas dasar bahwa setiap anak yang tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental atau perbuatan lain yang dianggap tidak perlu dilakukan pemidanaan dapat dikenakan tindakan:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

1.4. **Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana**

a. **Gugurnya Kewenangan Penuntutan**

Pengaturan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. apabila seorang terdakwa meninggal dunia, maka tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Demikian pula halnya apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum terpidana meninggal dunia, maka pidana denda, barang yang dirampas, dan biaya perkara dapat dipertanggung-jawabkan kepada para ahli waris terpidana.
2. bagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I atau Kategori II, dinilai cukup apabila terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.
3. bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika penuntut umum menyetujui terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk menggugurkan penuntutan.
4. amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden, setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pemberian amnesti maka semua akibat hukum pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menjadi hapus. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana ditiadakan.
5. terhadap tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan

Meskipun tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudah gugur hak penuntutannya, namun apabila terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap tindak pidana yang

kedua dan selanjutnya tetap berlaku ketentuan pemberatan ancaman pidana bagi pengulangan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana dan putusan pengadilan terhadap tindak pidana dan alasan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap orang tersebut dalam perkarayang sama tidak dapat lagi dilakukan penuntutan pidana (*ne bis in idem*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum.

Ketentuan mengenai dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti.

Penentuan jangka waktu tenggang kedaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan. Sedangkan tenggang waktu kedaluwarsa terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun lebih singkat daripada tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi anak di bawah umur tertentu. Adapun waktu gugurnya penuntutan, apabila korban sampai dibunuh maka dihitung mulaihari berikutnya dari waktu matinya korban. Hal ini sesuai dengan sifat tindak pidana yang bersifat berlangsung (*voorduurend*), maka selesainya tindak pidana yang dimaksud dalam rumusan tersebut ialah pada waktu korban yang dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya, dan dilepaskan.

Demikian pula halnya dengan “sengketa hukum” hal ini dimaksudkan apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai persoalan hukum yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lain sebelum perkara pokok diputuskan.

b. **Gugurnya Pelaksanaan Pidana**

Pelaksanaan pidana gugur apabila terpidana meninggal dunia, daluwarsa eksekusi, terpidana mendapat grasi dan amnesti, rehabilitasi, atau penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain. Gugurnya pelaksanaan pidana tersebut dilatarbekangi oleh:

1. karena sifat pidana itu melekat pada diri pribadi terpidana, dengan sendirinya apabila terpidana itu meninggal dunia, maka pidana denda tidak dapat dibayar dari harta warisan terpidana. Meskipun pidana denda tidak dapat dibayarkan dari harta warisan terpidana yang meninggal dunia, namun pidana perampasan barang dan/atau tagihan, tetap dapat dijalankan.
2. tenggang kedaluwarsa gugurnya pelaksanaan pidana lebih lama dari tenggang kedaluwarsa bagi penuntutan karena dalam pelaksanaan pidana, kesalahan terpidana sudah terbukti, sehingga sudah semestinya kalau tenggang waktunya lebih lama dan tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
3. pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana tindak pidana yang betul-betul dipandang perlu disingkirkan dari masyarakat, maka terhadap pelaksanaan pidana mati tidak dikenal tenggang kedaluwarsanya. Kemudian berkaitan dengan “putusan hakim dapat dilaksanakan” hal ini dimaksudkan adalah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

1.5. **Pengertian Istilah**

Selain istilah-istilah baru, terdapat beberapa istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan naskah akademik ini, yang diambil dari KUHP yang berlaku saat ini karena dianggap masih relevan untuk dipertahankan.

a. **Istilah-Istilah Yang Masih Dipertahankan**

1. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
2. Anak dimaksud pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.
3. Anak kunci palsu adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci tetapi yang tidak dibuat untuk maksud tersebut.
4. Bapak dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.
5. Kekuasaan Bapak mencakup pula kekuasaan kepala keluarga.
6. Orang tua dimaksud pula kepala keluarga.
7. Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara termasuk pesawat ruang angkasa, yang didaftarkan di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan pesawat udara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, definisi Pesawat Udara Indonesia adalah Pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.

8. Kapal Indonesia adalah kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penumpang adalah orang selain nakhoda dan awak kapal yang berada di kapal atau orang selain kapten pilot atau awak pesawat udara yang berada dalam pesawat udara.
10. Dalam penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.
11. Dalam dinas penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.
12. Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
13. Luka berat adalah sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan; tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh; cacat berat (kudung); lumpuh; daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; atau gugur atau matinya kandungan.
Meskipun istilah luka berat ini sudah ada dalam rumusan KUHP, namun diperlukan penambahan uraian
14. Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.
15. Mekar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan

perbuatan tersebut. Istilah ini juga telah disempurnakan rumusannya.

16. Memanjat adalah termasuk masuk dengan melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau masuk melalui lobang dalam tanah yang sengaja digali, atau masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Istilah ini juga telah disempurnakan rumusannya.
17. Musuh adalah termasuk pemberontak, negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan perang. Rumusan istilah ini juga telah disederhanakan.
18. Nakhoda adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi di kapal atau orang yang menggantikannya.
19. Awak kapal adalah orang tertentu yang berada di kapal sebagai perwira atau bawahan.
20. Penggulingan pemerintahan adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pengusaha atau pedagang adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.
22. Perang adalah termasuk perang saudara.
23. Waktu perang adalah termasuk waktu di mana bahaya perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.
24. Ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak, atau babi.
25. Bangunan listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.

b. **Istilah-istilah baru yang dipakai**

1. Perbuatan adalah termasuk perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan yang merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

2. Surat adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer.
5. Benda cagar budaya adalah:
 - benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
6. Anak Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk computer, kartu magnetik, atau signal yang telah diprogramkan yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.
7. Ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.
8. Awak pesawat udara adalah orang tertentu yang berada dalam pesawat udara sebagai perwira atau bawahan. Di dalam Pasal 1 huruf 12 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa istilah yang dipakai adalah Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personil yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.

9. Kapten pilot adalah orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pesawat udara atau orang yang menggantikannya. Di dalam Pasal 1 huruf 11 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan tentang definisi Kapten Penerbangan yaitu, penerbangan yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
11. Data komputer adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing di dalam suatu system komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu system komputer untuk melakukan suatu fungsi.
12. Sistem komputer adalah suatu alat atau perlengkapan atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara otomatis.
13. Bulan adalah waktu selama 30 (tiga puluh) hari.
14. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
15. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti. Definisi Informasi Elektronik menurut UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik *electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol atau perfarasi yang telah diolah yang memiliki arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

16. Jaringan Telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
18. Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya. Kode Akses menurut Pasal 1 huruf 16 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
19. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer.
21. Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil; Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas :Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Rumusan alternatif lainnya adalah: Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

23. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyalangan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.
24. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
25. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.
26. Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.
27. Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.
28. Permainan judi adalah:
 - setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapat untung tergantung pada untung-untungan belaka;
 - setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untung tersebut bertambah besar, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
 - semua pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya yang dilakukan oleh setiap orang yang bukan turut berlomba atau turut bermain; atau
 - pertarungan lainnya.
29. Tindak pidana mencakup juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penyusunan pembaharuan hukum pidana adalah dalam rangka untuk membentuk kodifikasi hukum pidana nasional Indonesia dalam satu kitab hukum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga semua ketentuan mengenai tindak pidana yang bersifat independen (*independen crimes*) dimuat dalam KUHP. Konsekuensi dari kebijakan kodifikasi adalah dimasukkannya tindak pidana (hukum pidana materiil) yang dimuat dalam undang-undang di luar KUHP dimasukkan ke dalam RUU KUHP.

Agar tidak mengubah susunan hukum pidana yang terkodifikasi, maka penyusunannya menyimpang dari ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya format tentang Ketentuan Umum yang dimuat dalam Pasal 1 yang berisi penjelasan istilah pokok (*key words*) yang dipergunakan dalam suatu undang-undang. Penjelasan istilah pokok dimuat dalam bagian akhir Buku Kesatu. Pemuatan Penjelasan Istilah pada bagian akhir Buku I ini dimaksudkan untuk:

1. tidak mengubah susunan hukum pidana yang terkodifikasi yang lebih mengedepankan perumusan asas-asas pokok hukum pidana yang dimuat dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum.
2. Penjelasan Istilah yang dimuat dalam Buku Kesatu ditujukan kepada istilah hukum yang dimuat dalam norma hukum pidana yang dimuat dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana.
3. Pemuatan dalam bagian akhir Buku Kesatu merupakan kelaziman dalam penyusunan kodifikasi, seperti dalam KUHP Bab IX Tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang dalam Pasal 86 sampai dengan 102 KUHP.

1.6. **Aturan Penutup**

Ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Aturan penutup ini merupakan pedoman dan sekaligus peringatan bagi penegak hukum untuk selalu menerapkan Buku I dalam bab-bab tertentu walaupun penegak

hukum tersebut menegakkan undang-undang di luar KUHP, misalnya ketentuan mengenai percobaan melakukan tindak pidana, pembantuan, dan gugurnya hak penuntutan dan hak penghukuman. Pembaruan KUHP juga memberikan patokan atau pedoman bagi hakim untuk selalu mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan, peringanan penjatuhan pidana, dan juga pemberatan penjatuhan pidana.

2. **Buku Kedua: Tindak Pidana**

Sebagaimana uaian di atas, untuk menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap pelbagai tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga dilakukan terhadap pelbagai perkembangan tindak pidana yang dimuat dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam rancangan undang-undang sebagai hukum pidana yang hendak ditetapkan (*ius constituendum*). Di samping itu, adaptasi terhadap perkembangan tindak pidana internasional yang bersumber dari pelbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi juga dilakukan, antara lain Tindak Pidana Penyiksaan atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), 1984. Di samping itu secara antisipatif diatur pula Kejahatan Perang (*War Crimes*) yang bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang “*International Criminal Court*”, dan perluasan Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada “*United Nations Convention Against Corruption* (2003).

Dengan sistem perumusan tindak pidana semacam itu, maka penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya di dalam Buku II tak dapat dihindarkan. Dalam hal ini terlihat beberapa hal baru seperti tindak pidana terhadap proses peradilan, tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, tindak pidana terhadap hak asasi manusia, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan tindak pidana korupsi.

Seirama dengan proses globalisasi, lajunya pembangunan dan perkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, diperkirakan jenis tindak pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun beberapa tindak pidana yang diatur dalam Buku II tentang Tindak Pidana yang melarang beberapa perbuatan yang terkait dengan penyelenggaraan Negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan bermasyarakat antara lain sebagai berikut :

2.1. **Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara**

Pengkhianatan atau makar (*treason*) dan tindak pidana terhadap keamanan negara merupakan sebagian dari tindak pidana yang sangat berat dan mengkhawatirkan. Perilaku dalam kategori ini akan sangat membahayakan keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Di samping tindak pidana yang telah dikenal dalam KUHP sekarang seperti: makar untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104), makar untuk memisahkan sebagian wilayah Indonesia (Pasal 106), makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107) dan pemberontakan, maka ke depan perlu diatur beberapa perilaku untuk dijadikan tindak pidana baru. Kriminalisasi ini didasarkan pada pengalaman masyarakat Indonesia dalam tahun 1965, yang tidak dikehendaki terulang kembali.

Adapun perilaku yang perlu dikriminalisasi untuk mencegah terjadinya pengkhianatan tersebut di atas adalah: perbuatan menentang ideologi negara Pancasila atau UUD 1945, kegiatan penyebaran faham komunis atau *marxisme* atau *leninisme*, dan hubungan dengan organisasi yang berasaskan komunisme, atau *marxisme* atau *leninisme*. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, apabila menimbulkan akibat terganggunya stabilitas di bidang politik dan keamanan (delik materil).

Materi tindak pidana terhadap Keamanan Negara, tidak banyak berbeda dengan apa yang ada di *WvS* yang sekarang berlaku, sehingga juga tidak ada perbedaan antara keamanan negara yang intern dan ekstern dan antara apa yang disebut *hoogverrad* dan *landverraad* yang merupakan tindak pidana yang masuk dalam bab ini. Perancis membedakan antara keamanan negara yang bersifat intern dan yang ekstern, sedangkan Jerman mengadakan perbedaan antara *hoogverrad* dan *landverraad*. Tindak pidana berupa *hoogverrad* tertuju kepada bentuk pemerintahan atau bentuk negara yang ada, sedangkan tindak pidana yang termasuk *landverraad* tertuju kepada keamanan negara, sehingga terancam dari luar. *Hoogverrad* dan *landverraad* secara harfiah berarti pengkhianatan tinggi dan pengkhianatan negara). Termasuk *hoogverrad* misalnya pemberontakan, dan *landverraad* misalnya membantu musuh.

Karena tindak pidana terhadap keamanan negara dianggap sebagai tindak pidana yang berat, maka tidak hanya perbuatan yang selesai saja yang diancam pidana, akan tetapi juga perbuatan berupa permufakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana itu juga diancam pidana. Di samping itu juga ada apa yang disebut tindak pidana makar, yang masih berupa percobaan. Dalam hal ini meskipun ada pengunduran diri secara sukarela si pembuat tetap dapat dipidana.

Tindak pidana terhadap keamanan negara ini merupakan delik yang mengakibatkan terjadinya keonaran dalam masyarakat atau terganggunya stabilitas di bidang politik dan keamanan. Perbuatan yang dilarang antara lain adalah: a) menentang ideologi Pancasila atau UUD NRI Tahun 1945 dengan maksud mengubah bentuk negara atau susunan pemerintahan: b) menyebarkan propaganda paham komunisme dengan maksud mengubah bentuk negara atau susunan pemerintahan: dan c) mendirikan organisasi atau mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi yang berdasarkan komunisme (dengan tujuan untuk mengembangkan komunisme di Indonesia). Beberapa hal yang perlu diatur dalam tindak pidana terhadap keamananan negara, antara lain adalah:

a. **Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara**

Norma hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana terhadap Ideologi Negara ini berasal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dimuat dalam Pasal 107a, 107b, 107c, 107d dan pasal 107e KUHP. Formulasi pasal-pasal yang terkait dengan kejahatan terhadap ideologi negara disesuaikan dengan perkembangan hukum yang terjadi sekarang, terutama adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 di bidang hak asasi manusia.

Indonesia tetap memiliki komitmen untuk melakukan pelarangan ajaran komunisme dan *marxisme* yang ditandai dengan tetap dipertahankannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk Yang Berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.

Mempertahankan larangan penyebaran ajaran komunisme dan *marxisme* dinilai tidak bertabrakan dengan hak asasi manusia, dengan beberapa alasan sebagaimana dimuat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;

3. bahwa paham dan ajaran komunisme/*marxisme*/Leninisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia;

Hak asasi manusia yang terkait dengan hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Larangan penyebaran paham dan ajaran Komunisme/*Marxisme*/Leninisme dibatasi secara normatif sejauh yang berkenaan dengan pengaruhnya kepada umum, maka adanya unsur “melawan hukum”, “di muka umum” dan “dengan maksud untuk mengganti ideologi negara” sebagai ciri dari kejahatan terhadap ideologi negara. Negara hanya mengatur larangan yang berhubungan dengan publik dalam rangka untuk melindungi dan mempertahankan ideologi Negara.

b. **Tindak Pidana Makar dan Tindak Pidana Terhadap Pertahanan Negara.**

Beberapa perbuatan yang dikaitkan dengan tindak pidana makar antara lain adalah:

- a. makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini berupa perbuatan yang bertujuan membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan,
 - b. makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu perbuatan yang bertujuan maksud melepaskan wilayah negara kepada kekuasaan asing atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara.
 - c. makar terhadap Pemerintah yang sah, yaitu perbuatan dengan tujuan menjatuhkan atau melumpuhkan pemerintah yang sah.
- Sedangkan Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap pertahanan negara mengacu pada perbuatan-perbuatan terhadap pertahanan negara, pengkhiatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara, sabotase dan tindak pidana pada waktu perang.

c. Tindak Pidana Terorisme

Kejahatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serta menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dengan maksud untuk melakukan terorisme, dapat dipidana penjara ataupun pidana mati. Pengaturan tindak pidana terorisme ini untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam menghadapi semakin berkembangnya kejahatan tersebut, baik yang menggunakan bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk melakukan terorisme. Perlunya tindak pidana terorisme ini dimasukkan kedalam substansi KUHP yang akan datang, di dasarkan atas semakin seringnya terjadi kejahatan ini di dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai jaringan secara internasional.

Penyusunan norma hukum pidana dalam tindak pidana terorisme bersumber dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dilakukan dengan cara mensistematisasi ulang struktur tindak pidana terorisme, khususnya dalam hubungannya dengan tindak pidana penerbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 379a sampai dengan Pasal 379r KUHP. Ketentuan pasal-pasal KUHP mengenai pembajakan tersebut semuanya dimasukkan sebagai tindak pidana terorisme berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Setelah diadakan kajian, perlu diadakan pemisahan antara perbuatan yang termasuk tindak pidana terorisme dengan tindak pidana penerbangan secara umum dan tindak pidana penerbangan yang termasuk tindak pidana terorisme, karena tidak semua tindak pidana di bidang penerbangan dapat dimasukkan sebagai tindak pidana terorisme.

Berkaitan dengan perlunya diatur Tindak Pidana Terorisme ke dalam KUHP, mengingat tindak pidana ini sudah diterima sebagai salah satu tindak pidana internasional dan karena itupun sudah ada konvensi internasional yang mencela dan mengancam

dengan pidana terhadap perbuatan tersebut. Indonesia sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa patut menghormati konvensi ini dan karena itu menjadikan perbuatan terorisme sebagai suatu tindak pidana.

Dalam kegiatan yang disebut dengan terorisme ini yang dilarang adalah perbuatan kekerasan terhadap target-target sipil dengan maksud menimbulkan suasana teror, ketakutan yang besar atau intimidasi pada masyarakat dan dengan tujuan akhir melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku. Dalam hal genocide, maka perbuatan yang dilarang adalah perbuatan kekerasan ataupun bukan, dengan maksud untuk memusnahkan suatu kelompok (minoritas) yang dapat diidentifikasi berdasarkan suatu rumpun bangsa, kelompok bangsa, suku bangsa, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur atau cacat mental dan fisik.

Kedua jenis tindak pidana tersebut (teroris dan genocide) dianggap sebagai kejahatan internasional oleh Konvensi Internasional yang mengatur hal tersebut. Meskipun negara Indonesia belum menjadi peserta dalam konvensi-konvensi tersebut, namun dengan mengingat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan falsafah negara Indonesia.

2.2. Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Tindak pidana yang terdapat dalam Bab II KUHP sekarang masih dapat dipertahankan karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan, dimana apabila Kepala Negaranya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut atau mencelanya. Pencelaan itu diwujudkan dalam pengancaman dengan pidana perbuatan-perbuatan tersebut.

Kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Mungkin di negara lain, terutama di negara-negara barat dewasa ini masyarakatnya mempunyai pandangan lain, akan tetapi di Indonesia masyarakatnya masih mempunyai rasa hormat yang kuat terhadap Presiden dan Wakil Presidennya. Alasan perlu dipertahankannya ketentuan mengenai “Penghinaan Presiden” adalah:

1. kepentingan/benda hukum (*rechtsbelangen/rechtsgood*) atau nilai dasar ("*basic values*") yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah "martabat/derajat kemanusiaan" (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai-universal yang dijunjung tinggi;
2. penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/ kemanusiaan), karena "menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan" (menyerang nilai-universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai "*rechtsdelict*", "*intrinsically wrong*", "*mala per se*" dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara;
3. penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yg terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;
4. ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk; simbol/lambang/aparat/lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum; pemerintah; Presiden/Wakil Presiden, termasuk dari negara sahabat; simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan; bahkan orang yang sudah mati.
5. dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas Presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketata-negaraan.
6. karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahan dengan prinsip "*equality before*

the law". Apabila dipermasalahkan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip "*equality before the law*".

2.3. **Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat**

Dalam pembukaan UUD 1945, antara lain telah dinyatakan bahwa negara Indonesia mempunyai fungsi menjadi tujuan, yaitu: "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Fungsi yang demikian itu tentunya mempengaruhi sikap negara dan bangsa Indonesia terhadap negara-negara itu, khususnya negara-negara sahabat, termasuk kepala negara dan perwakilannya. Jadi dasar pengaturan hal tersebut tidak terletak pada suatu kewajiban atau peradaban internasional, akan tetapi terletak pada kesadaran akan kenyataan, bahwa antara penguasa yang sah di dunia ini ada solidaritas kepentingan.

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap negara sahabat dalam KUHP yang sekarang berlaku masih relevan untuk digunakan. Perbuatan yang diancam pidana hal ini adalah :

- a. makar untuk melepaskan wilayah negara sahabat dari pemerintahan yang sah,
- b. makar untuk merubah pemerintahan negara sahabat,
- c. permufakatan jahat untuk melakukan pidana tersebut pada a dan b
- d. makar pembunuhan kepala negara sahabat,
- e. penyerangan terhadap diri kepala negara sahabat
- f. penghinaan terhadap kepala negara sahabat
- g. penodaan, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara dari negara sahabat
- h. penghinaan terhadap wakil negara asing yang bertugas di Indonesia
- i. tindak pidana penyiaran hal-hal yang berupa penghinaan terhadap kepala negara atau wakil negara sahabat di Indonesia
- j. pidana tambahan.

2.4. Tindak Pidana Terhadap Kewajiban dan Hak Kenegaraan

Dalam negara yang berkedaulatan rakyat seperti negara Indonesia, keberadaan lembaga perwakilan rakyat dan pelaksanaan pemilihan umum merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, berfungsinya badan-badan yang mewujudkan kedaulatan rakyat harus dijamin. Terkait dengan hal ini, pengaturan mengenai tindak pidana masih relevan apabila mengacu pada KUHP yang berlaku sekarang dengan perlu menyebut dengan tegas nama-nama perwakilan rakyat itu, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian pula perujukan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena faktanya dalam proses politik tersebut masih terjadi perilaku pemaksaan dan penyuaipan pada waktu pemilihan, melakukan perbuatan curang atau perbuatan lain yang mengakibatkan suara seseorang dalam pemilihan tidak berharga merupakan tindak pidana. Pengaturan perilaku ini selain untuk menjaga proses pemilihan yang lebih berkualitas dan bermartabat, juga diharapkan mengendalikan perilaku politik yang manipulatif dan anti demokrasi, sehingga tujuan pemilu sebagai proses bernegara dalam negara hukum dan demokrasi dalam membangun bangsa yang sejahtera.

2.5. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum

Suatu masyarakat dan dengan sendirinya suatu negara tidak dapat bertahan hidup apabila tidak dapat menjaga keamanan dan ketentraman. Oleh karena itu sejalan dengan pengaturan tindak pidana terhadap keamanan negara, perlu juga diatur mengenai perbuatan yang mengganggu ketentraman umum.

Berapa tindak pidana yang terkait dengan ketertiban umum dan masih tercantum dalam KUHP yang sekarang berlaku masih bisa digunakan, kecuali yang memuat tindak pidana yang menyangkut kehidupan beragama, yang lebih tepat untuk dibahas secara khusus dalam tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Dalam pengaturan mengenai ketertiban umum tersebut, perlu ditambahkan aturan mengenai penyiaran berita

bohong dan kabar tidak pasti yang dapat menyebabkan keonaran di kalangan rakyat.

Perlunya perumusan kembali dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP sekarang berlaku, dengan alasan bahwa kewibawaan pemerintah serta persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia tidak boleh diganggu dengan perilaku yang membangkitkan kebencian. Harmonisasi perbedaan pendapat antar kelompok-kelompok atau golongan-golongan dalam masyarakat merupakan salah satu tujuan kita dalam hidup bermasyarakat yang demokratis. Penggunaan pasal-pasal lama untuk menekan protes dan oposisi terhadap pemerintah adalah sikap yang sangat keliru. Diharapkan bahwa dengan rumusan yang baru tidak dipergunakan untuk membungkam demokratis.

Bendera Negara, merupakan salah satu lambang Negara yang harus dihormati setiap orang, penghormatan tersebut tidak saja oleh warga Negara Indonesia, tetapi juga bagi warga Negara asing. Adapun bentuk penghormatan tersebut adalah dengan tidak merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara.

Selain bendera, lambang negara juga harus dihormati dalam bentuk tidak mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran, membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara, serta tidak menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan lagu kebangsaan, seperti, mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan.

Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana dapat berbentuk Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum, perbuatan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan. Termasuk penawaran untuk melakukan tindak pidana. Dan juga perbuatan yang menyatakan bahwa dirinya

mempunyai kekuatan gaib, sehingga memberikan harapan, memberikan bantuan jasa kepada orang lain dengan kemampuan gaib tersebut dapat menimbulkan atau menyembuhkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Hal lain yang perlu diatur adalah penguasaan dan memasukkan atau Mengeluarkan ke atau dari Indonesia Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain, selain itu pengaturan terhadap adanya orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana dalam hal seseorang tidak melaporkan adanya Permufakatan Jahat dimana seseorang mengetahui adanya permufakatan jahat tindak pidana, tetapi tidak menginformasikan kepada pejabat yang berwenang.

Kemudian pengaturan tentang gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum Dapat berupa Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain, dan perbuatan melakukan Penyadapan telepon (atau penyadapan kawat) tanpa kewenangan atau izin Penyadapan telepon dikontrol secara ketat dan pada umumnya dilarang dengan alasan privasi.

Untuk perbuatan terkait memaksa masuk kantor pemerintah ini melingkupi Perbuatan memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah khususnya yang melakukan fungsi pelayanan Perbuatan yang dilakukan dengan memaksa atau merusak, selanjutnya turut serta dalam perkumpulan yang dilarang berdasarkan putusan pengadilan dan bertujuan melakukan tindak pidana, pengaturan juga dalam melakukan kekerasan sehingga dapat menyebabkan luka-luka, luka berat, hingga kematian.

Pengaturan Terhadap perbuatan penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti adalah perbuatan membiarkan, menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong sehingga menyebabkan kerusuhan dalam masyarakat baik sudah dapat diperkirakan atau tidak. Kemudian gangguan terhadap ketenteraman lingkungan dan rapat umum serta gangguan terhadap pemakaman dan jenazah, juga pengaturan perbuatan penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu.

Terhadap Tindak Pidana Perizinan diantaranya mengatur tentang Gadai Tanpa Izin, Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian, Perbuatan mengadakan pesta atau keramaian untuk umum tanpa izin di lakuakn di jalan umum atau di tempat umum yang

mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat. Menjalankan pekerjaan tanpa izin atau melampaui kewenangan, juga pengaturan khusus dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengan tidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa. pengaturan terhadap penyerahan kepada atau penerimaan barang dari narapidana, gangguan terhadap benih dan tanaman yang dilakukan baik oleh manusia, hewan dan kendaraan,

2.6. Tindak Pidana Terhadap Proses Penyelenggaraan Peradilan

Perlu adanya definisi yang dapat diterima umum mengenai patokan delik-delik yang dapat dimasukkan ke dalam golongan tindak pidana terhadap proses penyelenggaraan peradilan(*contempt of court*). Selaras dengan apa yang dicanangkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pada butir 4 penjelasan umumnya, dinyatakan:

“Untuk memperoleh Hakim Agung yang merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar, diperlukan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya pengangkatan Hakim Agung berdasarkan sistem karier dan tertutup. Namun demikian hal-hal tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan sistem karier untuk Hakim Agung yang tidak didasarkan system karier berlaku ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap/ dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court”

Adapun bentuk umum *contempt of court*¹⁸⁶ yang telah dibahas dalam bab sebelumnya adalah:

- a. memfitnah pengadilan
- b. melakukan intimidasi terhadap anggota juri atau saksi.
- c. pengungkapan informasi yang diperlukan pengadilan.
- d. melanggar kerahasiaan pertimbangan-pertimbangan juri.
- e. penggunaan alat-alat perekam di dalam pengadilan atau membawanya untuk digunakan di pengadilan tanpa ijin atau mempublikasikannya kepada sekelompok anggota masyarakat;
- f. merintangi pejabat pengadilan.

Yang dikedepankan ialah masalah perlukah *contempt of court* disusun dalam bab tersendiri di dalam KUHP baru ataukah tetap sebagaimana dengan tercantum di dalam KUHP yang sekarang, dan kalau perlu menambah perumusan-perumusan baru yang mereformulasikan ketentuan-ketentuan *contempt of court* yang ada di dalam KUHP asing yang selaras dengan kepentingan (*vested interest*), ideologi serta kebutuhan masyarakat kita dan perumusan-perumusan yang diciptakan sendiri sesudah menggali nilai-nilai dari bumi Indonesia sendiri.

Selanjutnya apabila dilihat dari proses pemidanaan di dalam kasus-kasus yang merupakan penghinaan pengadilan yang bersifat kriminal (*criminal contempt*), maka pidana yang dijatuhkan dapat berupa denda atau pidana perampasan kemerdekaan (*imprisonment*) dalam waktu tertentu. Dalam hal ini berbeda dengan penghinaan pengadilan yang bersifat sipil (*civil contempt*), dalam hal mana terpidana perampasan kemerdekaan dapat dibebaskan setelah terpidana mematuhi perintah pengadilan.

Yang menarik dalam proses pemidanaan terhadap tindak pidana ini adalah, bahwa dalam suatu perbuatan yang sekaligus mencakup baik *criminal contempt*, maka asas *nebis in idem* (*double jeopardy*) seperti yang diatur dalam Pasal 76 KUHP Indonesia yang menyatakan, bahwa seorang tidak dapat dituntut dan dipidana dua kali untuk perbuatan yang sama, ternyata tidak berlaku. Dalam hal ini denda atau perampasan kemerdekaan dapat dijatuhkan sendiri-sendiri, baik terhadap *criminal contempt* maupun terhadap *civil contempt*.

Jika diatur dalam bab tersendiri, maka harus dicermati kondisi yang ada dalam KUHP yang sekarang berlaku, misalnya

¹⁸⁶Smith & Hogen, hal 717-731

penyuapan terhadap hakim atau hakim yang menerima suap dimasukan sebagai delik mengenai penyelenggaraan peradilan, lalu delik penyuapan yang lain tertinggal dalam bab lain, yaitu delik jabatan, misalnya penyuapan polisi, jaksa dsbnya. Hal ini jelas mengganggu sistematika yang sudah terlanjur terus mengikuti *WvS*. Terkait hal ini, terdapat alternatif solusi yaitu *alternatif pertama*, ialah menyusun bab tersendiri mengenai delik penyelenggaraan peradilan, kalau perlu menambah lagi perumusan baru yang dapat dikutip dari KUHP asing yang lain, selain Turki dan Perancis atau *alternatif kedua*, ialah tetap sebagaimana dengan sistematika *WvS*, yang delik mengenai penyelenggaraan peradilan tersebar di dalam beberapa bab, dengan penambahan perumusan baru, baik yang kita ciptakan sendiri maupun yang meniru dari KUHP asing dan dimasukkan ke dalam bab yang serasi.

Jika alternatif yang pertama yang dipilih, dapat memenuhi kebutuhan hukum mengenai perlunya perlindungan terhadap pengadilan sebagai tindak pidana tersendiri dengan titel *contempt of court*. Kerugiannya, ialah kemungkinan ada beberapa ketentuan yang tidak serasinya dengan pengaturan yang lain dalam KUHP. Jika alternatif kedua yang dipilih, berarti tindak pidana yang termasuk *contempt of court* tersebar dalam berbagai pasal yang dapat menyulitkan dalam praktek penegakan hukum dan khusus dalam menjaga kewibawaan hakim yang dapat mengganggu jalanya proses peradilan untuk menemukan keadilan. Yang mungkin bisa dilakukan adalah memilih alternatif yang pertama dengan tetap memperhatikan tindak pidana lain yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan, khususnya mengenai politik hukum pidana pembentukan masing-masing tindak pidana dalam pasal-pasal lain yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan.

2.7. Tindak Pidana Terhadap Agama, Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah

Apabila diinginkan untuk menyempurnakan pengaturan terhadap tindak pidana agama maka kita harus hati-hati apabila menggunakan rujukan berupa perkembangan "*blasphemy*" di Inggris Kelemahan pengaturan hukum "*blasphemy*" di Inggris adalah bahwa perlindungan hukum dalam hal ini hanya diberikan pada agama tertentu yakni agama Kristen yang di Inggris di

anggap sebagai bagian yang sangat penting dalam struktur masyarakat. Hal ini nampak pada "*actus reus*" *blasphemy* yang dirumuskan "..... *if it denies the truth of the Cristianan religion or of the Bible or the Book of CommoN Prayer, or the existence of God.*

Apabila perkembangan tindak pidana agama di Indonesia menuju kearah penempatan agama sebagai kepentingan hukum yang besar dan mandiri dan tidak hanya sekedar sebagai bagian tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam WvS, maka sebaliknya di Inggris mulai muncul kritik-kritik untuk meniadakan peraturan hukum tentang "*blasphemy*" tersebut. Kritik-kritik tersebut dilandasi oleh pemikiran untuk juga melindungi kepentingan hukum agama-agama lain serta atas dasar kenyataan, bahwa selama lebih dari seratus tahun jarang sekali orang dituntut karena telah melakukan "*blasphemy*".

The Law Commission di dalam kertas kerjanya (1981) telah memberikan rekomendasi agar supaya peraturan hukum tentang "*blasphemy*" digantikan dengan "*an offence of using threatening, abusive or insulting words or behaviour at any time in any place of worship of the Church of England, or in any other certified place of religious worship, in any churchyard or burial ground, with intent to wound or outrage the feelings of those using the premises concerned*"¹⁸⁷Dalam hal mengembangkan tindak pidana agama, lebih tepat juga mencontoh pengalaman pengaturan hukum di Thailand dan Malaysia yang dalam KUHP nya (Chapter XV KUHP Malaysia dan Titel IV KUHP Thailand) yang jelas-jelas mengatur "*Offenses relating to Religion*" yang mencakup perlindungan terhadap semua agama.

Sehubungan dengan niat untuk mewarnai pembaharuan hukum pidana "*double track system*" dan titik berat diberikan pada nilai-nilai aliran modern sekalipun disana sini pengaruh aliran neo klasik masih terasa, maka timbul masalah sehubungan dengan keinginan agar kita tetap taat pada asas-asas dasarnya.

Khusus mengenai sistematik penggolongan tindak pidana yang tidak banyak berbeda dengan WvS akan menimbulkan persoalan karena konsepsi yang mendasari berbeda. Persoalannya adalah apakah penggolongan tersebut merupakan atau untuk menunjukkan tingkatan/gradasi dari kepentingan hukum yang dilanggar. Jadi berfungsi "mengekpresikan nilai" atau

¹⁸⁷Law Com, No.79 (1981), Crim LR, h.810.

“mengepresikan kualitas nilai”. Selanjutnya harus pula dijelaskan apakah penggolongan kualitas tindak pidana yang bersangkutan yang akan berakibat pula pada jumlah maksimum pidana (kualitas). Sehubungan dengan hal diatas, maka bilamana titik berat kita arahkan pada nilai-nilai aliran modern, maka sebenarnya konsep relativitas kejahatan perlu dikaji lebih lanjut, Apakah hal ini dapat diterima, maka relativitas kejahatan ini merupakan landasan kuat untuk lebih menyerderhanakan kualitas tindak pidana dengan system standardisasi.¹⁸⁸

Pentingnya pengaturan tentang tindak pidana agama ini adalah karena ini merupakan pewujudan dari sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa dalam masyarakat Indonesia agama merupakan sendi utama dalam hidup bermasyarakat.

Perbuatan yang dilarang di sini adalah perbuatan tercela dengan tidak menghormati agama atau umat beragama yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, atau umat beragama yang bersangkutan, termasuk terhadap sarana ibadah.

Pada akhirnya sepanjang menyangkut cara yang “apodiktis” dalam menetapkan tindak pidana atas dasar asumsi-asumsi yang dianggap benar dapat dipahami terutama sehubungan dengan fungsi undang-undang yang bersifat instrumental. Hanya saja perlu dikaji lebih lanjut, sampai seberapa jauh hal ini akan berpengaruh terhadap penggolongan tindak pidana yang untuk sebagian besar berfungsi untuk mengepresikan nilai-nilai atau kualitas nilai. Persoalannya akan menjadi semakin kompleks bilamana dikaitkan dengan keharusan agar hukum pidana yang akan dibangun nantinya tidak hanya bersifat defensif saja, tetapi harus pula bersifat antisipatif (*legislative forward planning*).¹⁸⁹

2.8. Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup

Pengaturan mengenai tindak pidana ini sebelumnya telah diatur dalam BAB VII KUHP dan kemudian mengalami perkembangan baik dalam pengaturan tentang keamanan umum, dan juga dimasukkannya kesehatan dan lingkungan hidup dalam

¹⁸⁸John Kaplan, *Simplified Grading*, 1975, hal 444 dstnya.

¹⁸⁹Iyer, VR, Krishna, *Social Mission of Law*, Bombay: Orient Longman, 1976, hal.83).

pengaturan ini, paling tidak pengaturan terhadap hal ini terkait dengan beberapa undang undang, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa hal yang perlu diatur, antara lain perbuatan yang membahayakan keamanan umum, yang didalamnya mencakup hal-hal yang dapat menimbulkan kebakaran, ledakan, dan banjir, memiliki dan mengakses benda yang membahayakan orang dan keamanan umum, menghalangi atau mengganggu kegiatan pemadaman kebakaran, perbuatan yang merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghalangi atau mengganggu kegiatan penanggulangan banjir, ketika terjadi banjir dan sedang dilakukan kegiatan penanggulangan banjir, perbuatan yang menimbulkan bahaya umum, tanpa izin membuat bahan peledak, perbuatan perusakan bangunan yang penting diantaranya bangunan listrik, bangunan lalu lintas umum, rambu pelayaran, perusakan gedung; perbuatan perusakan kapal; perbuatan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan bagi orang lain.

Kemudian tindak pidana terhadap informatika dan elektronika, perbuatan penggunaan dan perusakan informasi elektronik dan domain. Hal tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak menggunakan komputer atau sistem elektronik dengan tujuan tidak baik, berupa memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik. Pengaturan juga termasuk Penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya sehingga memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Perlu diatur juga perbuatan tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik, perbuatan menggunakan, mengakses komputer, atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak,

yang bertujuan memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional sehingga menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau negara lain. Perbuatan yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara atau pemerintah dan masyarakat menjadi terganggu atau rusak, Yang dilakukan baik dari dalam maupun luar negeri. Termasuk perbuatan menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan kode akses atau informasi. perbuatan pornografi anak melalui komputer, perbuatan yang terkait pornografi anak melalui sistem komputer adalah :

- a. memproduksi pornografi anak
- b. menyediakan pornografi anak;
- c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak;
- d. membeli pornografi anak
- e. memiliki pornografi anak

Selanjutnya terkait tindak pidana penghasutan terhadap binatang dan kecerobohan pemeliharaan binatang, adapun perbuatan tersebut adalah:

- a. menghasut binatang
- b. tidak mencegah binatang yang ada dalam penjagaannya ketika binatang tersebut menyerang orang atau binatang lain;
- c. tidak menjaga binatang buas yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya untuk tidak mengakibatkan kerugian atau bahaya
- d. tidak memiliki izin memelihara binatang buas yang berbahaya

Tindak pidana kecerobohan yang membahayakan umum dapat dikategorikan beberapa perbuatan yaitu :

- a. tidak menerangi dan tidak memberi tanda-tanda pada lubang atau galian atau tumpukan tanah galian di jalan umum yang dibuatnya sendiri atau karena melaksanakan perintah.
- b. tidak mengadakan tindakan yang penting pada saat melakukan pekerjaan galian atau tumpukan tanah tersebut sehingga menimbulkan bahaya.
- c. Melakukan kegiatan sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum;

- d. membiarkan di jalan umum hewan dengan tidak melakukan penjagaan atau pengawasan sehingga dapat menimbulkan kerugian;
- e. membiarkan ternak yang di bawah penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum.
- f. Berburu dan memasng perangkap hewan tanpa izin.

Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, baik dalam penyediaan bahan hingga implikasi pada lingkungan dan masyarakat. Yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana yang mengatur tentang kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.” Termasuk juga merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang dengan sengaja zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Pengaturan perbuatan pencemaran lingkungan hidup adalah untuk mengatur perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum yang memasukkan bahan ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan yang diketahuinya atau patut diduga akan memebahyaakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Bedanya pengaturan di sini dengan yang diadakan dalam peraturan perundang-undangan lainnya tentang lingkungan hidup adalah bahwa di sini harus dibuktikan adanya kemungkinan bahaya untuk kesehatan umum atau nyawa manusia.

Selan itu perlu pengaturan transplantasi dan memperjualbelikan organ tubuh, dimana perbuatan pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dilakukan untuk mencari keuntungan, termasuk didalamnya memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh.

2.9. Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia yang Berat

Seperti halnya dengan terorisme, perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal ini juga telah dijadikan salah satu tindak pidana internasional berdasarkan konvensi internasional *Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide* (9 Desember 1948). Karena Indonesia merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka melalui ketentuan dalam pasal ini ditetapkan perbuatan "*genocide*" sebagai tindak pidana.

Pembahasan Genosida selalu menjadi salah satu tema dalam pembahasan Hak asasi manusia Berat, dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), Tahun 1948, yang kemudian diabsorpsi oleh Statuta ICC, Genosida adalah suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis, atau agama. Definisi ini juga kemudian digunakan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kejahatan genosida, merupakan perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*). kejahatan genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (*non readily identifiable*), termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara. Oleh sebab itu, kejahatan genosida mencakup pula bentuk-bentuk lain yang sama dengan kejahatan genosida, yaitu "*ethnocide*" dan "*politicide*".

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini adalah suatu perbuatan yang semata-mata bertujuan meniadakan eksistensi suatu kelompok masyarakat berdasarkan warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau fisik. Oleh karena itu, perbuatan yang bertujuan untuk mengasimilasikan kelompok tersebut ke dalam masyarakat Indonesia, seperti melalui pendidikan, pembinaan, dan lain-lain, sebagai usaha meningkatkan taraf hidup agar mereka dapat berperan secara

wajar dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan, Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "*extra ordinary crimes*" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pengaturan tindak pidana dalam masa perang atau konflik bersenjata, Pada dasarnya Indonesia adalah negara yang cinta damai termasuk dengan negara lain, namun dalam kondisi tertentu dapat saja terjadi konflik bersenjata dengan negara lain, dimana dimungkinkan adanya tindak pidana. Disamping itu, berkenaan dengan partisipasi pasukan TNI dan Polri dalam pasukan perdamaian PBB dinegara negara konflik bersenjata atau perang, dapat menjadi korban ataupun dalam hal membela diri bisa berperang atau melawan dinegara dimana pasukan TNI dan Polri ditempatkan.masa perang atau konflik bersenjata melakukan pelanggaran berat terhadap orang atau harta kekayaan, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis;
- c. menyebabkan penderitaan berat atau mencederai berat tubuh atau kesehatan;
- d. perusakan dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral;
- e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh;
- f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui;
- g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau
- h. penyanderaan.

2.10. Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum Dan Lembaga Negara

Pengaturan dalam perbuatan yang dikategorikan pidana ini terkait dengan beberapa aspek perbuatan, Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara adalah Perbuatan yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negarasehingga berakibat terjadinya Kerusakan dalam masyarakat, akibat kerusakan menjadi faktor penting bahwa tindakan yang dilakukan sengaja memulai melakukan kerusakan dan melakukan perbuatan yang mendorong berlanjutnya kerusakan tersebut.

Kemudian Tindak Pidana terhadap Pegawai Negeri adalah perbuatan yang mencakup:

- a. Pemaksaan terhadap Pegawai Negeri, perbuatan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah
- b. Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri

Perbuatan tidak menurut perintah atau petunjuk pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau keramaian semacam itu, tidak menaati perintah atau permintaan seorang pegawai negeri yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa tindak pidana; mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri.

Perbuatan yang perlu diatur juga adalah:

1. Perbuatan membuat kegaduhan dalam sidang pengadilan, pada saat sidang berlangsung atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah mendapat peringatan.
2. Disamping itu Perbuatan tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan. Perbuatan mempergunakan

suatu hak, padahal hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

3. Perbuatan tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, dipanggil di muka hakim, dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan. Dan dipanggil di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang belum dewasa.
4. Perbuatan menolak memberikan pertolongan yang diminta oleh orang yang memepunyai kewenangan, dalam kondisi bahaya bagi keamanan umum terhadap orang, barang atau pada waktu orang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
5. pengabaian terhadap Wajib Bela Negara, pengaturan ini mengarah pada perbuatan membuat atau menyuruh seseorang untuk tidak memenuhi kewajiban bela negara Dan karena permintaan seseorang membuat orang lain tidak melaksanakan kewajiban bela negara.
6. Perusakan Perusakan Maklumat Negara, Perbuatan merobek, merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut.
7. Laporan atau Pengaduan Palsu, Perbuatan melaporkan atau mengadukan bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana, yang perbuatan tersebut tidak terjadi atau tidak benar.
8. Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran yang bukan haknya.
9. Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum.
10. Perbuatan yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu dalam memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada barang yang disegel.
11. Penganjuran Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia, dimana anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri dari tugas , dan perbuatan menghasutagar terjadi pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia.

12. Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak, seperti perbuatan memakai surat jalan dengan memakai surat jalan yang diberikan untuk ternak lain.
13. Tindak Pidana Irigasi, Perbuatan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat tentang pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum.
14. Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin, perbuatan membuat salinan atau mengambil petikan dari surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan, mengumumkan seluruh atau sebagian surat-surat tersebut, atau mengumumkan keterangan yang tercantum dalam surat keterangan yang harus dirahasiakan.

2.11. Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Pengaturan ini sudah diatur pada BAB IX KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, pengaturan ini masih perlu untuk diatur dalam KUHP yang baru, pengaturan ini mewajibkan setiap orang untuk wajib memberikan keterangan yang benar khususnya di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, sehingga perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, merupakan tindakan pidana.

2.12. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Mata uang dan uang kertas sebagai salah satu jenis pembayaran secara universal telah diakui dalam kehidupan masyarakat internasional, oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan ketertiban, kepercayaan, serta mencegah kerugian dari para pihak, perlu dijaga keasliannya. Teknologi sekarang sangat dimungkinkan terjadinya peluang pemalsuan mata uang yang akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga perlu diantisipasi agar tidak terjadi pemalsuan. Kerjasama internasional melalui interpol diantaranya memberantas beredarnya mata uang palsu diseluruh dunia. Untuk itu pengaturan pidana terhadap pemalsuan mata uang perlu tetap diatur terkait beberapa hal yaitu perbuatan memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau

bank, bertujuan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, serta perbuatan menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan, dan perbuatan pemalsuan mata uang dengan maksud untuk mengurangi nilai mata uang.

2.13. Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Segel, Cap Negara, dan Merek

Pengaturan Materai dan merek telah diatur dalam BAB XI KUHP. Pengaturan ini juga terkait Materai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, sedangkan pengaturan tentang Tera akan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Begitupun pengaturan tentang merek berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah, kesederhanaan dan kemudahan pemenuhan Bea Meterai maka pelunasannya cukup dilakukan dengan menggunakan meterai tempel dan kertas meterai. Untuk menjaga hal tersebut maka pengaturan materai masih penting. Pengaturan ini bertujuan Sebagai salah satu cara dalam mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan. sesuai perkembangan saat ini, sesuai kemajuan teknologi dicetak, dapat dengan mudah memalsukan meterai yang mirip dengan aslinya. Sehingga disamping merugikan negara, juga merugikan warga masyarakat yang menggunakan meterai yang palsu.

Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan, sudah menjadi masalah global, merek dagang adalah sebagai identitas produk yang mempunyai faktor pembeda terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, untuk melindungi produk asli yang telah diakui secara legal, perlu dijaga, diawasi secara ketat, hal ini untuk melindungi produk asli tersebut sampai dengan pengguna produk tersebut, sehingga tidak dirugikan adanya pemalsuan pemalsuan merek dagang. Yang kualitasnya tentu berbeda dengan produk yang asli.

Cap Negara adalah pemberian legalitas berupa emas dan perak yang diakui masyarakat internasional, dalam perkembangan kejahatan yang modern seperti sekarang, cap negara tersebut sangat rawan untuk disalsukan sehingga dapat mengurangi dan merusak kepercayaan suatu negara terhadap Indonesia, sehingga perlu dijaga keasliannya dan keamanannya. Sedangkan Tanda Negara sebagai tanda alat ukur, takar, timbang dan perengkapannya menjadi sangat penting dalam dunia usaha, karena berhubungan dengan kejujuran dalam berusaha, khususnya menyangkut perlindungan terhadap konsumen dan perlindungan usaha. Urgensi pengaturan terhadap tanda khusus dalam ranah pidana akan menjaga pelaksanaan tanda yang dilaksanakan tidak boleh dilakukan dengan unsur itikad tidak baik dan perbuatan curang karena implikasi yang sangat luas terhadap masyarakat.

2.14. **Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat sudah diatur dalam BAB XII KUHP Pasal 263 sampai 276, pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan surat masih perlu untuk tetap dimasukkan dalam KUHP yang baru, hal yang perlu diatur selain pemalsuan surat juga termasuk pemberian keterangan palsu dalam akta otentik, serta pemalsuan terhadap surat keterangan. Bentuk kejahatan tersebut penting untuk mengendalikan perilaku khususnya dalam kondisi saat ini Indonesia sedang membangun dunia bisnis yang sehat dan adil, dan surat sebagai alat penting dalam proses bisnis tersebut.

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Titel XII WvS, sampai saat ini masih menonjol, seperti pemalsuan surat kewarganegaraan, pemalsuan surat-surat tanah, dsb. Pemalsuan surat mengenai kewarganegaraan ini perlu penindakan yang lebih efektif sebab hal tersebut berkenaan dengan ketahanan nasional kita. Sementara dalam hal pemalsuan mengenai tanah sekarang umumnya yang menjadi korban adalah rakyat yang tidak berdaya. Oleh sebab itu diperlukan penindakan yang lebih keras untuk melindungi rakyat yang lemah itu. Ketentuan KUHP sekarang hanya menekankan pada kemungkinan pemalsuan yang khusus dilakukan oleh dokter (Pasal 267 dst KUHP). Tidak disebut tentang kemungkinan pemalsuan oleh

pamongpraja terutama oleh Lurah dan Camat di samping oleh pejabat Agraria dan Notaris yang sekarang agak menonjol baik dalam soal tanah maupun dalam soal kewarganegaraan. Kalau hal ini dibiarkan terus bias akhirnya tanah pribumi terjual habis dan pribumi menumpang di atas tanah non pribumi. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan untuk memasukkan ke dalam KUHP baru tentang tindak pidana pemalsuan surat tersebut.

2.15. Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan

Pengaturan Tentang Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan Dalam Kuhp Ditur Pada Bab XIIIKejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan, yang dalam pengaturan tentang asal usul juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, karena perbuatan membuat tidak jelas atau sengaja mengabukan asal-usul orang, asal usul ini bukan hanya untuk warga negara indonesia tetapi juga warga negara asing.

Sedangkan tindak pidana perkawinan terkait dengan perbuatan melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan dan perkawinan yang dilalukan orang lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, termasuk perbuatan menyembunyikan informasi perkawinan tersebut merupakan perbuatan pidana. Aspek lainnya adalah pengaturan tentang melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian.

2.16. Tindak Pidana Kesusilaan

Perumusan tindak pidana kesusilaan bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain itu, dalam merumuskan norma hukum pidana di bidang kesusilaan juga mempertimbangkan hasil penelitian dan masukan dari diskusi kelompok terfokus serta perkembangan hukum dalam yurisprudensi dan praktek penegakan hukum. Struktur pokok perumusan tindak pidana kesusilaan:

1. Norma hukum pidana dalam KUHP yang direformulasi dan disesuaikan dengan nilai kesusilaan masyarakat hukum Indonesia (konsep hukum tentang zina dan kesusilaan).
2. Norma hukum pidana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan menjadi tindak pidana pornografi, pornografi melalui media elektronik, dan pornografi yang melibatkan anak, perkosaan dalam rumah tangga).

3. Norma hukum pidana yang bersumber dari hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat (tindak pidana hidup bersama tanpa nikah).

Kebijakan perumusan pemberatan ancaman pidana ditujukan kepada tindak pidana di bidang kesusilaan yang melibatkan anak.

Dalam Simposium tentang pembaharuan hukum pidana yang diadakan di Semarang pada tanggal 28 Agustus 1980, ditegaskan bahwa tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dikemukakan pula bahwa setiap kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan harus disusun dan diletakkan dalam suatu perencanaan sosial yang menyeluruh dan terpadu sehingga dapat dihindarkan akses-akses yang tidak dikehendaki, khususnya yang menyangkut perkembangan kriminalitas. Lebih jauh diakui bahwa salah satu jalan keluar yang strategis dalam penanggulangan kriminalitas adalah peningkatan daya tahan atau daya tolak budaya, mengingat kriminalitas sendiri pada hakekatnya merupakan bagian dari budaya manusia.

Khusus mengenai pengertian kejahatan telah disepakati pula pengertian bahwa ia merupakan suatu hal yang relative, bergantung pada penentuan sikap dan kebijakan penguasa, serta berkaiatn erat dengan pola dan tata nilai budaya, serta tata kaedah dan struktur masyarakat. Dan meskipun ada sifat-sifat universal dari kejahatan, namun masih dibenarkan adanya pekecualian yang selalu ada dalam setiap aturan, hal mana tidak terlepas dari budaya dan struktur masyarakat.

Memperhatikan hal-hal yang telah disepakti diatas, sebagai hasil dari suatu pengkajian dan diskusi yang cukup luas dan mendalam, kiranya semua unsur-unsur dari ungkapan diatas dapat digunakan sebagai ukuran dalam menentukan perbuatan-

perbuatan apa sepatutnya ditentukan sebagai tindak pidana kesusilaan ini.

Menarik pula apa yang telah dikemukakan oleh Prof. Oemar Senoadji sekitar kejahatan terhadap kesusilaan ini bahwa dalam mengisi dan mengarahkan delik-delik susila itu, seharusnya unsur-unsur agama memegang peranannya. Baik sekali diperhatikan keterangan-keterangan beliau sekitar adanya pandangan yang semata-mata melihat hubungan antara hukum dan moral, seakan-akan pengaruh unsur agama terhadap hukum tidak mendapat perhatian, khususnya dalam kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan.

Dari bahan-bahan yang dikemukannya cukup jelas bagi kita betapa konsekwensi yang berbeda antara pandangan-pandangan sempit dan luas mengenai masalah ini. Perlu menggarisbawahi pendapat Prof. Oemar Senoadji mengingatkan bahwa masalah inimerupakan persoalan pokok bagi usaha pembaharuan hukum pidana kita, khususnya dalam menerncanakan ketentuan-ketentuan mengani tindak pidana terhadap kesusilaan itu.

Memperhatikan lebih jauh segala sesuatunya yang telah dikemukakan diatas, maka terhadap tindak pidana terhadap kesusilaan itu masih harus dilengkapi dengan:

- a. suatu rumusan yang akan memberikan batasan serta isi mengani apakah yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan itu;
- b. menegaskan perbuatan-perbuatan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan, baik dengan memperhatikan perundang-undangan negara lain, maupun penentuan tindak pidana baru yang digali dari norma-norma agama yang berkaitan dengan kesusilaan; dan
- c. memperbaiki konstruksi-konstruksi sekitar tindak pidana yang sebelumnya ini telah ada dalam aturan perundang-undangan kita dengan menyesuaikannya kepada pemikiran bahwa hukum mendapat sandaran kuat pada moral agama.

Pengertian kesusilaan sebaiknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Secara praktis lalu menjadi masalah bagi tim pengkajian, perbuatan-perbuatan apa sajakah yang akan dimasukkan dalam bab ini, dan tindak pidana

mana pula yang sebelum ini termasuk dalam bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan akan ditiadakan atau dimasukkan dalam bab lain. Hal-hal baru yang telah disarankan untuk dimasukkan dalam tindak pidana kesusilaan adalah :

- a. inses.
- b. Persetubuhan yang mengakibatkan hamilnya wanita yang tidak bersuami, sedangkan pria yang bersangkutan tidak bersedia mengawininya.
- c. Melakukan perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama antara sesama orang dewasa.
- d. Sodomi;
- e. Perluasan makna perkosaan.

Selain itu tindak pidana kesusilaan juga mencakup berbagai perilaku menyimpang yang lain yaitu:

- a. Kesusilaan di Muka Umum, sebagai tindakan penyimpangan yang dilakukan didepan umum.
- b. Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan, sebagai bentuk pelarangan dan pencegahan terhadap aktifitas mempertunjukkan tanpa hak suatu alat pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan, secara terang-terangan, tanpa diminta menawarkan, menyiarkan dan memperoleh alat tersebut.
- c. Pengobatan yang dengan sengaja ditujukan untuk menggurkan kandungan
- d. Menggunakan, Menawarkan dan memberikan akses terhadap Bahan yang Memabukkan atau menyebabkan tidak sadarkan diri.
- e. Melakukan Penganiayaan, menyakitkan melakukan sesuatu yang menyebabkan cacat pada Hewan, bahkan hingga hewan tersebut mati dengan alasan yang tidak wajar.
- f. Perbuatan Melakukan, Menawarkan dan memberikan akses Perjudian, selain itu perjudian juga telah dijadikan usaha sehingga perlu tindakan tegas negara untuk melarang perikau tersebut.

2.17. **Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika**

Bahan rumusan tindak pidana narkotika berasal dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

telah menggabungkan psikotropika dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimuat dalam lampiran Narkotika Golongan I.

Sehubungan dengan adanya ketentuan baru tersebut, perumusan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika dapat ditempuh ke dalam dua pilihan kebijakan formulasi, yaitu pertama, menggabungkan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, kedua, memisahkan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Tampaknya pilihan yang kedua lebih memungkinkan dengan memisahkan antara keduanya yang dimuat dalam satu bab terdiri dari dua bagian, yaitu tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Psikotropika.

2.18. **Tindak Pidana Menelantarkan Orang**

Tindak pidana menelantarkan orang ini diartikan menyebabkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi nafkah, merawat atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar itu.

Rumusan “Menurut hukum yang berlaku baginya” menunjuk kepada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Disamping itu juga dimasukkan dalam bab ini sebagai tindak pidana: menyebabkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut perjanjian yang diadakannya ia wajib memberi nafkah, merawat atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar itu.

Sebagai tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya, maka ancamannya diperberat disertai alasan yang memberatkan tindak pidana jika tindak pidana itu dilakukan oleh ibu atau bapak yang ditelantarkan atau anak yang dibuang supaya ditemukan oleh orang lain atau jika salah satu perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat atau mengakibatkan matinya orang atau anak tersebut.

Selain itu tindakan menelantarkan orang adalah membuang anaknya sendiri supaya ditemukan orang lain, atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak yang dilahirkan dan perbuatan dilakukan oleh seorang ibu karena takut akan diketahui oleh orang lain tentang kelahiran anaknya, dan tindakan tersebut dilakukan tidak lama kemudian setelah ia melahirkan anak itu.

Oleh karena itu hakim harus meneliti tiap-tiap kejadian, apakah hubungan antara tertuduh dan orang yang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan tertuduh memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang terlantar tersebut.

2.19. **Tindak Pidana Penghinaan**

Sebagai tindak pidana, penghinaan termasuk penistaan/pencemaran penistaan tertulis, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu, penistaan atau penistaan tertulis dilakukan terhadap orang yang sudah mati, dan tindak pidana penyebaran, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar, memperdengarkan rekaman sehingga kedengaran oleh umum, sedangkan isi dari yang disiarkan dan sebagainya itu adalah menghina, dengan maksud supaya isi dari tulisan, gambar atau rekaman itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

Penistaan/pencemaran dan penistaan tertulis, adalah penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, secara lisan atau tulisan atau gambar yang maksudnya supaya diketahui orang banyak. Pengertian menghina adalah menyerang atau menyinggung kehormatan dan nama baik seseorang. Sedangkan kehormatan yang diserang bukanlah kehormatan dalam arti seksual.

Sedangkan fitnah adalah tindak pidana yang terjadi bilamana yang melakukan penistaan atau penistaan tertulis diperbolehkan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkannya, tetapi ternyata ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan yang dilakukannya itu bertentangan dengan apa yang diketahuinya.

Penghinaan ringan, yaitu penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, melainkan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan. Juga diadakan alasan pemberatan pidana yaitu jika yang dihina adalah pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang syah. Termasuk pula dalam tindak pidana penghinaan ini adalah pengaduan fitnah, yaitu mengajukan pengaduan palsu kepada penguasa atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, dilakukan

secara tertulis atau untuk dituliskan, dan pengaduan atau pemberitahuan itu adalah tentang seseorang, sehingga karenanya kehormatan atau nama baik orang tersebut terserang. Selain itu, dimasukkan pula tindak pidana menimbulkan persangkaan palsu, yaitu bilamana seseorang dengan sesuatu perbuatan menimbulkan persangkaan terhadap orang lain, sedangkan persangkaan itu adalah palsu, yang isinya bahwa orang lain itu telah melakukan suatu tindak pidana. Semua tindak pidana penghinaan ini adalah tindak pidana pengaduan, kecuali dalam hal yang dihina seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang syah.

2.20. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia

Yang dimaksud adalah membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya. Disini kewajiban menyimpan rahasia dikaitkan dengan jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang pernah dilakukan atau dijabatnya. Yang dimaksud dengan rahasia adalah barang sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berekepentingan, sedangkan orang lain tidak atau belum mengetahuinya.

Mereka yang bekerja pada suatu perusahaan dagang, industri atau pertanian, oleh atasannya dapat pula diwajibkan untuk tidak memberitahukan hal-hal tertentu tentang perusahaannya. dan ini diwajibkan kepadanya baik selama ia bekerja atau setelah ia tidak bekerja di perusahaan itu. Oleh karenanya perbuatan dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, industri atau pertanian, tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya diancam dengan pidana pula jika pengaduan pengurus perusahaan tersebut.

2.21. Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A di tegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga jaminan atas kemerdekaan manusia adalah hak yang mendasar dan dijamin oleh negara. Faktanya Perdagangan orang masih terjadi. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan

manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Lebih lanjut pengaturan dan perlindungan dari perdagangan orang kemudian diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu,

diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Oleh karena itu, dipandang perlu tetap mempertahankan pasal 324 sampai pasal 327 KUHP dalam bentuk rumusan yang berbeda. Selain pasal 328 KUHP tentang penculikan tetap dipertahankan, perlu diciptakan pasal baru yang bertalian dengan penyanderaan.

Penculikan dan penyanderaan haruslah dibedakan dari mengangkut, memindahkan dan menyembunyikan orang, bahkan membedakannya pula dengan melarikan wanita, perbuatan-perbuatan mana harus dilakukan secara melawan hukum. Disamping itu, dirasakan perlu diadakan pasal baru bertalian dengan membawa istri orang lain tanpa seizin suaminya yang sah.

Di negara manapun, pembunuhan selalu diancam dengan pidana penjara yang cukup berat. Meskipun di beberapa negara seperti Amerika diadakan perbedaan dalam jenis-jenis pembunuhan (*frist degree murder, second degree murder* dan *third degree murder*) seyogyanya diikuti sistem yang sederhana saja. Merampas nyawa hendaklah diartikan bahwa orang itu harus mati. Jadi dikehendaki kematian orang itu. Sebetulnya, kata merampas secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan, dalam arti tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang itu, tetapi kemudian orang itu mati juga, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai pembunuhan.

Apa yang dimaksud dengan kealpaan dalam menyebabkan mati atau luka-luka, sebaiknya dikembangkan melalui doktrin atau yurisprudensi. Yang jelas, kematian tidak dikehendaki oleh si pelanggar. Bila kematian dikehendaki, maka itu bukan lagi kealpaan.

2.22. **Penyelundupan Manusia**

Pengaturan ini lebih mengarahkan pada perbuatan membawa seseorang atau kelompok orang dengan tujuan mencari

keuntungan, penyelundupan imigran gelap dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia semakin meningkat. Dan tampaknya cara-cara ilegal justru lebih menjadi pilihan dalam proses migrasi saat ini.

Pola Penyelundupan tersebut dilakukan secara terorganisir, jaringan kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung. Meningkatnya aktivitas kelompok kejahatan terorganisasi dalam terjadinya penyelundupan migran, dapat membahayakan negara-negara dan kehidupan serta keselamatan para migran itu sendiri. Berbagai cara pun dilakukan hingga baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

2.23. **Tindak Pidana Terhadap Nyawa**

Dalam delik Bab XIX KUHP pada pasal 338 hingga 350, yang menjadikan unsur merampas nyawa seorang lain sebagai unsur utama, pengertian ini lazim dimaknai dengan pembunuhan, pengaturan ini masih relevan dan tetap diterapkan sebagai delik pidana pembunuhan. Perkembangan pengaturan adalah mengenai pembunuhan bayi dan penguguran kandungan,

Pengaturan mengenai pembunuhan bayi tidaklah membedakan apakah perempuan itu sudah menikah atau belum, atau apakah bayi yang dia lahirkan itu haruslah dalam keadaan hidup. Untuk menentukan hal itu, wajib dimintakan kesaksian atau visum dari yang berwenang. Ajaran atau doktrin penyertaan tidak berlaku disini. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa yang turut serta melakukan tidak berada dalam kondisi psikologik yang sama dengan perempuan yang melahirkan bayi.

Terkait dengan penguguran kandungan, menentukan cara-cara dan atau dengan sarana apa yang digugurkan atau dimatikan kandungan perempuan. Orang lain yang menggugurkan atau mematikan kandungan perempuan, harus mendapatkan izin dari perempuan tersebut. Ancaman pidana terhadap tindak pidana ini, pada hakekatnya tidak ditujukan kepada perempuan yang hamil. Kalau ancaman pidana ditujukan kepada perempuan yang hamil, maka perempuan itu tidak dikenai ancaman pidana bila ia menggugurkan atau mematikan kandungannya sendiri. Hal-hal yang masih perlu diperdalam lebih lanjut adalah terkait pasal 359

KUHP (*WvS*) yang diterapkan terhadap (tindak pidana) kecelakaan lalulintas. Selain frekuensi kecelakaan lalulintas makin meningkat, perlu dipersoalkan:

1. apakah tidak lebih baik di samping pasal 359 KUHP, dirumuskan pasal baru untuk kecelakaan lalu lintas, sebab sopir-sopir yang ngebut dengan taruhan jiwa berpuluh manusia dalam bus, bukan lagi kealpaan.
2. hal yang sama berlaku secara mutatis mutandis untuk pengebut dan tabrak lari.
3. sehubungan dengan butir a dan b diatas mungkin dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memasukkan unsur “*strict liability* dan *vicarious liability*” dalam tindak pidana lalu lintas. Tentang jenis pidana yang mana akan dijatuhkan/diterapkan terhadap si pelanggar, dapat dipertimbangkan agar memberi manfaat kepada korban pelanggaran hukum pidana.

Dalam rangka menanggulangi *abortus provocatus criminalis* dan menjamin para dokter secara resmi bekerja dengan lebih tenteram, tanpa rasa takut kemungkinan dituntut, perlu dipikirkan jaminan perlindungan hukum terhadap para dokter yang melakukan *abortus provocatus medicalis*. Meskipun hal ini sudah diatur dalam undang-undang kesehatan dan praktek kedokteran, sebagai asas umum dokter yang menjalankan tugas profesinya yang professional dan beriktikad baik perlu memperoleh perlindungan hukum dimuat dalam bagian tindak pidana terhadap nyawa ini.

Diadakan pasal mendorong orang lain untuk bunuh diri, didasarkan atas pertimbangan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Apabila orang yang didorong atau yang ditolong untuk bunuh diri itu tidak mati, maka yang mendorong atau yang menolong tidak kena ancaman pidana. Hal tidak dikenai ancaman pidana, didasarkan atas pertimbangan bahwa bunuh diri bukanlah suatu kejahatan. Oleh karena itu, percobaan yang bertalian dengan kualifikasi tindak pidana ini, tidak diancam dengan pidana.

2.24. Tindak Pidana Penganiayaan

Perumusan pengertian penganiayaan tidak perlu ditentukan secara eksplisit, terperinci dan atau secara ketat, mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan teknologi. Dalam hubungan ini hendaknya kepada

hakim diberikan kebebasan yang bertanggung jawab untuk memberikan suatu interpretasi. Ini berarti, batasan pengertian penganiayaan tidak hanya terbatas pada penganiayaan fisik, dengan perkataan lain dapat saja terjadi suatu penganiayaan yang menimbulkan akibat gangguan kejiwaan.

Penganiayaan yang memiliki unsur-unsur khusus karena ada hubungan antara pelaku dengan korbannya, misalnya majikan dengan pekerjanya, orang tua dengan anaknya, atau hubungan keluarga, dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam bagian tindak pidana penganiayaan. Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak di bidang kesehatan atau rasa sakit yang dilakukan oleh orang tua (ayah/ibu) terhadap anaknya dengan iktikad baik dengan maksud memberi “pelajaran” dimasukkan sebagai alasan penghapusan sifat melawan hukum atau termasuk delik aduan relatif.

Perkembangan pengaturan juga terhadap perkelahian yang dilakukan secara berkelompok, Pengaturan ini menjangkau perbuatan penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, perkembangan ini ditujukan sebagai respon terhadap banyaknya perkelahian kelompok, dan perlunya penanggulangan terhadap perilaku tersebut. Tindakan secara berkelompok tidak melepas tanggung jawab masing-masing secara individu atas apa yang dilakukan. Sehingga pengaturan ini merupakan bagian yang menggabungkan aspek pertanggung jawaban individu dan juga aspek pertanggung jawaban secara berkelompok.

Tindak pidana penganiayaan juga memasukkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai aspek dalam ruang lingkup Penganiayaan. Untuk itu pengaturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2.25. Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati Atau Luka Karena Kealpaan

Dalam KUHP pasal 359-361 sudah mengatur mengenai tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan. Ketentuan ini mengatur akibat dari kealpaan sehingga menyebabkan orang lain luka, luka berat, dan mengakibatkan mati. Penyebab luka juga harus dapat menimbulkan akibat yang mempengaruhi korban, baik berupa penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu perlu menjadi penekanan. Secara substansi pengaturan ini masih perlu dipertahankan dalam KUHP yang baru.

2.26. Tindak Pidana Pencurian

Hal-hal yang dipertahankan dari semua jenis tindak pidana yang tercantum dalam Bab XXII KUHP dapat dipertahankan untuk tetap diatur. Perluasan tindak pidana pencurian, misalnya pencurian suatu benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan keagamaan atau benda-benda purbakala. Pencurian benda-benda keagamaan dapat menimbulkan keresahan yang luas dalam umat agama yang bersangkutan dan karena itu perlu diatur tersendiri di samping tindak pidana pencurian. Begitu pula pencurian benda-benda purbakala yang mempunyai arti yang sangat penting untuk sejarah dan budaya bangsa perlu diatur tersendiri. Dalam tindak pidana ini, perbuatan mengambil barang, hanya sasaran atau obyek dari pencuriannya adalah benda khusus, yaitu setiap benda keagamaan, yang seringkali menjadi obyek pencurian. Perluasan tindak pidana pencurian benda purbakala/cagar budaya tersebut diatur tersendiri.

2.27. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Pengaturan dari semua jenis tindak pidana yang tercantum dalam BAB XXIII KUHP dapat dipertahankan untuk tetap diatur. Perbuatan yang diatur adalah perbuatan memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal pertama, memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; kedua, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.

2.28. **Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan ini sudah diatur dalam BAB XXIII KUHP dapat dipertahankan untuk tetap diatur, substansi pengaturan terhadap perbuatan yang secara melawan hukum memiliki suatu barang milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana.

2.29. **Tindak Pidana Perbuatan Curang**

Dalam tindak pidana perbuatan curang ini yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan curang yang dapat menyebabkan orang lain menderita kerugian ekonomis, melakukan pengaduan palsu atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya atau memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut.

Pengaturan tindak pidana curang ini dimaksudkan untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat tentang kerugian ekonomis yang mereka derita sebagai konsumen dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perbuatan-perbuatan yang dapat dimasukkan disini adalah antara lain penipuan terhadap konsumen, penggunaan kartu kredit atau alat lain yang serupa tanpa izin dan merugikan pelanggan telepon yang sah.

2.30. **Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha**

Dalam rangka pertanggungjawaban pidana, telah ditentukan selain pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (*natural person*), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*). Hal ini dilakukan mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk "*crime by corporation*" maupun dalam bentuk "*corporate criminal*". Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi tersebut, maka yang perlu mendapatkan perhatian antara lain sejauhmana korporasi harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi? Dalam hal ini perlu ada panduan kapan manajer harus bertanggung jawab dan kapan hal itu dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Perlu pula dipertimbangkan jika sanksi hanya dikenakan kepada

pengurus maka korporasi bias menggantinya, sementara korporasi bias terus berlanjut dan kejahatan dapat berlanjut juga.

Yang perlu diatur dalam ketentuan ini adalah perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditor, perbuatan curang pengurus perusahaan, perdamaian untuk memperoleh keuntungan dipersidangan antara kreditor, debitur dan pihak ketiga serta penarikan barang tanpa hak.

2.31. Tindak Pidana Penghancuran atau Perusakan Barang

Tindak pidana ini mencakup tindak pidana yang ditujukan terhadap barang dan hewan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain serta bangunan sarana dan prasarana umum. Pengertian menghancurkan adalah membinasakan sehingga tidak dapat dipakai, sedangkan merusak merupakan perbuatan membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam tindak pidana ini, juga mencakup penghancuran dan perusakan bangunan, perusakan dan pencarian tanpa izin benda cagar budaya.

2.32. Tindak Pidana Jabatan dan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana jabatan yang terkait dengan perbuatan-perbuatan koruptif dilebur ke dalam tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana jabatan sehingga tindak pidana jabatan adalah minus tindak pidana korupsi (hanya yang terkait dengan pelaksanaan jabatan, misalnya penolakan atau pengabaian tugas yang diminta, paksaan dan penyiksaan, penyalahgunaan jabatan/kewenangan). Hal ini dikarenakan dalam KUHP lama tidak mengenal adanya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana jabatan terpisah dengan tindak pidana korupsi.

Terkait dengan konsep kodifikasi, seluruh materi hukum pidana materiel yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam RUU KUHP ke dalam bab tersendiri, dengan ketentuan tetap memperhatikan masa transisi yang dianut dalam RUU KUHP dengan memberi kesempatan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan dengan KUHP baru. Masa peralihan yang ditawarkan oleh RUU KUHP adalah:

1. Dalam waktu 5 tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing.
2. Apabila dalam waktu 5 tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP.
3. Selama jangka waktu 5 tahun berlangsung sejak Undang-Undang ini berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP.
4. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya.
5. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang menyimpangi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana masing-masing.
6. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang telah diatur dalam Undang-Undangnya masing-masing untuk menerapkan sebagian tindak pidana tertentu dalam Buku II ini, masih tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.
Kejahatan jabatan dalam ~~arti~~ ^{kejahatan jabatan} yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam rangka melakukan tugasnya, tetap harus dilarang, mengingat bahwa kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik bagi Negara, maupun kepentingan umum, dan kepentingan individu yang merupakan hak asasi manusia.

Bahkan dalam rangka mempertahankan pegawai negeri/pejabat sebagai aparatur Negara yang jujur, bersih dan berwibawa seperti dicantumkan dalam Sapta Prasetya KORPRI dan harus dihayati dan diamalkan oleh pegawai negeri, perlu tetap dipertahankan pemberatan pidana terhadap pegawai

negeri/pejabat yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, seperti diatur dalam Pasal 52 KUHP. Hal yang sama juga dapat diberlakukan bagi seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan Undang-Undang.

Dalam bab mengenai kejahatan jabatan ini maka perbuatan-perbuatan terlarang yang dilakukan oleh pejabat tersebut digolongkan atas perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, keuangan Negara dan kepentingan individu. Tindak pidana yang merugikan keuangan Negara ialah, tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang bersifat koruptif, seperti menerima suap, gratifikasi, menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, memalsu buku/daftar untuk kepentingan pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu kejahatan korupsi tersebut.

Tindak pidana lainnya pelanggaran larangan bagi pegawai-pegawai kantor pos/telegraf yang membuka rahasia atau berita yang dipercayakan kepadanya, adalah melanggar hak asasi surat-menyerut. Demikian juga perbuatan pegawai negeri/pejabat yang menghancurkan atau merusak surat-surat/berita melalui telegram atau telepon, yang dipercayakan kepadanya. Tindakan-tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap hak-hak atas rahasia surat menyerut.

Tidak kalah pentingnya ialah tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai/pejabat lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat tahanan, ialah tindak pidana tidak melaporkan atau membiarkan lari seseorang tahanan atau Kepala Lapas yang tidak mau memperlihatkan daftar tahanan, daftar nara pidana, atau kepala Rumah Tahanan Negara yang menolak untuk memperlihatkan daftar orang yang dititipkan di situ atas permintaan yang sah, kesemuanya merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan umum, terutama dalam penegakan hukum.

2.33. **Tindak Pidana Pelayaran**

Dalam rangka mempergunakan sarana perhubungan lewat sungai maupun laut tentu tidak luput dari gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti perampokan baik dalam perairan dalam, pantai maupun laut territorial kita dan laut bebas. Tindakan-tindakan melanggar hukum tersebut sangat merugikan keamanan di perairan dalam negeri kita maupun laut bebas, terutama gangguan dalam perhubungan laut antar Negara sangat merugikan keamanan demi kepentingan dunia sehingga dirasa perlu untuk mengadakan usaha bersama pemberantasan tindakan-tindakan yang dilakukan di laut dengan membuat konvensi-konvensi antar Negara tentang pengamanaan laut bebas, seperti *Convention on the high seas* tahun 1958 di mana Indonesia pun telah menjadi peserta. Dalam konvensi tersebut antara lain dirumuskan tentang tindak pidana pembajakan laut, sebagai kejahatan internasional

Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan pelayaran perlu memperoleh perlindungan hukum pidana guna mencegah dari gangguan keamanan atau tindak pidana. Tindak pidana di bidang pelayaran dirumuskan secara lebih lengkap yang diambil dari konvensi-konvensi antar negara tentang pengamanaan laut bebas, seperti *Convention on the High Seas* tahun 1958 dimana Indonesia menjadi negara peserta.

Di samping diatur dalam bab tersendiri, pada bagian lain juga diatur mengenai tindak pidana terkait dengan pelayaran, yaitu terkait dengan kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang”, yang terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai keselamatan pelayaran, yakni pasal 196 kuhp ialah tindakan-tindakan menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keselamatan pelayaran, atau menggagalkan pekerjaannya atau memasang tanda secara salah.

Persoalannya, apakah dikumpulkan menjadi dalam satu bab tersendiri atau tersebar dalam pasal-pasal dalam bab-bab lain perlu dilakukan pertimbangan yang matang dalam memilih model pengaturannya yang paling tepat dan cocok dalam hukum pidana Indonesia.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pelayaran yang tetap perlu dipertahankan mengingat pentingnya pengamanan pelayaran melalui sungai/laut, baik secara domestik maupun internasional seperti: perompakan dan perampasan kapal, pemalsuan surat keterangan kapal dan laporan palsu, pembangkangan dan pemberontakan di kapal, penyalahgunaan wewenang oleh nakhoda kapal, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban nakhoda kapal, penggunaan bendera indonesia, pemakaian tanda-tanda kapal perang, pengangkutan orang atau barang untuk kepentingan, penyelenggaraan peradilan, perusakan barang muatan dan keperluan kapal, menjalankan profesi sebagai awak kapal, dan penandatanganan konosemen dan tiket perjalanan

Selain itu perlu juga dicermati, tindak pidana pelayaran juga terkait dengan perbuatan dalam kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, yang didalamnya mengatur mengenai keselamatan pelayaran, yakni pasal 196 KUHP ialah tindakan-tindakan menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keselamatan pelayaran, atau menggagalkan pekerjaannya atau memasang tanda secara salah.

Selain pasal tersebut, perlu dicermati pasal 198 KUHP yang memidanakan tindakan melawan hukum yang berupa menenggelamkan, mendamparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak kendaraan air. Perkembangan pengaturan lainnya adalah tindak pidana nakhoda kapal, pengangkutan orang atau barang untuk kepentingan penyelenggaraan peradilan, perusakan barang muatan dan keperluan kapal, menjalankan profesi sebagai awak kapal, serta penandatanganan konosemen dan tiket perjalanan.

Persoalannya, apakah dikumpulkan menjadi dalam satu bab tersendiri atau tersebar dalam pasal-pasal dalam bab-bab lain perlu dilakukan pertimbangan yang matang dalam memilih model pengaturannya yang paling tepat dan cocok dalam hukum pidana Indonesia.

2.34. Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana Serta Prasarana Penerbangan

Lalu lintas penerbangan dewasa ini merupakan alat transportasi yang paling berguna, karena cepat, baik

penerbangan dalam negeri maupun penerbangan ke luar negeri, baik untuk pengangkutan penumpang maupun pengangkutan barang. Terlebih-lebih Negara Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, dimana hubungan serta pengangkutan antar pulau tidak selalu dapat dilakukan lewat jalan darat maupun laut. Demikian pula hubungan dengan luar negeri yang juga harus ditingkatkan baik untuk peningkatan ekonomi, politik dan budaya. Kebutuhan akan angkutan yang cepat tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tetapi juga oleh lain-lain Negara, terutama pada masa yang akan datang.

Mengingat bahwa lalu lintas udara adalah sangat rawan jika dibanding dengan lalu lintas darat atau laut, maka keselamatan lalu lintas udara tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan yang baik saja, tetapi juga di salah gunakan oleh orang-orang dengan tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pada akhir-akhir ini timbullah tindak pidana baru yang dilakukan dengan pesawat udara itu sendiri, maupun dilakukan terhadap pesawat udara itu sendiri dengan maksud membahayakan atau mencelakakan penerbangan.

Tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak saja sangat merugikan bagi jiwa serta harta benda penumpang yang tidak berdosa, tetapi juga berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perhubungan lewat udara,

Untuk mencegah dan sekalian juga untuk memberantas kejahatan tersebut maka oleh dunia internasional diadakan kerjasama untuk memberantas kejahatan penerbangan serta kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam mengadakan perjanjian-perjanjian multi nasional atau konvensi-konvensi yang dimulai dengan konvensi Tokyo, ialah pada tahun 1963. Konvensi Tokyo tersebut aslinya dinamakan *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*.

Perumusan tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan pada prinsipnya tetap mempertahankan rumusan yang ada dalam undang-undang penerbangan berkaitan dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, pembajakan udara, perbuatan yang membahayakan keselamatan

penerbangan, tindak pidana asuransi pesawat udara dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Terkait dengan tindak pidana penerbangan yang juga diatur dalam Undang-Undang tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka perlu dipisahkan dan dimasukkan dalam bab yang mengatur mengenai Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana Serta Prasarana Penerbangan. Ketentuan mengenai masa transisi sebagaimana diterangkan di atas (untuk tindak pidana korupsi), berlaku juga untuk tindak pidana terorisme.

Dengan demikian, permasalahan mengenai duplikasi norma hukum pidana nantinya tidak akan terjadi lagi dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum yang menyebabkan terjadinya perampasan hak seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa/terpidana karena alasan kekeliruan dalam penerapan hukum.

2.35. Tindak Pidana Pencucian Uang, Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berasal dari Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian ini berlaku juga masa transisi yang seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme.

Tindak pidana penadahan, pada dasarnya merupakan tindak pidana yang sebelumnya sudah ada dalam KUHP, namun kesepannya masih diperlukan, didasarkan atas seringnya dijumpai dalam kehidupan masyarakat pembelian atau penerimaan atau menjual/menukar barang-barang yang berasal dari hasil tindak pidana atau menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui akan patut diduga diperoleh dari tindak pidana. Demikian juga terhadap tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

2.36. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Pemberlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengatur perbuatan yang dilarang dan mengancam sanksi pidana, diakui sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi

pidana hukum pidana adalah merupakan pengecualian pemberlakuan asas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pemberlakuan hukum yang hidup tersebut sebagai bentuk formulasi ke dalam norma hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum di masa datang bahwa Indonesia mengakui adanya asas legalitas formil dan legalitas materil dan untuk menguatkan perkembangan hukum pidana dan praktik penegakan hukum pidana.

KUHP telah mengatur asas legalitas sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, kemudian dalam perkembangannya diberlakukan hukum pidana adat secara limitatif sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 1/Drt/1951. Dikatakan limitatif, karena dalam pemberlakuan hukum pidana adat norma hukum pidana materilnya mendasarkan kepada hukum pidana adat, sedangkan acaman sanksi pidananya menggunakan Undang-undang Nomor 1/Drt/1951 yang dibatasi tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan penjara. Pemberlakuan hukum pidana adat tersebut kemudian dikuatkan dalam yurisprudensi yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang, menurut doktrin hukum, kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang. Di samping itu, melalui yurisprudensi telah memperluas makna pemberlakuan tersebut, juga termasuk penyelesaian pelanggaran hukum pidana adat yang telah diselesaikan melalui lembaga adat. Jadi, jika suatu perkara pelanggaran hukum pidana adat sudah diselesaikan melalui lembaga adat dan telah dilaksanakan, tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan dengan alasan hukum Pasal 76 KUHP, yaitu *ne bis in idem*. Oleh karena itu kedepannya perlu diformalkan dalam bentuk aturan.

2.37. **Tindak Pidana Umum Lain**

Tindak pidana umum lain tetap dipertahankan dengan penyempurnaan perumusan perbuatan pidanan, misalnya pemerasan, pengancaman, penggelapan, perusakan barang dan lainnya. Ancaman sanksi pidana disesuaikan dengan pedoman penyusunan ancaman pidana dalam Buku Kesatu, dengan susunan yang berasal dari Buku Kedua KUHP diancam dengan pidana penjara, sedangkan yang berasal dari Buku Ketiga tetap dimasukkan, namun hanya diancam dengan pidana denda sebagai

pengganti dari pidana kurungan yang sebelumnya masih dianut oleh KUHP lama.

3. **Ketentuan Peralihan**

Ketentuan Peralihan ini isinya antara lain mengatur mengatur mengenai masa transisi atau peralihan. Ketentuan peralihan bertalian dengan pemberlakuan KUHP baru yang mencakup berbagai aspek yang perlu penyesuaian, perubahan, dan penggantian ketentuan-ketentuan hukum lama sehubungan dengan mulai berlakunya KUHP baru.

Dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa: Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk.

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Sehubungan dengan hal tersebut, konsep ketentuan peralihan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang di luar KUHP harus menyesuaikan dengan KUHP ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir maka ketentuan pidana di luar KUHP ini dengan sendirinya merupakan bagian dari KUHP ini.
2. kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang di luar KUHP ini atau Peraturan Daerah harus dimaknai sebagai tindak pidana.
3. Istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP ini harus dimaknai sebagai korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

4. Istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP ini harus dimaknai sebagai barang sebagaimana ditentukan dalam KUHP ini.
5. Istilah pegawai, penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP ini harus dimaknai sebagai pejabat sebagaimana ditentukan dalam KUHP ini.
6. Semua ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP ini diganti menjadi ancaman pidana denda sebagai berikut:
 - a. ancaman pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan ancaman pidana denda Kategori I; dan
 - b. ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan ancaman pidana denda Kategori II.
7. peraturan perundang-undangan yang menetapkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan yang melebihi Kategori II diberlakukan Kategori ancaman pidana denda yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan daerah yang bersangkutan.
8. Undang-undang yang menetapkan ancaman pidana denda yang melebihi jumlah Kategori VI pada kualifikasi tindak pidana yang sama maka dijatuhkan pidana denda Kategori VI.
9. Ketentuan pidana yang bersifat umum di luar KUHP ini, harus dianggap sebagai bagian dari KUHP ini dan ketentuan tersebut secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional.
10. Semua ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam KUHP ini. Jika terdapat

perbedaan ketentuan hukum antara KUHP ini dan peraturan perundang-undangan tersebut, diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi pembuat.

11. Jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam KUHP lama maka penerapan ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam KUHP ini. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi materi atau unsur-unsur tindak pidana yang sama antara KUHP dan Undang-Undang tersebut.
12. Dalam waktu 5 tahun, ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP yang telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Buku II KUHP harus disesuaikan dengan Buku I dengan melakukan perubahan Undang-Undangnya masing-masing. Apabila dalam waktu 5 tahun belum dilakukan perubahan maka dengan sendirinya Buku I KUHP berlaku dan menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang di luar KUHP. Selama jangka waktu 5 tahun berlangsung sejak KUHP ini berlaku, hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun belum dilakukan penyesuaian atau perubahan maka hakim dalam menjatuhkan putusannya mendasarkan pada ketentuan KUHP, sepanjang mengenai hukum materilnya.
13. Hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang menyimpangi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana masing-masing.
14. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang telah diatur dalam Undang-Undang masing-masing untuk menerapkan sebagian tindak pidana tertentu dalam Buku II ini, masih tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.

4. Ketentuan Penutup

Dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa: Ketentuan Penutup pada umumnya mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan ketentuan penutup perlu diatur sebagai berikut:

1. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.
2. Adanya pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850), dan pencabutan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (Berita Republik Indonesia Nomor II).
3. Adanya nama singkat atau *citeer titel* yang berbunyi: "Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP".

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya: (a). merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; (b). merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan; (c). merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum; (d). merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Selain itu, pembaruan hukum pidana dimaksudkan, antara lain adalah:
 - a. hukum pidana dalam KUHP yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tidak mampu mawadahi lagi sebagai dasar umum hukum pidana, norma dan nilai-nilai hukum pidana. Hal ini karena dalam banyak hal Ketentuan Umum yang dimuat dalam Buku I KUHP dan norma umum hukum pidana yang mengatur Kejahatan (Buku II KUHP) dan Pelanggaran (Buku III KUHP) tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mendasarinya;
 - b. terbitnya undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana di luar KUHP baik yang dikategorikan sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana di bidang hukum administrasi (*administrative penal law*) yang menyimpangi dari Ketentuan Umum Hukum Pidana yang

dimuat dalam Buku I KUHP telah menimbulkan kerancuan dan tidak jarang menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP kepada sistem hukum pidana di luar KUHP. Dampaknya terbentuk dua sistem hukum pidana dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Idealnya sesuai dengan *civil law system* yang dianut dalam satu negara terdapat satu sistem hukum pidana nasional dan sistem kodifikasi hukum pidana nasional dibentuk berdasarkan Ketentuan Umum yang dimuat dalam Buku I KUHP. Selain itu muncul pula kerancuan berlakunya asas *lex specialis* apabila terdapat 2 (dua) undang-undang pidana khusus, misalnya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pajak. Oleh penegak hukum, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi diberlakukan sebagai *all embracing act*, padahal sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada pasal dalam Undang-Undang tentang Pajak yang menegaskan berlakunya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (*sistematische lex specialis*), sehingga yang belaku tetap *logische lex specialis*;

- c. pertumbuhan hukum pidana yang ada sekarang telah menimbulkan keadaan hukum pidana Indonesia yang tidak pasti (*uncertain*) karena pembentukan hukum pidana di luar KUHP yang tidak berbasis kepada politik pembentukan hukum pidana yang tepat, cenderung terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Selain itu, perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana kurang terstruktur dan kurang sistematis, serta terlalu banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana yang menyebabkan terjadinya gejala inflasi hukum pidana (*overcriminalization*). Akibat kebijakan terlalu sering mengubah norma hukum pidana, bertabrakan dengan asas kepastian hukum karena mengingkari persyaratan baku dari kriminalisasi;
- d. belum dirumuskannya hukum yang hidup dalam masyarakat adat (*the living law*) secara mantap. Hal ini, merugikan rasa keadilan masyarakat karena pada dasarnya

hukum adat masih berlaku secara efektif, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, HAM dan prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa;

- e. masih kurangnya penelitian yang akurat untuk mendukung “*implementing legislation*” setelah dilakukannya ratifikasi terhadap konvensi internasional hukum pidana, atau diperlukannya segera untuk harmonisasi terhadap perkembangan internasional sekalipun belum diratifikasinya konvensi atau diterimanya kecenderungan internasional;
 - f. masih kurangnya kajian tentang berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah hukum pidana karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Contoh, penghinaan kepada Presiden yang dianggap sama dengan penghinaan biasa sehingga merupakan delik aduan, dan dibatalkannya undang-undang yang mengatur komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang diamanatkan oleh undang-undang tentang Pengadilan HAM; dan
 - g. munculnya kejahatan-kejahatan berat baru yang oleh masyarakat dianggap sebagai “*extra ordinary crimes*”, sehingga harus diatur secara khusus dengan nuansa pidana sebagai sarana *prevensi general*. Contoh, tindak pidana korupsi dan pencucian uang, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana terhadap HAM (pelanggaran HAM berat), dan tindak pidana terorisme. Terkait hal tersebut, pengaturan yang akurat tentang aturan peralihan menjadi sangat penting, misalnya perlu waktu transisi 5 tahun untuk penyesuaian terhadap undang-undang di luar KUHP). Perlu dihayati bahwa dalam konsep modern tentang individualisasi pidana, telah dirumuskan bahwa tujuan pemidanaan bersifat multidimensional. Hal ini tergantung dari kualitas pelaku dan motif dilakukannya tindak pidana sehingga titik berat tujuan pemidanaan adalah *prevensi general*, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pembebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan *restoratif* dan alternatif pidana kemerdekaan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
2. Pada saat ini, tanpa terasa telah terjadi dualisme sistem hukum pidana yaitu sistem hukum pidana yang dibangun

berdasarkan KUHP dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Perkembangan hukum pidana tersebut secara perlahan-lahan telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum pidana yaitu:

- a. pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana;
- b. terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP;
- c. perumusan ancaman sanksi pidana sebagai para meter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematis, dan
- d. banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana dan terlalu sering mengubah norma hukum pidana.

Dari kondisi di atas, kebijakan pembaharuan hukum pidana yang komprehensif melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dalam suatu kitab hukum pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) sangat diperlukan dan mendesak untuk diwujudkan.

3. Landasan filosofis perlunya pembaharuan UU KUHP Nasional Indonesia adalah perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Keduanya sejalan dengan tujuan bernegara kita sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan landasan sosiologis adalah pertumbuhan hukum pidana yang ada sekarang telah menimbulkan keadaan hukum pidana Indonesia yaitu pembentukan hukum pidana di luar KUHP yang tidak berbasis pada politik pembentukan hukum pidana yang tepat. Dengan kata lain, banyak kebijakan yang terlalu sering mengubah norma hukum pidana yang bertabrakan dengan asas kepastian hukum. Adapun yang menjadi landasan yuridis adalah adanya kebijakan pembaharuan hukum pidana yang komprehensif guna membangun sistem hukum pidana nasional Indonesia yang di dalamnya mengandung misi konsolidasi, dekolonisasi, harmonisasasi, demokratisasi dan aktualisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana

maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (*privilege, control and responsibility*)

4. Sasaran yang akan diwujudkan dengan pembentukan KUHP baru tersebut adalah untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan jangkauan dan arah pengaturannya antara lain bahwa subjek hukum pidana tidak hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (natural person) melainkan juga mencakup korporasi. Hal ini karena korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana (*corporate criminal*) dan dapat pula memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana (*crimes for corporation*). Selain subjek hukum, jangkauan dan arah pengaturannya juga meliputi:
 - a. asas-asas ruang berlakunya hukum pidana yang dibedakan menurut waktu (asas legalitas formal dan material) dan tempat (asas territorial, asas nasional aktif (personal), asas nasional pasif (asas perlindungan), dan asas universal. Ke depannya perlu juga diatur tentang waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*).
 - b. Kepentingan WNI di luar negeri (yang menjadi sasaran/korban tindak pidana) menjadi bagian dari kepentingan nasional yang harus dilindungi oleh hukum nasional.
 - c. kepentingan nasional yang akan dilindungi itu tidak dirumuskan secara limitatif yang pasti (*definite/rigid*), yaitu tidak dengan menyebut pasal-pasal tertentu, tetapi dirumuskan secara limitatif yang terbuka (*open*).
 - d. kepentingan yang terancam oleh kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional/ transnasional (seperti *cyber crime*, korupsi, dan *money laundering*) juga dipandang sebagai kepentingan nasional yang dilindungi.

Adapun ruang lingkup materi KUHP Nasional Indonesia terdiri dari 2 (dua) buku yaitu buku kesatu dan buku kedua.

Buku kesatu antarlain memuat ketentuan umum, yang memuat: tindak pidana; pertanggungjawaban pidana; pemidanaan dan pidana (jenis dan pengertian pidana, tindakan, serta pidana dan tindakan bagi anak); gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; dan ketentuan penutup. Sedangkan buku kedua antarlain memuat ketentuan mengenai: tindak pidana; tindak pidana terhadap keamanan negara (tindak pidana terhadap ideologi negara dan tindak pidana terorisme); tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden; tindak pidana terhadap negara sahabat tindak pidana pencurian; kepala negara sahabat, dan perwakilan negara sahabat; tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; tindak pidana terhadap ketertiban umum; tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan; tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama; tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika; tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup; tindak pidana terhadap hak asasi manusia; tindak pidana kesusilaan; tindak pidana menelantarkan orang; tindak pidana penghinaan; tindak pidana pembocoran rahasia; tindak pidana terhadap kemerdekaan orang; tindak pidana penyelundupan orang; tindak pidana terhadap nyawa; tindak pidana penganiayaan; tindak pidana pencurian; tindak pidana perbuatan curang; tindak pidana jabatan dan tindak pidana korupsi; tindak pidana pelayaran; tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan; tindak pidana pencucian uang, penadahan, dan penerbitan dan pencetakan; tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat;— ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Sekalipun ada pembaharuan UU KUHP, tetapi konsep RUU KUHP ini mengembangkan konsep kodifikasi yang tidak tertutup karena masih dibuka kesempatan penyesuaian bagi ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP sehingga dapat dihindari adanya kekosongan hukum.

Pengkodifikasian secara bertahap tidak termasuk pengaturan mengenai hukum acara pidana sehingga hukum acara pidana tetap berlaku menurut undang-undang di luar KUHP yang mengaturnya.

B. Saran

Mengingat pentingnya pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, maka perlu segera diwujudkan pembentukan RUU KUHP Nasional Indonesia dan mencantumkannya dalam program legislasi nasional tahunan yang diprioritaskan serta sesegera mungkin dibahas di DPR. Jika dimungkinkan, mekanisme pembahasan RUU KUHP dibedakan dengan pembahasan RUU-RUU biasa lainnya karena mengingat substansi jumlah pasal yang banyak (hampir 750 pasal).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abadinsky, Howard. *Probation and Parole : Theory and Practice*, Prantice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1977
- Anthony Hol, Marc Loth. *Reshaping Justice, Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands*, Maastricht, Shaker Publishing BV 2004.
- Anthony Allot, *The Limits of Law*, Butterwoth & Co. Ltd, London, 1980.
- Aharon Barak, *The Judge In a Democracy*, Princenton, Princenton University Press, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barnes and Teeters, *New Horizons in Criminology* Prentice, Hall of India Private LTD, New Delhi, 1966.
- Burton Atkins, Mark Porgrebin, *The Invisible Justice System, Discretion and The Law, Criminal Justice Studies*, Anderson Publishing Co., 1978
- Ch. J. Enschede, *Deginsel on van Strafrecht*, Kluwer-Deventer, Holland, 1981.
- Cesare Beccaria, *Crimes and Punishments*, Introduction by Marvin Wolfgang, Foreword by Mario Cuomo, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York 1996
- Edward M. Wisw and GOW. Mueller, *Studies in Comparative Criminal Law*, Charles C. Thomas Publ USA., 1874
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Yarsif Watampone, Jakarta, 2005
- Hiroshi Ishikawa, *Characteristic Aspects of Japanese Criminal Justice System, A successful Example of Integrated Approach*, Jakarta, 1984.
- Herman Mannheim, *The Dilemma of Penal Reform*, Unwin Brothers Ltd. London, 1939.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, 1995.
- H.H. Jescheck, *Criminal Law Reform di Continental Europe dalam Sanford H. Kadish, Encyclopedia of Crime and Justice*, Collier Macmillan, London, 1983.

- H.L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Indriyanto Seno Adji, *Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana dalam Mardjono Reksodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, Jakarta, Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI 2007
- , dalam putusan MK No. 069/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945, yang diterbitkan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Lecture I, Edited by Wilfrid E. Rumble, Cambridge University Press, Cambridge, 1955
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gramedia 2003.
- J. Griffith, *Ideologi in Criminal procedure or a third "model" of the Criminal Process*, Yale Law J. 1970, Vol 79 No. 3.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, alih bahasa Drs. Somardi, Cetakan I, Rimdi Press, Jakarta:1995
- K.O. Christiansen, *Some Considerations on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, dalam : Unafei RMS No. 7 Japan, 1974.
- Komariah E. Sapardjaja, dalam dalam putusan MK No. 069/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945, yang diterbitkan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- K. Poklewski – Koziell, *Alternatives to Imprisonment in the New Polish Penal Code*.
- L.H.C. Hulsman *The Dutch criminal justice system from a comparative legal perspective*, dalam Fokkema, et, al., *Introduction to Dutch Law for foreign Lawyers*, Kluwer: Deventer, The Netherlands, 1978.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985
- , *Kumpulan tulisan tentang RUU KUHP*, Jakarta, Depkumham RI, 2004
- , *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional*, PT Alumni Bandung, 2011
- dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Alumni, 2013
- Mr. G.J.M Cortens, *het Nerderlands strafprocesrecht*, twede druk, Gouda Quint bv, Arnhem, 1995

- Marc A Loth , *Court In Quest For Legitimacy, A Comparative Approach, a paper has been presented at the University of Brno (Czech Republic)* on Octobre 2005
- O.F Robinson, *The Sorces of Roman Law, Problems and Methods for Ancient Historians*, Routledge, London and New York, 1997
- Oemar Seno Adji, *Kasasi Perkara Pidana*, dalam GURU PINANDITA Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Desember 1984
- , *Kasasi Perkara Pidana*, dalam Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1984
- Otto Kirchheimer, *Political Justice : The Use of Legal Procedure for Political Ends*, Princeton University Press, 1961.
- Peter G. Hoefnagels, *The Pither Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.
- Purwoto S. Gandasubrata S.H., *Tugas Hakim Indonesia* - dalam Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Desember 1984
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984
- RM. Surachman, – Dr. Andi Hamzah, S.H., *Jaksa Di Berbagai Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1996.
- Subekti, *Pembinaan Hukum Perdata Nasional oleh Yurisprudensi Indonesia*, dalam Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1984
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fondasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional*, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2000:
- Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia* FH. UNDIP: Semarang, 1979.
- , *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, BPHN, 1982
- United Nations, Crime and Criminal Justice Branc, Newsletter No. 5, th. 1981.
- , Departement of Economic and Social Affairs, Fourt UNO Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, New York, 1976.

Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, het materiele Strafrecht algemeen deel, H.D. Tjeenk Willink Aephen aan den Rijn, Holland, 1979.

Nigel Welker, Sentencing in a Rational Society, Pelican Book, Penguin Books, Middlesex, England, 1972.

Roger Hood, Sentencing in Magistrate Courts, Steward & Sons, 1962

B. Makalah dan Hasil Seminar/Lokakarya:

Barda Nawawi Arif, Pembaharuan Hukum pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT Citra Aditya Bakti, 2005, Bab X, yang berasal dari Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, Depkumham, di Hotel Sahid Jakarta, 23-24 Maret 2005.

-----, Makalah tentang Sistem Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP Baru (Tinjauan Khusus dalam rangka penyusunan Buku II Rancangan) Semarang, 1988.

Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia”, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke VII. Di UBAYA, 2005.

Muladi, Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.

-----, Makalah tentang Jenis-jenis Pidana Pokok Dalam KUHP, yang disampaikan pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta 1986.

-----, Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Anak, Ceramah di Program S2 Undip dan USM, 1 November 2013

Moeljiatno, Dasar Atau Asas-asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun? Surabaya, Prasaran Kongres Persahi II, 15-19 Juli 1964.

Budiarti, Makalah tentang Asas-asas Hukum Nasional di bidang Hukum Pidana yang disampaikan pada Seminar Asas-asas Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 18-20 Januari 1985.

Sahetapy, Pisau Analisa Kriminologi, dalam pidato pengukuhan beliau yang berjudul

“Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke VII di UBAYA 2005.

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980.

Laporan Akhir Tim Kompedium Bidang Hukum Pidana, BPHN, 1994-1995

Hasil Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II), yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 10-12 April 1985

Hasil Seminar Asas-asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Pidana, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehaklman, Jakarta, 18-20 Januari 1989.

C. **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Darurat Tentang Tindak Pidana Imigrasi, No. 8, LN No. 28, Tahun 1955, TLN No. 807.

-----, Undang-undang tentang Menyatakan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, No. 73, LN No. 127, Tahun 1958, TLN No. 1660.

-----, Undang-Undang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, No.1, LN No.1, Tahun 1960, TLN No. 1921

-----, Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, No. 14, LN No. 74, Tahun 1970, TLN No. 2951.

-----, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 3, LN No. 19, Tahun 1971, TLN No. 2958.

-----, Undang-undang tentang penertiban perjudian, No. 7, LN No. 54, Tahun 1974, TLN No. 3040.

-----, Undang-Undang Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, No. 4, LN No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080

-----, Undang-Undang Tentang Narkotika No. 9, LN No. 37, Tahun 1976, TLN No. 3086.

-----, Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, No. 6, LN No.49, Tahun 1983, TLN No. 3262.

-----, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, No. 9, LN No. 59, Tahun 1994, TLN No. 3566

-----, Undang-Undang Tentang Narkotika No. 22, LN No. 67, Tahun 1997, TLN No. 3698.

- , Undang-Undang tentang tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, No. 5, LN No. 164, Tahun 1998, TLN No. 3783.
- , Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5, LN No. 33, Tahun 1999, TLN No. 3817.
- , Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen No. 8, LN No. 22, Tahun 1999, TLN No. 3821
- , Undang-Undang tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, No. 27, LN No. 74, Tahun 1999, TLN No. 3850.
- , Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874
- , Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, No. 20, LN Nomor 134, Tahun 2001. TLN No. 4150
- , Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, No. 15, LN No. 30, Tahun 2002, TLN No. 4191
- , Undang-Undang Tentang Hak Cipta No. 19, LN No.85, Tahun 2002, TLN No. 4220.
- , Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, No. 25, LN No. 108, Tahun 2003, TLN No. 4324
- , Undang-Undang Tentang Penyiaran No. 32, LN No. 139, Tahun 2002, TLN No. 4252
- , Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20, LN No. 78, Tahun 2003, TLN No. 4301
- , Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, No.4, LN No. 8, Tahun 2004, TLN No. 4358.
- , Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, No. 23, LN No. 95, Tahun 2004, TLN No. 4419.
- , Undang-Undang Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), No. 7 LN No. 32, Tahun 2006, TLN No. 4620.
- , Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, No. 13, LN No. 64, Tahun 2006, TLN No. 4635 .
- , Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, No 21, LN Nomor 58, Tahun 2007, TLN No 4720.
- , Undang-Undang Tentang Pornografi, No.44, LN No. 181, Tahun 2008, TLN No. 4928

- , Undang-Undang tentang narkoba, No. 35, LN No. 143, Tahun 2009, TLN No. 5062
- , Undang-Undang Tentang Cagar Budaya, No. 11, LN No. 130, Tahun 2010, TLN No. 5168
- , Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12, LN No. 82, Tahun 2011, TLN No. 5233.
- , Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban No. 31, LN No. 293, Tahun 2014, TLN No. 5602
- , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, No. 16 Tahun 1960
- , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, No. 18 Tahun 1960,

Lampiran
Rumusan Ketentuan Pidana Diluar KUHP

Rumusan Ketentuan Pidana Diluar KUHP

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
1.	Hak Asasi Manusia	<p>6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Pasal 17 dan Pasal 18).</p> <p>Pasal 17: Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok</p> <p>Pasal 18: 1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53).</p> <p>Pasal 44: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>Pasal 45:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). <p>Pasal 46:</p> <p>Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>Pasal 47:</p> <p>Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 48:</p> <p>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 49: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). <p>Pasal 50: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. <p>Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.</p> <p>Pasal 52: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”</p> <p>Pasal 53: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.</p> <p>8. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 3: Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 3 Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit.</p> <p>Pasal 4: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”</p> <p>Pasal 5: Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 6: Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 6 Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 7:</p> <p>(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 7</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut turut; atau gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi. <p>Pasal 8:</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Penjelasan Pasal 8</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.</p> <p>Pasal 9: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 10: Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p> <p>Pasal 11: Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p> <p>Pasal 12: Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 13:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. <p>Pasal 14:</p> <p>Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.</p> <p>Pasal 15:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. <p>Pasal 16:</p> <p>Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Penjelasan Pasal 16 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yang terorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Pasal 17: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>Pasal 18: Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.</p> <p>Pasal 19: Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 19 Yang dimaksud dengan “dokumen negara” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah. Yang dimaksud dengan “dokumen lain” dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.</p> <p>Pasal 20: Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 21:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). <p>Penjelasan Pasal 21</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Pasal 22:</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 23: Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <p>Pasal 24: Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Penjelasan Pasal 24 Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media massa.</p> <p>Pasal 25: Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Pasal 26: Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Pasal 27: Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Penjelasan Pasal 27 Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.</p> <p>9. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21).</p> <p>Pasal 15: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 16: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 17: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masingmasing ancaman pidana maksimumnya.</p> <p>Pasal 18: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 19:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. <p>Pasal 21:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17. 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. <p>10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Pasal 21).</p> <p>Pasal 21:</p> <p>Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>
2.	Sumber daya Alam	<p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 40).</p> <p>Pasal 40:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).</p> <p>3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 78). Pasal 78:</p> <p>1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>8) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>12) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.</p> <p>13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>14) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 78</i></p> <p><i>Ayat (3)</i> <i>Setiap pidana penjara dan denda kepada terpidana, pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf d, juga dapat dikenakan hukuman pidana tambahan.</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p><i>Ayat (14)</i> <i>Yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (comanditer venootschaap), firma, koperasi, dan sejenisnya.</i></p> <p><i>Ayat (15)</i> <i>Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain.</i></p> <p>7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 94, (Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96).</p> <p>Pasal 94:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah): <ol style="list-style-type: none"> a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): <ol style="list-style-type: none"> a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7). 3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): <ol style="list-style-type: none"> a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);</p> <p>d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).</p> <p>Pasal 95:</p> <p>1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau</p> <p>b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.</p> <p>2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau;</p> <p>b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).</p> <p>3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);</p> <p>b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);</p> <p>c. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3)</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 96:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan. 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan. <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Pasal 97, Pasal 98 ,Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 113, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119).</p> <p>Pasal 97: Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan</p> <p>Pasal 98:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). <p>Pasal 99:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).</p> <p>Pasal 100:</p> <p>1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.</p> <p>Pasal 101:</p> <p>Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p><i>Penjelasan Pasal 101</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 102: Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 103: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 104: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 105: Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> <p>Pasal 106: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 107: Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>Pasal 108: Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 109: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 110: Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 113: Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p><i>Penjelasan Pasal 113</i> <i>Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar.</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 116:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. <p>Pasal 117:</p> <p>Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.</p> <p>Pasal 118:</p> <p>Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan selaku pelaku fungsional.</p> <p>Penjelasan Pasal 118</p> <p>Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 119: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
3.	Agraria	<p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Pasal 52).</p> <p>Pasal 52:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- 2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- 3) Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran. <p><i>Penjelasan Pasal 52</i></p> <p><i>Ayat (1)</i> <i>Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sanksi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini</i> (2)</p> <p><i>Ayat</i> <i>Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sanksi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini</i> (3)</p> <p><i>Ayat</i> <i>Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sanksi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="678 292 2049 355">4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117).</p> <p data-bbox="678 387 813 419">Pasal 109:</p> <p data-bbox="678 419 2063 579">Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p data-bbox="678 611 813 643">Pasal 110:</p> <p data-bbox="678 643 1261 675">Pelaku pembangunan yang membuat PPJB:</p> <ol data-bbox="678 675 2063 802" style="list-style-type: none"> a. yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau b. sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). <p data-bbox="678 834 813 866">Pasal 111:</p> <ol data-bbox="678 866 2063 1265" style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang: <ol data-bbox="745 898 2063 1265" style="list-style-type: none"> a. merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di lingkungan rumah susun; b. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau kepentingan umum dalam lingkungan rumah susun; c. mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun; atau d. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan rumah susun dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). e. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 112: Setiap orang yang membangun rumah susun di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 113: (1) Setiap orang yang: a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan; atau b. mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 114: Setiap pejabat yang: a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan rumah susun; atau b. mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 115: Setiap orang yang menyewakan atau mengalihkan kepemilikan sarusun umum kepada pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 116: Setiap orang yang menghalang-halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 117:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang. 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; atau b. pencabutan status badan hukum.
4.	Hak Kekayaan Intelektual	<p>8. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75) .</p> <p>Pasal 71: Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 72: Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 73: Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 74: Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 75: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB ini adalah tindak pidana kejahatan.</p> <p>9. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Pasal 17).</p> <p>Pasal 17: 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.</p> <p>10. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Pasal 54)</p> <p>Pasal 54: 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.</p> <p>11. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 42).</p> <p>Pasal 42: 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.</p> <p>12. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134).</p> <p>Pasal 130: Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 131: Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 132: Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40 dan Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>Pasal 133: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 merupakan delik aduan.</p> <p>Pasal 134: Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran Paten tersebut disita oleh Negara untuk dimusnahkan.</p> <p>13. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95).</p> <p>Pasal 90:</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 91: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 92: 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>Pasal 93: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 94: 1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran</p> <p>Pasal 95: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.</p> <p>14. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118).</p> <p>Pasal 112: Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 113: 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>Pasal 114: Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 115: Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 116: 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>Pasal 117:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ay at (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rpa.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). <p>Pasal 118:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
5.	Keagamaan	<p>5. Undang- Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Pasal 3).</p> <p>Pasal 3: Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun.</p> <p>Penjelasan Pasal 3</p> <p><i>Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.</i></p> <p>6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 67).</p> <p>Pasal 67:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). <p>7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pasal 63 dan Pasal 64).</p> <p>Pasal 63:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau sebagai penerima pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 64:</p> <p>(1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42).</p> <p>Pasal 39:</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 40:</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 41: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 42: (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.</p>
6.	Kearsipan	<p>4. Undang- Undang Nomor 4/ PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3).</p> <p>Pasal 1: (3) Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.</p> <p>Penjelasan Pasal 1 <i>Pengertian “mengganggu ketertiban umum” haruslah dihubungkan dengan dasar-dasar tata-tertib kehidupan dari Rakyat dan Negara pada suatu saat. Merusak kepercayaan Rakyat terhadap Revolusi, Sosialisme dan Pimpinan Nasional adalah contoh terkemuka akan tetapi tidak satu-satunya dari pengertian mengganggu ketertiban umum. Tulisan-tulisan dan gambar yang merugikan akhlak dan memajukan pencabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut. Jenis-jenis tulisan apa yang tidak dapat ditolerir untuk dibaca oleh masyarakat, sangat erat pula hubungannya dengan kesadaran hukum Rakyat pada suatu ketika, dengan peristiwa-peristiwa yang dialami Rakyat dan Negara, dengan kepribadian Indonesia dan lain-lainnya. Apakah sesuatu tulisan bisa diartikan dapat mengganggu ketertiban umum, diserahkan kepada Menteri/ Jaksa Agung untuk menilainya.</i></p> <p>CATATAN: Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 2:</p> <p>(1) Dalam waktu 48 jam setelah selesai dicetak, maka pencetak wajib mengirimkan satu exemplar barang cetakan yang dicetak, yang jenisnya tercantum dalam ayat (3), kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan dibubuhi tanda-tangan pencetak.</p> <p>(2) Dalam hal barang cetakan dicetak di luar negeri tetapi diterbitkan di Indonesia, maka kewajiban tersebut ayat (1) di atas jatuh pada penerbitan di Indonesia.</p> <p>(3) Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, penerbitan-penerbitan berkala, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimaksudkan untuk disebarikan atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai dan barang-barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dalam pasal ini.</p> <p>(4) Pelanggaran atas ketentuan ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.</p> <p>Penjelasan Pasal 2 <i>Barang cetakan yang wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan adalah terbatas seperti yang dicantumkan dalam pasal 2. Jadi tidak semua barang cetakan dimaksudkan oleh pasal 8 wajib dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan setempat. Akan tetapi wewenang Menteri Jaksa Agung untuk melarang barang cetakan yang tersebut dalam pasal 1 tidak dibatasi oleh jenis-jenis barang cetakan yang wajib dikirimkan contohnya kepada Kejaksaan.</i></p> <p>CATATAN: Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010</p> <p>Pasal 3:</p> <p>(2) Pencetak yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.</p> <p>CATATAN: Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>5. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Pasal 11 dan Pasal 12).</p> <p>Pasal 11:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. <p>Pasal 12:</p> <p>Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak atau karya rekam yang diatur dalam Undang-undang itu.</p> <p>Penjelasan Pasal 12</p> <p>Sesuai dengan tujuan kewajiban serah simpan ini, yang penting adalah terwujudnya koleksi nasional karya cetak dan karya rekam. Oleh karena itu pidana yang diancamkan pada dasarnya hanya ditujukan bagi pelanggaran terhadap kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, sedangkan pemenuhannya tetap harus dilakukan sekalipun pidana telah dijatuhkan.</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88).</p> <p>Pasal 81:</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 82:</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 83: Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pasal 84: Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 85: Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 86: Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 87: Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 88: Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
7.	Kelembagaan Negara dan Pemerintah	<p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 36).</p> <p>Pasal 36:</p> <p>(1) Anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Anggota BPK yang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi dan/atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas BPK dengan melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>6. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 Pasal 56, dan Pasal 57).</p> <p>Pasal 51:</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 51</p> <p>Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Pasal 52:</p> <p>Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Penjelasan Pasal 52 Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan; b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau c. kedua-duanya. <p>Pasal 53: Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 53 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Pasal 54: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 55: Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 55 Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 56: Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.</p> <p>Pasal 57: Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.</p> <p>7. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 44).</p> <p>Pasal 44: Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera Bahasa , dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71).</p> <p>Pasal 66: Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 67: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;</p> <p>d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langitlangit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf.</p> <p>Pasal 68: Setiap orang yang mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 69: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini. <p>Pasal 70: Setiap orang yang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 71: (1) Setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.
8.	Kepedudukan dan Keimigrasian	<p>6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 40).</p> <p>Pasal 34: Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 35: Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pasal 36: (1) Penyelenggara kegiatan statistik dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pasal 40: (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 adalah kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38).</p> <p>Pasal 36: (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>Pasal 37:</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 38:</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.</p> <p>(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.</p> <p>(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 264 2045 323">8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99).</p> <p data-bbox="674 389 2045 544">Pasal 93: Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p data-bbox="674 579 2045 734">Pasal 94: Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p data-bbox="674 769 2045 890">Pasal 95: Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p data-bbox="674 925 2045 1080">Pasal 96: Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p data-bbox="674 1115 2045 1270">Pasal 97: Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 98:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga). (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang undang. <p>Pasal 99:</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pemukiman dan Perumahan (Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 163).</p> <p>Pasal 151:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 134</u>, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. <p>Pasal 152:</p> <p>Setiap orang yang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 153:</p> <p>(1) Setiap orang yang menyelenggaraan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin.</p> <p>Pasal 154:</p> <p>Setiap orang yang menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 156:</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 139</u>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 157:</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 158:</p> <p>Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 159: Setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalanghalangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 160: Setiap orang yang dengan sengaja menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 161: (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membangun Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dipidana dengan pidana tambahan berupa pembongkaran Lisiba yang biayanya ditanggung oleh pelaku.</p> <p>Pasal 162: (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Badan Hukum yang: a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144; b. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau c. membangun lisiba yang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1). (2) Selain pidana bagi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus badan hukum dapat dijatuhi pidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 163: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 136).</p> <p>Pasal 113 Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 114 (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 115 Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 116 Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pasal 117 Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pasal 118 Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 119 (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 120 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 121 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia; b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia. <p>Pasal 123 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia. <p>Pasal 124 Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</p> <p>b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pasal 125 Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 126 Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <p>a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 127 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 128 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya; b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya. <p>Pasal 129 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 130 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 131 Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 132 Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>Pasal 133 Pejabat Imigrasi atau pejabat lain: a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;</p> <p>Pasal 134 Setiap Deteni yang dengan sengaja: a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>Pasal 135 Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p><i>Penjelasan Pasal 135</i> <i>Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang Izin Tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum.</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 136</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya.</p> <p>(2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.</p>
9.	Kepemudaan dan Olah Raga	<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Pasal 89)</p> <p>Pasal 89:</p> <p>(1) Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>
10.	Peradilan	<p>7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41).</p> <p>Pasal 36</p> <p>Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>Pasal 37 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>Pasal 38 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.</p> <p>Pasal 39 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.</p> <p>Pasal 40 Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>Pasal 41 Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 41</i> <i>Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah apabila 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 261 2058 323">8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86).</p> <p data-bbox="674 357 792 384">Pasal 77:</p> <p data-bbox="674 389 1413 416">Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan</p> <ol data-bbox="674 421 2058 608" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="674 421 2058 483">1. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau <li data-bbox="674 488 2058 550">2. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial <li data-bbox="674 555 2058 608">3. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). <p data-bbox="674 641 792 668">Pasal 78:</p> <p data-bbox="674 673 2058 924">Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p data-bbox="674 957 792 984">Pasal 79</p> <p data-bbox="674 989 2058 1080">Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p data-bbox="674 1114 792 1141">Pasal 80</p> <ol data-bbox="674 1145 2058 1265" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="674 1145 2058 1236">(3) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). <li data-bbox="674 1241 2058 1265">(4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(6) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.</p> <p>Pasal 81</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p> <p>Pasal 82</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 83</p> <p>Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 84</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 85</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <p>Pasal 86</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 87</p> <p>Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 89: (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 90 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 67).</p> <p>Pasal 67 Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 264 1659 292">10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Pasal 31).</p> <p data-bbox="674 328 779 355">Pasal 31</p> <p data-bbox="674 360 2063 483">Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.</p> <p data-bbox="674 520 2040 579">11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43).</p> <p data-bbox="674 616 779 643">Pasal 37</p> <p data-bbox="674 647 2063 850">(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p data-bbox="674 863 2063 1010">(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).</p> <p data-bbox="674 1023 2063 1137">a. Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p data-bbox="674 1174 779 1201">Pasal 38</p> <p data-bbox="674 1206 2063 1265">Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 39 Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 40 Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 41 Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Penjelasan <i>Pasal 41</i> <i>Yang dimaksud dengan “pejabat publik” adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 42 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).</p> <p>Penjelasan Pasal 42 Yang dimaksud dengan “pejabat publik” adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>Pasal 43 (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Pasal 93, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101).</p> <p>Pasal 93 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 96 Penidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 97 Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 98 Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>Pasal 99 Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>Pasal 100 Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”</p> <p>Pasal 101 Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”</p>
11.	Kesehatan	<p>10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut (Pasal 42).</p> <p>Pasal 42 (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam pasal 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26 ayat(3) dan ayat (4), pasal 27, pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 30 ayat (2), pasal 31,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan pasal 40 atau peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/ataupidana denda sebanyak-</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah. (2) Perbuatan pidana tersebut dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara Pasal 33</p> <p>Pasal 33 (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam <u>pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) sub a, pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 30</u>, atau peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut, dipidana dengan pidana kurungan selama- lamanya satu tahun dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah. (2) Perbuatan pidana tersebut dalam ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Pasal 14 dan Pasal 15).</p> <p>Pasal 14 (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama- lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</p> <p><i>Penjelasan Pasal 14</i> <i>Ayat(1)</i> <i>Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindak pidana yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).</i> <i>Ayat(2)</i> <i>Lihat penjelasan ayat (1).</i> <i>Contoh kealpaan :</i> <i>Untuk penyemprotan pada penyakit demam berdarah dengan racun serangga, masyarakat diminta pada</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p><i>hari/jam yang telah ditetapkan membuka pintu/jendela rumahnya sehingga racun serangga yang disemprotkan dari jalan dapat memasuki rumah rumah dan membunuh nyamuk. Seorang kepala keluarga karena sesuatu keperluan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci sehingga racun serangga tidak memasuki rumahnya, dengan akibat menghalangi penanggulangan wabah.</i></p> <p>Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barangsiapa dengan sengaja mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barang siapa karena kealpaannya mengelola secara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, diancam dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. <p>PenjelasanPasal 15</p> <p><i>Ayat (1)</i> Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindak pidana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p><i>Ayat(2)</i> Lihat penjelasan ayat (1)</p> <p><i>Contoh kealpaan :</i> Mengingat yang melakukan pengelolaan bahan bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan wabah adalah orang orang yang mempunyai pendidikan, pengetahuan tinggi dan pengalaman yang cukup lama, misalnya seorang sarjana peneliti yang bekerja di laboratorium melakukan penelitian bibit penyakit yang dapat menimbulkan wabah, kemudian mengelola bahan bahan tersebut secara tidak benar, misalnya membuangnya di sembarang tempat, sehingga dapat menimbulkan wabah, maka adalah wajar apabila diancam pidana yang cukup berat.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 293 2045 352">13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Pasal 31).</p> <p data-bbox="674 389 792 416">Pasal 31:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="696 421 2058 544">(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). <li data-bbox="696 549 2058 671">(2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). <li data-bbox="696 676 2058 735">(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran. <p data-bbox="674 772 2045 831">14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72)</p> <p data-bbox="674 868 792 895">Pasal 60</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="696 900 2058 1142">a. Barangsiapa : <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="748 927 1861 954">a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau <li data-bbox="748 959 2058 1018">b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau <li data-bbox="748 1023 2058 1142">c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <li data-bbox="696 1147 2058 1238">b. Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara laing lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). <li data-bbox="696 1243 2058 1270">c. Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dipidana dengan pidana penjara lain lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>d. Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>e. Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.</p> <p>Pasal 61</p> <p>(1) Barangsiapa :</p> <p>a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau</p> <p>b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau</p> <p>c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000 000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 62</p> <p>Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 63</p> <p>(1) Barangsiapa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melengkapi pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). <p>(2) Barangsiapa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ; atau b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). <p>Pasal 64</p> <p>Barangsiapa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). <p>Pasal 65</p> <p>Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 66 Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebutkan nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Pasal 67 (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia. (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.</p> <p>Pasal 68 Tidak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.</p> <p>Pasal 69 Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.</p> <p>Pasal 70 Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.</p> <p>Pasal 71 (1) Barangsiapa bersekongkok atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63, dipidana sebagai permufakatan jahat. (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 72</p> <p>Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80).</p> <p>Pasal 75</p> <p>a. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal ini sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 4/PUU/V/2007</p> <p>b. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>c. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 76</p> <p>Setiap dokter, atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal ini sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 4/PUU/V/2007</p> <p>Pasal 77 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda. registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 78 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang dengansengajamenggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yangbersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surattanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izinpraktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”; berdasarkan Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 79</p> <p>Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e. <p>Pasal 80</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin. <p>16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43).</p> <p>Pasal 39</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). b. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 40</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <p>Pasal 41</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <p>Pasal 42</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 43 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 , Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122 Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, dan Pasal 148).</p> <p>Pasal 111</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). b. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <p>Pasal 112</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>Pasal 113</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>Pasal 114</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 115</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <p>Pasal 116</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <p>Penjelasan Pasal 116</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan “cacat permanen” dalam ketentuan ini adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan.</p> <p>Pasal 117</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>Pasal 118</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>Pasal 119</p> <p>(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 120</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <p>Pasal 121</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <p>Pasal 122</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 123</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <p>Pasal 124</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <p>Pasal 125</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 126</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <p>Pasal 127</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Penyalah Guna: <ol style="list-style-type: none"> a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. <p>Pasal 128</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.</p> <p>(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 129 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. <p>Pasal 130</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal tersebut. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 131</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 132</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal tersebut. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. <p>Penjelasan Pasal 132</p> <p>Ayat(1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.</p> <p>Pasal 133</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 134</p> <p>(1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).</p> <p>(2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>Pasal 135</p> <p>Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 136</p> <p>Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 137</p> <p>Setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <p>Pasal 138</p> <p>Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 139</p> <p>Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 140</p> <p>(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 141 Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 142 Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 143 Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 144 (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>Pasal 145 Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang Undang ini.</p> <p>Pasal 146 (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 147 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi: a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>Pasal 148 Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.</p> <p>18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201)</p> <p>Pasal 190, (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dandenda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 191, Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 192, Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 193, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p> <p>Pasal 194, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 195, Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 196, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 197, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 198, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak p100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 199, a. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling ama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Pasal ini, sepanjang Frasa “berbentuk gambar” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 34_PUU/VIII/2010 b. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 200, Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p> <p>Pasal 201 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Pasal 62,dan Pasal 63).</p> <p>Pasal 62 Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).</p> <p>Pasal 63 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.</p>
12	Kesejahteraan Sosial	<p>6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Pasal 28).</p> <p>Pasal 28 (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Pasal 26).</p> <p>Pasal 26 Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Pasal 70).</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79).</p> <p>Pasal 75</p> <p>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 76</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). <p>Pasal 77,</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>Pasal 78,</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> <p>Pasal 79.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; atau b. pencabutan status badan hukum. <p>10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 54 dan Pasal 55).</p> <p>Pasal 54 Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 55 Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
13	Keuangan dan Perbankan	<p>18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Barang Atau Barang (Pasal 8).</p> <p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), barang siapa: <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1; b. tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin; c. tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 (2) Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dianggap sebagai pelanggaran. (3) Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>sejenis.</p> <p>Penjelasan Pasal 8 Bila hasil pengumpulan uang atau barang dipergunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan subversip atau merupakan tindakan pidana lain, dituntut berdasarkan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Perundangan-undangan lain.</p> <p>19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian (Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24).</p> <p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barang siapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). (2) Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (3) Barang siapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). (4) Barang siapa menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang- barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (5) Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). <p>Pasal 23 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah kejahatan.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 24 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya</p> <p>20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60).</p> <p>Pasal 56, (1) Barangsiapa dengan sengaja, dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, atau menjalankan kegiatan Dana Pensiun, tanpa mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Pasal 57, Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).</p> <p>Pasal 58, Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).</p> <p>Pasal 59, Barangsiapa dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan Dana Pensiun tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). <p>Pasal 60. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 adalah kejahatan.</p> <p>21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110)</p> <p>Pasal 103,</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 104, Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>Pasal 105, Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 106, (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 106 Ayat (1) Ayat ini menegaskan bahwa setiap Penawaran Umum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6, Emiten diartikan sebagai Pihak yang melakukan Penawaran Umum sehingga wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. Oleh karena itu, setiap Pihak yang bermaksud melakukan Penawaran Umum wajib memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan apabila dilanggar diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ayat ini. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pihak dalam ayat ini adalah Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 107, Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 108, Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.</p> <p>Pasal 109 Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 110 (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 adalah kejahatan</p> <p>22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22).</p> <p>Pasal 20, Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yang karena kealpaannya; a. tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau b. menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerima Negara Bukan Pajak yang Terutang.</p> <p>Pasal 21,</p> <p>(1) Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terbukti dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; b. tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; c. tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau d. menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. <p>(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila Wajib Bayar melakukan lagi tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p>Pasal 22</p> <p>Pihak lain yang menurut Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 261 2058 352">23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 51, dan Pasal 52).</p> <p data-bbox="674 389 790 418">Pasal 46,</p> <ol data-bbox="696 421 2058 730" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="696 421 2058 571">a. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). <li data-bbox="696 576 2058 730">b. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. <p data-bbox="674 767 790 796">Pasal 47,</p> <ol data-bbox="696 799 2058 1141" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="696 799 2058 981">(1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). <li data-bbox="696 986 2058 1141">(2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). <p data-bbox="674 1145 929 1174">Penjelasan Pasal 47</p> <p data-bbox="674 1179 790 1208">Ayat (2)</p> <p data-bbox="674 1212 1749 1241">Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 47A, Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>Pasal 48, (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.</p> <p>Pasal 49, (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>laporan transaksi atau rekening suatu bank;</p> <p>c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:</p> <p>a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;</p> <p>b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 49</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.</p> <p>Ayat(2) Huruf a Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 50, Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>Pasal 50A, Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</p> <p>Pasal 51, (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.</p> <p>Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini. Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.</p> <p>Pasal 52.</p> <p>(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. denda uang; b. teguran tertulis; c. penurunan tingkat kesehatan bank; d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan. <p>(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Penjelasan Pasal 52</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis-jenis sanksi administratif; b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif; c. tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif; d. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 261 2058 320">24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71).</p> <p data-bbox="674 357 792 386">Pasal 67, Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p data-bbox="674 544 2069 699">Pasal 68, Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p data-bbox="674 730 2069 826">Pasal 69, Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p data-bbox="674 826 2069 948">Penjelasan Pasal 69 Yang dimaksud dengan badan dalam ketentuan ini adalah semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata, yayasan, asosiasi atau badan-badan lain yang ditetapkan sebagai responden dalam suatu survei.</p> <p data-bbox="674 979 2069 1139">Pasal 70, (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p data-bbox="674 1171 2069 1265">Pasal 71 (1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, pegawai Bank Indonesia , atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>(3) Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.</p> <p>Penjelasan Pasal 71</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan rahasia pada ayat ini adalah rahasia jabatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan tugas tertentu adalah pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud antara lain dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3).</p> <p>Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila seorang atau badan yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ayat (3) Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis keterangan dan data lainnya yang dikategorikan rahasia, antara lain keterangan dan data individual yang diperoleh melalui survei dan data individual Bank peseta kliring; b. perlakuan terhadap keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia; c. prosedur pengungkapan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia; d. pejabat yang berwenang mengungkapkan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia. <p>25. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Pasal 6).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 6 Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>26. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara (Pasal 19).</p> <p>Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap orang yang meniru Surat Utang Negara atau memalsukan Surat Utang Negara dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara palsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). b. Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan Surat Utang Negara tidak berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) <p>27. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26).</p> <p>Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). b. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/ atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). c. Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>d. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>28. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 94, dan Pasal 95).</p> <p>Pasal 94</p> <p>a. Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dan/atau menyebabkan bank tidak</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f serta Pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>b. Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 95</p> <p>(1) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan/atau Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Anggota Dewan Komisiner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan, yang berkaitan dengan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 7 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, dipidana dengan pidana, penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang atau badan yang menolak memberikan kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 296 2042 352">29. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 59, dan Pasal 60).</p> <p data-bbox="674 389 792 416">Pasal 30,</p> <ol data-bbox="696 421 2058 699" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="696 421 2058 571">a. Setiap Orang yang meniru, membuat palsu, atau memalsukan SBSN dengan maksud memperdagangkan SBSN tiruan, palsu, atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). <li data-bbox="696 576 2058 699">b. Setiap Orang dengan sengaja tanpa wewenang menerbitkan SBSN berdasarkan Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). <p data-bbox="674 703 927 730">Penjelasan Pasal 30</p> <p data-bbox="674 735 792 762">Ayat (1)</p> <p data-bbox="674 767 2058 890">Yang dimaksud dengan “SBSN tiruan atau SBSN palsu” adalah surat berharga yang sengaja diterbitkan dengan bentuk yang mirip atau sama dengan SBSN yang sah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pemalsuan data dalam perdagangan SBSN tanpa warkat, termasuk tindakan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.</p> <p data-bbox="674 895 792 922">Pasal 31,</p> <ol data-bbox="696 927 2058 1264" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="696 927 2058 1114">(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh Korporasi maka tuntutan pidana ditujukan kepada: <ol data-bbox="763 991 2058 1114" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="763 991 1070 1018">a. Korporasi; dan/atau <li data-bbox="763 1023 2058 1114">b. orang yang melakukan atau memberikan perintah baik sendiri atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya. <li data-bbox="696 1118 2058 1209">(2) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana denda dimaksud. <li data-bbox="696 1214 2058 1264">(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usahanya.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 59,</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu. <p>Pasal 60.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). <p>30. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16).</p> <p>Pasal 3,</p> <p>Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 2 ayat (1)</u> dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 5, (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut iduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.</p> <p>Pasal 6, (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Penjelasan Pasal 6</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Pasal 7,</p> <p>(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara. <p>Pasal 8,</p> <p>Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.</p> <p>Pasal 9,</p> <p>(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.</p> <p>(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 10, Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.</p> <p>Pasal 11, (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.</p> <p>Pasal 12, (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 12</p> <p>Ayat (1) Ketentuan ini dikenal sebagai “anti-tipping off”. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.</p> <p>Ayat (3) Ketentuan ”anti-tipping off” berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta pejabat atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mencegah Pengguna Jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyidikan tindak pidana.</p> <p>Pasal 13, Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.</p> <p>Pasal 14, Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 37 ayat (3)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 15, Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 37 ayat (4)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 16. Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>31. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88).</p> <p>Pasal 79, a. Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). b. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Transfer Dananya.</p> <p>Pasal 80, (1) Setiap orang yang secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang menggunakan dan/atau menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>Pasal 81, Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 82, Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 83, (1) Setiap orang yang secara melawan hukum mengubah, menghilangkan, atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian Pengirim dan/atau Penerima yang berhak dan/atau pihak lain, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 84, Setiap orang yang secara melawan hukum merusak Sistem Transfer Dana dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 85, Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 86, Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 87,</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. (3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana: <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga). <p>Penjelasan Pasal 87</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “korporasi” dalam ketentuan ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p> <p>Ayat (3) Huruf a Personel pengendali korporasi terdiri atas setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.</p> <p>Pasal 88. Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>32. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57).</p> <p>Pasal 55, b. Akuntan publik yang dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p> <p>Pasal 56, Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 57. (1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang bertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>33. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41).</p> <p>Pasal 25, (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 25 ayat (2)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 33, (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <p>Pasal 34, (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 35,</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). <p>Pasal 36,</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 37,</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>Pasal 38,</p> <p>(1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>Pasal 39,</p> <p>(1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga)</p> <p>(2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>(2) Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.</p> <p>Pasal 41.</p> <p>a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.</p> <p>34. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54).</p> <p>Pasal 52,</p> <p>a. Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>b. Apabila pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.</p> <p>Pasal 53,</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>Pasal 54.</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).</p>
14	Konstruksi Dan Bangunan	<p>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Pasal 43).</p> <p>Pasal 43</p> <p>a. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>b. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.</p> <p>c. Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan kegunaan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Pasal 46 dan Pasal 47).</p> <p>Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain. b. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup. c. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. d. Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung. e. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. <p>Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda. (2) Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
15.	Korupsi	<p data-bbox="663 261 2069 320">3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5).</p> <p data-bbox="663 357 768 386">Pasal 2</p> <p data-bbox="712 389 2069 544">Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).</p> <p data-bbox="663 547 913 576">Penjelasan Pasal 2</p> <p data-bbox="663 579 2069 638">Yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.</p> <p data-bbox="663 641 768 670">Pasal 3</p> <p data-bbox="712 673 2069 828">Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).</p> <p data-bbox="663 863 768 892">Pasal 4</p> <p data-bbox="712 895 2069 954">Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.</p> <p data-bbox="663 989 768 1018">Pasal 5</p> <p data-bbox="712 1021 1543 1050">Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.</p> <p data-bbox="663 1085 2069 1240">4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 2,</p> <p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.</p> <p>Penjelasan Pasal 2</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p><i>Penjelasan Pasal 3</i> Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan <u>Penjelasan Pasal 2</u>.</p> <p>Pasal 4, Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 4</i> Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.</p> <p>Pasal 5, (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: <ul style="list-style-type: none"> a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. </p> <p>(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p><i>Penjelasan Pasal 5</i> Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian “penyelenggara negara” tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 6,</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. <p>(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)</p> <p>Pasal 7,</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.</p> <p>Pasal 9, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.</p> <p>Pasal 10, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 11, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p> <p>Pasal 12, Dipidanadengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.</p> <p>Penjelasan Pasal 12</p> <p>d. Yang dimaksud dengan “advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Pasal 12 A,</p> <p>(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 12 B,</p> <p>(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</p> <p>(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.</p> <p>Pasal 12 C, (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Pasal 13, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 14, Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.</p> <p>Penjelasan Pasal 14 Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” adalah baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 15, Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.</p> <p>Penjelasan Pasal 15 Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.</p> <p>Pasal 16, Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.</p> <p>Penjelasan Pasal 16 Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat tradisional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif. Yang dimaksud dengan “bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pasal 17, Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p> <p>Pasal 18, (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;</p> <p>c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</p> <p>(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.</p> <p>Penjelasan Pasal 18 huruf c Yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.</p> <p>Pasal 20, (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurus. (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).</p> <p>Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi</p> <p>Pasal 21, Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 22, Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36</u> yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 23, Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 24. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 31</u>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>
16.	Media dan Telekomunikasi	7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 49: Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 50: Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 51: Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 atau Pasal 29 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 52: Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 53 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 atau Pasal 33 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Pasal 54: Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 55: Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 56: Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Pasal 57: Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 58: Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 59: Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Pasal 18).</p> <p>Pasal 18 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59).</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52).</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 47: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 48 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 49: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 50: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 51 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="750 268 1366 292">Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> <p data-bbox="672 331 784 355">Pasal 52</p> <ol data-bbox="694 363 2060 798" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 363 2060 419">(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. <li data-bbox="694 427 2060 547">(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. <li data-bbox="694 555 2060 738">(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga. <li data-bbox="694 746 2060 798">(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. <p data-bbox="672 805 784 829">Catatan:</p> <p data-bbox="694 837 2060 949">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dilakukan Hak Uji Materi di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, tanggal 24 Februari 2011, bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p data-bbox="672 989 784 1013">Pasal 31</p> <ol data-bbox="694 1021 2060 1260" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 1021 2060 1109">(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. <li data-bbox="694 1117 2060 1260">(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>sedang ditransmisikan.</p> <p>(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83).</p> <p>Pasal 80: Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 81</p> <p>(1) Setiap orang yang mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film tertentu melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha perfilman atau membuat ketentuan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>(3) Penanganan perkara terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 82</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, ancaman pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada: a. korporasi; dan/atau b. pengurus korporasi. (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau b. pencabutan izin usaha. <p>Pasal 83:</p> <p>Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengurus yang memiliki kedudukan berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi; b. orang yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum; dan/atau c. orang yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi tersebut. <p>12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47).</p> <p>Pasal 42:</p> <p>Setiap Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 43:</p> <p>Setiap Orang yang meniru dan/atau memalsukan Prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 44: Setiap Orang yang dengan sengaja memiliki, menjual, dan/atau menggunakan Prangko palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 45: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mencetak dan/atau mencetak ulang Prangko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 46: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 47: Setiap Orang yang dengan sengaja mengirimkan barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
17.	Pajak, Bea dan Cukai	<p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27).</p> <p>Pasal 24 Barang siapa karena kealpaannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> o tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak; o menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam bulan) atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terhutang.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 25</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barang siapa dengan sengaja: <ul style="list-style-type: none"> a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak; b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan. yang tidak benar; c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya; e. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang. ▪ Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). ▪ Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda. <p>Pasal 26</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2) adalah pelanggaran.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah kejahatan.</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (Pasal 14).</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Barangsiapa dengan sengaja menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>huruf b tanpa izin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa (Pasal 41 A)</p> <p>Pasal 41 A</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). ▪ Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). ▪ Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)." <p>11. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111).</p> <p>Pasal 102</p> <p>Setiap orang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> o mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); o membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; o membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);</p> <ul style="list-style-type: none"> o membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan; o menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; o mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini; o mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau o dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <p>Pasal 102A</p> <p>Setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor; c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 102B Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendisendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>Pasal 102C Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).</p> <p>Pasal 102D Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 103 Setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan; b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 103A</p> <p>(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 104</p> <p>Setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B; b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan; c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). <p>Pasal 105</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 293 2042 352"><i>Penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.</i></p> <p data-bbox="674 389 801 416">Pasal 108</p> <p data-bbox="674 421 2058 512">(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <p data-bbox="741 517 2042 571">a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau</p> <p data-bbox="741 576 2042 635">b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.</p> <p data-bbox="674 671 2058 858">(2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.</p> <p data-bbox="674 863 2058 954">(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.</p> <p data-bbox="674 959 2058 1145">(4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.</p> <p data-bbox="674 1150 801 1177">Pasal 109</p> <p data-bbox="674 1182 2058 1273">(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.</p> <p>(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.</p> <p>(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43).</p> <p>Pasal 38</p> <p>Setiap orang yang karena kealpaannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. <p><i>Penjelasan Pasal 38</i></p> <p><i>Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 39</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. <p>2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p>3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.”</p> <p><i>Penjelasan Pasal 39</i></p> <p><i>Ayat (1)</i> <i>Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.</i></p> <p><i>Ayat (2)</i> <i>Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1).</i></p> <p><i>Ayat (3)</i> <i>Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan/atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena itu, percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri.</i></p> <p>Pasal 39A Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau 2. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 39 A</i> <i>Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.</i></p> <p>Pasal 41</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. <p><i>Penjelasan Pasal 41</i> <i>Ayat (1)</i> <i>Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti bukti yang ada</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p><i>pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang Undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal.</i></p> <p><i>Ayat (2)</i> <i>Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.</i></p> <p><i>Ayat (3)</i> <i>Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak.</i></p> <p>Pasal 41 A Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 41A Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.</p> <p>Pasal 41 C</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”</p> <p>Pasal 41B Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).</p> <p>Penjelasan Pasal 41B Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi penyidik melakukan pengeledahan dan/atau menyembunyikan bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dikenai sanksi pidana.</p> <p>Pasal 43 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 43</i> <i>Ayat (1) Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="663 261 2069 352">3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58 A, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62).</p> <p data-bbox="663 389 2069 576">Pasal 50 Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p> <p data-bbox="663 612 2069 799">Pasal 52 Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p> <p data-bbox="663 836 2069 1114">Pasal 53 Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p data-bbox="663 1150 2069 1264">Pasal 54 Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p> <p>Pasal 55 Setiap orang yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. <p>Pasal 56 Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p> <p>Pasal 57 Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 58 Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.</p> <p>Pasal 58 A (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p><i>Penjelasan Pasal 58A</i> <i>Ayat (1)</i> <i>Yang dimaksud dengan “mengakses” adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login ke sistem cukai.</i></p> <p>Pasal 59 (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.</p> <p>Pasal 60 Tindak pidana dalam Undang-undang ini tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak terjadinya tindak pidana.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 61</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jika suatu tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut; dan/atau b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. (2) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. (3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. (4) Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana berdasarkan Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. <p>Pasal 62</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara. (2) Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p><i>Penjelasan Pasal 62</i> <i>Ayat (2)</i> <i>Yang dimaksud dengan “barang-barang lain” adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai. Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara adalah sebagai penegasan bahwa tindak pidana di bidang cukai mempunyai sifat khusus sehingga memerlukan perlakuan tersendiri terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana dimaksud.</i></p> <p>Catatan: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan Putusan MK Nomor 54/PUU-VI/2008, tanggal 14 April 2009 Dengan ketentuan: - Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945; - Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang semua provinsi penghasil tembakau tidak dimasukkan sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau. - Menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176)</p> <p>Pasal 174 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal 175 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 176 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal 177 (3) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (4) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (5) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. (6) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>Pasal 178 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
18.	Pangan dan Holtikultura	<p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59).</p> <p>Pasal 55 Barangsiapa dengan sengaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; c. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); d. menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); e. mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e; f. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a; g. memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b; h. memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c; i. mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). <p>Pasal 56 Barangsiapa karena kelalaiannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> o menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; o menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);</p> <ul style="list-style-type: none"> o menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); o mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e; dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). <p>Pasal 57 Ancaman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 56, ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.</p> <p>Pasal 58 Barangsiapa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut serta bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 11; b. mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). c. menggunakan iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); d. menggunakan suatu bahan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan secara bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 17; e. membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); f. mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa lebih dahulu diuji secara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); g. memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>h. memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31;</p> <p>i. memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);</p> <p>j. memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai memenuhi persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);</p> <p>k. memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);</p> <p>l. menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 59 Barangsiapa:</p> <p>a. tidak menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia, atau tidak menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala, atau tidak menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;</p> <p>b. tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;</p> <p>c. tidak melaksanakan tata cara pengemasan pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);</p> <p>d. tidak menyelenggarakan sistem jaminan mutu yang ditetapkan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);</p> <p>e. tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2); meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 268 2049 328">4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129)</p> <p data-bbox="674 360 801 389">Pasal 124</p> <p data-bbox="674 394 2058 515">Setiap orang yang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p data-bbox="674 547 801 576">Pasal 124</p> <p data-bbox="674 580 2058 702">Setiap orang yang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p data-bbox="674 734 801 762">Pasal 125</p> <ul data-bbox="674 767 2058 986" style="list-style-type: none"> ▪ Setiap orang yang memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). ▪ Setiap orang yang menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). <p data-bbox="674 1018 801 1046">Pasal 126</p> <ol data-bbox="674 1051 2058 1268" style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 127 Setiap orang yang melakukan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat tanpa izin khusus dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 128 Setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 129 (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh korporasi, maka selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 124 sampai dengan 128, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang hortikultura, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
19.	Pariwisata dan Budaya	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,dan Pasal 115).</p> <p>Pasal 101 Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 102 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 103 Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 104 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 105 Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 106 (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 107 Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 108 Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur atau bupati/wali kota, memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 112 Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 113 (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.</p> <p>(2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112. (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.</p> <p>Pasal 114 Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>Pasal 115</p> <p>(1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 114 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:</p> <p>a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau</p> <p>b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.</p> <p>(2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.</p>
20.	Pendidikan & Ristek	<p>5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Pasal 30).</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin diancam pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau penjara paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang mengakibatkan bahaya bagi keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, dijatuhi sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 30</i></p> <p><i>Ayat (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tanpa izin merupakan tindak pidana pelanggaran.</i></p> <p><i>Ayat (2) Apabila pelaksanaan kegiatan menimbulkan akibat yang merupakan tindak pidana kejahatan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan pidana kejahatan tersebut.</i></p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 268 2049 325">6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71).</p> <p data-bbox="674 363 779 384">Pasal 67</p> <ol data-bbox="696 395 2049 799" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="696 395 2049 512">(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <li data-bbox="696 517 2049 603">(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <li data-bbox="696 608 2049 694">(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <li data-bbox="696 699 2049 799">(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <p data-bbox="674 837 779 858">Pasal 68</p> <ol data-bbox="696 869 2049 1262" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="696 869 2049 986">(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <li data-bbox="696 991 2049 1107">(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <li data-bbox="696 1112 2049 1228">(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). <li data-bbox="696 1233 2049 1262">(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 69</p> <p>(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 70</p> <p>Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 71</p> <p>Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 177, dan Pasal 178).</p> <p>Pasal 100</p> <p>Setiap orang yang melaksanakan pekerjaan tertentu di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 101 Dalam hal tindak pidana meteorologi, klimatologi, dan geofisika dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab ini.</p> <p>Pasal 177 (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penjelasan Pasal 177 Cukup Jelas Pasal 178 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p> <p>Pasal 91 Setiap pemilik stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan pengamatan yang menghentikan pengamatan tanpa izin Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 92 Setiap pemilik stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan pengamatan yang merelokasi stasiun tanpa izin Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 93 Setiap petugas yang dengan sengaja tidak seketika menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kejadian ekstrem meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 94 (1) Setiap orang yang mengoperasikan peralatan pengamatan yang tidak laik operasi di stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau barang rusak, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 95 Setiap orang yang merusak, memindahkan, atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 96 Setiap orang yang dengan sengaja mengganggu frekuensi telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 97 Setiap orang yang tidak melaporkan hasil penelitian yang sensitif dan berdampak luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 98 Setiap orang yang tidak melaporkan hasil penelitiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 99 Setiap orang yang mengembangkan industri sarana yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 93)</p> <p>Pasal 93 Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
21.	Perburuhan	<p>7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Pasal 10 dan Pasal 11)</p> <p>Pasal 10: (1) Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). (2) Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan pidana kurungan. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.</p> <p>Pasal 11: (1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh suatu persekutuan atau suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus dari persekutuan atau pengurus badan hukum itu. (2) Ketentuan ayat (1) berlaku pula terhadap persekutuan atau badan hukum lain yang bertindak sebagai pengurus dari suatu persekutuan atau badan hukum lain itu. (3) Jika pengusaha atau pengurus perusahaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan di luar wilayah Indonesia, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap wakilnya di Indonesia.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 29).</p> <p>Pasal 29:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. <p>9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Pasal 43)</p> <p>Pasal 43:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. <p>10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 189).</p> <p>Pasal 183</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 184</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.</p> <p>Pasal 185:</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.</p> <p>Pasal 186:</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.</p> <p>Pasal 187:</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 188:</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.</p> <p>Pasal 189:</p> <p>Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 122).</p> <p>Pasal 122</p> <p>(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia (Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104).</p> <p>Pasal 102 :</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:</p> <p>a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau</p> <p>c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.</p> <p>Pasal 103:</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; 2. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 33</u>; 3. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 35</u>; 4. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 45</u>; 5. menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 50</u>; 6. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; 7. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau 8. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3). <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.</p> <p>Pasal 104:</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam <u>Pasal 24</u>; 2. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. mempekerjakan calon TKI , yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; 4. menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau 5. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 67</u>. <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.</p>
22.	Perdagangan dan Perindustrian	<p>12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Pasal 42, Pasal 42A, dan Pasal 43).</p> <p>Pasal 42: Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 42 A: Setiap orang yang menolak memberikan data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37G ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 43: Setiap orang yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 34, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34).</p> <p>Pasal 32:</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima). ratus ribu rupiah tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau</p> <p>(3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 33:</p> <p>(1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang- undang ini adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara.</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35).</p> <p>Pasal 32:</p> <p>(1) Barangsiapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam.ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.</p> <p>Pasal 33:</p> <p>(1) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.</p> <p>Pasal 34:</p> <p>(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.</p> <p>Pasal 35:</p> <p>(1) Apabila tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam Pasal-pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.</p> <p>(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28).</p> <p>Pasal 24:</p> <p>(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 <u>ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1)</u> dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya.</p> <p>(2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1)</u> dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya.</p> <p>Pasal 25:</p> <p>Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri sebagaimana</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dimaksud dalam <u>Pasal 17</u>, dipidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 26: Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 19</u>, dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan dicabut Izin Usaha Industrinya.</p> <p>Pasal 27: Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 21 ayat (1)</u> dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).</p> <p>Pasal 28: (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (1) adalah kejahatan (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2) adalah pelanggaran.</p> <p>16. <u>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 48)</u></p> <p>Pasal 48: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan <u>pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan Pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28</u> diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan <u>pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26</u> diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan <u>pasal 41</u> Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63).</p> <p>Pasal 61: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.</p> <p>Pasal 62:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f</u> di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. <p>Pasal 63: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perampasan barang tertentu; 2. pengumuman keputusan hakim; 3. pembayaran ganti rugi; 4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; 5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 6. pencabutan izin usaha.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="674 268 1921 296">18. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 35 dan Pasal 36.</p> <p data-bbox="674 328 790 357">Pasal 35:</p> <p data-bbox="674 363 2060 517">Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).</p> <p data-bbox="674 549 790 577">Pasal 36:</p> <p data-bbox="674 584 2060 705">Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam <u>pasal 23 ayat (2)</u> yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p data-bbox="674 711 2042 769">19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43).</p> <p data-bbox="674 807 790 836">Pasal 39:</p> <p data-bbox="674 842 2060 1120"> (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). </p> <p data-bbox="674 1152 790 1181">Pasal 40:</p> <p data-bbox="674 1187 2060 1270">(1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 41:</p> <p>(1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 42:</p> <p>(1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 43: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.</p> <p>20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 40).</p> <p>Pasal 40: Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</p> <p>21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Pasal 43).</p> <p>Pasal 43:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pegawai LPEI yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan <u>Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 32</u> yang mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, atau Direktur Pelaksana yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan <u>Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 32</u> yang mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p data-bbox="672 327 2060 446">22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, Pasal 73G, Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76)</p> <p data-bbox="672 486 795 510">Pasal 71:</p> <ol data-bbox="694 518 2060 981" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="694 518 2060 662">(1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). <li data-bbox="694 670 2060 821">(2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persyaratan, persetujuan, atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 30A ayat (1), Pasal 30A ayat (2), Pasal 32, atau Pasal 36 ayat (2)</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). <li data-bbox="694 829 2060 981">(3) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 31 ayat (3), pasal 34 ayat (3), atau Pasal 39 ayat (3)</u> atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 35A ayat (1)</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). <p data-bbox="672 1021 795 1045">Pasal 72:</p> <p data-bbox="694 1045 2060 1141">Setiap Pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 57</u> diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”</p> <p data-bbox="672 1204 795 1228">Pasal 73:</p> <p data-bbox="694 1236 2060 1260">Setiap Pihak yang memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>mengungkapkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 8</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 73A:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Pihak yang tidak menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 17 ayat (1) huruf c</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (2) Setiap Pihak yang tidak menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan mengungkapkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 55</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). <p>Pasal 73B:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Pihak yang tidak menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 27 ayat (1) huruf b</u>, atau tidak menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 27 ayat (1) huruf d</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (2) Setiap Pihak yang tidak menyimpan semua kekayaan Sentra Dana Berjangka pada bank sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 36 ayat (3)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Pihak yang tidak menyimpan Dana Kompensasi dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 45</u>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>Pasal 73C:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Pihak yang menerima dan/atau memberikan pinjaman serta menggunakan dana Sentra Dana Berjangka untuk membeli Sertifikat Penyertaan dari Sentra Dana Berjangka lain sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 37</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (2) Setiap Pihak yang menyimpan kekayaan Sentra Dana Berjangka pada bank yang berafiliasi dengannya dan/atau menggunakan jasa Pialang Berjangka yang berafiliasi dengannya sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 43</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Pihak yang menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat yang diberikan kepada klien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 53 ayat (3)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). <p>Pasal 73D:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 49 ayat (1a)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (2) Setiap Pihak yang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dari pihak ketiga yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 49 ayat (2)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Pihak yang menerima amanat Nasabah sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 50 ayat (3)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 52 ayat (1)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(5) Setiap Pihak yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 58 ayat (1)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>Pasal 73E:</p> <p>(1) Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 50 ayat (2)</u>, atau tidak memberitahukan kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 50 ayat (4)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 53 ayat (2)</u>, atau tidak</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>memberitahukan kepentingan Penasihat Berjangka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 53 ayat (4)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada calon peserta Sentra Dana Berjangka sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan Sentra Dana Berjangka sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 54 ayat (2)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(4) Setiap Pihak yang tidak melaporkan kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimilikinya apabila mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 59</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>(5) Setiap Pihak yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 63 ayat (2)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>Pasal 73F:</p> <p>(1) Setiap Pihak yang tidak memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 51 ayat (3)</u>, atau tidak menyimpan Dana milik Nasabah dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 51 ayat (4)</u>, atau menarik dana milik Nasabah dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain tanpa perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 51 ayat (5)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(2) Setiap Pihak yang tidak mengelola setiap Sentra Dana Berjangka dalam suatu lembaga yang terpisah dari Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), atau tidak menempatkan dana bersama yang dihimpun dari calon peserta Sentra Dana Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan pada bank yang disetujui oleh Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 73G: Setiap Pihak yang tidak melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dan/atau tidak mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 30B ayat (1) dan ayat (2)</u>, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p> <p>Pasal 74: Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73, berlaku pula bagi setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, turut serta, menyuruh, atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.</p> <p>Pasal 75: Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 66</u> atau <u>Pasal 68</u> diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”</p> <p>Pasal 76: (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 75 adalah pelanggaran. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), dan Pasal 73 ayat (2) adalah kejahatan.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
23.	Pertahanan dan Keamanan	<p>8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33).</p> <p>Pasal 30: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 7 ayat (1)</u>; b. setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 7 ayat (2)</u>; c. setiap orang yang dengan sengaja membuat dirinya atau orang lain tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 12 ayat (1)</u>; d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar dari mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 12 ayat (2)</u>; e. setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 12 ayat (3)</u>; f. setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan putusannya hubungan kerja atau pendidikan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 18 ayat (1)</u>. <p>Pasal 31: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 13</u>.</p> <p>Pasal 32: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak melaksanakan pengembalian demobilisasi ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 24 ayat (1)</u>. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak melaksanakan pengembalian demobilisan ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 24 ayat (1)</u>.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 33:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak menyerahkan kembali barang atau benda yang telah digunakan dalam mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali barang atau benda yang telah digunakan dalam mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 24 ayat (2)</u>. <p>9. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih (Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41).</p> <p>Pasal 32:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan: <ol style="list-style-type: none"> a. setiap orang tanpa alasan yang sah dengan sengaja dan melawan hukum tidak memenuhi panggilan Wajib Prabakti; atau b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap untuk menjalani Wajib Prabakti. (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Wajib Bakti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. <p>Pasal 33:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan: <ol style="list-style-type: none"> a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya atau orang lain ditangguhkan atau tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan Wajib Prabakti; atau b. setiap orang yang dengan suatu pemberian atau janji, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, pemberian kesempatan, atau daya upaya atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan Wajib Prabakti. (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Wajib Bakti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 34: Anggota Rakyat Terlatih yang melaksanakan Wajib Bakti dalam fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, atau keamanan rakyat yang dengan sengaja dan melawan hukum meninggalkan tugasnya tanpa alasan yang sah sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.</p> <p>Pasal 35: Pimpinan instansi, pimpinan lembaga, atau pimpinan lembaga pendidikan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 31</u>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Pasal 36: Penyelenggara yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan atau membiarkan tidak terlaksananya Wajib Prabakti atau Wajib Bakti ataupun penyelenggaraannya menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>Pasal 37: Anggota Rakyat Terlatih yang dengan sengaja dan melawan hukum atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 29</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>Pasal 38: Setiap orang yang tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja atau mengakibatkan berhentinya pendidikan bagi yang melaksanakan Wajib Prabakti atau Wajib Bakti dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>Pasal 39: Pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 40: Apabila negara dalam keadaan bahaya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, atau Pasal 39, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga).</p> <p>Pasal 41: Apabila perbuatan yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara hanya dikenakan terhadap pengurusnya.</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 6, dan Pasal 7).</p> <p>Pasal 6: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 6</i> <i>Yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluklainnya.</i> <i>Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.</i></p> <p>Pasal 7: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 7</i> Yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” lihat penjelasan Pasal 6.</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.</p> <p>Pasal 22: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 8 ayat (1)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 23: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 24: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 11</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 25: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 12 ayat (1)</u> diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>Pasal 26: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 13 ayat (1)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 27: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 14</u> dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>Pasal 28: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27.</p> <p>Pasal 29: <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. (3) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). </p> <p>Pasal 30: Selain dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>a. perampasan bahan, alat, dan barang yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana;</p> <p>b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau</p> <p>c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara (Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47).</p> <p>Pasal 44: Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 26</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 45: Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 26</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 46: (1) Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 18 huruf b</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Personel Intelijen Negara dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.</p> <p>Pasal 47: Setiap Personel Intelijen Negara yang melakukan penyadapan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan,</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 32</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>13. <u>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (Pasal 22 dan Pasal 23)</u></p> <p>Pasal 22: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya atau diri orang lain yang mengakibatkan diberikannya Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 20</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), serta dicabut keveteteranannya.</p> <p>Pasal 23: Setiap orang yang dengan sengaja menamakan dirinya sebagai Veteran Republik Indonesia sedangkan ia tidak berhak atas sebutan Veteran Republik Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 21</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>14. <u>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan (Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75)</u></p> <p>Pasal 70: (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 66</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 71: (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 66</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 72:</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 67</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”</p> <p>Pasal 73:</p> <p>(1) Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 68</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).”</p> <p>Pasal 74:</p> <p>(1) Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara lain tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 55</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).</p> <p>Pasal 75: Setiap orang yang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 69</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>
24.	Pertambangan dan Energi	<p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran (Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44).</p> <p>Pasal 41: (1) Barangsiapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 17 ayat (2)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (2) Barangsiapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Pasal 42: (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 19 ayat (1)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>Pasal 43: (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 17 ayat (1)</u> dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>Pasal 44:</p> <p>(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 24 ayat (2)</u> untuk penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 24 ayat (1)</u> untuk penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas (Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58)</p> <p>Pasal 51:</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 19 ayat (1)</u> tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 20</u> tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 53:</p> <p>Setiap orang yang melakukan:</p> <p>a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 23</u> tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 23</u> tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);</p> <p>c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 23</u> tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);</p> <p>d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 23</u> tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 54: Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 28 ayat (1)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 55: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p> <p><i>Penjelasan Pasal 55</i> <i>Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.</i></p> <p>Pasal 56: (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya. (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.</p> <p>Pasal 57: (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.</p> <p>Pasal 58: Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi (Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40).</p> <p>Pasal 35: Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 11 ayat (3)</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 36: Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g</u> dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>Pasal 37: Setiap orang yang mengganggu atau merintangi kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi dari pemegang IUP sehingga pemegang IUP terhambat dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 18</u> dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>rupiah).</p> <p><i>Penjelasan Pasal 37</i> <i>Yang dimaksud dengan “menggangu atau merintanggi Usaha Pertambangan Panas Bumi” adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materil.</i></p> <p>Pasal 38: (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah kejahatan. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 adalah pelanggaran.</p> <p>Pasal 39: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dilakukan oleh Badan Usaha, ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada Badan Usaha tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.</p> <p>Pasal 40: Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 165).</p> <p>Pasal 158: Setiap orang yang melakukan usaha penambangantampa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 159: Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 160: (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 161: Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 162: Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 163: (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.</p> <p>(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. <p>Pasal 164: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. <p>Pasal 165: Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55).</p> <p>Pasal 49:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 19 ayat (2)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 22</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 23</u>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 51:</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 44 ayat (1)</u> sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 52:</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 30 ayat (1)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.</p> <p>Pasal 53:</p> <p>Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 25 ayat (1)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 54:</p> <p>(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 44 ayat (4)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 44 ayat (5)</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 55:</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.</p> <p>(2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.</p>
25.	Pornografi	<p>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41)</p> <p>Pasal 29: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 4 ayat (1)</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>Pasal 30: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 4 ayat (2)</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 31: Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 5</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 32: Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 6</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 33: Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 7</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 34: Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 8</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 35: Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 9</u> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>Pasal 36: Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 10</u> dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 37: Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.</p> <p>Pasal 38: Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 39: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.</p> <p>Pasal 40: (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhannya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.</p> <p>Pasal 41: Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. pembekuan izin usaha;</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<ul style="list-style-type: none"> b. pencabutan izin usaha; c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d. pencabutan status badan hukum.
26.	Transportasi dan Perhubungan	<p>6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65)</p> <p>Pasal 63</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (6) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). <p>Pasal 64</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>paling lama 3 (tiga) bulan atau denda palingbanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda palingbanyakRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) hari atau dendapaling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh jutarupiah).</p> <p>(4) Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya memasuki jalan tol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 65</p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.</p> <p>7. <u>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, dan Pasal 213).</u></p> <p>Pasal 187</p> <p>(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).</p> <p>Pasal 188 Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).</p> <p>Pasal 189 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Sarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standarkelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 190 Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).</p> <p>Pasal 191 (1) Penyelenggara perkeretaapian khusus yang tidak memiliki izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 192 Setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api, yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 193 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan prasarana perkeretaapian dan/atau sarana perkeretaapian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).</p> <p>Pasal 194 Tenaga penguji Prasarana Perkeretaapian yang melakukan pengujian Prasarana Perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian Prasarana Perkeretaapian dan/atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian Prasarana Perkeretaapian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)</p> <p>Pasal 195 Petugas prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 196 Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian dengan petugas yang tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1)10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 197 (1) Setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan/atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan dan/atau kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Pasal 198 (1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang tidak menempatkan tanda larangan secara jelas dan lengkap di ruang manfaat jalur kereta api dan di jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 yang mengakibatkan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>Pasal 199 Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 200 Pemilik Prasarana Perkeretaapian yang memberi izin pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).</p> <p>Pasal 201 Setiap orang yang membangun jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, perpotongan, atau persinggungan dengan jalan kereta api umum tanpa izin pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>Pasal 202 Tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melakukan pengujian sarana perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian dan/atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 203 (1) Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kereta api</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>Pasal 204 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Sarana Perkeretaapian dengan Awak Sarana Perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat tanda kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 205 Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api tanpa surat perintah tugas dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2)19, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 206 (1) Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan ayat (4)21, mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>Pasal 207 Setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis, di atap kereta, di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 208 Setiap orang yang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>Pasal 209 Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Petugas Prasarana Perkeretaapian, dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 210 (1)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pasal 191, dan Pasal 193 yang mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pasal 191 dan Pasal 193 yang mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).</p> <p>Pasal 212 Selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 204, dan Pasal 211, korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap Penyelenggara Prasarana atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.</p> <p>Pasal 213 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 196, Pasal 198, Pasal 200, Pasal 204, Pasal 209, dan Pasal 211 dilakukan oleh</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>suatu korporasi, maka dipidana dengan pidana denda yang sama sesuai pasal-pasal tersebut ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 319, Pasal 320, Pasal 321, Pasal 322, Pasal 323, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 335, dan Pasal 336).</p> <p>Pasal 285 Setiap orang yang melayani kegiatan angkutan laut khusus yang mengangkut muatan barang milik pihak lain dan atau mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 286 (1) Nakhoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 287 Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 288 Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 289 Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 290 Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 291 Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 292 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 293 Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 294 (1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 295 Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 296 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 297 (1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 298 Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 299 Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 300 Setiap orang yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 301 Setiap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 302 (1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>(lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 303</p> <p>(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 304</p> <p>Setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 305</p> <p>Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi semua persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 306</p> <p>Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 307 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 308 Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 309 Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 310 Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 311 Setiap orang yang menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 312 Setiap orang yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dimaksud dalam Pasal 145 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 313 Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 314 Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 315 Nakhoda yang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan dimaksud dalam Pasal 167 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 316 (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau serta Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana: <ul style="list-style-type: none"> a. penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); b. penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); atau c. penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan berakibat matinya seseorang. (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau dan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar.</p> <p>Pasal 317 Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 318 Setiap orang yang melakukan pekerjaan pengerukan serta reklamasi alur-pelayaran dan kolam pelabuhan tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 319 Petugas pandu yang melakukan pemanduan tanpa memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 320 Pemilik kapal dan/atau Nakhoda yang tidak melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 321 Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 322 Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 323</p> <p>(1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 324</p> <p>Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 325</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 326</p> <p>Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 327 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 328 Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 329 Setiap orang yang melakukan penutuhan kapal dengan tidak memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 330 Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247 atau Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 331 Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya tidak memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 332 Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 333 (1) Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. (2) Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.</p> <p>Pasal 334 Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.</p> <p>Pasal 335 Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.</p> <p>Pasal 336 (1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Pasal 401, Pasal 402, Pasal 403, Pasal 404, Pasal 405, Pasal 406, Pasal 407, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, Pasal 411, Pasal 412, Pasal 413, Pasal 414, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 423, Pasal 424, Pasal 425, Pasal 426, Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 430, Pasal 431, Pasal 432, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 435, Pasal 436, Pasal 437, Pasal 438, Pasal 439, Pasal 440, Pasal 441, dan Pasal 443).</p> <p>Pasal 401 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 402 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 403 Setiap orang yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang tidak memiliki sertifikat produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 404 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 405 Setiap orang yang memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 406</p> <p>(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memenuhi standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 407</p> <p>Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 408</p> <p>Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 409</p> <p>Setiap orang selain yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 410 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia dan melakukan pendaratan dan/atau tinggal landas dari bandar udara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 411 Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 412 (1) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (5) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5)</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>(7) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p> <p>Pasal 413</p> <p>(1) Setiap personel pesawat udara yang melakukan tugasnya tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 414</p> <p>Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 415</p> <p>Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing yang dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>Pasal 416</p> <p>Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 417</p> <p>Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 418 Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 419 (1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan barang khusus dan berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Pasal 420 Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergundangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang khusus dan/atau berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 421 (1) Setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara, tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 422</p> <p>(1) Setiap orang dengan sengaja mengoperasikan bandar udara tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian harta benda seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>Pasal 423</p> <p>(1) Personel bandar udara yang mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 424</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) berupa kematian atau luka fisik orang yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) berupa:</p> <p>a. musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau</p> <p>b. dampak lingkungan di sekitar bandar udara, yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 425 Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bandar udara yang tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas bandar udara yang diakibatkan oleh kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 426 Setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 427 Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Pasal 428 (1) Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 429 Setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan tidak memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 430 (1) Personel navigasi penerbangan yang tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 431 (1) Setiap orang yang menggunakan frekuensi radio penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau menggunakan frekuensi radio penerbangan yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 432 Setiap orang yang akan memasuki daerah keamanan terbatas tanpa memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 433 Setiap orang yang menempatkan petugas keamanan dalam penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing dari dan ke wilayah Republik Indonesia tanpa adanya perjanjian bilateral</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 434 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara kategori transpor tidak memenuhi persyaratan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 sehingga mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>Pasal 435 Setiap orang yang masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 436 (1) Setiap orang yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Pasal 437 (1) Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 438</p> <p>(1) Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 sehingga berakibat terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>Pasal 439</p> <p>(1) Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan yang pada saat bertugas menerima pemberitahuan atau mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan tidak segera memberitahukan kepada instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 sehingga mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>Pasal 440</p> <p>Setiap orang yang merusak atau menghilangkan bukti-bukti, mengubah letak pesawat udara, mengambil bagian pesawat udara atau barang lainnya yang tersisa akibat dari kecelakaan atau kejadian serius pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 441</p> <p>(1) Tindak pidana di bidang penerbangan dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 443 Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasa 2881, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 316)</p> <p>Pasal 273 (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 274</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p> <p>(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).</p> <p>Pasal 275</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Pasal 276</p> <p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 277</p> <p>Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 278 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 279 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 280 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 281 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>Pasal 282 Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 283</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 284</p> <p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 285</p> <p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 286</p> <p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 287</p> <p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 288</p> <p>(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 289 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 290 Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 291 (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 292 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 293 (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 294 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 295 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 296 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 297 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).</p> <p>Pasal 298 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 299 Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 300 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c; b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e. <p>Pasal 301 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 302 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 303 Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 304 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 305 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 306 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>Pasal 307 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 308 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a; b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b; c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173. <p>Pasal 309 Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Pasal 310 (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 311</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). <p>Pasal 312</p> <p>Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).</p> <p>Pasal 313</p> <p>Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).</p>

No	Bidang Hukum	Undang-Undang
		<p>Pasal 314 Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.</p> <p>Pasal 315 (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya. (2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. (3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.</p> <p>Pasal 316 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.</p>